

**KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR`AN**

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)**



**Oleh:
ADIB SHURURI
NIM. 203530002**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M. / 1445 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini adalah bahwa keadilan distributif pengelolaan rantai suplai pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) perspektif Al-Qur`an merupakan model baru dalam penerapan keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam migas melalui pengelolaan rantai suplai (*supply chain management*) sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam penelitian ini ditemukan model keadilan distributif yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam perspektif Al-Qur`an yang terdiri dari tujuh prinsip utama, yaitu: prinsip kesetaraan (*equality*), prinsip kesamaan (*equity*), prinsip kebutuhan (*need*), prinsip kepantasan (*desert*), prinsip kemampuan (*capability*), prinsip kesempatan (*opportunity*), dan prinsip lingkungan (*environmental*). Ditemukan juga model penerapan keadilan distributif melalui pengelolaan rantai suplai perspektif Al-Qur`an yang terdiri dari dua belas prinsip utama, yaitu: efektif (*effective*), efisien (*efficient*), kualitas (*quality*), keamanan (*safety*), keadilan (*fairness*), kompetitif (*competitive*), transparan (*transparent*), akuntabel (*accountable*), kapasitas nasional (*national capacity*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), inovasi (*innovation*), dan kolaborasi (*collaboration*).

Disertasi ini secara umum memiliki kesamaan pendapat tentang prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendapat Jhon Rawls (w.2002) pada prinsip kesetaraan (*equality*), kesempatan (*opportunity*) dan kebutuhan (*need*), Amartya Sen (w.2021) pada prinsip kemampuan (*capability*), Stacy Adams (w.1984) pada prinsip kesamaan (*equity*), Joel Feinberg (w.2004) pada prinsip kepantasan (*desert*), dan Robert Bullard (w.2022) pada prinsip lingkungan (*environmental*). Temuan disertasi ini juga memiliki kesamaan pandangan dengan Nasaruddin Umar yang mengatakan agama memegang fungsi utama dalam kehidupan bernegara untuk memberikan keadilan kepada pemeluknya. Disertasi ini berbeda dengan pandangan Frederich Hayek (w.1992), Milton Friedman (w.2006) dan Ayn Rand (w.1982) yang secara umum menyatakan bahwa keadilan distributif melanggar prinsip kebebasan individu dan hak milik pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data penelitian dikumpulkan dari literatur yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, karya ilmiah, jurnal, majalah, koran, artikel *online*, peraturan perundangan dan sumber tertulis lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tematik (*maudhû`i*), yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan topik penelitian untuk dianalisis guna mendapatkan pandangan Al-Qur`an yang lengkap terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Rantai Suplai, Hulu Migas.

خلاصة

خلاصة هذه الأطروحة هي أن العدالة التوزيعية في إدارة سلسلة الامداد في أنشطة النفط والغاز المنبع من منظور القرآن هي نموذج جديد في تطبيق العدالة التوزيعية في إدارة الموارد الطبيعية للنفط والغاز من خلال إدارة سلسلة الامداد وفقا لبانكاسيلا ودستور 1945.

في هذه الأطروحة ، يوجد نموذج مهم للعدالة التوزيعية في إدارة الموارد الطبيعية من منظور القرآن يتكون من سبعة مبادئ رئيسية وهي: مبدأ المساواة، ومبدأ الانصاف، ومبدأ الحاجة، ومبدأ النسبي، ومبدأ القدرة، ومبدأ الفرصة، ومبدأ البيئة. هناك أيضا نموذج لتطبيق العدالة التوزيعية من خلال إدارة سلسلة الامداد من منظور القرآن يتكون من اثني عشر مبدأ رئيسيا، وهي: الفعالية، والكفاءة، والجودة، والسلامة، والانصاف، والتنافسية، والشفافة، والمساءلة، والقدرة الوطنية، والتحسين المستمر، والابتكار، والتعاون.

بشكل عام ، هذه الأطروحة لها نفس الرأي حول مبادئ العدالة التوزيعية في إدارة الموارد الطبيعية مع رأي جون راولز (w.2002) على مبدأ المساواة والفرصة والحاجة، أمارتيا سين (w.2001) على مبدأ القدرة، ستايسي آدمز (w.1984) على مبدأ الانصاف، وجويل فينبرغ (w.2004) على مبدأ النسبي، وروبرت بولارد (w.2022) على مبدأ البيئة. نتائج هذه الأطروحة لها أيضا نفس وجهات نظر نصر الدين عمر الذي قال إن الدين يلعب الوظيفة الرئيسية في حياة الدولة لتوفير العدالة لأتباعها. تختلف هذه الأطروحة عن آراء فريدريش هايك (w.1992) وميلتون فريدمان (w.2006) وآين راند (w.1982) الذين ذكروا عموما أن العدالة التوزيعية تنتهك مبادئ الحرية الفردية وحقوق الملكية الخاصة .

هذه الأطروحة عبارة عن بحث نوعي مع منهج دراسة الأدب، تم جمع البيانات البحثية من الأدبيات المتعلقة بموضوعات البحث مثل الكتب، والأعمال العلمية، والمجلات، والصحف، والمقالات عبر الإنترنت، والقوانين، وغيرها من المصادر المكتوبة. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي والتفسيرية. تستخدم هذه الأطروحة أيضا طريقة التفسير الموضوعي، وهي جمع الآيات ذات الصلة بموضوع البحث لتحليلها من أجل الحصول على رؤية كاملة للقرآن فيما يتعلق بالموضوع قيد البحث.

الكلمات المفتاحية: عدالة التوزيع ، سلسلة الامداد ، النفط والغاز المنبع.

ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is that distributive justice in supply chain management in upstream oil and gas business activities from the perspective of the Qur'an is a new model in the application of distributive justice in the management of oil and gas natural resources through supply chain management in accordance with the mandate Pancasila and the 1945 Constitution.

This study found a model of distributive justice which is important in the management of natural resources from the perspective of the Qur'an which consists of seven main principles, namely: the principle of equality, the principle of equity, the principle of need, the principle of appropriateness (desert), the principle of capability, the principle of opportunity, and the principle of environmental. A model of the application of distributive justice through supply chain management from the perspective of the Qur'an is also found which consists of twelve main principles: effective, efficient, quality, safety, fairness, competitive, transparent, accountable, national capacity, continuous improvement, innovation, and collaboration.

In general, this dissertation has the same views about the principles of distributive justice in the management of natural resources with the view of Jhon Rawls (d.2002) on the principles of equality, opportunity and need, Amartya Sen (d.2021) on the principle of capability, Stacy Adams (d.1984) on the principle of equity, Joel Feinberg (d.2004) on the principle of desert, and Robert Bullard (d.2022) on the principle of environmental. The findings of this dissertation also have the same view with Nasaruddin Umar who said religion plays the main function in the life of the state to provide justice to its adherents. This dissertation differ from the views of Frederich Hayek (d.1992), Milton Friedman (d.2006) and Ayn Rand (d.1982) who generally state that distributive justice violates the principles of individual freedom and private property rights.

This dissertation is a qualitative research with a literature study approach. Research data was collected from literature related to research topics such as books, journals, research reports, and online articles. The data collected was then analyzed using descriptive and interpretive analysis techniques. This study also uses the thematic interpretation method (*maudhû'i*), which collects verses that are relevant to the research topic to be analyzed in order to obtain a complete view of the Qur'an related to the topic being studied.

Keywords: Distributive Justice, Supply Chain, Upstream Oil and Gas.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Adib Shururi
Nomor Induk Mahasiswa : 203530002
Program Studi : Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai
Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,




Adib Shururi

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Doktor

Disusun oleh:
ADIB SHURURI
NIM: 203530002

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 22 Mei 2023


Menyetujui :

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakih, M.A.

Pembimbing II,



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh:

Nama : Adib Shururi
Nomor Induk Mahasiswa : 203530002
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
10 Juli 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Penguji II	
4.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Penguji III	
5.	Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.	Pembimbing I	
6.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Pembimbing II	
7.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Sekretaris	

Jakarta, 10 Juli 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	ḥ	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	`	ء	a/’
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabb*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, dan *dhammah* (baris depan) ditulis *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri’ah*, المساكين *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al-*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*.
- d. *Ta’ marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *zâkat al-mâl*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul *Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur`an*. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari perspektif Al-Qur`an. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan rantai suplai hulu migas yang lebih baik dan adil di masa depan.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini tidaklah mudah dan membutuhkan banyak usaha serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan disertasi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
3. Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
4. Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakih, M.A. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Dwi Soetjipto selaku Kepala SKK Migas.

6. Bapak Rudi Satwiko, Bapak Widi Santoso, Bapak Eka Bhayu Setta, Bapak Erwin Suryadi, Bapak Djoko Budiyanto selaku atasan penulis dan rekan-rekan pekerja di SKK Migas yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
7. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
8. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
9. Orang tua tercinta Bapak H. Mustain Hamdani dan Ibu Hj. Faizah, istri tersayang Dian Wahyu Ekawati, serta anakku terkasih Najma Azzahraa dan Nadiyya Fareeha.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat bagi saya selama menyelesaikan disertasi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan secara umum.

Jakarta, 10 Juli 2023
Penulis,

Adib Shururi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ix
TANDA PERSETUJUAN DISERTASI.....	xi
TANDA PENGESAHAN DISERTASI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Keadilan Distributif	16
2. Pengelolaan Rantai Suplai Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi	18
3. Keadilan Distributif Sumber Daya Alam Perspektif Al-Qur`an	20
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	23

H.	Metode Penelitian	32
1.	Identifikasi Masalah	33
2.	Studi Pustaka	33
3.	Pengumpulan Data.....	34
4.	Analisa Data	35
5.	Interpretasi Data	36
6.	Pembuatan Laporan	37
I.	Jadwal Penelitian	38
J.	Sistematika Penulisan	38
BAB II KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA		
ALAM DAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI.....		
A.	Definisi Keadilan Distributif	41
1.	Secara Etimologi.....	41
2.	Secara Terminologi.....	43
B.	Teori-teori Keadilan Distributif	45
1.	Pengusung Teori Keadilan Distributif.....	45
a.	John Rawls.....	46
b.	Amartya Sen	49
c.	Ronald Dworkin	51
d.	Robert Nozick.....	53
e.	Stacy Adams	55
f.	Robert Bullard	57
g.	Joel Feinberg	59
2.	Penentang Teori Keadilan Distributif.....	64
a.	Friedrich Hayek	64
b.	Milton Friedman.....	66
c.	Ayn Rand.....	68
C.	Pengelolaan Sumber Daya Alam	71
1.	Definisi Sumber Daya Alam.....	71
2.	Pengelolaan Sumber Daya Alam	73
3.	Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	75
D.	Pengelolaan Rantai Suplai	79
1.	Definisi Pengelolaan Rantai Suplai	79
2.	Ruang Lingkup Pengelolaan Rantai Suplai	82
3.	Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Rantai Suplai.....	83
4.	Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Rantai Suplai	86
BAB III PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KEGIATAN USAHA HULU		
MIGAS DI INDONESIA.....		
A.	Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi.....	89
1.	Jenis dan Sumber Energi	89
2.	Sejarah dan Teori Terbentuknya Minyak Bumi	91
3.	Sifat Kimia dan Fisik Minyak Bumi.....	94

4.	Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	97
a.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	98
1)	Studi Geologi.....	98
2)	Studi Geofisika	99
3)	Studi Seismik.....	100
4)	Pengeboran Eksplorasi	101
b.	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	102
B.	Model Kontrak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Dunia	103
1.	Kontrak Sewa (<i>Concession Agreement</i>)	105
2.	Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>).....	109
3.	Kontrak Jasa (<i>Service Contract</i>).....	111
C.	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	114
1.	Ketentuan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	114
2.	Kontrak Kerja Sama	118
a.	Kontrak Bagi Hasil <i>Cost Recovery</i>	118
b.	Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	121
D.	Pengelolaan Rantai Suplai Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	123
1.	Pengelolaan Rantai Suplai	123
a.	Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas ..	123
b.	Etika Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas	124
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	126
3.	Pengelolaan Aset	129
4.	Pengelolaan Kepabeanaan.....	134
BAB IV ISYARAT-ISYARAT KEADILAN DISTRIBUTIF		
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI SUMBER DAYA ALAM		
DALAM AL-QUR`AN.....		
A.	Keadilan Distributif dalam Al-Qur`an.....	139
1.	Isyarat-Isyarat Keadilan dalam Al-Qur`an	139
a.	<i>`Adl</i> (عدل)	139
b.	<i>Qisth</i> (قسط)	143
c.	<i>Wazn</i> (وزن).....	147
d.	<i>Kail</i> (كيل).....	150
e.	<i>Wasath</i> (وسط)	152
f.	<i>Qismah</i> (قسمة).....	155
g.	<i>Hukm</i> (حكم).....	158
h.	<i>Ífâ`</i> (إيفاء)	161
2.	Konsep Keadilan dalam Al-Qur`an	165
a.	Keadilan berdasarkan kesetaraan.....	166
b.	Keadilan berdasarkan keseimbangan.....	168
c.	Keadilan berdasarkan solidaritas sosial.....	170

d.	Keadilan dalam ekonomi	173
e.	Keadilan dalam pembagian warisan	175
f.	Keadilan terhadap lingkungan	177
g.	Keadilan dalam hubungan kerja	178
h.	Keadilan dalam peradilan	180
i.	Keadilan terhadap hak-hak perempuan	182
j.	Keadilan terhadap hak-hak orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin	185
k.	Keadilan terhadap hak-hak tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh	188
l.	Keadilan terhadap hak-hak binatang	190
m.	Keadilan terhadap hak-hak tawanan	192
B.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an	195
1.	Sumber Daya Alam yang Disebutkan dalam Al-Qur`an	195
a.	Sumber daya alam hayati/biotik	195
1)	Tumbuhan	195
2)	Hewan	198
b.	Sumber daya alam non-hayati/abiotik	199
1)	Air	199
2)	Tanah	201
3)	Batu	203
4)	Besi	205
5)	Emas	209
6)	Perak	211
7)	Permata	213
8)	Udara	214
9)	Angin	217
10)	Panas Bumi	218
11)	Sinar Matahari	220
12)	Minyak Bumi	221
2.	Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an	224
a.	Tanggung jawab	224
b.	Keseimbangan	226
c.	Tidak merusak alam	228
d.	Tidak merugikan orang lain	229
e.	Tidak berlebihan	230
f.	Inovasi	232
g.	Keadilan sosial	234
h.	Kepentingan umum	236
i.	Kepentingan global	238
j.	Menjaga keanekaragaman hayati	241
k.	Hak asasi manusia	243

1. Tidak mubazir.....	246
BAB V MODEL KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR`AN	249
A. Keadilan Distributif Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an	250
1. Kesetaraan (<i>equality</i>).....	251
2. Kesamaan (<i>equity</i>).....	255
3. Kebutuhan (<i>need</i>).....	259
4. Kepantasan (<i>desert</i>).....	264
5. Kemampuan (<i>capability</i>).....	267
6. Kesempatan (<i>opportunity</i>).....	271
7. Lingkungan (<i>environmental</i>).....	274
B. Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Dalam Al-Qur`an	279
1. Efektif (<i>effective</i>).....	280
a. Menetapkan tujuan yang realistis	281
b. Menghindari malas dan menunda-nunda.....	284
c. Menjaga konsistensi	287
d. Meningkatkan ilmu dan keterampilan	288
e. Tawakal	291
2. Efisien (<i>efficient</i>).....	293
3. Kualitas (<i>quality</i>).....	298
a. Kepuasan pelanggan.....	300
b. Memberikan manfaat.....	302
4. Keamanan (<i>safety</i>).....	304
a. Kesadaran (<i>awareness</i>).....	306
b. Kesehatan (<i>health</i>).....	308
c. Keselamatan kerja (<i>safety</i>)	310
d. Lindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).....	312
5. Keadilan (<i>fairness</i>).....	314
6. Kompetitif (<i>competitive</i>).....	316
a. Persaingan yang sehat.....	317
b. Keunggulan.....	321
7. Transparansi (<i>transparency</i>).....	322
8. Akuntabel (<i>accountable</i>).....	326
9. Kapasitas Nasional (<i>national capacity</i>).....	329
10. Perbaikan Berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).....	334
11. Inovasi (<i>Innovation</i>)	337
12. Kolaborasi (<i>collaboration</i>)	342
C. Implementasi Model Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur`an	346

1. Ketimpangan Dalam Pendistribusian Sumber Daya di Indonesia.....	346
2. Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Melalui Pengelolaan Rantai Suplai	352
BAB VI PENUTUP	367
A. Kesimpulan	367
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	369
C. Saran	371
DAFTAR PUSTAKA	373
LAMPIRAN	
INDEX	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1. Metode Penelitian	37
Gambar III. 1. Terbentuknya Minyak dan Gas Bumi	91
Gambar III. 2. <i>Geological Timeline</i>	92
Gambar III. 3. Oil and Gas Industry Value Chain.....	103
Gambar III. 4. Klasifikasi sistem fiskal minyak bumi	105
Gambar III. 5. Perbedaan <i>PSC Cost Recovery</i> dan <i>PSC Gross Split</i>	122

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Jadwal Penelitian	38
Tabel III. 1. Jenis Kandungan Minyak dan Gas Bumi	95
Tabel III. 2. Pembebanan Biaya Sistem Konsesi	107
Tabel IV.1. Kata ' <i>adl</i> (عدل) dalam Al-Qur`an	140
Tabel IV. 2. Kata <i>qisth</i> (قسط) dalam Al-Qur`an.....	144
Tabel IV. 3. Kata <i>wazn</i> (وزن) dalam Al-Qur`an.....	147
Tabel IV. 4. Kata <i>kayl</i> (كيل) dalam Al-Qur`an	150
Tabel IV. 5. Kata <i>ifâ'</i> (إيفاء) dalam Al-Qur`an	161
Tabel IV. 6. Kata <i>wasath</i> (وسط) dalam Al-Qur`an	153
Tabel IV. 7. Kata <i>qismah</i> (قسمة) dalam Al-Qur`an	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Area Kerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia.....	394
Lampiran B. Putusan MK No. 36/PUUX/2012.....	395

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka, tujuan dan proses pembangunan masyarakatnya menuju kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan tampaknya belum berhasil sepenuhnya. Kesalahan dalam kebijakan pembangunan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan atau otoritas yang berwenang bisa memperburuk kesenjangan pembangunan antara individu, kelompok, komunitas, dan wilayah. Jika kesenjangan tersebut terus dibiarkan, dapat membahayakan tujuan dan proses pembangunan masyarakat Indonesia karena kesenjangan sangat rentan terhadap krisis ekonomi, sosial, dan politik yang merugikan rakyat.¹ Bank Dunia menyatakan bahwa membiarkan ketimpangan terus meningkat dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha untuk mengurangi kemiskinan, serta berpotensi memicu konflik.²

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan sebuah majalah yang menyatakan bahwa ketimpangan di Indonesia terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih cenderung memberikan manfaat hanya pada sebagian kecil orang atau institusi besar,

¹ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*, Sleman: CV Budi Utomo, 2015, hal. 1.

² The World Bank, *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*, Jakarta: The World Bank, 2015, hal. 4.

sementara mayoritas masyarakat tidak merasakan dampak positifnya. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta masih adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan.³

Bank Dunia mengidentifikasi empat faktor utama yang memicu ketimpangan di Indonesia. Pertama, ketimpangan kesempatan, yang menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan awal mereka, sehingga mengurangi peluang mereka untuk sukses di masa depan. Sedikitnya sepertiga dari ketimpangan disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Kedua, ketimpangan di pasar tenaga kerja, di mana pekerja dengan keterampilan tinggi cenderung menerima upah yang semakin tinggi, sementara pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka terjebak dalam pekerjaan yang berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah. Ketiga, konsentrasi kekayaan yang tinggi, di mana hanya segelintir orang di Indonesia yang memperoleh keuntungan melalui kepemilikan aset keuangan, yang kadang-kadang diperoleh melalui korupsi, sehingga meningkatkan ketimpangan baik saat ini maupun di masa depan. Keempat, rendahnya ketahanan ekonomi, di mana guncangan semakin sering terjadi dan sangat memengaruhi rumah tangga miskin dan rentan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.⁴

Dalam mengukur tingkat ketimpangan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). *Gini ratio* atau rasio ketimpangan adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang semakin tinggi. BPS mencatat, selama periode 2011-2015, *gini ratio* cenderung fluktuatif kemudian mulai menurun pada tahun 2016 hingga 2020. Namun pada Maret 2021, *gini ratio* di Indonesia kembali naik dari 0,381 menjadi 0,384 pada Maret 2021.⁵

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mempersempit Ketimpangan Ekonomi Indonesia," dalam *Majalah Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. XII/ No.115/ April 2017.

⁴ The World Bank, *Ketimpangan Yang Semakin Lebar...*, hal. 4.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Penghitungan dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021, hal. 19-22.

Kondisi *gini ratio* ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin⁶ di Indonesia, Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif, kemudian mulai menurun dari tahun 2016 sampai 2020, namun jumlah penduduk miskin kembali naik pada Maret 2021 dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional.⁷

Bank Dunia menyatakan bahwa kebijakan publik atau pemerintah dapat membantu Indonesia untuk menghentikan siklus ketimpangan antar generasi. Meskipun tingkat ketimpangan saat ini tinggi, para pembuat kebijakan dapat mengurangnya dengan menangani faktor-faktor yang berada di luar kendali individu, sehingga ketimpangan dapat dihindari.⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan-kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat menstimulus kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga membawa kesejahteraan masyarakat.⁹

Sri Mulyani¹⁰ mengatakan bahwa APBN adalah instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan. Kegiatan perekonomian dunia termasuk di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus, oleh sebab itu perubahan atau reformasi dalam kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yang sehat dan tepat perlu dilakukan secara terus-menerus. APBN yang sehat dan tepat merupakan salah satu alat untuk menciptakan lapangan kerja,

⁶ Merujuk pada definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, untuk mengukur tingkat kemiskinan diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. BPS mencatat bahwa selama periode Maret 2020-Maret 2021, garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Secara umum, garis kemiskinan meningkat dari Rp454.652,00 per kapita per bulan pada Maret 2020, menjadi Rp472.525,00 per kapita per bulan pada Maret 2021 (naik 3,93%). Sementara itu, di wilayah perkotaan naik sebesar 3,82%, dan 3,9% di wilayah pedesaan.

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Penghitungan dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro di Indonesia...*, hal. 9-12.

⁸ The World Bank, *Ketimpangan Yang Semakin Lebar...*, hal. 4.

⁹ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekjen DPR RI, "Ruang Fiskal Dalam APBN," dalam *Catatan Atas Laporan Keuangan, LKPP TA 2010*, hal. 37.

¹⁰ Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., lahir pada tanggal 26 Agustus 1962, menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2005–2010) dan Kabinet Kerja serta Kabinet Indonesia Maju (2016–sekarang). Selain itu, Sri Mulyani juga menjadi orang Indonesia pertama yang memegang posisi Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Ia menjabat dalam posisi tersebut mulai tanggal 1 Juni 2010 hingga Presiden RI Joko Widodo memanggilnya kembali.

mengurangi kemiskinan, serta dapat menjadi *countercyclical* pada saat perubahan ekonomi mengguncang suatu negara, seperti terjadinya krisis ekonomi. Permasalahan ketimpangan yang terjadi di masyarakat seperti gizi buruk, air bersih, imunisasi, pendidikan dasar, dan lain sebagainya tidak akan bisa diselesaikan oleh pasar. Sementara APBN adalah salah satu instrumen untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang merupakan ketimpangan seperti itu.¹¹

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data SKK Migas, pendapatan negara dari sektor hulu migas tahun 2022 telah mencapai Rp273 triliun¹² atau 10,39% dari total pendapatan negara Rp2.626 triliun.¹³ Besarnya kontribusi pendapatan negara dari sektor migas menjadikan sektor ini merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi dan pengaruh sangat besar dalam membangun perekonomian negara maupun daerah penghasil.

Sejak tahun 1962, produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia pernah mengalami masa kejayaan produksi minyak bumi di tahun 1977 dan 1995 dengan tingkat produksi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Capaian ini menempatkan Indonesia menjadi negara pengekspor minyak yang tergabung dalam *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)* sejak tahun 1962. Namun produksi minyak bumi mulai turun tajam mulai tahun 1996 dengan tingkat penurunan (*decline rate*) sebesar 10-12% hingga tahun 2008 atau tingkat produksi minyak bumi menjadi di bawah satu juta barel per hari. Tingkat penurunan ini kemudian menyebabkan Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC. Salah satu alasan Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC adalah karena Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi tetapi justru sebagai pengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi dalam negeri. Tahun 2010, *decline rate* produksi minyak bumi bisa diperkecil menjadi 3-5% hingga dua tahun terakhir ini, di mana

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN Adalah Instrumen Mengurangi Ketimpangan," dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-adalah-instrumen-mengurangi-ketimpangan/>. Diakses pada 14 Januari 2023.

¹² Dwi Soetjipto, "Penerimaan Negara Hulu Migas Tembus Rp 272,8 Triliun di 2022," dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5183314/penerimaan-negara-hulu-migas-tembus-rp-2728-triliun-di-2022>. Diakses pada 19 Maret 2023.

¹³ Sri Mulyani, "Realisasi Pelaksanaan APBN 2022," dalam <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kinerja-Positif-APBN-2022-Modal-Hadapi-2023>. Diakses pada 19 Maret 2023.

produksi minyak bumi mengalami penurunan dari 745,1 ribu barel per hari di tahun 2019 menjadi 708,5 ribu barel per hari di tahun 2020.¹⁴

Tantangan lain yang dihadapi ke depan adalah cadangan minyak bumi di Indonesia yang tersedia hanya sampai 9,5 tahun mendatang. Sementara umur cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Dan terakhir adalah adanya permintaan dari daerah penghasil migas untuk mendapatkan dana bagi hasil sumber daya alam sebagai kompensasi atas dampak degradasi lingkungan dan kesehatan.¹⁵

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (2) bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sebagai amanat dari UUD 1945 di atas, salah satunya adalah terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini dibuat untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Selain itu, untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi.

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 diatur Kontrak Kerja Sama yaitu Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*).

Kemudian dalam perkembangannya pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bentuk lain Kontrak Kerja Sama dari

¹⁴ SKK Migas, “Kegiatan Produksi dan *Lifting*,” dalam *Laporan Tahunan 2020 SKK Migas*, hal. 47.

¹⁵ CNBC Indonesia, “1 Dekade *Lifting* Migas RI Anjlok 26%,” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210610113210-4-252001/1-dekade-lifting-migas-ri-anjlok-26>. Diakses pada 15 Januari 2023.

skema *cost recovery* menjadi skema *gross split*. Keputusan ini diambil karena beberapa alasan, termasuk isu *cost recovery* dan tuntutan efisiensi biaya operasi (*cost*) dalam industri hulu migas. Tren *cost recovery* yang meningkat setiap tahun, dengan angka sekitar US\$ 11,7 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 (*unaudited*), *cost recovery* mengalami penurunan menjadi US\$ 13,7 miliar dan US\$ 11,5 miliar karena harga minyak dunia yang rendah. Pada tahun 2016, penerimaan migas dari pemerintah hanya sebesar US\$ 9,9 miliar, lebih rendah daripada *cost recovery* sekitar US\$ 11,4 miliar. Situasi di mana *cost recovery* lebih besar daripada penerimaan negara telah terjadi sejak tahun 2015.¹⁶

Selanjutnya agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil lebih berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi minyak dan gas bumi, serta untuk meningkatkan iklim investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 dan perubahannya tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang mengatur bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Perbedaan utama antara kontrak bagi hasil *cost recovery* dan *gross split* adalah bahwa pada kontrak bagi hasil *gross split*, negara sudah tidak lagi melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.¹⁷

Bukan tanpa kekurangan, kebijakan kontrak bagi hasil *gross split* ini oleh sebagian pihak justru dikatakan telah mengurangi pengawasan dan kendali negara dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keluhan juga datang dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) *Gross Split* diantaranya dengan nilai bagi hasil yang kurang kompetitif dalam memberikan *access to gross revenue*, sehingga sulit untuk dapat mencapai keekonomian proyek dikarenakan konsep *time value of money* belum dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu formula progresif *split* saat ini masih tidak kompetitif dan perlu disempurnakan terutama pada kondisi pasar yang sangat fluktuatif

¹⁶ Kementerian ESDM, “2 Momen Bersejarah bagi Industri Hulu Migas Indonesia,” dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/2-historical-moments-for-upstream-of-indonesia-oil-and-gas->. Diakses pada 14 Maret 2023.

¹⁷ Kementerian ESDM RI, “Dengan Skema *Gross Split*, KKKS Dapat Lakukan Sistem Pengadaan Sendiri,” dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/dengan-skema-gross-split-kkks-dapat-lakukan-sistem-pengadaan-sendiri>. Diakses pada 15 Januari 2023.

saat ini di mana formula dapat menghasilkan koreksi *split* negatif bagi KKKS yang terlampaui besar¹⁸

Pada prinsipnya, kontrak kerja sama bagi hasil merupakan kontrak pemerintah dengan investor, di mana kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan penjualan minyak dan gas bumi, pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana atau saat ini adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau investor atau selanjutnya disebut Kontraktor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kontrak bagi hasil merupakan kontrak pemerintah dengan kontraktor yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan perubahannya tentang minyak dan gas bumi. Kemudian mengingat bahwa kepentingan yang dibawa oleh kontrak ini adalah kepentingan umum, bukan lagi kepentingan pribadi, maka perlu diterapkannya asas keadilan karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak serta kelangsungan generasi berikutnya.

Keterlibatan pemerintah dalam kontrak bagi hasil baik dengan sistem *cost recovery* maupun *gross split* dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas akan berpengaruh pada keadilan bagi bangsa dan negara. Penerapan asas keadilan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan terdistribusi secara merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi berikutnya.

Salah satu komponen penting dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk mewujudkan keadilan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan terdistribusi secara merata adalah kebijakan pengawasan dan pengendalian negara terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Berdasarkan data SKK Migas, nilai pengadaan barang dan jasa di kegiatan usaha hulu migas di tahun 2021 mencapai Rp70 triliun dengan capaian tingkat komponen dalam negeri sebesar 57%.¹⁹ Besarnya nilai ini apabila tidak dilakukan kebijakan pengawasan dan pengendalian yang tepat maka akan rawan sekali terhadap

¹⁸ Ruang Energi, "Ini Dia Permasalahan yang Ada Dalam KKS Migas Terutama Gross Split," dalam <https://www.ruangenergi.com/ini-dia-permasalahan-yang-ada-dalam-kks-migas-terutama-gross-split/>. Diakses pada 15 Maret 2023.

¹⁹ Erwin Suryadi, "Tingkat Kandungan Lokal Proyek Hulu Migas di 2020 Capai 57%", dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/604adc0a8feef/tingkat-kandungan-lokal-proyek-hulu-migas-di-2020-capai-57>. Diakses pada 15 Maret 2023.

penyimpangan dan rasa keadilan yang mengakibatkan ketimpangan, diantaranya yaitu pelaksana kontrak kegiatan usaha hulu migas hanya terpusat pada perusahaan besar atau pemilik modal besar yang ada di Jakarta, sementara pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah penghasil migas hanya sebagai penonton. Masalah lainnya, apabila keterlibatan perusahaan dalam negeri serta tenaga kerja dalam negeri tidak mendapatkan tempat yang lebih banyak dibanding keterlibatan perusahaan asing, tenaga kerja asing dan importasi, maka kemampuan nasional dalam menghadapi guncangan ekonomi sangat rentan sekali.

SKK Migas sebagai perwakilan negara yang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengadaan barang dan jasa di KKKS telah menerbitkan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 (PTK007) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di KKKS. Pedoman ini mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa di KKKS untuk mewujudkan prinsip pengelolaan rantai suplai yang efektif, efisien, adil, kompetitif, transparan, bertanggung-jawab, kapasitas nasional, dan berwawasan lingkungan. Namun Pedoman ini hanya berlaku untuk KKKS dengan kontrak bagi hasil *cost recovery*. Pedoman ini mengatur ketentuan pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan, pelelangan, kontrak sampai dengan pengelolaan aset. Dalam pertimbangannya, pedoman ini dibuat untuk meningkatkan investasi di Indonesia guna memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih besar, serta menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.²⁰

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Laporan Penelitian Hulu Migas yang diterbitkan tahun 2019, PTK007 pada dasarnya dibuat sebagai sarana kontrol bagi Pemerintah atas biaya yang akan dikeluarkan oleh Kontraktor yang berpengaruh pada besaran biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Di samping sebagai sarana kontrol atas biaya, di dalam PTK007 diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berfungsi sebagai rujukan prosedural sekaligus sarana kontrol oleh pemerintah. Berdasarkan analisis normatif sesuai dengan ketentuan dalam PTK007 tersebut, permasalahan pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dinilai berada pada tingkat risiko besar dalam mewujudkan keadilan yang terdistribusi bagi semua rakyat. Ketidakadilan bisa terjadi karena adanya kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, antara lain: Intervensi oleh pejabat tinggi dalam keputusan perencanaan pengadaan, pengondisian terhadap spesifikasi tertentu yang berujung pada pengurangan

²⁰ SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja No.007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di KKKS*, Jakarta: SKK Migas, 2017.

pemenang pada pihak tertentu atau persekongkolan vertikal, kurangnya kompetisi atau dalam beberapa kasus terjadi kolusi penawaran persekongkolan horizontal, dan konflik kepentingan pada proses evaluasi.²¹

Pekerja di industri minyak dan gas terus menjadi salah satu kelompok dengan risiko cedera dan kematian tertinggi di tempat kerja dibandingkan dengan semua industri lainnya. Walaupun angka *incident rate* dan *fatality rate* mengalami tren membaik sejak 2015, namun target *zero accident* masih belum dapat dicapai pada kegiatan industri minyak dan gas hingga awal tahun 2023. Rentetan insiden kecelakaan mewarnai kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yang memang sarat akan risiko tinggi. Misalnya pada tanggal 3 Maret 2023 terjadi ledakan disusul kebakaran hebat di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang Jakarta yang turut memakan korban jiwa dari kalangan masyarakat umum dengan total ada 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2 luka sedang.²² Sebelumnya kejadian kebakaran tersebut, kecelakaan kerja juga terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 yang juga memakan korban jiwa di area PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), tiga pekerja dari PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) sebagai subkontraktor PHR, tewas dalam tangki atau kontainer limbah.²³ Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi ulang program Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di tengah tuntutan kegiatan pengeboran yang masif dan agresif untuk mewujudkan target produksi minyak sebesar satu juta barel di tahun 2030.

Islam memberikan kontribusi besar dalam prinsip keadilan dan implementasinya dalam semua aspek kehidupan manusia. Agama ini menetapkan suatu sistem yang dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayainya. Prinsip-prinsip ini mendorong setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa memperhatikan bentuk, keturunan, atau status orang tersebut. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi hidupnya.²⁴

²¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas*, Jakarta: KPPU, 2019, hal. 2.

²² Tempo, "Update Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 17 Meninggal, 639 Mengungsi," dalam <https://metro.tempo.co/read/1698429/update-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-17-meninggal-639-mengungsi>. Di akses pada 15 Maret 2023.

²³ Kontan, "Tiga Pekerja Tewas di Area Pertamina Hulu Rokan (PHR), SKK Migas Lakukan Penyelidikan," dalam <https://regional.kontan.co.id/news/tiga-pekerja-tewas-di-area-pertamina-hulu-rokan-phr-skk-migas-lakukan-penyelidikan>. Diakses pada 15 Maret 2023.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 74.

Nasaruddin²⁵ mengatakan bahwa agama memegang fungsi utama dalam kehidupan bernegara, yaitu mencerahkan umat dan warga negara. Hal ini melibatkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diarahkan untuk mendukung tujuan negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Di Indonesia, fungsi agama sudah teruji selama bertahun-tahun dan saling mendukung dengan negara. Agama dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan negara dan pembangunan manusia Indonesia tanpa kehilangan substansi ajarannya sendiri. Di sisi lain, negara juga memfasilitasi dan melindungi keberadaan nilai-nilai agama di dalam masyarakat. Salah satu fungsi agama yang konkret adalah memberikan ketenangan, kedamaian, kearifan, keadilan, dan ketenteraman kepada pemeluknya. Semua hal ini dapat tercapai jika agama diberikan peran yang efektif dalam memberikan pencerahan terhadap umatnya.²⁶

Islam merupakan agama yang dirancang oleh Allah sebagai agama moderat sepanjang zaman. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk terus mengembangkan pandangan moderat dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dalam bidang syariah, moderasi Islam menekankan prinsip keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta keseimbangan fisik dan rohani. Sedangkan dalam bidang muamalah, moderasi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, serta keseimbangan antara dimensi pribadi dan sosial. Penerapan pandangan moderat untuk seluruh masyarakat menjadi prioritas dalam memberdayakan akal kritis untuk memahami teks dan konteks secara obyektif. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang benar, adil, dan valid bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.²⁷

Al-Qur`an memiliki peran besar dalam meningkatkan aspek keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini bahkan dapat menimbulkan rasa kepuasan pada individu muslim dan mendorong mereka untuk mengembangkan idealisme tentang Al-Qur`an sebagai sumber pemikiran terbaik tentang keadilan. Pandangan ini sejalan dengan keyakinan Islam tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Al-Qur`an yang merupakan

²⁵ Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., lahir pada tanggal 23 Juni 1959, saat ini menjabat sebagai Imam Besar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri organisasi lintas agama yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antar umat beragama. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Departemen Agama/Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁶ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2019, hal. 148.

²⁷ Muhammad Hariyadi, "Khutbah Jumat: Urgensi Umat Memiliki Cara Pandang Moderat," dalam <https://istiqlal.or.id/blog/detail/khutbah-jumat--urgensi-umat-memiliki-cara-pandang-moderat.html>. Diakses pada 17 Maret 2023.

firman Allah, dianggap sebagai sumber pemikiran tentang keadilan yang sangat penting.²⁸

Al-Qur`an memberikan banyak isyarat-isyarat tentang perintah untuk bersikap adil, salah satunya seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisâ'/4:135, di mana Allah memerintahkan orang beriman untuk mempraktikkan keadilan tanpa pandang bulu seperti terhadap diri sendiri, orang tua, kerabat, orang kaya, maupun orang miskin. Selain itu, dalam Surat Al-Mâidah/5:8, Allah juga menyuruh umat manusia untuk berlaku adil kepada siapa pun dan melarang umat manusia untuk berlaku tidak adil dan menyimpan kedengkian terhadap orang lain atau suatu kaum, karena hal tersebut dapat menghalangi umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²⁹

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka diperlukan suatu model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tepat khususnya dalam perspektif Al-Qur`an. Model ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, acuan atau referensi dalam pengambilan kebijakan oleh otoritas yang berwenang atau para pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sebagai bahan kajian keilmuan tentang keadilan distributif lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketimpangan dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya alam di Indonesia, antara lain:
 - a. Pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera belum mencapai kesuksesan karena adanya ketimpangan pembangunan yang melebar antar penduduk, kelompok, masyarakat, dan wilayah. Bank Dunia juga mengingatkan bahwa membiarkan ketimpangan terus naik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta memicu konflik.
 - b. Ketimpangan di Indonesia disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau institusi, sementara sebagian besar lainnya tidak dapat menikmatinya. Hal

²⁸ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, hal. 329.

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016, hal. 291.

ini disebabkan oleh tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur, dan masih adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan.

- c. Bank Dunia mengidentifikasi empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia: ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Hal ini berdampak negatif terhadap kemampuan anak-anak miskin untuk sukses di masa depan, memperburuk kesenjangan upah antara pekerja berketerampilan tinggi dan rendah, meningkatkan kesenjangan kekayaan, dan memperparah kondisi rumah tangga miskin dan rentan.
 - d. Ketimpangan pengeluaran di Indonesia meningkat, ditunjukkan oleh kenaikan *gini ratio* dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang meningkat dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021 atau mencapai 10,14% dari total populasi nasional.
2. Kebijakan kegiatan usaha hulu migas dan pengelolaan rantai suplai masih kurang tepat dan salah sasaran, antara lain:
 - a. Kegiatan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia, tidak selalu lancar dan memerlukan reformasi dalam kebijakan fiskal yang sehat dan tepat. APBN adalah alat kebijakan fiskal yang dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjadi *countercyclical* saat terjadi perubahan ekonomi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber pendapatan utama negara dalam APBN. Pendapatan dari sektor hulu migas pada tahun 2022 mencapai Rp273 triliun atau 10,39% dari total pendapatan negara. Kontribusi sektor hulu migas sangat penting dalam membangun perekonomian negara maupun daerah penghasil. Namun distribusi pendapatan ini masih dikeluhkan oleh sebagian pihak karena belum dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh masyarakat daerah penghasil migas dan hanya dikuasai oleh golongan tertentu atau bermodal kuat.
 - b. Kontrak Bagi Hasil yang diterbitkan tahun 2001 adalah bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang didasarkan pada prinsip pembagian hasil produksi dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*). Namun, tren *cost recovery* telah meningkat setiap tahun sehingga menjadi permasalahan karena mengurangi penerimaan negara yang optimal dari sektor hulu migas.

- c. Adanya kenaikan tren biaya *cost recovery* tersebut kemudian mendorong pemerintah menerbitkan kontrak bagi hasil *gross split* tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor hulu migas. Dalam kontrak ini, tidak ada mekanisme pengembalian biaya operasi. Namun, kebijakan kontrak bagi hasil *gross split* telah dikritik oleh banyak pihak karena mengurangi pengawasan negara dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya, contohnya pengadaan barang dan jasa sudah tidak diawasi oleh negara. KKKS juga mengeluhkan nilai bagi hasil yang kurang kompetitif dan formula progresif *split* yang masih perlu disempurnakan terutama pada kondisi pasar yang fluktuatif.
 - d. Dalam pengelolaan rantai suplai di kegiatan usaha hulu migas, KPPU menyampaikan hasil analisisnya bahwa pedoman yang mengatur pengadaan barang dan jasa di KKKS dinilai masih memiliki risiko besar terhadap ketidakadilan yang terdistribusi bagi semua rakyat. Masih terjadi ketidakadilan pada setiap tahapan pengadaan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti intervensi oleh pejabat tinggi, pengondisian spesifikasi tertentu, kurangnya kompetisi, kolusi penawaran, persekongkolan horizontal, dan konflik kepentingan pada proses evaluasi.
3. Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia masih kurang memperhatikan keberlanjutan bagi generasi selanjutnya dan dampak lingkungan, antara lain:
- a. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam strategis yang penting dan tidak terbarukan. Produksi minyak bumi Indonesia meningkat sejak tahun 1962 dan mencapai tingkat produksi tertinggi pada tahun 1977 dan 1995 yaitu sebesar 1,5 juta barel per hari. Namun, produksi mulai menurun secara signifikan setiap tahunnya. Tahun 2022, produksi minyak bumi hanya mencapai 613 ribu barel per hari. Jika penurunan ini terus berlanjut maka penerimaan negara dari sektor hulu migas dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
 - b. Permasalahan lainnya yang dihadapi bahwa cadangan minyak bumi akan habis dalam waktu 9,5 tahun, sementara cadangan gas bumi masih tersedia selama 19,9 tahun kalau tidak dilakukan kegiatan eksplorasi yang masif. Selain itu, permintaan dari daerah penghasil migas untuk dana bagi hasil sebagai kompensasi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan juga harus ditangani secara serius.

- c. Pekerja di industri minyak dan gas memiliki risiko cedera dan kematian tertinggi di tempat kerja. Angka kecelakaan dan kematian menunjukkan tren perbaikan, tetapi target *zero accident* masih belum tercapai. Rentetan insiden kecelakaan menunjukkan risiko tinggi dalam industri minyak dan gas, termasuk ledakan dan kebakaran yang memakan korban jiwa. Ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, berikut adalah batasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Batasan Masalah:

- a. Definisi keadilan distributif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 5 menyebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan kegiatan usaha hilir (pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, niaga). Dalam penelitian ini Pembahasan pengelolaan rantai suplai yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
- c. Isyarat-isyarat Al-Qur`an yang dijadikan fokus penelitian adalah tema-tema yang berkaitan dengan keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai.

2. Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu rumusan mayor dan rumusan minor. Rumusan mayor adalah pernyataan yang menjelaskan tentang pokok permasalahan yang akan diteliti atau diselesaikan. Sedangkan rumusan minor merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-permasalahan yang akan diselesaikan untuk menyelesaikan permasalahan utama tersebut.

- a. Rumusan mayor penelitian ini adalah:
Bagaimana model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an?
- b. Rumusan minor penelitian ini adalah:
 - 1) Bagaimana keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai?
 - 2) Bagaimana pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia?

- 3) Bagaimana isyarat-isyarat keadilan distributif pengelolaan rantai suplai sumber daya alam dalam Al-Qur`an?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan mayor penelitian ini adalah:
Merumuskan model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an.
2. Tujuan minor penelitian ini adalah:
 - a. Menelaah dan menganalisa pemahaman keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai.
 - b. Mengevaluasi dan menganalisa pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisa isyarat-isyarat keadilan distributif pengelolaan rantai suplai sumber daya alam dalam Al-Qur`an.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman teori yang terkait dengan tujuan penelitian antara lain:
 - a. Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori keadilan distributif dan penerapannya pada pengelolaan sumber daya alam. Model tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan industri untuk mengembangkan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan distributif.
 - b. Memperluas pemahaman tentang konsep keadilan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu pemerintah dan industri dalam mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - c. Membantu memahami peran dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini dapat membantu pemerintah dan industri dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam.

- d. Memperkaya pemahaman tentang keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam dan rantai suplai berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur`an.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam praktik atau dunia nyata sesuai dengan tujuan penelitian antara lain:
 - a. Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan industri dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Model tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur dan memantau tingkat keadilan distributif dalam rantai suplai hulu migas.
 - b. Membantu pemerintah dan industri dalam mengembangkan praktik dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan sumber daya alam.
 - c. Membantu pemerintah dan industri dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi dan praktik yang lebih efektif dan berkelanjutan.
 - d. Memberikan panduan moral dan etika dalam pengelolaan rantai suplai sumber daya alam berdasarkan isyarat-isyarat keadilan distributif dalam Al-Qur`an.

F. Kerangka Teori

Untuk memperjelas masalah penelitian, memahami teori-teori awal yang terkait, merumuskan hipotesis, menggambarkan dan menghubungkan konsep-konsep yang ada, memilih metode penelitian yang tepat, menganalisis hasil penelitian, merumuskan model dan lain sebagainya sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, maka kerangka teori atau kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pembagian sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, teori ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam harus dikelola dan didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Salah satu teori keadilan distributif yang akan dijadikan sebagai rujukan awal adalah teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls (w.2022), seorang filsuf politik terkenal. Menurut Rawls, keadilan distributif tercapai ketika distribusi

sumber daya atau keuntungan diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sama bagi semua individu dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan atau kurang beruntung. John Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan distributif yang penting, yaitu:³⁰

a. Prinsip kesetaraan dasar (*the principle of basic equality*)

Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap sistem dasar kebebasan yang melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan lain sebagainya. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang lahir dengan hak yang sama dan harus dihormati, tanpa kecuali.

b. Prinsip kesetaraan kesempatan (*the principle of equal opportunity*)

Menurut prinsip ini, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi atau jabatan yang lebih tinggi dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka. Prinsip ini mencakup kesetaraan akses ke pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang adil, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

c. Prinsip perbedaan (*the principle of difference*)

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan harus dilakukan dengan cara yang adil dan harus menguntungkan mereka yang paling membutuhkan bantuan. Prinsip ini memperbolehkan adanya ketidaksetaraan asalkan itu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum secara keseluruhan.

Selain John Rawls, pengusung teori keadilan distributif lainnya adalah Amartya Sen (w.2021), seorang ekonom dan filsuf yang berpendapat bahwa keadilan harus melibatkan aspek kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa distribusi sumber daya yang adil akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.³¹ Selain itu juga ada Ronald Dworkin (w.2013) yang berpendapat bahwa keadilan harus menghargai martabat individu dan

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard: Harvard University Press, 2005, hal. 60.

³¹ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial Demokrasi Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 20.

memberikan kesempatan yang sama untuk sukses. Ia menekankan pentingnya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan.³²

2. Pengelolaan Rantai Suplai Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Teori pengelolaan rantai suplai (*supply chain management*) terkait pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai yang umum, seperti pengintegrasian seluruh tahap dalam rantai suplai, pengukuran kinerja, kepatuhan, kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Namun, teori ini menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari seluruh tahap dalam pengelolaan sumber daya alam.

Beberapa teori pengelolaan rantai suplai yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain:

a. Sirkularitas (*circularity*).³³

Sirkularitas dalam *supply chain management* atau pengelolaan rantai suplai merujuk pada pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan dan efisiensi sumber daya dalam rantai pasok. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa produk dan bahan baku harus didesain, diproduksi, dan didaur ulang dengan cara yang memungkinkan mereka untuk digunakan kembali atau dikembalikan ke siklus produksi dengan sedikit limbah atau dampak lingkungan.

Tujuan utama dari *circularity* adalah untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi penggunaan sumber daya, mengurangi emisi karbon, mengurangi limbah, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Hal ini tidak hanya memiliki manfaat lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang dan memperkuat keberlanjutan bisnis.

Implementasi *circularity* dalam *supply chain management* melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai, termasuk produsen, pemasok, distributor, dan konsumen. Ini membutuhkan perubahan dalam desain produk, penggunaan teknologi yang berkelanjutan, pengembangan kebijakan yang mendukung, serta kesadaran dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat.

³² Alexander Brown, *Ronald Dworkin's Theory of Equality, Domestic and Global Perspectives*, London: Palgrave Macmillan, 2009, hal. 17.

³³ Lisa M. Ellram, *et al.*, *Circular Economy Supply Chains From Chains to Systems*, 2022, Bingley: Emerald Publishing Limited, hal. 56.

b. Manajemen risiko (*risk management*)³⁴

Risk management dalam *supply chain management* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengurangi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi rantai pasok. Rantai pasok yang kompleks melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemasok, produsen, distributor, penyedia logistik, dan konsumen. Setiap tahap dalam rantai pasok dapat menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan keseluruhan rantai pasok.

Tujuan utama dari teori risk management adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam rantai pasok, sehingga dapat mengurangi kemungkinan gangguan operasional, kerugian finansial, dan dampak negatif pada kepuasan pelanggan. Beberapa risiko umum dalam rantai pasok meliputi:

- 1) Risiko suplai: Terkait dengan kegagalan pemasok untuk memenuhi permintaan, gangguan produksi, bencana alam, kegagalan logistik, dan masalah kualitas.
- 2) Risiko permintaan: Terkait dengan fluktuasi permintaan pelanggan, tren pasar yang tidak terduga, dan perubahan regulasi.
- 3) Risiko operasional: Terkait dengan kegagalan peralatan, gangguan produksi, kesalahan manusia, dan masalah kualitas.
- 4) Risiko finansial: Terkait dengan fluktuasi mata uang, perubahan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakmampuan membayar.
- 5) Risiko reputasi: Terkait dengan citra merek, kegagalan dalam menjaga standar etika, dan publisitas negatif.

c. Keterlibatan pihak berkepentingan (*stakeholder engagement*)

Teori keterlibatan pihak berkepentingan dalam pengelolaan rantai suplai bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konsep ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam.³⁵

d. Transparansi (*transparency*)

³⁴ Boris Bemeleit, *Managing Risks in Supply Chains How to Build Reliable Collaboration in Logistics*, Berlin: Erich Schmidt GmbH & Co., 2006, hal. 19.

³⁵ Riad Shams, *et al.*, *Stakeholder Engagement and Sustainability*, New York: Routledge, 2020, hal. 7.

Transparansi dalam pengelolaan rantai suplai bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas seluruh tahap dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konsep ini menekankan pentingnya mempublikasikan informasi tentang penggunaan sumber daya alam dan dampak lingkungan dan sosial dari seluruh tahap dalam pengelolaan sumber daya alam.³⁶

e. Etika (*ethics*),

Etika dalam pengelolaan rantai suplai bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui secara universal. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan etika lingkungan dan sosial dalam seluruh tahap dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dan hak-hak asasi manusia.³⁷

Dalam praktiknya, pengelolaan rantai suplai dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam, peningkatan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan standar dan sertifikasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam seluruh tahap dalam pengelolaan sumber daya alam.³⁸

3. Keadilan Distributif Sumber Daya Alam Perspektif Al-Qur`an

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan praktik agama, terutama bagi umat Islam, adalah dengan mempelajari kitab suci Al-Qur`an. Al-Qur`an memiliki kedudukan yang sangat istimewa sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup. Selain itu, Al-Qur`an juga penuh dengan isyarat ilmiah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah.

Menurut suatu penelitian bahwa sekitar 750 hingga 1000 ayat dalam Al-Qur`an mengandung isyarat ilmiah, sementara ayat-ayat hukum hanya sekitar 200 hingga 250 ayat. Umat Islam telah mewarisi

³⁶ William Y. C. Wang, et al., *Supply Chain Management, Issues in the New Era of Collaboration and Competition*, London: Idea Group Publishing, 2007, hal. 105.

³⁷ Ulas Akkucuk, *Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management*, Hershey: IGI Global, 2016, hal. 201.

³⁸ Anthony M. Pagano dan Matthew Liotine, *Technology in Supply Chain Management and Logistics Current Practice and Future Applications*, Cambridge: Elsevier, 2020, hal. 51.

ribuan buku fikih, sementara buku-buku ilmiah masih terbatas jumlahnya. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Allah tidak pernah membedakan antara perintah untuk memahami ayat-ayat Al-Qur`an, baik itu ayat hukum, muamalat, akhlak, akidah, maupun isyarat ilmiah. Ayat-ayat ilmiah dalam Al-Qur`an sama pentingnya dengan ayat-ayat hukum karena keduanya merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengenal Tuhan dan berperilaku terpuji sesuai petunjuk-Nya. Oleh karena itu, upaya untuk menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur`an yang mengandung isyarat ilmiah menjadi sangat penting, sejajar dengan penjelasan ayat-ayat hukum.³⁹

Nasaruddin⁴⁰ mengatakan bahwa agama memegang fungsi utama dalam kehidupan bernegara, yaitu mencerahkan umat dan warga negara. Hal ini melibatkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diarahkan untuk mendukung tujuan negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Di Indonesia, fungsi agama sudah teruji selama bertahun-tahun dan saling mendukung dengan negara. Agama dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan negara dan pembangunan manusia Indonesia tanpa kehilangan substansi ajarannya sendiri. Di sisi lain, negara juga memfasilitasi dan melindungi keberadaan nilai-nilai agama di dalam masyarakat. Salah satu fungsi agama yang konkret adalah memberikan ketenangan, kedamaian, kearifan, keadilan, dan ketenteraman kepada pemeluknya. Semua hal ini dapat tercapai jika agama diberikan peran yang efektif dalam memberikan pencerahan terhadap umatnya.⁴¹

Islam merupakan agama yang dirancang oleh Allah sebagai agama moderat sepanjang zaman. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk terus mengembangkan pandangan moderat dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dalam bidang syariah, moderasi Islam menekankan prinsip keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta keseimbangan fisik dan rohani. Sedangkan dalam bidang muamalah, moderasi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, serta keseimbangan antara dimensi pribadi dan sosial. Penerapan pandangan moderat untuk seluruh masyarakat menjadi prioritas dalam memberdayakan akal kritis untuk memahami teks dan konteks secara obyektif. Hal ini diharapkan

³⁹ Abdul Djamil, *Air Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2011, hal. xii.

⁴⁰ Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. (lahir 23 Juni 1959) adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014. Ia juga menjabat sebagai Rektor PTIQ Jakarta.

⁴¹ Nasarudin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia...*, hal. 148.

dapat menghasilkan pemahaman yang benar, adil, dan valid bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.⁴²

Dalam percaturan dunia yang ditandai oleh sikap dan gaya hidup global yang serba duniawi, peranan agama menjadi semakin terasa penting, sebagai pengendali kehidupan manusia. Agama memberikan landasan moral dan etik bagi bangsa Indonesia yang religius dalam mengarungi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Bagi umat Islam, kesadaran akan iman dan kemajuan ilmu pengetahuan sangat terkait dengan Al-Qur`an. Sebagai wahyu Ilahi yang diyakini oleh umat Islam, Al-Qur`an tidak hanya memberi pedoman untuk berperilaku duniawi dan rohani, dalam rangka memperoleh dan mencapai kehidupan ukhrawi yang sejahtera, tetapi juga mendorong, memotivasi, dan memberi arah dalam meniti kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Bukan rahasia lagi bahwa isi kandungan Al-Qur`an memuat begitu banyak pernyataan dan isyarat yang bukan saja mendorong umat Islam untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan secara eksplisit maupun implisit hukum dan keteraturan alam semesta dan ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat absolut yang perlu dipelajari dan dibuktikan secara ilmiah. Umat Islam meyakini akan adanya kesejajaran yang pasti antara Al-Qur`an dan alam semesta sebagai kebenaran *qur'ani* dan *kauni*.⁴³

Penelitian ini akan menggunakan metode tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema atau masalah tertentu untuk dianalisis guna mendapatkan pandangan Al-Qur`an yang lengkap. Tafsir tematik merupakan salah satu cara penafsiran yang diperkenalkan oleh para ulama tafsir untuk menjawab masalah-masalah baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur`an. Dalam tafsir tematik, seorang mufasir tidak menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, melainkan mengumpulkan beberapa ayat dari beberapa surah yang membahas topik yang sama, kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mengambil kesimpulan yang komprehensif tentang masalah tersebut sesuai dengan pandangan Al-Qur`an. Semua argumen yang dijelaskan secara rinci dan jelas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari Al-Qur`an, hadis, atau pemikiran rasional.

⁴² Muhammad Hariyadi, "Khutbah Jumat: Urgensi Umat Memiliki Cara Pandang Moderat," dalam <https://istiqlal.or.id/blog/detail/khutbah-jumat--urgensi-umat-memiliki-cara-pandang-moderat.html>. Diakses pada 17 Maret 2023.

⁴³ Lukman Hakim, *Air Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2011, hal. xvii.

Berdasarkan kerangka teori di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif dapat diterapkan dalam pengelolaan rantai suplai kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan perspektif Al-Qur`an dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini akan menggabungkan teori keadilan distributif, teori pengelolaan rantai suplai, teori minyak dan gas bumi, isyarat-isyarat Al-Qur`an, serta regulasi dan kebijakan publik dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi khususnya di Indonesia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik pengelolaan rantai suplai yang lebih adil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perspektif Al-Qur`an atau pandangan Islam terhadap keadilan distributif sumber daya alam melalui pengelolaan rantai suplai secara umum.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan pencarian hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian *Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur`an* di beberapa perpustakaan baik *offline library* maupun *online library*, namun hingga penelitian ini diselesaikan, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama ataupun yang mendekati kesamaan terhadap latar belakang masalah, tujuan, metodologi, dan ruang lingkup dari penelitian ini. Mengingat penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagaimana diuraikan pada bagian manfaat penelitian, maka penelitian ini sangat layak untuk dilanjutkan sebagai bahan kajian serta masukan bagi para pemangku kepentingan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang bisa menjadi masukan dan penyempurnaan penelitian ini antara lain:

1. Karya ilmiah dalam bentuk buku:

- a. Judul buku *A Theory of Justice* yang tulis oleh Jhown Rawls (w.2022), diterbitkan Harvard University Press tahun 2005. Dalam buku ini Jhown Rawls mengemukakan tiga prinsip keadilan distributif yang penting, yaitu:⁴⁴

1) Prinsip kesetaraan dasar (*the principle of basic equality*)

Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap sistem dasar kebebasan yang melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan lain sebagainya. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang lahir dengan hak yang sama dan harus dihormati, tanpa kecuali.

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* ..., hal. 60.

2) Prinsip kesetaraan kesempatan (*the principle of equal opportunity*)

Menurut prinsip ini, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi atau jabatan yang lebih tinggi dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka. Prinsip ini mencakup kesetaraan akses ke pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang adil, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

3) Prinsip perbedaan (*the principle of difference*)

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan harus dilakukan dengan cara yang adil dan harus menguntungkan mereka yang paling membutuhkan bantuan. Prinsip ini memperbolehkan adanya ketidaksetaraan asalkan itu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum secara keseluruhan.

- b. Judul buku *Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management* yang tulis oleh Ulas Akkucuk, diterbitkan IGI Global tahun 2016.⁴⁵ Dalam buku ini Ulas Akkucuk mengemukakan peran etika dan keberlanjutan dalam manajemen rantai suplai global. Dalam kesimpulannya, Ia menyatakan bahwa berbagai sektor industri dalam masyarakat modern memiliki potensi untuk berperan dalam berbagai upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatifnya, perusahaan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. etika dan keberlanjutan dalam manajemen rantai suplai global adalah sumber referensi yang komprehensif untuk informasi terbaru mengenai prosedur dan metode organisasi yang memastikan keberlanjutan lingkungan sambil tetap menjaga efektivitas proses produksi. Buku ini menyoroti topik dan perspektif paling inovatif, seperti biaya siklus hidup, pengelolaan limbah, dan kepemimpinan bisnis, serta proses rantai suplai yang ramah lingkungan.

2. Penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi:

⁴⁵ Ulas Akkucuk, *Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management...*, hal. 1.

- a. Judul Disertasi *Nilai Keadilan Dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam*, yang dilakukan oleh Sultan, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, Sultan mengungkapkan hasil penelitian sebagai berikut:⁴⁶

Bahwa dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, asas kebenaran formal perspektif filsafat hukum Islam yang dipakai sebenarnya berasal dari kerja ijtihad ulama yang menghasilkan kaidah doktrinal. Meskipun hakim sebagai manusia biasa memiliki keterbatasan dan potensi kekeliruan, sebagai hasil ijtihad, doktrin tersebut masih bisa diuji ulang, direinterpretasi, bahkan direkonstruksi dengan mengacu pada Al-Qur`an dan hadis. Selain itu, filsafat hukum Islam juga mencari kebenaran dalam aspek yuridis, religius, dan empiris secara simultan, bukan hanya pada tataran formal belaka. Oleh karena itu, pengambilan putusan perdata yang hanya mengacu pada asas kebenaran formal tidak sesuai dengan prinsip ijtihad dan teori prioritas dalam filsafat hukum Islam. Sebaliknya, kebenaran yang diinginkan adalah kebenaran substantif-progresif yang memprioritaskan kemaslahatan manusia dan harmonisasi teologis dengan Allah. Sistem pembuktian dalam hukum Islam pun tidak membedakan secara tegas antara pembuktian perdata dan pidana, karena keduanya menghendaki pengungkapan kebenaran secara substantif. Karena itu, diharapkan harmonisasi horizontal dan vertikal tetap terjaga setelah putusan diambil. Asas kebenaran formal lebih cocok diterapkan dalam sistem hukum acara yang menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan paling dominan.

- b. Judul Disertasi *Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur`an*, yang dilakukan oleh Zakiyuddin, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006. Dalam penelitian tersebut, Zakiyuddin mengungkapkan hasil penelitian sebagai berikut:⁴⁷

Terdapat suatu gambaran konseptual tentang keadilan ekonomi dalam Al-Qur`an, yang mencakup beberapa ruang lingkup dan prinsip keadilan ekonomi yang penting untuk ditegakkan. Beberapa ruang lingkup dan prinsip keadilan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Sultan, "Nilai Keadilan Dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Disertasi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.

⁴⁷ Zakiyuddin, "Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an," *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

- 1) Ruang lingkup kepemilikan: Hak milik manusia atas sumber daya adalah terbatas dan didasarkan pada amanah, sedangkan sumber daya itu sendiri adalah hak mutlak Allah. Kemitraan harus dibentuk dalam kepemilikan sumber daya, dan hak eksklusif tidak boleh diberikan karena spesies lain memiliki hak yang sama atas sumber daya tersebut.
 - 2) Ruang lingkup produksi: Manusia bebas menentukan nasibnya sendiri dan menerima imbalan atas usaha yang dilakukannya, tanpa memandang kontribusinya secara aktual. Perbedaan dalam produktivitas diperlukan untuk saling bekerja sama dan berkompetisi, serta melakukan kebaikan.
 - 3) Ruang lingkup konsumsi: Konsumsi pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan atau kikir. Efisiensi dan prioritas dalam konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan hierarkis dan menjaga kelestarian lingkungan dan kemanusiaan.
 - 4) Ruang lingkup distribusi: Distribusi sumber daya alam dan lingkungan harus melibatkan partisipasi dan redistribusi kekayaan dan pendapatan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan jaminan sosial dan peningkatan kapasitas bagi mereka yang kurang beruntung.
 - 5) Ruang lingkup peran negara: Peran negara diperlukan sebagai pelengkap dari pasar yang etis untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan umum.
- c. Judul Disertasi *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, Dan Dampaknya*, yang dilakukan oleh Faturochman, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2002. Dalam penelitian tersebut, Faturochman mengungkapkan hasil penelitian sebagai berikut:⁴⁸

Keadilan akan tercapai bila dalam suatu masyarakat nilai-nilai sosial dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh anggota-anggota dan pemimpinnya, yang meliputi relasi yang saling menghargai, tingkat kepercayaannya tinggi, dan pemegang otoritas dalam kelompok dapat bersikap netral. Kesejahteraan dan harapan juga menjadi bagian yang penting dalam model tersebut. Kesimpulan ini sejalan dengan landasan dalam bidang hukum di mana kesejahteraan sosial selalu menjiwai hukum dan tidak bisa dipisahkan dari keadilan dalam bidang hukum.

⁴⁸ Faturochman, "Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, Dan Dampaknya," *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.

Keadilan dalam kajian psikologi subjektif dan terbukti konsisten dengan kondisi objektif, terutama dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kelompok. Namun, ketika kepentingan pribadi menonjol, penilaian keadilan dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi objektifnya. Penilaian keadilan seharusnya didasarkan pada nilai-nilai sosial, bukan hanya pada informasi yang tersedia. Waktu penelitian menunjukkan kondisi yang cenderung tidak adil, baik dalam prosedur, distribusi, maupun interaksi sosial, termasuk dalam hubungan horizontal dan vertikal. Ketidakadilan dalam hubungan horizontal terjadi pada proses pemberian bantuan antara anggota masyarakat dan dalam pola hubungan resiprokal. Pada relasi sosial vertikal, ditemukan ketidakadilan antara pekerja dengan pemilik perusahaan dan pemilik sawah dengan penguasa yang direpresentasikan oleh PTPN.

Ketidakadilan yang terjadi lebih berat bagi perempuan karena mereka dikondisikan secara kultural dan struktural untuk menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang adil. Mereka mengalami ketidakadilan ganda, yaitu diperlakukan tidak adil secara objektif dan dikondisikan sosial kultural untuk menerimanya. Penilaian keadilan prosedural dipengaruhi oleh penilaian keadilan interaksional, di mana prosedur dianggap adil ketika ada interaksi yang adil. Kelompok laki-laki menambah kriteria kesejahteraan dalam penilaian keadilan prosedural, sedangkan kelompok perempuan menambah kriteria harapan yang tinggi.

Penilaian keadilan distributif dipengaruhi oleh penilaian keadilan prosedural, keadilan interaksional, harapan, dan kesejahteraan. Pada kelompok laki-laki, harapan tidak signifikan, tetapi pada kelompok perempuan, kesejahteraan tidak signifikan. Keenam, peran penilaian keadilan prosedural lebih besar daripada penilaian keadilan distributif, dan penilaian keadilan distributif tidak mempengaruhi penilaian keadilan prosedural dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai kelompok. Namun, pada situasi di mana orientasi kepentingan pribadi lebih kuat, penilaian keadilan distributif dapat mempengaruhi penilaian keadilan prosedural. Dalam posisi yang lebih kuat dan dalam situasi yang tidak pasti atau tidak adil. Kontrol menjadi penting karena dapat membantu individu merasa memiliki kekuatan untuk mengubah situasi yang tidak adil atau tidak pasti. Namun, peran kontrol tidak signifikan pada kelompok yang kepuasannya tinggi.

3. Penelitian ilmiah dalam bentuk Jurnal:

- a. Judul Artikel Jurnal “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan”, yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Januari 2017.⁴⁹

Penelitian ini fokus pada analisis konsep distribusi menurut pandangan Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis melalui studi pustaka terhadap karya-karya yang mereka hasilkan. Distribusi merupakan elemen yang penting dalam perekonomian dan pembangunan sebuah negara, yang mencakup isu kepemilikan, keadilan, dan pengelolaan sumber daya. Meskipun kedua ahli ekonomi Islam, M. Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr, memiliki pandangan yang berbeda mengenai keterbatasan sumber daya alam, kepemilikan pribadi dan negara, serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan teori kedua tokoh di atas, pola distribusi Islam yang sesuai dengan konteks saat ini dapat diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf melalui manajemen yang baik dan peningkatan kesadaran masyarakat, mengembalikan sumber daya alam sebagai aset publik tanpa privatisasi dan diawasi oleh pemerintah, memperkuat peran pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar, serta mendukung usaha kecil dan menengah untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal dan menghindari eksploitasi sumber daya alam. Upaya ini akan membantu meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam di Indonesia.

- b. Judul Artikel Jurnal “Distribusi Menurut Ekonomi Syariah”, yang dilakukan oleh Elman Johari, dalam *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2020.⁵⁰

Dalam penelitian ini, disampaikan bahwa pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang sistem ekonomi Syariah tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip Syariah, tetapi juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum terbaru. Keterbatasan dalam pemahaman akan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang sistem ekonomi Syariah secara keseluruhan, dari aspek ideologis dasar hingga pemahaman konsep dan aplikasi praktisnya. Oleh

⁴⁹ Siska Lis Sulistiani, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Januari 2017.

⁵⁰ Elman Johari, “Distribusi Menurut Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

karena itu, terkadang muncul kesalahpahaman bahwa sistem ekonomi Syariah hanya sedikit berbeda dengan sistem ekonomi umum yang ada, hanya saja dengan tidak adanya sistem bunga dan dengan penambahan zakat, infak, dan sedekah, serta prinsip-prinsip akhlak yang diperlukan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam kesimpulan, dinyatakan bahwa ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena melibatkan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, yang bersifat holistik. Dalam Islam, *fiqh* muamalah membahas tentang ekonomi dengan aturan main tersendiri. Untuk membumikan ekonomi, sinergi dibutuhkan bersama dengan konsep, sosialisasi, regulasi, dan advokasi bagi masyarakat. Kemajuan ekonomi dapat lebih efektif dan efisien jika semua bekerja sama dengan koordinasi yang sistematis. Untuk mencapai target dan tujuan ekonomi yang ditetapkan, diperlukan master plan atau *grand design* yang menjadi panduan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, termasuk di dalamnya distribusi. Oleh karena itu, diperlukan *blue print* sebagai panduan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian syariah di Indonesia.

- c. Judul Artikel Jurnal “Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian *Tafsir Maudu`i*)”, yang dilakukan oleh Akhmad Bazith, dalam *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, Vol. 16 No. 1 JILFAI-UMI/8/2019.⁵¹

Dalam penelitian ini, disampaikan bahwa keadilan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Keadilan dianggap sebagai dasar masyarakat muslim yang sejati, baik di masa lalu maupun di masa depan. Dalam Islam, keimanan dan keadilan tidak bisa dipisahkan, dan orang yang beriman akan selalu berperilaku adil terhadap sesama. Keadilan juga dianggap sebagai tindakan yang paling takwa atau kesadaran ketuhanan dalam diri manusia. Sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur`an dan hadis Nabi, banyak membahas tentang pengertian dan konsep keadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik untuk mempelajari pandangan Al-Qur`an tentang keadilan.

Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa Al-Qur`an membahas konsep keadilan dengan menggunakan beberapa istilah seperti *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan *al-wasath* yang secara tekstual memiliki makna yang sama, yaitu "keadilan". Namun,

⁵¹ Akhmad Bazith, “Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian *Tafsir Maudu`i*)”, dalam *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, Vol. 16 No. 1 JILFAI-UMI/8/2019.

secara kontekstual terdapat perbedaan yang signifikan di antara mereka. Istilah *al-'adl* lebih umum dan mencakup hal-hal seperti masalah hukum, sedangkan *al-qisth* mengacu pada objek yang lebih terukur secara nyata, seperti pengukuran dengan menggunakan timbangan dan takaran. *Al-mizan* juga memiliki makna timbangan. Sementara itu, *al-wasath* memiliki arti sebagai pertengahan. Menurut Al-Qur`an, keadilan berarti memberikan hak yang seharusnya kepada setiap orang, memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa pandang bulu, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta mengimbangi apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaat. Penerapan keadilan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti persaksian, rumah tangga, penegakan kebenaran, ekonomi, dan komunikasi.

- d. Judul Artikel Jurnal “Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-masalah Ekonomi”, yang dilakukan oleh Maulana Syarif Hidayatullah, dalam *Jurnal UG*, Vol. 14 Edisi 10 Oktober 2020.⁵²

Dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa model pendekatan ekonomi konvensional tidak efektif dalam menangani masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan yang ekstrem dan kemiskinan, yang menjadi perhatian global saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam mekanisme distribusi untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep distribusi dalam ekonomi Islam, termasuk pandangan dan mekanisme yang berbeda dari pendekatan ekonomi konvensional. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam distribusi adalah keadilan, kewajaran, dan kebaikan, yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia. Jika prinsip ini diterapkan dan instrumen redistribusi dioptimalkan, maka masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat diatasi.

Dalam kesimpulannya, disebutkan bahwa distribusi pendapatan adalah proses penyaluran harta yang berlebihan kepada pihak yang berhak menerimanya, agar distribusi harta dapat dilakukan dengan adil dan merata, sesuai dengan pesan surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam ekonomi konvensional, distribusi sering kali diabaikan, namun dalam ekonomi Islam, aspek ini memiliki pedoman yang komprehensif. Oleh karena itu, ketika ekonomi konvensional gagal mengatasi masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, ekonomi Islam merupakan pendekatan yang tepat karena dapat menjawab tantangan tersebut, khususnya melalui

⁵² Maulana Syarif Hidayatullah, “Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-masalah Ekonomi,” dalam *Jurnal UG* Jurnal Vol. 14 Edisi 10 Oktober 2020.

mekanisme distribusi yang berbeda dengan mekanisme konvensional. Dalam Islam, terdapat dua jenis mekanisme distribusi, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme non-pasar.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan distribusi didasarkan pada beberapa prinsip, seperti keadilan, kewajaran, dan kebaikan. Dalam Islam, terdapat instrumen redistribusi pendapatan, seperti zakat dan wakaf, yang tidak ada dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, kesetaraan pendapatan pada individu, dan menghilangkan ketimpangan dalam mencapai kesetaraan kesempatan berekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini dan memanfaatkan instrumen redistribusi dengan optimal, maka masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat teratasi. Selain itu, negara memainkan peran penting dalam ekonomi Islam, yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung tidak mengakui peran negara.

- e. Judul Artikel Jurnal “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam”, Yang Dilakukan Oleh Muhammad Kambali, dalam *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9 Issue 2 Juli 2021.⁵³

Dalam penelitian ini, disampaikan bahwa dalam ekonomi Islam, manusia secara fitrah cenderung menginginkan kekayaan dan harta. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dimensi jasmani dan rohani, sehingga kebutuhan material harus dipenuhi. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk memperoleh kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kepemilikan dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang individu memperoleh kekayaan, melainkan mengatur mekanisme pemerolehan kekayaan. Oleh karena itu, kepemilikan individu diakui dalam Islam, begitu pula dengan kepemilikan umum dan negara. Untuk mencapai prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, konsep distribusi pendapatan memerlukan keseimbangan kekayaan dalam masyarakat dan larangan penimbunan harta.

Dalam simpulannya, diungkapkan bahwa dalam ekonomi Islam, manusia memiliki keinginan alami untuk mengumpulkan

⁵³ Muhammad Kambali, “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9 Issue 2 Juli 2021.

dan memperoleh kekayaan karena ia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebutuhan manusia harus dipenuhi dan keinginan untuk memperoleh harta kekayaan merupakan suatu keharusan. Islam tidak melarang individu untuk memperoleh harta kekayaan, melainkan hanya mengatur mekanisme pemerolehan harta tersebut. Islam mengakui hak milik individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Salah satu asas ekonomi Islam menyatakan bahwa kepemilikan adalah ganda. Untuk mencapai keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam, konsep distribusi pendapatan harus memenuhi dua hal, yaitu terdapat keseimbangan harta dalam masyarakat dan tidak ada penimbunan harta.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian disertasi ini meneliti keadilan distributif dalam konteks pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu migas dengan menggunakan perspektif Al-Qur`an. Sementara itu, penelitian terdahulu yang relevan, seperti *Nilai Keadilan Dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam* atau *Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M. Abdul Mannan*, membahas konsep keadilan atau distribusi dalam konteks yang berbeda.
2. Menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan Al-Qur`an dalam menganalisis konsep keadilan distributif. Sementara itu, karya ilmiah lainnya menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, ekonomi Islam, atau fokus pada pendekatan tafsir Al-Qur`an karya ulama tertentu.
3. Memiliki ruang lingkup topik penelitian yang berbeda. Misalnya, penelitian *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, Dan Dampaknya* membahas hubungan antara beberapa konstruk terkait keadilan, sedangkan penelitian *Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-masalah Ekonomi* lebih fokus pada penerapan konsep distribusi Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi yang mendalam terhadap suatu ketentuan atau peraturan yang mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Metode ini digunakan untuk memahami dan menangani masalah yang sedang dihadapi atau akan dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif, eksplanatif, dan

eksploratif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala, fakta, dan realitas. Penelitian eksplanatif dilakukan untuk mencari penjelasan terhadap aspek dan argumentasi sebab-akibat. Sementara itu, penelitian eksploratif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu kasus, yang kemudian dapat memberikan kesimpulan dan masukan.⁵⁴ Penelitian ini mengikuti tahapan penelitian kualitatif sesuai dengan metode Creswell. Tahapan dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan pencarian bahan bacaan atau referensi terkait. Setelah itu, menentukan dan memperjelas tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data yang terkait. Selanjutnya, dilakukan tafsiran atau interpretasi atas data yang telah diperoleh. Terakhir, hasil dari penelitian tersebut dilaporkan.⁵⁵

1. Identifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dimulai dengan:

- a. Mengidentifikasi isu-isu terkait pengelolaan rantai pasokan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
- b. Mengevaluasi praktik pengelolaan rantai suplai hulu minyak dan gas bumi di Indonesia untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakadilan distributif dalam pengelolaan tersebut.
- c. Melakukan pencarian literatur atau referensi terkait dengan keadilan distributif dalam pengelolaan rantai pasokan hulu minyak dan gas bumi.
- d. Menentukan perspektif Al-Qur`an sebagai landasan dalam mengevaluasi dan menganalisis masalah keadilan distributif dalam pengelolaan rantai pasokan hulu minyak dan gas bumi.
- e. Memperjelas tujuan penelitian dan mengidentifikasi masalah penelitian yang spesifik berdasarkan analisis terhadap isu-isu dan praktik pengelolaan rantai pasokan hulu minyak dan gas bumi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengidentifikasi topik penelitian yang akan diteliti yaitu keadilan distributif dalam pengelolaan rantai pasok hulu migas dari perspektif Al-Qur`an.

⁵⁴ J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*", Jakarta: PT Grasindo, 2010, hal. 50.

⁵⁵ J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya...*", hal. 6.

- b. Peneliti mencari sumber referensi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian. Sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Sumber primer: Al-Qur`an, kitab-kitab tafsir primer, kitab-kitab hadis primer, buku-buku primer, dokumen arsip, peraturan perundangan dan lain sebagainya.
 - 2) Sumber sekunder: Buku-buku pendukung yang mengulas sumber-sumber primer, disertasi, jurnal, majalah, artikel *online*, laporan penelitian, dan lain sebagainya.
 - c. Setelah sumber referensi ditemukan, peneliti melakukan seleksi dan pengumpulan referensi yang relevan dengan topik penelitian dan memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Referensi yang diambil kemudian dibaca dan dianalisis secara kritis.
 - d. Peneliti menganalisis referensi yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menentukan relevansi dan kualitas referensi tersebut dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Referensi yang relevan kemudian disusun ke dalam kerangka teoretis penelitian.
 - e. Berdasarkan hasil analisis referensi, peneliti menulis *literature review* yang berisi deskripsi, analisis, dan sintesis dari referensi yang telah dikumpulkan. *Literature review* tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menulis rumusan masalah, tujuan, dan kerangka teori.
3. Pengumpulan Data
- Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁶
- a. Telaah dokumen adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, majalah, koran, artikel *online*, peraturan perundangan dan sumber tertulis lainnya.
 - b. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas organisasi yang terkait dengan proses bisnis dan kebijakan teknologi informasi yang sudah ada.
 - c. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara peneliti dan responden yang terdiri dari pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topik tertentu. Wawancara terstruktur adalah jenis

⁵⁶ Mundjia Raharjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Prosedurnya*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, hal 15.

wawancara di mana semua pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu dan ditanyakan kepada semua responden dengan urutan yang sama untuk memastikan tingkat presisi dan reliabilitas yang tinggi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, hal ini dilakukan untuk memahami lebih detail tentang subjek dan objek penelitian.

- d. *Focused group discussion* atau diskusi kelompok terfokus adalah sebuah metode diskusi yang dipandu dan difokuskan pada suatu topik tertentu, di mana pesertanya terdiri dari para pemimpin unit kerja atau narasumber yang terkait dengan topik yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan atau opini dari berbagai pihak yang terkait dengan topik tersebut dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek penelitian.

Untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode Triangulasi, yaitu membandingkan informasi atau data dari beberapa cara yang berbeda. Tahap triangulasi dilakukan jika ada keraguan terhadap kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian. Jika data tersebut jelas, seperti teks atau naskah/transkrip dan sejenisnya, maka triangulasi tidak perlu dilakukan.⁵⁷

4. Analisa Data

Metode analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses memilah-milah data yang telah terkumpul menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Data yang telah dipilah dapat diorganisasi ke dalam konsep, tema, atau kategori yang lebih kecil sehingga mudah dianalisis.
- b. Penafsiran data, yaitu proses mengasosiasikan dan menafsirkan data yang telah direduksi dengan menggunakan bingkai teoretis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mencari hubungan antara data yang telah direduksi dan konsep-konsep atau teori yang terkait.
- c. Verifikasi data, yaitu proses memastikan kebenaran data yang telah direduksi dan ditafsirkan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil analisis dengan sumber data yang lain.
- d. *Content analysis*, yaitu teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data teks seperti dokumen, wawancara, atau transkripsi. Teknik ini dilakukan dengan

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada 15 Maret 2023.

mengidentifikasi kata-kata, tema, atau konsep yang sering muncul dalam data.


- e. Analisis tema, yaitu teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola dalam data. Analisis tema melibatkan pembuatan daftar tema-tema yang muncul dalam data dan mengorganisir data ke dalam tema-tema tersebut.
 - f. Analisis naratif yaitu teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa cerita atau narasi. Teknik ini melibatkan memahami bagaimana narasi dibangun dan mencari makna dari narasi tersebut.
 - g. Analisis *grounded theory*, yaitu teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori dari data yang terkumpul. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang sistematis, analisis data yang mendalam, dan pengembangan teori yang didukung oleh data.
5. Interpretasi Data

Metode interpretasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membaca dan memahami data secara keseluruhan: Sebelum melakukan interpretasi, peneliti membaca dan memahami data secara keseluruhan agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai data.
- b. Identifikasi tema atau pola: Peneliti mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari data dengan cara membaca data secara berulang-ulang dan mempertimbangkan konteks dari data tersebut. Tema atau pola dapat muncul dari kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam data.
- c. Membandingkan data dengan teori: Setelah mengidentifikasi tema atau pola, peneliti membandingkan data dengan teori atau literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan tersebut.
- d. Menafsirkan hasil temuan: Setelah menemukan tema atau pola, peneliti dapat melakukan penafsiran terhadap hasil temuan tersebut dengan cara mengaitkan temuan dengan konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang terlibat dalam penelitian.
- e. Mengekstrak kesimpulan: Setelah melakukan interpretasi data, peneliti mengekstrak kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

- f. Memvalidasi hasil: Setelah mengekstrak kesimpulan, peneliti memvalidasi hasil penelitian dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan mempertimbangkan kembali berbagai aspek yang terkait dengan penelitian.
 - g. Dalam melakukan interpretasi data penelitian kualitatif, peneliti memperhatikan berbagai aspek seperti subjektivitas, keabsahan, dan kepercayaan diri dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh.
6. Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan sebagai bagian akhir dari penelitian ini akan dilakukan mengikuti ketentuan yang diatur oleh PTIQ Jakarta, dan akan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan atau yang membutuhkan.



Gambar I. 1. Metode Penelitian

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jadwal penelitian yang telah disusun secara terinci dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian ini:

Tabel I. 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1.	Tahap Persiapan						
	a. Pengajuan Judul	■					
	b. Pengajuan Proposal	■					
	c. Perijinan Penelitian		■				
2.	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data			■			
	b. Analisa dan Interpretasi Data				■		
3.	Tahap Penyusunan Laporan						
	a. Penulisan Laporan					■	
	b. Pengumpulan Laporan					■	
4.	Tahap Pengujian						
	a. Sidang Disertasi						■
	b. Perbaikan Disertasi						■

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau susunan laporan penelitian disertasi ini terdiri dari beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

Pada Bab I, berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka teori yang terdiri dari teori keadilan distributif, pengelolaan rantai suplai kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dan keadilan distributif sumber daya alam perspektif Al-Qur`an. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga menjadi perhatian dalam bab ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pembuatan laporan. Jadwal penelitian dan sistematika penulisan juga dijelaskan dalam bab ini.

Pada Bab II, berisi pembahasan tentang teori-teori keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai. Keadilan distributif sendiri memiliki dua definisi yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Selain itu, terdapat juga beberapa teori yang membahas tentang keadilan distributif seperti pengusung dan penentang teori keadilan

distributif. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam juga menjadi topik yang dibahas dalam bab ini. Sumber daya alam memiliki definisi tersendiri dan juga dibahas mengenai bagaimana pengelolaannya. Tentunya, keadilan distributif juga turut diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, pengelolaan rantai suplai juga menjadi fokus dalam bab ini. Definisi pengelolaan rantai suplai, ruang lingkup pengelolaannya, dan juga keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai akan menjadi topik yang dibahas. Dengan memperhatikan keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai, diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang lebih adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

Pada Bab III, berisi pembahasan mengenai pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Bab ini membahas pengelolaan minyak dan gas bumi, jenis dan sumber energi, sejarah serta teori terbentuknya minyak bumi, serta sifat kimia dan fisik minyak bumi. Selain itu, juga dibahas proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya, juga dibahas model kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi di dunia. Terdapat tiga jenis kontrak utama, yaitu kontrak sewa (*concession agreement*), kontrak bagi hasil (*production sharing contract*), dan kontrak jasa (*service contract*). Setiap jenis kontrak memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing, serta mempengaruhi pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kemudian, pembahasan beralih ke pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan rantai suplai. Hal ini mencakup pengelolaan aset dan kepabeanaan. Pengelolaan rantai suplai yang efektif dan efisien dapat membantu memaksimalkan kinerja perusahaan dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi serta pengelolaan rantai suplai kegiatan hulu migas sangat penting untuk menjamin keberhasilan bisnis di sektor ini.

Pada Bab IV, berisi pembahasan mengenai isyarat-isyarat keadilan distributif pengelolaan rantai suplai sumber daya alam dalam Al-Qur`an. Al-Qur`an memiliki isyarat-isyarat keadilan yang sangat jelas dan konsep keadilan distributif yang sangat diapresiasi. Dalam Al-Qur`an, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep keadilan distributif dalam Al-Qur`an mencakup adanya pemerataan dalam distribusi sumber daya alam sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Al-Qur`an juga menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang disebutkan dalam Al-Qur`an meliputi berbagai macam sumber daya, seperti air, tanah, dan hutan. Konsep

pengelolaan sumber daya alam dalam Al-Qur`an menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan kekeringan. Al-Qur`an juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat manusia. Secara keseluruhan, keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam dalam Al-Qur`an sangat penting untuk diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab serta memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua makhluk di bumi ini.

Pada Bab V, berisi pembahasan mengenai model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an. Al-Qur`an sebagai pedoman utama dalam kehidupan manusia memberikan pandangan yang holistik dan inklusif dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan rantai suplai hulu migas. Al-Qur`an menegaskan pentingnya prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti kesetaraan (*equality*), kesamaan (*equity*), kebutuhan (*need*), keadilan (*desert*), kemampuan (*capability*), prinsip kesempatan (*opportunity*), dan prinsip lingkungan (*environment*). Selain itu, dalam pengelolaan rantai suplai, Al-Qur`an menekankan pentingnya menerapkan prinsip efektivitas (*effective*), efisien (*efficient*), kualitas (*quality*), keamanan (*safety*), keadilan (*fairness*), kompetitif (*competitive*), transparan (*transparent*), akuntabel (*accountable*), kapasitas nasional (*national capacity*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), inovasi (*innovation*), kolaborasi (*collaboration*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan rantai suplai hulu migas dapat dilakukan dengan lebih adil dan berkelanjutan.

Pada Bab VI, merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Pada bagian ini, diungkapkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, juga dibahas implikasi hasil penelitian secara teoritis dan praktis, yang menunjukkan dampak dan relevansi penelitian ini dalam konteks teori serta penerapannya dalam praktik. Selanjutnya, disampaikan pula saran-saran baik dari segi teoritis maupun praktis yang dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya atau sebagai rekomendasi untuk penerapan hasil penelitian ini dalam lingkup praktik. Bab ini menjadi titik akhir penelitian ini dan memberikan gambaran utuh tentang hasil, implikasi, dan saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

BAB II

KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI

A. Definisi Keadilan Distributif

Sebelum membahas lebih jauh tentang diskursus keadilan distributif, akan dibahas terlebih dahulu tentang definisi keadilan distributif secara etimologi dan terminologi. Memahami sesuatu dari sisi etimologi dan terminologi dapat membantu memahami makna dan penggunaan kata atau istilah tersebut dengan lebih baik. Selain itu, juga dapat menghindari kesalahan dalam penggunaan kata atau istilah, dan menghindari ambigu atau salah pengertian. Oleh karena itu, memahami sesuatu dari sisi etimologi dan terminologi sangat penting dalam memahami suatu istilah atau permasalahan secara menyeluruh.¹

1. Secara Etimologi

Istilah keadilan biasanya merujuk pada kata *justice* dan *judge* dalam Bahasa Inggris. Secara umum memiliki arti yang mirip karena mereka memiliki akar yang sama. Mereka berasal dari istilah Latin yang sama yaitu *jus* yang didefinisikan dalam kamus sebagai *right* (hak) dan *judge* (hukum). Namun, definisi *jus* tersebut begitu luas sehingga mengaburkan detail makna istilah tersebut ketika membentuk kata-kata

¹ Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks, Memahami Hadis-hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Syafi'i*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020, hal. 1.

yang akhirnya menjadi *justice* dan *judge*.² Adapun kata adil yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah merujuk pada kata *justice* dalam Bahasa Inggris. Kata *justice* pertama kali tercatat digunakan pada tahun 1150-1200M yang merupakan kata dalam Bahasa Inggris pertengahan. Kata *justice* berasal dari bahasa Latin *jūstitia* yang berarti keadilan.³ Kata *justice* menurut Cambridge Dictionary English-Indonesian juga berarti keadilan.⁴

Kata keadilan merupakan serapan Bahasa Arab dari kata *`adl* (عدل), yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *`adala – ya`dilu* (عدل - يعدل). Dalam kamus Al-Maany, kata *`adl* diartikan keadilan atau kewajaran.⁵

Dalam Bahasa Indonesia, kata keadilan diambil dari kata sifat *adil* yang mendapat imbuhan *ke-an* sehingga menjadi kata benda yang berarti suatu perbuatan atau perlakuan yang adil.⁶ Menurut KBBI *online*, adil merupakan bentuk kata sifat yang berarti 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁷

Kata distributif merujuk pada kata *distributive* dalam bahasa Inggris. Kata *distributive* berasal dari kata kerja *distribute* yang mendapatkan tambahan akhiran (*suffix*) *-ive* sehingga menjadi kata sifat yang berarti sesuatu yang bersifat penyaluran, pengiriman atau pembagian. Kata *distributive* tercatat muncul pada tahun 1425-1475M atau pada masa bahasa Inggris akhir pertengahan yang berasal dari bahasa latin *distribūtīvus*.⁸ Kadang kita juga sering mendengar istilah distribusi atau *distribution* dalam Bahasa Inggris. Perbedaan makna antara *distributive* dan *distribution* adalah bahwa *distributive* berkaitan dengan pembagian atau distribusi secara umum, sedangkan *distribution* lebih spesifik mengacu pada tindakan atau proses membagikan atau menyebarkan sesuatu, seperti produk atau layanan.

² Jason Boatright. "The History, Meaning, And Use Of The Words Justice And Judge," dalam *St. Mary's Law Journal*, Volume 49 Number 4, 2018, hal. 727.

³ Dictionary.com, "justice," dalam <https://www.dictionary.com/browse/justice>. Diakses pada 15 Maret 2023.

⁴ Cambridge.org, "Justice," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/justice>. Diakses pada 15 Maret 2023.

⁵ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 2, Irbid: `Alam al-Kutub, 2008, hal. 1466.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Keadilan," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>. Diakses pada 9 Maret 2023.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Adil," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. Diakses pada 9 Maret 2023.

⁸ Dictionary.com, "distributive," dalam <https://www.dictionary.com/browse/distributive>. Diakses pada 9 Maret 2023.

- b. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana barang, kehormatan, dan kewajiban didistribusikan dalam suatu komunitas. Klaim distributif dapat (dan telah) dibenarkan atas dasar kebutuhan, kedudukan moral.¹⁷
- c. Keadilan distributif berarti pembagian yang adil dari keuntungan bersama dan beban bersama oleh komunitas kepada anggotanya. Dengan kata lain keadilan distributif mengacu pada apa yang oleh beberapa orang dianggap adil secara sosial sehubungan dengan alokasi barang dalam suatu masyarakat.¹⁸
- d. Prinsip distributif memiliki pengertian yang sangat bervariasi dalam berbagai dimensi. Prinsip distributif sangat beragam tergantung apa yang dianggap relevan dengan keadilan distributif (pendapatan, kekayaan, peluang, pekerjaan, kesejahteraan, utilitas, dll.); dalam sifat penerima distribusi (orang perorangan, kelompok orang, kelas referensi, dll.); dan atas dasar apa distribusi harus dilakukan (kesetaraan, maksimalisasi, menurut karakteristik individu, menurut transaksi bebas, dll.). Dalam keadilan distributif, fokus utamanya ada pada prinsip-prinsip yang dirancang untuk melingkupi distribusi manfaat dan beban kegiatan ekonomi di antara individu dalam suatu masyarakat.¹⁹
- e. A. Kaufman mengatakan bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi yang adil dari beban dan manfaat kerja sama sosial di antara orang-orang yang beragam dengan kebutuhan dan tuntutan yang bersaing. Keadilan distributif harus menetapkan penjelasan pembenaran politik yang merinci bobot yang harus diberikan pada berbagai jenis pertimbangan yang relevan dan memberikan deskripsi yang dapat diterima tentang sudut pandang dari mana penilaian dibentuk.²⁰
- f. Stephen C. Wright, Gregory D. Boese, mengatakan bahwa keadilan distributif melibatkan evaluasi orang tentang keadilan alokasi hasil yang diinginkan di antara orang-orang. Stephen juga menyebutkan tiga prinsip utama dalam keadilan distributif yaitu:²¹

¹⁷ Oxford Reference, “distributive justice,” dalam <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095722675;jsessionid=C9EF28335F4A0F7F463E5EA8DFCBB5E8>. Diakses pada 9 Maret 2023.

¹⁸ US Legal, “Distributive Justice Law and Legal Definition,” dalam <https://definitions.uslegal.com/d/distributive-justice/>. Diakses pada 9 Maret 2023.

¹⁹ Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Distributive Justice,” dalam <https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>. Diakses pada 9 Maret 2023.

²⁰ A. Kaufman, “Distributive Justice, Theories of,” dalam *Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition)*, 2012.

²¹ Stephen C. Wright dan Gregory D. Boese, “Meritocracy and Tokenism,” dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015.

- 1) Prinsip kesetaraan (*the principle of equality*) menyerukan distribusi sumber daya yang setara dan secara luas didukung sebagai prinsip standar dalam pengaturan sosial di mana kerja sama dan harmoni adalah tujuan utama.
 - 2) Prinsip kebutuhan (*the principle of need*) menyerukan distribusi sumber daya yang tidak merata sehingga mereka yang paling membutuhkan menerima bagian yang lebih besar. Prinsip ini dipandang tepat di mana tujuannya adalah kesejahteraan dan tanggung jawab sosial.
 - 3) Prinsip kesamaan (*the principle of equity*) menyerukan distribusi sumber daya yang tidak merata tetapi menyatakan bahwa rasio input setiap individu terhadap hasil harus setara dengan rasio yang sama dari orang atau orang-orang dengan siapa individu tersebut dibandingkan. Dengan kata lain, setiap individu harus menerima sumber daya secara proporsional dengan kontribusi relatif mereka.
- g. Russell Cropanzano dan Agustin Molina mengatakan bahwa keadilan distributif mengacu pada keadilan yang dirasakan dari alokasi atau, lebih luas lagi, bagaimana orang menilai apa yang mereka terima. Secara umum, ada tiga prinsip yang dapat digunakan orang untuk memutuskan apakah hasil mereka adil atau tidak yaitu kesamaan (*equity*), kesetaraan (*equality*), dan kebutuhan (*need*).²²

Dari definisi-definisi di atas, maka secara terminologi keadilan distributif dapat diartikan sebagai prinsip yang menyangkut distribusi sumber daya dan manfaat secara adil di dalam masyarakat. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya dan manfaat dibagi secara merata di masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini dapat diterapkan pada berbagai aspek dalam masyarakat, seperti distribusi kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

B. Teori-teori Keadilan Distributif

1. Pengusung Teori Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah konsep yang berkaitan dengan bagaimana alokasi sumber daya atau keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu atau kelompok yang berbeda. Para ahli yang telah mempelajari konsep ini termasuk filosof, ekonom, dan

²² Russell Cropanzano dan Agustin Molina, "Organizational Justice," dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015.

teoretisi politik. Beberapa pandangan ahli tentang keadilan distributif antara lain:

a. John Rawls

John Rawls lahir pada 21 Februari 1921, Baltimore, Maryland, AS dan meninggal 24 November 2002, Lexington, Massachusetts. Seorang filsuf politik dan etika Amerika, terkenal karena pembelaannya terhadap liberalisme egaliter dalam karya utamanya, *A Theory of Justice* (1971). Dia secara luas dianggap sebagai filsuf politik terpenting abad ke-20.²³

Menurut Rawls, keadilan distributif tercapai ketika distribusi sumber daya atau keuntungan diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sama bagi semua individu dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan atau kurang beruntung. John Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan distributif yang penting, yaitu:²⁴

1) Prinsip kesetaraan dasar (*basic equality*)

Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap sistem dasar kebebasan yang melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan lain sebagainya. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang lahir dengan hak yang sama dan harus dihormati, tanpa kecuali.

2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*).

Menurut prinsip ini, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi atau jabatan yang lebih tinggi dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka. Prinsip ini mencakup kesetaraan akses ke pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang adil, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

3) Prinsip perbedaan (*difference*)

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan harus dilakukan dengan cara yang adil dan harus menguntungkan mereka yang paling membutuhkan bantuan. Prinsip ini memperbolehkan adanya ketidaksetaraan asalkan itu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat,

²³ Britannica, "John Rawls," dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls>. Diakses pada 15 Maret 2023.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard: Harvard University Press, 2005, hal. 60.

dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum secara keseluruhan.

Prinsip kesetaraan dasar (*the principle of basic equality*) adalah keyakinan bahwa setiap individu lahir dengan hak yang sama dan harus diperlakukan dengan martabat dan penghormatan yang sama. Prinsip ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan layak diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Prinsip kesetaraan dasar sering diabadikan dalam hukum dan konstitusi di seluruh dunia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap manusia lahir bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak". Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak gerakan keadilan sosial dan merupakan batu penjuror masyarakat demokratis. Namun, prinsip kesetaraan dasar sering dihadapi oleh ketidaksetaraan sistemik dan diskriminasi, yang dapat membatasi akses terhadap peluang dan sumber daya untuk kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk secara aktif bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.²⁵

Prinsip kesetaraan kesempatan (*the principle of equal opportunity*) adalah konsep bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuannya, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Prinsip ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan lain yang dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus dihargai atas kemampuannya dan prestasinya, tanpa diskriminasi yang tidak adil. Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan kesempatan sering kali diimplementasikan melalui kebijakan dan program-program pemerintah yang dirancang untuk memastikan bahwa akses terhadap kesempatan yang sama tersedia bagi semua orang, termasuk di antaranya: undang-undang anti-diskriminasi, akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, program pelatihan dan bantuan keuangan, dan banyak lagi.²⁶

²⁵ Nicholas Mark Smith, *Basic Equality and Discrimination, Reconciling Theory and Law*, Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011, hal. 69.

²⁶ John E. Roemer, *Equality of Opportunity*, London: Harvard University Press, 1998, hal. 84.

Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan kesempatan, diskriminasi dan ketidaksetaraan masih merupakan masalah yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan prinsip kesetaraan kesempatan dan melawan segala bentuk diskriminasi yang merugikan orang-orang yang kurang beruntung.

Prinsip perbedaan (*the principle of difference*) adalah konsep bahwa perbedaan-perbedaan yang sah antara individu atau kelompok harus diperhitungkan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Prinsip ini mengakui bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan mereka, dan bahwa beberapa orang atau kelompok mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya dalam kesempatan atau hasil. Oleh karena itu, prinsip perbedaan berpendapat bahwa pengambilan keputusan harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan seperti latar belakang sosial-ekonomi, kondisi fisik atau mental, atau keterwakilan minoritas dalam kebijakan publik. Dalam praktiknya, prinsip perbedaan sering kali diimplementasikan melalui kebijakan publik yang dirancang untuk membantu orang-orang atau kelompok-kelompok yang mungkin kurang beruntung dalam masyarakat, seperti program bantuan sosial, program akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan dukungan untuk pengembangan komunitas lokal.²⁷

Namun, prinsip perbedaan juga dapat memicu perdebatan tentang bagaimana perbedaan-perbedaan yang sah harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip perbedaan dapat menyebabkan diskriminasi positif terhadap kelompok-kelompok tertentu, sementara yang lain dapat mengkritiknya sebagai tindakan pemaksaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implementasi prinsip perbedaan dalam kebijakan publik, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil didasarkan pada pengakuan yang benar-benar adil dan rasional tentang perbedaan-perbedaan yang sah antara orang-orang atau kelompok-kelompok.²⁸

²⁷ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 74.

²⁸ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman: Deepublish, 2020, hal. 79

b. Amartya Sen

Amartya Sen lahir pada 3 November 1933 di Santiniketan, Benggala Barat, India. Ia berasal dari keluarga yang sudah memiliki tradisi intelektual dan berpendidikan tinggi.²⁹ Ia lahir dari keluarga Baidya di Santiniketan, Bengal, India. Ayahnya adalah seorang profesor kimia di Dhaka (sekarang bagian dari Bangladesh), tempat Sen juga menerima pendidikan awalnya. Setelah studi universitas di Calcutta, India, dan Cambridge, Inggris, di mana Sen menerima gelar doktornya pada tahun 1959, dia memegang jabatan profesor di India dan di Universitas Oxford dan Cambridge serta di Amerika Serikat, termasuk di Universitas Harvard. Dia dianugerahi Penghargaan Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1998.³⁰

Amartya Sen adalah seorang ekonom dan filsuf sosial India yang telah meneliti topik keadilan. Sen berpendapat bahwa keadilan harus dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Menurutnya, distribusi yang adil adalah distribusi yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi penuhnya, terlepas dari kondisi awal yang mereka miliki. Menurutnya, keadilan bukan hanya tentang pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek seperti kesetaraan, kesejahteraan, dan kemampuan individu.³¹

Sen mengembangkan pendekatan keadilan yang disebut "pendekatan kapabilitas" atau "pendekatan kemampuan" (*justice based-capability*). Menurutnya, keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif pemerataan pendapatan atau sumber daya, tetapi juga dari perspektif kemampuan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Kemampuan ini termasuk hak-hak sosial dan politik, akses ke sumber daya dan kesempatan, serta kemampuan untuk membuat pilihan hidup yang tepat.³²

Dalam pandangan Sen, keadilan harus memperhatikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Namun,

²⁹ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial Demokrasi Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 20.

³⁰ The Nobel Prize, "Amartya Sen Facts," dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/facts/>. Diakses pada 24 Maret 2023.

³¹ Arif Maftuhin, *Promoting Disability Rights In Indonesia, Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, Yogyakarta: PLD Press, 2020, hal. 206.

³² Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial Demokrasi Dan Pembangunan....*, hal. 102.

ia juga menekankan bahwa pemerataan sumber daya dan pendapatan saja tidak cukup untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Keadilan harus melibatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dalam pendekatan kemampuan Sen, keadilan harus diukur berdasarkan kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan, bukan hanya seberapa banyak sumber daya atau pendapatan yang mereka miliki. Pendekatan ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, kesejahteraan, kesetaraan, dan kebebasan dalam mencapai kesejahteraan.³³

Sen juga menekankan bahwa keadilan harus memperhatikan keragaman individu, terutama dalam hal kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatannya mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki kondisi awal yang berbeda, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan kesehatan yang berbeda, serta kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan ini memperhitungkan perbedaan individual dalam upaya mencapai kesejahteraan, dan menekankan bahwa keadilan distributif harus memperhatikan perbedaan tersebut. Selain itu, Sen juga menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang terkena dampak kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan keadilan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dianggap penting untuk menentukan prioritas dalam pembagian sumber daya dan kebijakan publik.³⁴

Secara keseluruhan, pendekatan kemampuan atau pendekatan kapabilitas Amartya Sen menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang memperhatikan pemerataan sumber daya dan pendapatan, tetapi juga tentang memperhitungkan kebutuhan, hak, dan kemampuan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan. Pendekatan ini memperhitungkan perbedaan individu dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan keadilan.³⁵

Secara umum, berikut ini adalah prinsip-prinsip keadilan menurut Amartya Sen:³⁶

³³ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial Demokrasi Dan Pembangunan...*, hal. 105.

³⁴ Arif Maftuhin, *Promoting Disability Rights In Indonesia, Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education...*, hal. 212.

³⁵ Afif Mahfud, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*, Yogyakarta: Fawwaz Mediacipta, 2020, hal. 99.

³⁶ Arif Maftuhin, *Promoting Disability Rights In Indonesia, Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education...*, hal. 214.

- 1) Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk mencapai kemampuan dan kesejahteraan yang diinginkan.
- 2) Keadilan harus memperhatikan keragaman individu, termasuk perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta kemampuan dan kebutuhan yang berbeda.
- 3) Keadilan harus memperhitungkan hak asasi manusia dan kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan.
- 4) Keadilan harus diukur berdasarkan kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan, bukan hanya seberapa banyak sumber daya atau pendapatan yang mereka miliki.
- 5) Keadilan harus memperhatikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang, tetapi juga memperhitungkan perbedaan individu dalam upaya mencapai kesejahteraan.
- 6) Keadilan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembagian sumber daya dan kebijakan publik.

Secara umum, prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya memperhitungkan keragaman individu dan kebutuhan, hak, dan kemampuan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan keadilan distributif.

c. Ronald Dworkin

Seorang filsuf Amerika, ahli hukum, dan sarjana hukum tata negara Amerika Serikat. Lahir: 11 Desember 1931, Providence, Rhode Island, Amerika Serikat, Meninggal: 14 Februari 2013, London, Inggris. Pendidikan: Universitas Harvard, Universitas Magdalen, Oxford. Menurut sebuah survei di *The Journal of Legal Studies*, Dworkin adalah pakar hukum Amerika kedua yang paling banyak dikutip pada abad ke-20.³⁷

Ronald Dworkin adalah pendiri apa yang sekarang disebut sebagai *luck egalitarianism* (keberuntungan egalitarianisme), sebuah keluarga prinsip keadilan distributif yang menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam keadaan orang disebabkan oleh nasib buruk yang menimpa mereka dengan cara yang berada di luar kendali kebohongan mereka sendiri. Kontrol harus dikurangi atau dihilangkan, tetapi ketimpangan yang timbul karena kesalahan atau pilihan individu untuk bertanggung jawab atas kondisinya tidak boleh dikurangi atau dihilangkan. Dworkin sendiri mengambil

³⁷ Chicago Press Journals, "The Most-Cited Legal Scholars," dalam <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/468080>. Diakses pada 15 Maret 2023.

pandangan alternatif, *justice as fair insurance* (keadilan sebagai jaminan yang adil).³⁸

Keadilan menurut Ronald Dworkin didasarkan pada prinsip bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus dihormati dan dijaga dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam pandangan Dworkin, keadilan tidak hanya menjadi tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dworkin mengemukakan bahwa keadilan harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu: (1) Pentingnya pembagian sumber daya dan kesempatan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Dalam pandangan Dworkin, keadilan distributif harus didasarkan pada prinsip kesetaraan hak individu, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan sumber daya yang sama. (2) Pentingnya proses pengambilan keputusan yang rasional dan adil. Dalam pandangan Dworkin, keadilan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kriteria yang objektif dan rasional. (3) Pentingnya memperhatikan kepentingan dan hak generasi mendatang dalam pengambilan keputusan saat ini. Dalam pandangan Dworkin, keadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil saat ini tidak merugikan hak dan kepentingan generasi mendatang.³⁹

Dalam pandangan Dworkin, keadilan juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan semata, tetapi juga memperhatikan implikasi moral dan etika dari keputusan yang diambil. Selain itu, Dworkin juga mengemukakan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan persoalan distribusi sumber daya dan kesempatan, tetapi juga terkait dengan persoalan identitas dan martabat individu. Dalam pandangan Dworkin, setiap individu memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, sehingga keadilan juga harus memperhatikan hak individu untuk mengembangkan identitas dan martabat pribadi mereka. Dalam memperjuangkan keadilan, Dworkin juga menekankan pentingnya mengembangkan budaya hukum yang adil dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Menurut Dworkin, budaya

³⁸ Richard Arneson, "Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison," dalam <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.4>. Diakses pada 15 Maret 2023.

³⁹ Alexander Brown, *Ronald Dworkin's Theory of Equality, Domestic and Global Perspectives*, London: Palgrave Macmillan, 2009, hal. 17.

hukum yang adil dapat membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan terus menerus, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.⁴⁰

Secara keseluruhan, teori keadilan menurut Dworkin menekankan pentingnya menghormati hak individu, memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, serta membangun budaya hukum yang adil dalam memperjuangkan keadilan sosial dan politik.

d. Robert Nozick

Robert Nozick adalah seorang filsuf Amerika. Dia pernah memegang jabatan Profesor Universitas Joseph Pellegrino di Universitas Harvard, dan menjadi presiden American Philosophical Association. Lahir: 16 November 1938 dan meninggal: 23 Januari 2002. Pendidikan Doktor Universitas Princeton. Ia terkenal karena pembelaannya yang keras terhadap libertarianisme dalam karya besarnya yang pertama “*Anarchy, State, and Utopia*” (1974). Seorang pemikir luas, Nozick juga membuat kontribusi penting untuk epistemologi, masalah identitas pribadi, dan teori keputusan.⁴¹

Nozick mengemukakan pandangannya tentang konsep keadilan yang berbeda dengan pandangan-pandangan filsuf lainnya. Nozick mengusulkan teori keadilan sebagai hak milik atau *entitlement theory of justice* yang berfokus pada pengakuan hak-hak individual dan kebebasan individu untuk melakukan tindakan tanpa campur tangan pihak lain. Menurut Nozick, keadilan dalam distribusi sumber daya bukanlah mengenai pemerataan sumber daya atau redistribusi sumber daya, tetapi lebih pada hak milik individu. Dia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak asli atas apa yang dimilikinya, dan setiap usaha untuk memaksa seseorang untuk memberikan bagian dari apa yang dimilikinya untuk mendistribusikan sumber daya lebih merata akan melanggar hak individu tersebut. Dalam pandangan Nozick, negara memiliki peran yang terbatas dalam melindungi hak milik dan kebebasan individu, dan tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi atau ekonomi kecuali untuk melindungi hak individu yang sah. Oleh karena itu, Nozick mengkritik pandangan sosialis dan distributivis yang menekankan redistribusi kekayaan dan pendapatan secara merata,

⁴⁰ John E. Roemer, *Theories of Distributive Justice*, London: Harvard University Press, 1996, hal. 237

⁴¹ Britannica, “Robert Nozick”, dalam <https://www.britannica.com/biography/Robert-Nozick>. Diakses pada 15 Maret 2023.

karena menurutnya hal itu melanggar hak milik individu dan kebebasan mereka dalam memilih dan menjalankan usaha.⁴²

Prinsip-prinsip teori keadilan sebagai hak milik atau *entitlement theory* menurut Robert Nozick ada tiga poin, yaitu:⁴³

- 1) Seseorang dapat memperoleh hak atas suatu sumber daya atau kekayaan dengan cara mentransfer hak tersebut dari pemilik sebelumnya secara sukarela. Contohnya, jika seseorang menjual propertinya kepada orang lain, maka hak atas properti tersebut akan dialihkan dari penjual kepada pembeli.
- 2) Seseorang dapat memperoleh hak atas suatu sumber daya atau kekayaan yang sebelumnya tidak dimiliki melalui tindakan yang sah, seperti memanfaatkan sumber daya alam yang belum dimiliki oleh siapapun. Contohnya, seseorang dapat memperoleh hak atas tanah yang sebelumnya tidak dimiliki melalui tindakan membuka lahan kosong dan memanfaatkan tanah tersebut.
- 3) Distribusi kekayaan dan sumber daya yang ada di masyarakat dianggap adil selama distribusi tersebut mengikuti prinsip transfer dan prinsip akuisisi secara sah. Dalam hal ini, jika seseorang memperoleh hak atas suatu sumber daya atau kekayaan secara sah melalui prinsip transfer atau prinsip akuisisi, maka distribusi tersebut dianggap adil.

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa *entitlement theory* menekankan pada pentingnya hak individu dan bahwa distribusi kekayaan dan sumber daya di masyarakat harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara sah.

Nozick juga mengajukan prinsip keadilan yang dikenal sebagai prinsip akuisisi. Menurut prinsip ini, seseorang berhak memiliki sesuatu yang diperolehnya dengan cara yang sah. Misalnya, jika seseorang bekerja keras dan menghasilkan uang, maka uang tersebut menjadi hak miliknya secara sah. Selain prinsip akuisisi, Nozick juga mengajukan prinsip transfer. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat mentransfer hak milik atas sesuatu kepada orang lain melalui proses yang sah, seperti jual beli atau hadiah. Namun, Nozick juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, distribusi sumber daya yang ada mungkin tidak adil dan menyebabkan ketimpangan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dia

⁴² Jonathan Wolff, *Robert Nozick Property, Justice and the Minimal State*, Oxford: Polity Press, 1991, hal. 4.

⁴³ Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Distributive Justice," dalam <https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/justice-distributive/>. Diakses pada 15 Maret 2023.

mengajukan prinsip *rectification*, yang berarti bahwa dalam situasi ketidakadilan, tindakan koreksi harus diambil untuk memulihkan keadilan yang sebenarnya.⁴⁴

Prinsip-prinsip keadilan distributif menurut Nozick tidak mengizinkan negara untuk memaksakan kebijakan distribusi sumber daya atau redistribusi sumber daya untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Menurut Nozick, individu memiliki hak atas apa yang mereka peroleh secara sah, dan negara tidak berhak memaksakan kebijakan yang melanggar hak asli individu tersebut. Kritik terhadap teori keadilan sebagai hak milik Nozick datang dari beberapa filsuf politik, yang menganggap bahwa konsep ini tidak memperhatikan peran masyarakat dan negara dalam memastikan keadilan distributif. Mereka juga berpendapat bahwa hak milik yang dimiliki oleh individu tidak terlepas dari hak dan tanggung jawab sosial mereka dalam masyarakat yang lebih luas.⁴⁵

e. Stacy Adams

Stacy Adams, Lahir 16 Maret 1925, seorang psikolog asal Belgia. Penerima penghargaan Carolina Distinguished Alumnus Psikologi University North Carolina, 1977, penghargaan Rendleman Doctoral Teaching, 1980; Penerima hibah General Electric Company, 1967-1969; Penerima hibah National Science Foundation, 1972-1976. Bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat, 1942-1946.; Anggota Asosiasi Psikologi Amerika, Manajemen Akademi.⁴⁶

Teori kesamaan atau *equity theory* dikembangkan oleh J. Stacy Adams pada tahun 1963. Ia pertama kali memperkenalkan teori ini dalam sebuah artikel berjudul *Towards an Understanding of Inequity* yang diterbitkan dalam jurnal *Industrial Relations*. Kesamaan (*equity*) atau lebih tepatnya ketidaksetaraan (*inequity*) merupakan perhatian luas dari industri, tenaga kerja, dan pemerintah. Namun dasar psikologisnya mungkin belum sepenuhnya dipahami. Bukti menunjukkan bahwa pemerataan bukan hanya masalah mendapatkan upah harian yang adil untuk pekerjaan sehari yang adil, juga bukan ketidaksetaraan hanya masalah dibayar rendah. Keadilan pertukaran antara karyawan dan majikan biasanya tidak dianggap murni dan sederhana sebagai masalah ekonomi. Ada unsur keadilan relatif yang terlibat yang

⁴⁴ Jonathan Wolff, *Robert Nozick Property, Justice and the Minimal State...*, hal. 5.

⁴⁵ Kai Nielsen, *Equality and Liberty, A Defense of Radical Egalitarianism*, New Jersey: Rowman and Allanheld, 1985, hal. 9.

⁴⁶ Prabook.com, "J. Stacy Adams," dalam <https://prabook.com/web/j.adams/1106439>. Diakses pada 7 Maret 2023.

mengungguli ekonomi dan mendasari persepsi kesetaraan atau ketidaksetaraan.⁴⁷

Teori *equity* menurut Stacy Adams adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana karyawan menilai adil atau tidaknya perlakuan yang diterima dari organisasi tempat mereka bekerja. Adams berpendapat bahwa karyawan akan membandingkan rasio kontribusi (input) mereka dengan rasio penghargaan (output) yang diterima oleh karyawan lain di organisasi yang sejenis atau yang memiliki pekerjaan yang serupa. Menurut Adams, jika karyawan merasa bahwa rasio kontribusi mereka sebanding dengan rasio penghargaan yang diterima oleh karyawan lain di organisasi yang sejenis, maka karyawan akan merasa bahwa perlakuan yang mereka terima adalah adil. Namun, jika rasio kontribusi karyawan lebih besar dari rasio penghargaan yang diterima oleh karyawan lain, maka karyawan akan merasa bahwa perlakuan yang mereka terima tidak adil dan mereka akan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka.⁴⁸

Dalam teori *equity* ini, Adams juga mengajukan dua jenis keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif mengacu pada bagaimana penghargaan didistribusikan kepada karyawan, sedangkan keadilan prosedural mengacu pada proses yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan tersebut. Adams berpendapat bahwa organisasi harus memastikan bahwa karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil agar karyawan tetap termotivasi dan produktif dalam bekerja. Oleh karena itu, organisasi harus memperhatikan keseimbangan antara rasio kontribusi dan rasio penghargaan yang diberikan kepada karyawan agar karyawan merasa bahwa perlakuan yang mereka terima adalah adil. Dalam konteks organisasi, teori *Equity* dapat membantu manajer untuk memperkirakan bagaimana karyawan akan merespon kebijakan imbalan dan penghargaan yang berbeda. Dengan memastikan bahwa karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan mendapatkan imbalan yang setara dengan kontribusi mereka, manajer dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif.⁴⁹

⁴⁷ J. Stacy Adams, "Towards an understanding of inequity," dalam *Journal of Abnormal and Social Psychology*, Vol 67 No.5, 1963, hal. 422-436.

⁴⁸ Julie Gebauer dan Don Lowman, *Closing the Engagement Gap How Great Companies Unlock Employee Potential for Superior Results*, New York: Penguin Publishing Group, 2008, hal. 12.

⁴⁹ Russell Cropanzano, *Justice in the Workplace From Theory to Practice*, Volume 2, London: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, hal. 8.

Teori ini memandang kesamaan sebagai prinsip yang sangat penting dalam interaksi sosial, dan mengajukan bahwa keadilan dan kesetaraan dalam hubungan interpersonal merupakan faktor kunci dalam menciptakan hubungan yang sehat dan memuaskan bagi semua orang yang terlibat. Oleh karena itu, pengusung teori kesamaan sering mendorong orang untuk memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, serta bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri, dan berusaha untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan mereka dengan orang lain.

f. Robert Bullard

Seorang aktivis lingkungan dan sosiolog Amerika. Lahir 21 Desember 1946, Elba, Alabama, Amerika Serikat. Pendidikan: Clark Atlanta University, Alabama A&M University, Iowa State University. Setelah menerima gelar Ph.D., Bullard pindah ke Texas untuk mengajar di Texas Southern University. Di Texas itulah Bullard bertemu calon istrinya, Linda McKeever. Pada tahun 1978, Bullard diminta oleh Linda untuk mengumpulkan data untuk gugatan, *Bean v. Southwestern Waste Corporation* yang dia ajukan ke pengadilan federal yang melibatkan penempatan fasilitas sampah di lingkungan Houston yang sebagian besar berkulit hitam. Ini adalah gugatan pertama yang menuntut diskriminasi lingkungan menggunakan undang-undang hak sipil federal. Ini menginspirasi Bullard untuk mempelajari lebih lanjut tentang karier di bidang lingkungan. Setelah Texas, Bullard mengajar di universitas di Tennessee dan California sebelum kembali ke almamaternya, Universitas Clark Atlanta, di mana dia diangkat sebagai Profesor Sosiologi Edmund Asa Ware dan Direktur Pusat Sumber Daya Keadilan Lingkungan di Universitas Clark Atlanta. Dalam posisi ini, Bullard mampu melakukan penelitian dan aktif memperjuangkan isu keadilan lingkungan.⁵⁰

Robert Bullard adalah seorang akademisi dan aktivis lingkungan yang dikenal sebagai "Bapak Keadilan Lingkungan". Teori keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang dikembangkan oleh Bullard mengemukakan bahwa keadilan sosial dan lingkungan saling terkait dan bahwa ada ketidakadilan sistematis dalam distribusi dampak lingkungan yang berdampak negatif pada masyarakat miskin, minoritas rasial, dan komunitas adat. Menurut Bullard, pemikiran keadilan lingkungan ini berawal

⁵⁰ Thehistorymakers.org, "Robert Bullard," dalam <https://www.thehistorymakers.org/biography/robert-bullard-44>. Diakses pada 9 Maret 2023.

dari perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, di mana para aktivis melihat bahwa pencemaran lingkungan dan ketidakadilan lingkungan sering kali terjadi di daerah-daerah yang dihuni oleh orang kulit hitam. Dari sini, Bullard mengembangkan konsep "pemusatan pencemaran" atau "toxic dumping", di mana komunitas yang kurang berdaya sering kali menjadi sasaran utama dari limbah industri dan pencemaran.⁵¹

Bullard juga memperjuangkan hak-hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan menentang dominasi perusahaan besar dan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk mencapai keadilan lingkungan. Dalam bukunya yang berjudul *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, Bullard menyoroti dampak negatif limbah industri pada komunitas minoritas di selatan Amerika Serikat. Buku ini menjadi karya penting dalam gerakan keadilan lingkungan dan memperlihatkan betapa pentingnya memperjuangkan hak-hak lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang kurang berdaya. Dalam buku ini, Bullard menyoroti bagaimana masyarakat kulit hitam di Selatan Amerika Serikat sering kali menjadi sasaran pembuangan sampah dan polusi dari industri dan pemerintah. Berdasarkan bukunya, Bullard mengembangkan beberapa prinsip keadilan lingkungan yang mencakup:⁵²

- 1) Pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Keterlibatan masyarakat yang terkena dampak lingkungan harus diberikan prioritas untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Distribusi beban lingkungan harus dilakukan secara adil dan setara, tanpa mengabaikan ras, kelas sosial, atau latar belakang budaya masyarakat. Seluruh masyarakat harus memikul tanggung jawab lingkungan secara sama.
- 3) Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap sistem hukum dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dihasilkan melalui proses yang adil dan transparan.

⁵¹ Brendan Coolsaet, *Environmental Justice Key Issues*, London: Taylor & Francis, 2020, hal 21.

⁵² Robert D. Bullard, *Dumping In Dixie Race, Class, And Environmental Quality, Third Edition*, New York: Taylor & Francis, 2018, hal. 10.

- 4) Pentingnya memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang telah menderita kerusakan lingkungan. Kompensasi ini harus mencakup aspek ekonomi dan kesehatan, sehingga masyarakat yang terdampak dapat memulihkan diri dari dampak buruk lingkungan.

Prinsip-prinsip keadilan lingkungan yang dikembangkan oleh Bullard ini menjadi panduan penting bagi aktivis dan organisasi lingkungan untuk memperjuangkan hak lingkungan yang adil bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpinggirkan atau rentan.

g. Joel Feinberg

Seorang filsuf politik dan hukum Amerika. Ia dikenal karena karyanya di bidang etika, teori tindakan, filsafat hukum, dan filsafat politik serta hak-hak individu dan otoritas negara. Lahir: 19 Oktober 1926, Detroit, Michigan, Amerika Serikat, Meninggal: 29 Maret 2004, Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Pendidikan: Universitas Michigan. Ketika Feinberg berusia tiga puluh tiga tahun, dia menerbitkan esai filosofis pertamanya. Selama empat dekade berikutnya, ketika Feinberg mengajar di Brown, Princeton, UCLA, Rockefeller, dan Arizona, hasil ilmiahnya luar biasa. Dalam beberapa tahun setelah kedatangannya di Universitas Arizona, jurusan filsafat di sana menarik beberapa filsuf terkemuka lainnya dan menjadi salah satu program yang paling dihormati di Amerika Serikat. Feinberg dihormati oleh rekan-rekan filosofisnya pada tahun 1981 dengan terpilih sebagai presiden Divisi Pasifik dari American Philosophical Association. Pada tahun 1988, dia adalah salah satu orang pertama yang ditunjuk sebagai *Regents Professor* di Universitas Arizona.⁵³

Teori keadilan (*desert*) dalam filsafat politik adalah konsep yang mencoba untuk mengaitkan hak-hak dan kewajiban moral dengan kinerja atau kontribusi individu yang pantas. Salah satu filsuf yang membahas teori *desert* adalah Joel Feinberg. Menurut Feinberg, teori *desert* didasarkan pada gagasan bahwa individu seharusnya menerima imbalan atau ganjaran yang setara dengan usaha, kontribusi, atau prestasi mereka. Dalam pandangan Feinberg, individu yang berkontribusi lebih banyak atau mencapai prestasi lebih tinggi seharusnya menerima penghargaan atau imbalan yang lebih besar daripada mereka yang tidak berkontribusi sebanyak atau mencapai prestasi lebih rendah. Namun, Feinberg

⁵³ Encyclopedia.com, "Joel Feinberg", dalam <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/feinberg-joel-1926-2004>. Diakses pada 10 Maret 2023.

juga mengakui bahwa konsep *pantas* ini dapat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan sosial, keberuntungan, dan kesempatan.⁵⁴

Konsep *desert* dalam pemikiran Joel Feinberg mengacu pada pandangan bahwa seseorang pantas menerima imbalan atau hukuman yang sepadan dengan tindakan mereka. Artinya, seseorang pantas dihargai atau dihukum sebatas tingkat kebaikan atau kejahatan yang telah dilakukan. Konsep ini sering disebut sebagai keadilan berdasarkan kepantasan (*justice based on desert*) atau keadilan yang adil (*fair justice*). Dalam konteks hukum, konsep *desert justice* menunjukkan bahwa seseorang hanya pantas menerima hukuman yang setara dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka hukuman yang dikenakan harus sepadan dengan tingkat kerugian yang telah diakibatkannya. Namun, Feinberg juga menekankan bahwa konsep *desert* harus dipahami secara tepat dan konteksnya harus diperhatikan. Konsep *desert* bukan berarti seseorang harus menerima imbalan atau hukuman yang sama persis dengan tindakan mereka, karena ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti situasi, konteks, dan sejarah kehidupan seseorang. Dalam kesimpulannya, konsep Desert menurut Joel Feinberg mengacu pada ide bahwa keadilan harus didasarkan pada pertimbangan pantas, yaitu seseorang harus menerima imbalan atau hukuman yang setara dengan tingkat kebaikan atau kejahatan yang telah dilakukan, namun harus dipahami secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan.⁵⁵

Itulah beberapa pandangan dari para ahli tentang keadilan distributif. Walaupun pandangan mereka berbeda-beda, mereka semua mencari cara untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya atau keuntungan di masyarakat.

Kelompok atau golongan pendukung keadilan distributif umumnya adalah mereka yang percaya bahwa sumber daya dan kekayaan masyarakat harus didistribusikan secara adil dan merata di antara semua anggota masyarakat, dan bukan hanya tertumpuk di tangan sedikit orang yang berkuasa atau kaya. Mereka percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang

⁵⁴ Derk Pereboom dan Maureen Sie, *Basic Desert, Reactive Attitudes and Free Will*, London: Routledge, 2016, hal. 39.

⁵⁵ John S Dryzek, *et al.*, *The Oxford Handbook of Political Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hal. 445.

adil dan merata, dan bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan ini.⁵⁶

Beberapa kelompok atau golongan yang dapat dikategorikan sebagai pendukung keadilan distributif adalah:

- a. Gerakan buruh: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak pekerja dan upah yang adil. Mereka berjuang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta kondisi kerja yang adil bagi seluruh pekerja.⁵⁷
- b. Organisasi kesejahteraan masyarakat: Organisasi ini berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat dan memperjuangkan hak-hak yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.⁵⁸
- c. Gerakan hak-hak sipil: Kelompok ini berjuang untuk menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk dalam hal distribusi kekayaan dan sumber daya. Mereka memperjuangkan hak-hak yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau orientasi seksual.⁵⁹
- d. Gerakan lingkungan: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak lingkungan dan upaya untuk menjaga keberlanjutan alam. Mereka percaya bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan adil bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya untuk kepentingan keuntungan semata.⁶⁰
- e. Aktivis keadilan sosial: Aktivis ini memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk hak atas pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Mereka berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi seluruh warganya.⁶¹
- f. Kelompok hak anak: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Mereka berusaha untuk memberikan

⁵⁶ Jonathan Wolff, *Robert Nozick Property, Justice and the Minimal State...*, hal. 7.

⁵⁷ Sigit Rochadi, *Gerakan buruh Indonesia perlawanan dan fragmentasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020, hal 49.

⁵⁸ Ani Purwanti, *et al.*, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020, hal. 183.

⁵⁹ L.millburn Thompson, *Keadilan Dan Perdamaian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997, hal. 222.

⁶⁰ Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin, *Perjuangan Keadilan Agraria*, Inspirasi Gunawan Wiradi, Bogor: Sajogyo Institute, 2020, hal. 29.

⁶¹ Ani Purwanti, *et al.*, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan...*, hal. 184.

- perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke layanan yang memadai.⁶²
- g. Kelompok hak disabilitas: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak disabilitas dan aksesibilitas bagi seluruh anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka berusaha untuk menghapuskan diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak yang sama bagi semua orang, tanpa memandang kondisi fisik atau mental.⁶³
 - h. Kelompok masyarakat adat: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Mereka berusaha untuk melindungi wilayah adat dan menjaga hak-hak serta keberlanjutan budaya masyarakat adat dalam masyarakat modern.
 - i. Kelompok hak perempuan: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi perempuan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di seluruh bidang kehidupan.⁶⁴
 - j. Kelompok anti-korupsi: Kelompok ini memperjuangkan pemberantasan korupsi dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berusaha untuk menghapuskan praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas penggunaan sumber daya yang adil dan merata.⁶⁵
 - k. Kelompok hak konsumen: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang akurat dan jaminan keamanan dalam menggunakan produk atau layanan tertentu. Mereka berusaha untuk melindungi hak-hak konsumen dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan konsumen.⁶⁶
 - l. Kelompok hak penggunaan lahan: Kelompok ini memperjuangkan hak atas penggunaan lahan dan perlindungan hak-hak petani, nelayan, dan pemilik lahan lainnya. Mereka berusaha untuk

⁶² Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 171.

⁶³ Syamsul Arifin dan Nafik Muthohirin, *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hal. 6.

⁶⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002...*, hal. 253.

⁶⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 82.

⁶⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hal 22.

melindungi hak-hak penggunaan lahan tradisional dan mencegah pemusnahan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat.⁶⁷

- m. Kelompok hak kesehatan: Kelompok ini memperjuangkan hak atas kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Mereka berusaha untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta memperjuangkan hak-hak pasien dalam sistem kesehatan yang lebih adil dan merata.⁶⁸
- n. Kelompok hak hewan: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak hewan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan hewan dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan hewan.⁶⁹
- o. Kelompok hak lingkungan hidup: Kelompok ini memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Mereka berusaha untuk memperjuangkan hak-hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan aman, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan.⁷⁰
- p. Kelompok hak minoritas: Kelompok ini memperjuangkan hak-hak minoritas, termasuk hak atas kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Mereka berusaha untuk melindungi hak-hak minoritas dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan minoritas di seluruh bidang kehidupan.⁷¹

Kesimpulan dari kelompok dan pendukung keadilan distributif adalah bahwa keadilan distributif adalah konsep yang penting dalam memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan yang ada di masyarakat didistribusikan secara adil dan merata di antara semua orang. Kelompok dan pendukung keadilan distributif menekankan pentingnya memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat, serta memastikan bahwa hak dan kepentingan semua orang dipertimbangkan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok dan pendukung keadilan

⁶⁷ Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin, *Perjuangan Keadilan Agraria, Inspirasi Gunawan Wiradi...*, hal. 30.

⁶⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002...*, hal. 102.

⁶⁹ Andreas Pramudianto, *Perjanjian Lingkungan Internasional: Pemahaman Kata Dan Makna Dalam Konteks*, Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2021, hal. 281.

⁷⁰ Ani Purwanti, *et al.*, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan...*, hal. 187.

⁷¹ Syamsul Arifin dan Nafik Muthohirin, *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim...*, hal. 5.

distributif mengusulkan berbagai kebijakan dan program, seperti redistribusi kekayaan, pajak progresif, dan program kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dan memberikan akses yang lebih adil kepada semua orang. Namun, ada perdebatan tentang bagaimana tepatnya keadilan distributif dapat dicapai, termasuk sejauh mana tindakan pemerintah dapat dan seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan ini. Meskipun demikian, kesimpulan yang diambil oleh kelompok dan pendukung keadilan distributif adalah bahwa tindakan perlu diambil untuk memastikan bahwa keadilan distributif diwujudkan dalam masyarakat, sehingga semua orang dapat menikmati manfaat yang sama dari sumber daya dan kekayaan yang ada.

2. Penentang Teori Keadilan Distributif

Tidak semua ahli menentang keadilan distributif secara keseluruhan, namun beberapa ahli dapat berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif tidak selalu diterapkan dengan baik atau bisa menimbulkan beberapa konsekuensi negatif. Beberapa ahli yang dapat memiliki pandangan kritis terhadap keadilan distributif antara lain:

a. Friedrich Hayek

Seorang ahli ekonomi, ahli teori hukum dan filsuf Austria-Inggris yang terkenal karena pembelaannya terhadap liberalisme klasik. Lahir: 8 Mei 1899, Wina, Austria, meninggal: 23 Maret 1992, Freiburg im Breisgau, Jerman. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum dan ilmu politik pada tahun 1921 dan 1923 di Universitas Wina. Ia mendirikan dan menjabat sebagai direktur Austrian Institute for Business Cycle Research sebelum bergabung dengan London School of Economics pada tahun 1931. Dari tahun 1950-62 ia tinggal di Amerika Serikat dan setelah itu sebagian besar di Jerman. Pada tahun 1920-an, Friedrich von Hayek melakukan pekerjaan penting pada siklus bisnis, tetapi kemudian mengembangkan analisis sosial yang lebih luas. Dari tahun 1930-an, dia menyoroti masalah perencanaan ekonomi pusat. Kesimpulannya adalah bahwa pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh berbagai pelaku hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam sistem pasar yang terdesentralisasi dengan persaingan bebas dan penetapan harga.⁷²

Ia terkenal dengan pandangannya yang menentang keadilan distributif atau distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Menurut Hayek, keadilan distributif melanggar prinsip kebebasan

⁷² Nobel Prize, "Friedrich von Hayek Facts," dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/hayek/facts/>. Diakses pada 15 Maret 2023.

individual dan hak milik pribadi. Menurutnya, kebebasan ekonomi harus diutamakan dan pemerintah harus membatasi campur tangan dalam pasar bebas. Ia menganggap bahwa upaya untuk mencapai keadilan distributif dengan meratakan kekayaan di masyarakat melalui program-program redistribusi kaya-ke-miskin adalah tindakan yang tidak adil, dan berpotensi membatasi kemajuan ekonomi dan inovasi.⁷³

Hayek juga mengemukakan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat tidak selalu merupakan hasil dari ketidakadilan, melainkan terkadang muncul karena perbedaan dalam kemampuan, kecerdasan, dan kerja keras individu. Dalam pandangan Hayek, pasar bebas dan kompetisi adalah cara yang paling efektif untuk mendorong kemajuan ekonomi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang.⁷⁴

Friedrich Hayek memiliki pandangan yang kontroversial tentang keadilan. Baginya, konsep keadilan harus berhubungan dengan prinsip kebebasan individu dan hak milik pribadi, bukan dengan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa prinsip keadilan menurut pandangan Hayek:⁷⁵

- 1) Prinsip kebebasan individu (*individual freedom*): Hayek menganggap bahwa keadilan sejati adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk mengejar kehidupan yang diinginkannya tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan.⁷⁶
- 2) Prinsip persaingan (*competition*): Hayek menekankan bahwa persaingan adalah prasyarat bagi masyarakat yang adil. Persaingan akan mendorong orang untuk bekerja keras dan mengembangkan potensi mereka sehingga menciptakan kesejahteraan secara alami.⁷⁷
- 3) Prinsip hak milik pribadi (*property rights*): Menurut Hayek, hak milik pribadi harus dihormati sebagai bentuk keadilan.

⁷³ Samuel Richard Freeman, *Liberalism and Distributive Justice*, New York: Oxford University Press, 2018, hal. 51.

⁷⁴ John C. Wood dan Robert D. Wood, *Critical Assessment Of Leading Economist, Second Series*, London: Routledge, 2004, hal. 357.

⁷⁵ Jeffrey Friedman, *Hayek's Political Theory, Epistemology, and Economics*, London: Routledge, 2015, hal. 135.

⁷⁶ Christina Petsoulas, *Hayek's Liberalism and Its Origins, His Idea of Spontaneous Order and the Scottish Enlightenment*, Oxon: Routledge, 2005, hal. 30.

⁷⁷ Jeffrey Friedman, *Hayek's Political Theory, Epistemology, and Economics...*, hal. 137.

Pemerintah harus melindungi hak-hak individu untuk memiliki properti dan menggunakan hak ini secara bebas.⁷⁸

- 4) Prinsip kesetaraan peluang (*equality of opportunity*): Hayek menganggap bahwa kesetaraan peluang adalah prasyarat bagi masyarakat yang adil. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi.⁷⁹

Namun, pandangan Hayek tidak tanpa kritik. Beberapa kritikus menganggap bahwa pandangannya mengabaikan peran penting yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta dalam melindungi hak-hak individu yang rentan dan kurang mampu. Pandangan ini juga dianggap kurang sensitif terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dapat timbul dari pertumbuhan ekonomi tanpa batasan.

b. Milton Friedman

Seorang ekonom dan ahli statistik Amerika yang menerima Hadiah Nobel Ekonomi 1976 untuk penelitiannya tentang analisis konsumsi, sejarah dan teori moneter, dan kompleksitas kebijakan stabilisasi. Lahir: 31 Juli 1912, Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Meninggal: 16 November 2006, San Francisco, California, Amerika Serikat. Dia memenangkan beasiswa ke Universitas Rutgers, belajar matematika dan ekonomi, dan memperoleh gelar sarjana di sana pada tahun 1932.⁸⁰

Seorang ekonom yang menentang konsep keadilan distributif dan percaya bahwa pasar bebas dan kompetisi yang sehat adalah cara terbaik untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam mengatur distribusi sumber daya dan membiarkan pasar bebas mengatur sendiri alokasi sumber daya. Friedman memiliki pandangan yang unik tentang teori keadilan. Friedman adalah seorang pendukung kuat paham liberalisme ekonomi dan meyakini bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Menurut Friedman, keadilan dapat dicapai melalui penghargaan terhadap hak asasi individu. Hak-hak individu meliputi hak atas kebebasan berbicara, hak atas hak milik pribadi, dan hak atas kebebasan memilih. Friedman percaya bahwa negara hanya

⁷⁸ Christina Petsoulas, *Hayek's Liberalism and Its Origins, His Idea of Spontaneous Order and the Scottish Enlightenment...*, hal. 36.

⁷⁹ Jeppe von Platz, *Theories of Distributive Justice, Who Gets What and Why*, New York: Routledge, 2020, hal. 41.

⁸⁰ Britannica, "Milton Friedman," dalam <https://www.britannica.com/biography/Milton-Friedman>. Diakses pada 15 Maret 2023.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi, sementara keadilan sosial yang dicapai melalui pengaturan dan redistribusi ekonomi tidak akan berhasil dan bahkan dapat merusak ekonomi.⁸¹

Friedman juga menganggap bahwa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan sosial-ekonomi justru berdampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang mengambil dari satu kelompok untuk memberikan kepada kelompok lain tidak adil karena melanggar hak asasi individu.⁸²

Friedman menyatakan bahwa pasar bebas yang bekerja dengan baik dapat menciptakan kemakmuran dan kesetaraan, dan dalam situasi ekonomi yang sehat, keuntungan yang diperoleh oleh individu dalam pasar bebas seharusnya dianggap adil. Dalam pandangan Friedman, keadilan diukur dengan kesempatan yang sama untuk setiap individu untuk berpartisipasi dalam pasar bebas dan menerima hasil yang pantas dari usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, Friedman menolak gagasan keadilan sosial yang diukur dengan hasil atau tingkat redistribusi, karena ia percaya bahwa hal tersebut dapat memotivasi orang untuk tidak bekerja keras dan tidak berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.⁸³

Friedman berpendapat bahwa prinsip keadilan yang paling penting dalam konteks ekonomi adalah keadilan prosedural, bukan keadilan distributif. Artinya, menurut Friedman, yang lebih penting adalah bahwa proses ekonomi itu adil dan transparan, bukan bahwa hasil akhirnya adil. Friedman menganggap bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih apa yang mereka inginkan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Menurutnya, jika seseorang bekerja keras dan cerdas, mereka akan mendapatkan hasil yang layak, dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka harus menerima konsekuensi dari pilihan mereka.⁸⁴

Friedman juga percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki properti pribadi dan mengambil keputusan sendiri

⁸¹ Suri Ratnapala, *Juriprudence Third Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hal. 407.

⁸² William Kornblum, *Sociology in a Changing World*, Belmont: Wadsworth, 2012, hal 284.

⁸³ Robert E. Kuenne, *Economic Justice in American Society*, New Jersey: Princeton University Press, 1993, hal. 50.

⁸⁴ Norman E. Bowie dan Robert L. Simon, *The Individual and the Political Order, An Introduction to Social and Political Philosophy*, Oxford: Rowman & Littlefield, 1998, hal. 85.

tentang bagaimana mereka ingin menggunakannya. Dia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak mengambil hak properti pribadi dan mengalihkannya kepada orang lain hanya karena tujuan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam pandangan Friedman, keadilan distributif, yaitu distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata, dapat menyebabkan efek negatif, seperti mengurangi insentif untuk bekerja keras atau menciptakan hambatan bagi inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, Friedman berpendapat bahwa keadilan prosedural lebih penting daripada keadilan distributif dalam konteks ekonomi.⁸⁵

Kritik terhadap pandangan Friedman adalah bahwa fokusnya pada keadilan prosedural dan kebebasan individu sering kali mengabaikan ketidakadilan struktural yang mungkin ada dalam sistem ekonomi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Friedman kurang memperhatikan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi ketika sumber daya dan kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang kaya dan kuat. Kritikus juga berpendapat bahwa pandangan Friedman kurang memperhatikan peran penting yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi.⁸⁶

c. Ayn Rand

Seorang penulis dan filsuf Amerika kelahiran Rusia. Dia dikenal karena fiksinya dan untuk mengembangkan sistem filosofis yang dia beri nama Objektivisme. Lahir: 2 Februari 1905, Saint Petersburg, meninggal: 6 Maret 1982, Kota New York. Pendidikan: Saint Petersburg State University. Novel-novelnya sukses secara komersial mempromosikan individualisme dan kapitalisme *laissez-faire* berpengaruh di kalangan konservatif dan libertarian dan populer di kalangan generasi muda di Amerika Serikat sejak pertengahan abad ke-20.⁸⁷

Salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh Ayn Rand adalah "keadilan objektif", yang mengutip bahwa keadilan harus didasarkan pada fakta objektif dan logika, bukan pada kepentingan kelompok atau subjektivitas. Menurut Ayn Rand, keadilan objektif hanya dapat dicapai jika individu diperlakukan sesuai dengan tindakan dan kualitas mereka, dan tidak boleh dipaksa untuk

⁸⁵ Samuel F. Mansell, *Capitalism, Corporations and the Social Contract, A Critique of Stakeholder Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, hal. 141.

⁸⁶ Norman E. Bowie dan Robert L. Simon, *The Individual and the Political Order, An Introduction to Social and Political Philosophy...*, hal. 76.

⁸⁷ Britannica, "Ayn Rand," dalam <https://www.britannica.com/biography/Ayn-Rand>. Diakses pada 27 Februari 2023.

memperjuangkan kepentingan orang lain. Ia menekankan pentingnya hak individu untuk memiliki hak milik pribadi dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Dalam pandangan Ayn Rand, keadilan bukanlah tentang mengambil dari orang yang lebih kaya dan memberikannya kepada orang yang lebih miskin. Sebaliknya, keadilan adalah tentang menghormati hak milik pribadi dan hak individu untuk bekerja keras dan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Hal ini dapat dicapai melalui sistem ekonomi yang didasarkan pada persaingan bebas dan kapitalisme.⁸⁸

Ada beberapa teori keadilan lain yang dikemukakan oleh Ayn Rand selain "keadilan objektif", di antaranya adalah "keadilan egois" dan "keadilan rasional". Dalam teori keadilan egois, Ayn Rand berpendapat bahwa individu harus mengejar kepentingan diri sendiri dan tidak harus membantu orang lain kecuali jika itu menguntungkan diri mereka sendiri. Menurut pandangan ini, setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraannya sendiri, dan tidak boleh terbebani oleh tanggung jawab untuk membantu orang lain. Sementara dalam teori keadilan rasional, Ayn Rand menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang logis dan rasional dalam memastikan keadilan. Menurutnya, keputusan yang didasarkan pada emosi dan hasrat pribadi dapat menyebabkan ketidakadilan dan kekacauan dalam masyarakat.⁸⁹

Namun, pandangan Ayn Rand tentang keadilan sering menjadi objek kritik karena dianggap mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh kerja sama, empati, dan tanggung jawab sosial dalam mencapai keadilan yang adil dan seimbang bagi semua anggota masyarakat. Banyak ahli dan aktivis sosial berpendapat bahwa sistem kapitalisme yang dipromosikan oleh Ayn Rand telah menghasilkan kesenjangan sosial yang besar dan memperburuk ketidakadilan yang ada di dunia.⁹⁰

Pendapat para ahli di atas tidak harus dijadikan sebagai pandangan yang mutlak, namun dapat menjadi perspektif yang perlu dipertimbangkan dalam diskusi dan debat terkait prinsip keadilan

⁸⁸ Edward W. Younkings, *Ayn Rand's Atlas Shrugged, A Philosophical and Literary Companion*, New York: Routledge, 2016, hal 353.

⁸⁹ Allan Gotthelf dan Gregory Salmieri, *Blackwell Companions to Philosophy, A Companion to Ayn Rand*, West Sussex: John Wiley & Son, 2016, hal. 95.

⁹⁰ Dustin Byrd, *A Critique of Ayn Rand's Philosophy of Religion, The Gospel According to John Galt*, London: Lexington Books, 2015, hal. 11.

distributif. Beberapa penentang keadilan distributif mungkin berpendapat bahwa:⁹¹

- a. Keadilan distributif merusak kebebasan individu: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif mengorbankan kebebasan individu dan hak untuk mengejar tujuan dan kepentingan pribadi mereka.
- b. Keadilan distributif menghambat inovasi dan kreativitas: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif dapat menghambat inovasi dan kreativitas, karena membatasi insentif individu untuk menciptakan dan berinovasi.⁹²
- c. Keadilan distributif tidak praktis dalam kehidupan nyata: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, karena tidak semua orang memiliki kemampuan, kesempatan, atau usaha yang sama.
- d. Keadilan distributif mengorbankan hasil yang lebih baik: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif mengorbankan hasil yang lebih baik dalam rangka mencapai kesetaraan, sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan perkembangan.
- e. Keadilan distributif cenderung memunculkan konflik dan ketidakpuasan: Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif cenderung memunculkan konflik dan ketidakpuasan, karena tidak semua pihak merasa mendapatkan manfaat yang sama dan seimbang.

Meskipun demikian, prinsip keadilan distributif tetap menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa kelompok atau individu yang dapat menjadi penentang keadilan distributif, di antaranya:

- a. Kelompok yang mendukung paham neoliberalisme. Neoliberalisme menganggap bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya secara adil. Mereka percaya bahwa pasar akan mengatur sendiri distribusi sumber daya dengan mekanisme penawaran dan permintaan, tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa keadilan distributif tidak perlu dipaksakan oleh pemerintah.

⁹¹ Clara Sabbagh dan Manfred Schmitt, *Handbook of Social Justice Theory and Research*, New York: Springer, 2016, 121.

⁹² Jessica Silbey, *Against Progress, Intellectual Property and Fundamental Values in the Internet Age*, California: Stanford University Press, 2022, hal. 121.

- b. Kelompok yang menganggap bahwa masyarakat harus mengutamakan kebebasan individu daripada keadilan distributif. Mereka berpendapat bahwa setiap orang harus bebas mengejar kebahagiaannya sendiri tanpa harus khawatir dengan pemerataan kekayaan. Mereka mempertanyakan apakah keadilan distributif dapat dicapai tanpa melanggar hak individu untuk memiliki harta benda dan mencari nafkah sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka sendiri.
- c. Kelompok yang mempertanyakan kesetaraan sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Mereka berpendapat bahwa tidak semua orang sama dan setiap individu memiliki kemampuan dan usaha yang berbeda. Oleh karena itu, keadilan distributif yang mengharuskan pemerataan kekayaan dapat menghambat kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka secara pribadi.
- d. Kelompok yang tidak percaya pada konsep keadilan distributif itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa konsep keadilan itu sangat subjektif dan tergantung pada pandangan individu. Oleh karena itu, tidak ada cara objektif untuk menentukan apa yang adil dan tidak adil dalam mendistribusikan sumber daya.
- e. Kelompok yang percaya bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang berbeda seperti efisiensi, kepentingan nasional, atau kepentingan kelompok tertentu, bukan hanya berdasarkan prinsip keadilan distributif.

C. Pengelolaan Sumber Daya Alam

1. Definisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam atau *natural resources* dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu *natural* yang berarti alami atau berasal dari alam,⁹³ dan *resources* yang berarti sumber daya atau kekayaan yang dapat dimanfaatkan.⁹⁴

Secara etimologi, kata *natural* berasal dari bahasa Latin *natura* yang berarti alam atau dunia yang ada di sekitar kita. Sedangkan kata *resources* berasal dari bahasa Latin *resurgere* yang berarti bangkit kembali atau tumbuh kembali. Jadi, secara etimologi, *natural resources* dapat diartikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang berasal dari alam atau dunia yang ada di sekitar kita dan dapat

⁹³ Cambridge Dictionary, “natural,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/natural>. Diakses pada 10 Maret 2023.

⁹⁴ Cambridge Dictionary, “resources,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/resource>. Diakses pada 10 Maret 2023.

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Natural resources* dapat berupa benda mati seperti batu, minyak bumi, atau gas alam, dan juga bisa berupa benda hidup seperti hewan atau tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁹⁵

Natural resources secara terminologi dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan atau kekayaan alam yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terdiri dari bahan-bahan yang tidak diciptakan oleh manusia dan terdapat secara alami di lingkungan hidup seperti mineral, gas alam, minyak bumi, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. *Natural resources* merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengelolaan dan pemanfaatan *natural resources* yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penggunaannya yang bijak agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan di masa yang akan datang.⁹⁶

Berikut adalah definisi *natural resources* menurut beberapa sumber dan ahli:

- a. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), *natural resources* adalah sumber daya alam yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Natural resources* terdiri dari bahan-bahan yang tidak diciptakan oleh manusia dan terdapat secara alami di lingkungan hidup seperti mineral, gas alam, minyak bumi, air, tanah, tumbuhan, dan hewan.⁹⁷
- b. Menurut Paul Krugman, seorang ekonom, *natural resources* adalah sumber daya yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya yang diperbarui seperti air, tumbuhan, dan hewan dapat diperbarui dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara tidak dapat diperbarui.⁹⁸

⁹⁵ Jim O'Donnell, *Wordgloss A Cultural Lexicon*, London: Lilliput Press, 2005, hal. 186.

⁹⁶ Anna Lukaszewicz, *Natural Resources and Environmental Justice Australian Perspectives*, Clayton South: Csiro Publishing, 2017, hal. 12.

⁹⁷ Jonathan M. Harris dan Brian Roach, *Environmental and Natural Resource Economics A Contemporary Approach*, London: Routledge, 2017, hal. 83.

⁹⁸ Hans Christian, *The New Natural Resource, Knowledge Development, Society and Economics*, London: Routledge, 2016, hal. 161.

- c. Menurut Barry Commoner, seorang ahli lingkungan, *natural resources* adalah bahan-bahan atau kekayaan alam yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan lingkungan hidup.⁹⁹
 - d. Menurut Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom, *natural resources* adalah faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Sumber daya alam ini berperan penting dalam produksi barang dan jasa, dan sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.¹⁰⁰
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan, sehingga keberlangsungan sumber daya tersebut dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dan berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia.

Berikut adalah beberapa prinsip pengelolaan sumber daya alam yang baik:¹⁰¹

1. Konservasi: Upaya untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam agar tetap terjaga keberadaannya.
2. Restorasi: Upaya untuk mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak atau terdegradasi ke kondisi semula.
3. Pemanfaatan yang Bijaksana: Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam.
5. Kolaborasi: Melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.

⁹⁹ Mary Lee Dunn, *Barry Commoner's Contribution to the Environmental Movement, Science and Social Action*, London: Routledge, 2002, hal. 13,

¹⁰⁰ Kohei Saito, *Karl Marx's Ecosocialism Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*, New York: Monthly Review Press, 2017, hal. 132.

¹⁰¹ Iswandi U. dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Sleman: Deepublish, 2020, hal. 24.

6. Pembangunan berkelanjutan: Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
7. Evaluasi dan pemantauan: Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa keberlanjutan sumber daya tersebut terjaga. Selain itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain:¹⁰²
 1. Zonasi: Memetakan dan mengelola wilayah dengan mempertimbangkan kegunaan dan kepentingan berbagai jenis sumber daya alam.
 2. Konservasi sumber daya air: Meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi polusi air, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air.
 3. Reboisasi: Melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang agar terjaga ketersediaan sumber daya alam dan meminimalkan erosi tanah.
 4. Pengelolaan sampah: Mengurangi volume sampah dengan cara pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengolahan sampah.
 5. Pengembangan teknologi ramah lingkungan: Mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 6. Pengembangan sumber daya energi terbarukan: Mendorong pengembangan sumber daya energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi air.
 7. Pengelolaan sumber daya laut: Meningkatkan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dengan mempertimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu juga adanya kebijakan yang jelas dan terkoordinasi, peran serta masyarakat yang aktif, serta pemantauan yang terus menerus untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, seperti meningkatkan produksi dan lapangan kerja. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya alam merupakan aset yang tidak terbarukan, sehingga pengelolaan

¹⁰² Sarintan Efratani Damanik, *Buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal. 191.

sumber daya alam yang berlebihan dan tidak bijaksana dapat menyebabkan penurunan produksi dan mengurangi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, yaitu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan masyarakat dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Hal ini penting untuk mencegah konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.¹⁰³

Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan hidup. Melalui pengelolaan yang baik, dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memastikan ketersediaan sumber daya alam yang memadai untuk kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Dalam konteks global, pengelolaan sumber daya alam juga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan global.¹⁰⁴

3. Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keadilan distributif adalah konsep yang terkait dengan bagaimana sumber daya atau kekayaan di dalam suatu negara didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Pandangan negara terhadap keadilan distributif dapat berbeda-beda, tergantung pada filosofi politik, ideologi, dan kondisi sosial-ekonomi negara tersebut. Berikut beberapa pandangan negara terhadap keadilan distributif:

- a. Negara sosialis: Negara sosialis memandang keadilan distributif sebagai prinsip fundamental dalam sistem ekonomi dan politik mereka. Mereka percaya bahwa sumber daya harus didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota masyarakat. Negara sosialis umumnya menerapkan sistem ekonomi yang terpusat pada negara, di mana negara memiliki kendali atas sebagian besar sumber daya dan produksi.¹⁰⁵
- b. Negara kapitalis: Negara kapitalis cenderung lebih memprioritaskan kebebasan individu dan pasar bebas dalam distribusi sumber daya. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas

¹⁰³ Haris Retno Susmiyati, *Hukum Sumber Daya Alam Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*, Malang: Inteligensia Media, 2020, hal 64.

¹⁰⁴ Zamruddin Hasid, *et al.*, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2020, hal. 128.

¹⁰⁵ Syarif Hidayatullah, *et al.*, *Filsafat dan kearifan dalam agama dan budaya lokal*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021, hal. 110.

adalah cara yang paling efektif dalam mendistribusikan sumber daya, dan percaya bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kekayaan dan kemakmuran. Negara kapitalis biasanya menerapkan sistem ekonomi pasar bebas yang minim campur tangan negara.¹⁰⁶

- c. Negara sosial demokrat: Negara sosial demokrat menganut ideologi yang berada di tengah-tengah antara negara sosialis dan kapitalis. Mereka percaya bahwa pasar bebas dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan distributif, tetapi negara juga harus memiliki peran yang aktif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Negara sosial demokrat umumnya menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana negara terlibat dalam regulasi dan redistribusi sumber daya.¹⁰⁷
- d. Negara otoriter: Negara otoriter sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan distributif. Mereka cenderung memprioritaskan kepentingan negara atau elit tertentu dalam distribusi sumber daya. Sumber daya sering kali dikonsentrasikan dalam tangan sedikit orang atau kelompok, dan masyarakat umumnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kekayaan dan kemakmuran.¹⁰⁸

Kesimpulannya, pandangan negara terhadap keadilan distributif dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisi sosial-ekonomi, ideologi politik, dan filosofi negara tersebut. Namun, keadilan distributif tetap menjadi prinsip yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ada beberapa aspek keadilan distributif yang dapat diterapkan dalam suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, antara lain:¹⁰⁹

- a. Keadilan ekonomi: memastikan bahwa kesempatan ekonomi dan sumber daya yang diperoleh dari kegiatan ekonomi didistribusikan secara merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat.
- b. Keadilan pendidikan: memastikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan setara tersedia bagi

¹⁰⁶ Mark R. Reiff, *Exploitation and Economic Justice in the Liberal Capitalist State*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hal. 22.

¹⁰⁷ Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, Depok: Zenius Publisher, 2020, hal. 246.

¹⁰⁸ Raghieb As-Sirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 133.

¹⁰⁹ Adis Imam Munandar, *Pembangunan Berkelanjutan, Studi Kasus Di Indonesia*, Jakarta: ByPass, 2019, hal. 7.

seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, ras, atau jenis kelamin.

- c. Keadilan kesehatan: memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan setara tersedia bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, ras, atau jenis kelamin.
- d. Keadilan lingkungan: memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat tersedia bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, ras, atau jenis kelamin.

Upaya untuk mewujudkan keadilan distributif dalam suatu negara dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki ketidakmerataan dan kesenjangan yang ada di antara anggota masyarakat. Beberapa contoh kebijakan yang dapat dilakukan antara lain program bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.¹¹⁰

Keadilan distributif sumber daya alam adalah prinsip yang menekankan bahwa sumber daya alam yang ada di dalam suatu negara harus didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat, dan oleh karena itu harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Dalam konteks keadilan distributif sumber daya alam, distribusi sumber daya alam yang tidak adil dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika suatu kelompok memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya alam daripada kelompok lainnya, atau jika suatu kelompok memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya alam secara tidak adil.¹¹¹

Beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai keadilan distributif sumber daya alam antara lain:

- a. Keterlibatan masyarakat: Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi

¹¹⁰ Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 77.

¹¹¹ Marthen B Salinding, *Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*, Indramayu: Adanu Abimata, hal. 49.

dalam proses pengambilan keputusan, pemilikan bersama, atau hak penggunaan sumber daya alam.¹¹²

- b. Adil bagi seluruh anggota masyarakat: Distribusi sumber daya alam harus merata dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan redistribusi sumber daya alam atau subsidi sosial yang dapat membantu kelompok-kelompok yang kurang mampu.¹¹³
- c. Perlindungan lingkungan: Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggota masyarakat.¹¹⁴
- d. Transparansi dan akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi pengambilan keputusan tersebut.¹¹⁵

Kesimpulannya, keadilan distributif sumber daya alam merupakan prinsip yang penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam suatu negara. Prinsip ini menekankan bahwa distribusi sumber daya alam harus adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat, serta harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan

Keadilan distributif dalam konteks sumber daya alam mengacu pada cara sumber daya alam diproduksi, dikelola, dan didistribusikan di dalam suatu negara. Prinsip dasar keadilan distributif adalah bahwa sumber daya alam harus didistribusikan secara adil dan merata di antara seluruh warga negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi keadilan distributif dalam konteks sumber daya alam meliputi:

- a. Aksesibilitas: Sumber daya alam harus dapat diakses oleh seluruh warga negara dengan cara yang adil. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang ada.¹¹⁶

¹¹² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 10.

¹¹³ Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 68.

¹¹⁴ Nicholas Low dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Keadilan Lingkungan, Distribusi Mutu Lingkungan*, Jakarta: Nusamedia, 2021, hal. 4.

¹¹⁵ Muhammad S. Hapudin dan Arief K. Praja, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2022, hal. 65.

¹¹⁶ Arif Budimanta, *Pancasilanomics : Jalan Keadilan dan Kemakmuran*, Bogor: IPB Press, 2020, hal. 16.

- b. Distribusi: Pemerintah harus mengelola sumber daya alam secara adil dan merata di antara seluruh warga negara. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan.¹¹⁷
- c. Partisipasi: Warga negara harus memiliki akses yang sama untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang sumber daya alam. Hal ini termasuk hak untuk memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup, kebijakan pertambangan, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya.¹¹⁸
- d. Perwakilan: Kepentingan warga negara harus tercermin dalam perwakilan mereka dalam pengambilan keputusan tentang sumber daya alam. Ini termasuk hak untuk memiliki perwakilan yang kuat di dalam pemerintahan, termasuk di dalam dewan pengawas dan komite-komite yang terkait.

Dalam rangka mencapai keadilan distributif dalam konteks sumber daya alam, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang dapat menjamin akses yang adil dan merata terhadap sumber daya alam, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari sumber daya alam didistribusikan secara adil di antara seluruh warga negara. Pemerintah juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan tentang sumber daya alam dan memiliki perwakilan yang kuat di dalam pemerintahan.

D. Pengelolaan Rantai Suplai

1. Definisi Pengelolaan Rantai Suplai

Pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management (SCM)*, secara etimologi terdiri dari kata *supply* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemasokan atau persediaan,¹¹⁹ kata *chain* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya rantai, rangkaian atau jaringan,¹²⁰ dan kata *management* yang juga berasal dari bahasa Inggris

¹¹⁷ Sukirno, *Politik hukum pengakuan hak ulayat*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hal. 103.

¹¹⁸ Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin, *Perjuangan Keadilan Agraria, Inspirasi Gunawan Wiradi...*, hal. 118.

¹¹⁹ Cambridge Dictionary, "Supply," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/supply>. Diakses pada 10 Maret 2023.

¹²⁰ Cambridge Dictionary, "Chain," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/chain>. Diakses pada 10 Maret 2023.

yang artinya pengelolaan.¹²¹ Jadi, secara harfiah, *supply chain management* dapat diartikan sebagai manajemen rantai suplai/pasok atau manajemen jaringan persediaan.

Secara terminologi, pengelolaan rantai suplai adalah konsep manajemen yang melibatkan koordinasi dan pengelolaan seluruh proses produksi dan distribusi suatu produk atau layanan dari awal hingga akhir, termasuk pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, dan pengiriman ke pelanggan. Tujuan utama dari Pengelolaan Rantai Suplai adalah untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi bisnis, termasuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, mempercepat waktu respons, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengelolaan Rantai Suplai juga mencakup kerja sama yang erat antara berbagai departemen dan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, pengirim, dan pelanggan. Dalam lingkup yang lebih luas, Pengelolaan Rantai Suplai juga melibatkan manajemen risiko, pengendalian persediaan, pengelolaan logistik, dan manajemen rantai pasokan global. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Pengelolaan Rantai Suplai semakin penting karena perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat dan tuntutan pelanggan yang semakin tinggi. Dengan Pengelolaan Rantai Suplai yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan mereka.¹²²

Berikut adalah definisi *supply chain management* (SCM) atau pengelolaan rantai suplai menurut beberapa ahli:

- a. *Council of Supply Chain Management Professionals* (CSCMP) mengartikan SCM sebagai koordinasi sistematis dan strategis dari semua aktivitas bisnis yang terkait dengan memindahkan produk dari pemasok ke konsumen akhir, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang paling efektif dan efisien.¹²³
- b. Martin Christopher, seorang ahli SCM dari Cranfield University, mengartikan SCM sebagai koordinasi yang terintegrasi dan pengelolaan dari semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan

¹²¹ Cambridge Dictionary, "Management," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/management>. Diakses pada 10 Maret 2023.

¹²² Christoph Kilger dan Hartmut Stadtler, *Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts, Models, Software, and Case Studies*, Berlin: Springer, 2007, hal. 41.

¹²³ CSCMP.org. "Definitions of Supply Chain Management," dalam https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx. Diakses pada 10 Maret 2023.

dan pengiriman produk atau jasa, dari bahan baku hingga konsumen akhir.¹²⁴

- c. Robert Handfield dan Kevin P. McCormack mendefinisikan SCM sebagai proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian aliran produk, jasa, dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif.¹²⁵
- d. David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, dan Edith Simchi-Levi mengartikan SCM sebagai proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang paling efisien dan efektif.¹²⁶

Secara umum, SCM merupakan proses manajemen aliran barang dan jasa dari pemasok ke konsumen akhir dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. SCM adalah pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memperoleh keuntungan bisnis yang optimal. SCM melibatkan manajemen risiko, pengelolaan kualitas, dan koordinasi antara berbagai unit bisnis. Beberapa manfaat dari penerapan SCM adalah:¹²⁷

- a. Peningkatan efisiensi dan produktivitas: Dengan memperbaiki koordinasi dan integrasi aktivitas bisnis, SCM dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rantai pasok.
- b. Penurunan biaya: Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya transportasi, persediaan, dan pengendalian kualitas, SCM dapat membantu menurunkan biaya operasional.
- c. Peningkatan kepuasan pelanggan: Dengan memastikan ketersediaan produk dan pengiriman yang tepat waktu, SCM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

¹²⁴ Martin Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*, London: Pearson Education Limited, 2016, hal. 4.

¹²⁵ Robert Handfield dan Kevin P. McCormack, *Supply Chain Risk Management, Minimizing Disruptions in Global Sourcing*, New York: Taylor & Francis, 2007, hal. 57.

¹²⁶ David Simchi-Levi, et al., *The Logic of Logistics, Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management*, New York: Springer, hal. 2.

¹²⁷ Syed Abdul Rehman Khan, *The Critical Success Factors of Green Supply Chain Management in Emerging Economies*, New York: Springer, 2020, hal. 210.

- d. Pengurangan risiko: Dengan meningkatkan transparansi dan koordinasi di seluruh rantai pasok, SCM dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan penundaan pengiriman, kegagalan pemasok, atau kualitas yang buruk.
- e. Peningkatan keunggulan kompetitif: Dengan memperbaiki efisiensi dan pengiriman produk dan jasa yang lebih baik, SCM dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif bisnis.

Dalam era digital, SCM semakin dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi. Beberapa teknologi seperti *internet of things (IoT)*, *big data analytics*, dan *blockchain* telah digunakan dalam SCM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Rantai Suplai

Supply chain management (SCM) adalah proses manajemen aliran barang dan jasa dari pemasok ke konsumen akhir. Ruang lingkup SCM mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan koordinasi semua aktivitas yang terkait dengan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa area dalam ruang lingkup SCM.¹²⁸

- a. Perencanaan dan strategi: SCM melibatkan pengembangan strategi dan rencana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional.
- b. Pengadaan: SCM melibatkan pengadaan bahan baku, suku cadang, dan produk jadi dari pemasok yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.
- c. Produksi: SCM melibatkan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan, termasuk perencanaan produksi, manajemen inventaris, dan pengendalian kualitas.
- d. Pengiriman dan distribusi: SCM melibatkan pengiriman produk dari pabrik ke gudang, toko, atau konsumen akhir dengan efektif dan efisien.
- e. Manajemen inventaris: SCM melibatkan pengelolaan inventaris dan persediaan dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan memastikan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan.
- f. Logistik dan transportasi: SCM melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan transportasi dan logistik, termasuk pemilihan rute, pengelolaan gudang, dan manajemen risiko.

¹²⁸ Christoph Kilger dan Hartmut Stadler, *Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts, Models, Software, and Case Studies...*, hal. 39.

- g. Pengukuran dan evaluasi kinerja: SCM melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua aktivitas SCM berjalan dengan baik dan efisien serta dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Keseluruhan, ruang lingkup SCM meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efektif dan efisien, mulai dari pengadaan hingga pengiriman dan distribusi, termasuk manajemen inventaris, logistik, transportasi, dan pengukuran kinerja.

3. Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Rantai Suplai

Prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management* didefinisikan dan dijelaskan oleh beberapa ahli dan literatur sebagai berikut:

- a. David Simchi-Levi, mengidentifikasi beberapa prinsip SCM sebagai berikut:¹²⁹
- 1) Kolaborasi dengan para mitra bisnis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
 - 2) Fokus pada permintaan pelanggan untuk mengoptimalkan ketersediaan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - 3) Penerapan teknologi informasi untuk memantau kinerja dan memperbaiki operasi rantai pasokan.
 - 4) Manajemen risiko untuk mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasokan.
- b. Paul A. Myerson menyebutkan beberapa prinsip SCM sebagai berikut:¹³⁰
- 1) Integrasi dan kolaborasi antara pihak-pihak dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - 2) Fokus pada kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
 - 3) Perencanaan dan manajemen persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan.
 - 4) Pemantauan dan analisis kinerja rantai pasokan untuk identifikasi masalah dan peningkatan kinerja.
- c. John J. Coyle menyebutkan beberapa prinsip SCM sebagai berikut:¹³¹

¹²⁹ David Simchi-Levi, *Operations Rules Delivering Customer Value Through Flexible Operations*, Massachusetts: MIT Press, 2010, hal 19.

¹³⁰ Paul Myerson, *Supply Chain and Logistics Management Made Easy, Methods and Applications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network Design*, London: Pearson Education, 2015, hal 198.

¹³¹ John J. Coyle, *et al.*, *Supply Chain Management: A Logistics Perspective*, London: Cengage Learning, 2012, hal. 10.

- 1) Integrasi: Integrasi dalam manajemen rantai pasokan memastikan koordinasi yang baik dan efektif antara seluruh elemen dalam rantai pasokan untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Fleksibilitas: Fleksibilitas dalam manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif.
- 3) Kecepatan: Kecepatan dalam manajemen rantai pasokan memastikan bahwa produk dapat diproduksi dan didistribusikan dengan cepat agar memenuhi kebutuhan pelanggan dalam waktu yang singkat.
- 4) Keterukuran: Keterukuran dalam manajemen rantai pasokan memastikan bahwa perusahaan dapat melakukan pengukuran kinerja secara terus-menerus untuk memperbaiki proses dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah *procurement principles* (prinsip pengadaan) menurut beberapa pakar dan referensi buku atau jurnal:

a. Peter Baily, David Farmer, dan Barry Crocker dalam buku menyebutkan beberapa prinsip pengadaan (*procurement*) yang secara umum dapat diringkas antara lain:¹³²

- 1) Transparansi dan keterbukaan (*transparency and openness*): Prinsip ini mengharuskan organisasi untuk melakukan proses pengadaan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami bagaimana keputusan pengadaan diambil dan bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*): Prinsip ini menuntut organisasi untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam proses pengadaan. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga catatan yang akurat, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Kompetisi (*competition*): Prinsip ini mendorong organisasi untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan tawaran, dan menilai tawaran berdasarkan kriteria yang obyektif.
- 4) Nilai uang (*value for money*): Prinsip ini menuntut organisasi untuk memastikan bahwa mereka membeli barang atau jasa

¹³² Peter Baily, et al., *Procurement Principles and Management*, London: Prentice Hall Financial Times, 2008, hal. 25.

- yang memberikan nilai terbaik bagi uang yang mereka keluarkan. Ini mencakup penilaian biaya dan manfaat jangka panjang, bukan hanya biaya jangka pendek.
- 5) Keadilan (*fairness*): Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan aturan yang jelas dan transparan, dan memastikan bahwa semua pihak dihormati dan dianggap serius.
 - 6) Etika dan Integritas (*ethics and integrity*): Prinsip ini menuntut organisasi untuk bertindak dengan etika dan integritas yang tinggi dalam semua tahap proses pengadaan. Ini mencakup menjaga kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa tindakan organisasi selalu sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianutnya.
- b. Thomas E. Johnsen menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pengadaan (*procurement*) yang secara umum dapat diringkas sebagai berikut:¹³³
- 1) Transparansi dan keterbukaan (*transparency and openness*): Prinsip ini berfokus pada pentingnya informasi dan akses terbuka dalam proses *procurement*, termasuk pengumuman informasi dan kebijakan, serta pengungkapan kontrak dan informasi terkait pengadaan.
 - 2) Akuntabilitas (*accountability*): Prinsip ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam proses *procurement*, termasuk prosedur pengelolaan risiko dan audit internal dan eksternal.
 - 3) Kompetisi (*competition*): Prinsip ini menekankan pada pentingnya persaingan yang sehat dan adil dalam proses *procurement*, termasuk penggunaan persyaratan yang jelas dan transparan untuk peserta tender.
 - 4) Keberlanjutan (*sustainability*): Prinsip ini menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan, termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proses *procurement*.
 - 5) Inovasi (*innovation*): Prinsip ini menekankan pada pentingnya inovasi dalam proses *procurement*, termasuk pengembangan strategi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan.

¹³³ Thomas E. Johnsen, *et al.*, *Purchasing and Supply Chain Management: A Sustainability Perspective*, London: Routledge, 2014, hal 24.

- 6) Etika dan tanggung jawab sosial (*ethics and social responsibility*): Prinsip ini menekankan pada pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam proses *procurement*, termasuk mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari keputusan *procurement* dan mempromosikan prinsip-prinsip ini dalam hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya.

Dari dua referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengadaan meliputi transparansi, akuntabilitas, kompetisi, nilai uang, keadilan, dan integritas. Namun, terdapat pula tambahan prinsip lainnya, seperti keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial, yang semakin menjadi perhatian dalam praktik pengadaan saat ini.

4. Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Rantai Suplai

Keadilan distributif adalah konsep yang penting dalam pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management*, karena hal ini berkaitan dengan cara distribusi sumber daya dan manfaat antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Keadilan distributif dapat diartikan sebagai cara yang adil dalam membagi hasil dan manfaat yang diperoleh dari sebuah sistem. Dalam konteks Pengelolaan Rantai Suplai, keadilan distributif berarti memperhatikan bagaimana distribusi keuntungan dan kerugian antara produsen, pemasok, dan konsumen.¹³⁴

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mencapai keadilan distributif dalam Pengelolaan Rantai Suplai antara lain:

- a. Pembagian manfaat yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam *supply chain*. Misalnya, adanya keuntungan yang seimbang antara produsen, pemasok, dan konsumen.
- b. Penetapan harga yang wajar dan adil untuk produk atau jasa yang diberikan.
- c. Pemenuhan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan atau disediakan oleh pihak dalam *supply chain*.
- d. Penghindaran praktik-praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak dalam *supply chain*, seperti praktik monopoli atau pengambilalihan pasar.

Dalam rangka mencapai keadilan distributif dalam *supply chain management*, perlu adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam *supply chain*,

¹³⁴ Zongwei Luo, *Innovations in Logistics and Supply Chain Management Technologies for Dynamic Economies*, New York: Business Science Reference, 2012, hal. 23.

serta memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan manfaat yang adil dari kerja sama tersebut

Berikut adalah beberapa contoh keadilan distributif dalam *supply chain management*:

- a. Bagi hasil yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam *supply chain*, seperti produsen, pemasok, dan konsumen. Misalnya, jika sebuah produk sukses dijual dengan keuntungan besar, maka keuntungan tersebut harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan produk tersebut.
- b. Penetapan harga yang wajar dan adil untuk produk atau jasa yang diberikan. Misalnya, sebuah perusahaan tidak boleh menetapkan harga yang terlalu tinggi pada produk atau jasa mereka, sehingga menguntungkan mereka sendiri, namun merugikan konsumen dan pemasok.
- c. Pemenuhan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan atau disediakan oleh pihak dalam *supply chain*. Misalnya, produsen harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dan aman.
- d. Penghindaran praktik-praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak dalam *supply chain*, seperti praktik monopoli atau pengambilalihan pasar. Misalnya, sebuah perusahaan tidak boleh menggunakan praktik monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun merugikan pemasok dan konsumen.
- e. Pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam *supply chain*. Misalnya, jika terjadi kerugian dalam *supply chain*, risiko tersebut harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat, bukan hanya ditanggung oleh satu pihak saja.

Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif dalam *supply chain management*, maka dapat membantu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat dalam *supply chain*

Keadilan distributif (*distributive justice*) juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan dengan cara pembagian kontrak dan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dipenuhi oleh para vendor atau penyedia layanan.

Dalam pengadaan barang dan jasa, keadilan distributif dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Transparansi dan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan. Hal ini meliputi penerapan persyaratan yang jelas dan terukur

dalam pengadaan, seperti syarat kelayakan, kapabilitas, dan pengalaman kerja.

- b. Pengambilan keputusan yang adil dan obyektif dalam penentuan vendor atau penyedia jasa yang akan dipilih. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek kualitas, harga, dan layanan yang ditawarkan.
- c. Pemenuhan kontrak dengan jelas dan tepat waktu. Hal ini meliputi pemberian pembayaran yang adil dan tepat waktu atas barang atau jasa yang telah disediakan.
- d. Penghindaran praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam pengadaan barang dan jasa, keadilan distributif dapat membantu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan mendapatkan manfaat yang adil dan setara, sehingga dapat memperkuat integritas dan kredibilitas proses pengadaan.

Dalam proses *procurement*, keadilan distributif dapat membantu memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara *fair* dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Selain itu, keadilan distributif juga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap proses pengadaan dan organisasi secara keseluruhan.

BAB III

PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI INDONESIA

A. Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi

1. Jenis dan Sumber Energi

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan pada sistem. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi sangat penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk melakukan pekerjaan, memanaskan rumah, menggerakkan kendaraan, dan banyak lagi. Energi merupakan kebutuhan dasar kehidupan, berfungsi sebagai bahan baku dan penggerak perekonomian. Sumber daya energi juga dapat disebut sebagai salah satu modal pembangunan nasional.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak bentuk energi yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah beberapa jenis energi yang dapat kita temukan:²

- a. Energi Listrik adalah Energi yang dihasilkan melalui pergerakan partikel dalam medan listrik. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin.

¹ Andi Amran Sulaiman, dkk. *BIOFUEL B100: Energi Masa Depan Dunia*. Jakarta: Iiard Press, 2019, hal 2.

² Zikri Noer dan Indri Dayana. *Buku Fisika Lingkungan*. Jakarta: Guepedia, 2021, hal 13.

- b. Energi Panas adalah Energi yang dihasilkan oleh pergerakan molekul dalam suatu benda atau sistem. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti bahan bakar fosil, tenaga surya, dan geotermal.
- c. Energi Nuklir adalah Energi yang dihasilkan dari perubahan inti atom. Biasanya dihasilkan dari reaksi fusi atau fisika inti.
- d. Energi Kimia adalah Energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti bahan bakar fosil dan baterai.
- e. Energi Cahaya adalah Energi yang dihasilkan oleh sinar elektromagnetik. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti matahari dan lampu.
- f. Energi Mekanik adalah Energi yang dihasilkan oleh gerakan suatu benda atau sistem. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti tenaga angin dan tenaga air.
- g. Energi Potensial adalah Energi yang terkandung dalam suatu benda atau sistem karena posisinya dalam medan gravitasi atau medan listrik.
- h. Energi Kinetik adalah Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor dan olahraga.

Minyak dan gas bumi merupakan bahan baku energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam minyak dan gas bumi berupa ikatan kimia antara atom-atom dalam suatu molekul. Minyak dan gas bumi terdiri atas senyawa kompleks. Unsur utamanya adalah atom hidrogen (H) dan karbon (C) sehingga disebut juga dengan senyawa hidrokarbon (C_xH_y).³ Energi kimia dilepaskan saat reaksi kimia terjadi dan ikatan kimia antara atom-atom terputus atau terbentuk kembali. Contohnya, ketika bahan bakar seperti bensin atau gas alam terbakar, molekul-molekul di dalamnya mengalami reaksi kimia dengan oksigen di udara untuk menghasilkan energi, gas buang, dan produk samping lainnya. Proses ini melepaskan energi kimia yang dihasilkan dari ikatan kimia antara atom-atom di dalam molekul bahan bakar.⁴

Energi kimia juga dapat disimpan dalam baterai dan sel-sel kimia lainnya. Ketika baterai digunakan, reaksi kimia terjadi di dalamnya dan energi kimia dilepaskan dalam bentuk listrik yang dapat digunakan untuk memasok daya pada perangkat elektronik.⁵


³ Ditjen Migas, *Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Ditjen Migas Kementrian ESDM, 2018, hal 53.

⁴ Raymond Chang, *Kimia Dasar Jilid 1 Edisi 3*, Jakarta: Airlangga, 2021, hal. 161.

⁵ Sukandarrumidi, Herry Zadrak Kotta dan Djoko Wintolo. *Energi Terbaru, Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, hal 343.

2. Sejarah dan Teori Terbentuknya Minyak Bumi


Sejarah terbentuknya minyak bumi dapat diketahui berdasarkan sejarah geologi. Sejarah geologi minyak bumi dimulai sekitar 300 - 400 juta tahun yang lalu, ketika lautan mulai terbentuk di atas permukaan Bumi. Organisme laut seperti hewan, plankton dan ganggang tumbuh subur di lautan mati, kemudian terendapkan di dasar laut. Sisa-sisa organisme ini terkubur di dalam sedimen dan tercampur dengan mineral lainnya. Kemudian Sekitar 50-100 juta tahun yang lalu, benua-benua mulai terbentuk dan lautan semakin dangkal. Hal ini membuat sisa-sisa organisme yang terkubur semakin tertimbun di bawah lapisan sedimen yang semakin tebal. Kemudian proses tektonik di Bumi mulai berubah, dan terjadilah pergerakan lapisan-lapisan batuan. Hal ini menyebabkan terjadinya lipatan dan patahan pada batuan yang mengandung sisa-sisa organisme. Kondisi ini menciptakan celah-celah dalam batuan, dan kemudian minyak bumi mulai terperangkap di dalamnya.⁶



Gambar III. 1. Terbentuknya Minyak dan Gas Bumi⁷

⁶ Frida Franić dan Konstantinos Sapounas. *Investigation of crude oil and produced water properties on chalk surface wettability alteration*. Aalborg: Aalborg University, 2018, hal 3.

⁷ Pediaa, "Difference Between Natural Gas and Propane", dalam <https://pediaa.com/difference-between-natural-gas-and-propane/>. Diakses pada 31 Maret 2023.



Gambar III. 2. *Geological Timeline*⁸

Ada beberapa teori yang mengungkapkan terbentuknya minyak bumi. Namun hanya dua teori yang umum diperdebatkan yaitu:⁹

a. Teori Organik

Teori organik tentang terbentuknya minyak bumi menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang mati dan terendapkan di dasar laut selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini terjadi di bawah lapisan sedimen dan bebatuan yang terus menumpuk seiring waktu, dan tekanan dan suhu yang tinggi di dalam bumi mengubah sisa-sisa organisme ini menjadi minyak bumi dan gas alam. Proses terbentuknya minyak bumi melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Penumpukan sisa-sisa organisme: Organisme laut seperti plankton dan alga mati dan terendapkan di dasar laut, bersama dengan kerangka dan cangkang yang mereka tinggalkan.
- 2) Pembentukan sedimen: Sisa-sisa organisme ini terkubur oleh lapisan-lapisan sedimen dan bebatuan yang terus menumpuk seiring waktu.

⁸ Norwegianpetroleum. "The geological timeline," dalam <https://www.norskpetroleum.no/en/petroleum-resources/petroleum-formation/>. Diakses pada 23 Februari 2023.

⁹ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hal 10.

- 3) Proses diagenesis: Proses diagenesis melibatkan perubahan sedimen oleh tekanan dan suhu yang tinggi selama jutaan tahun. Hal ini mengubah sisa-sisa organisme menjadi bahan organik padat yang disebut sebagai "kerogen".
 - 4) Proses katagenesis: Proses katagenesis melibatkan pemecahan kerogen menjadi minyak bumi dan gas alam. Hal ini terjadi pada suhu yang lebih tinggi dari proses diagenesis dan memerlukan waktu yang lebih lama. Minyak bumi dan gas alam terjebak di dalam batuan sedimen dan dapat diambil melalui proses eksploitasi.
- b. Teori Unorganik

Teori unorganik tentang terbentuknya minyak bumi menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari reaksi kimia antara batuan dan air di dalam perut bumi. Proses ini melibatkan pengaruh tekanan dan suhu yang tinggi di bawah permukaan bumi yang dapat mengubah batuan yang kaya akan karbon dan hidrogen menjadi minyak bumi dan gas alam. Proses terbentuknya minyak bumi berdasarkan teori unorganik ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu:¹⁰

- 1) Pembentukan hidrokarbon: Karbon dan hidrogen dalam batuan yang kaya akan kedua unsur tersebut bereaksi dengan air di dalam perut bumi untuk membentuk hidrokarbon.
- 2) Migrasi hidrokarbon: Hidrokarbon yang terbentuk kemudian bergerak ke atas melalui celah dan rekahan di dalam batuan, menuju ke lapisan batuan yang lebih tinggi.
- 3) Penangkapan hidrokarbon: Hidrokarbon yang mencapai lapisan batuan yang cocok akan tertangkap dan terjebak di dalamnya, membentuk kantong-kantong minyak bumi dan gas alam.

Pada tahun 1866, Berthelot mengajukan teori bahwa minyak bumi berasal dari reaksi antara karbid dengan air yang menghasilkan asetilen, yang selanjutnya karena suhu dan tekanan yang tinggi asetilen berubah menjadi minyak bumi. Berthelot menganggap bahwa karbid terjadi karena reaksi antara karbonat dengan logam alkali.¹¹

Kedua teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan tidak ada konsensus tunggal tentang mana yang benar. Namun, mayoritas ilmuwan lebih mendukung teori organik sebagai proses

¹⁰ Widodo Ismanto dan Hadun Asmara, *Industri Migas : Prospek Dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, Bogor: IPB Press, 2018, hal. 29.

¹¹ Kiagus Ahmad Roni. *Teknologi Minyak Bumi*. Palembang: Rafah Press, 2020, hal 17.

terbentuknya minyak bumi, karena bukti-bukti yang mendukungnya lebih kuat dan konsisten.

3. Sifat Kimia dan Fisik Minyak Bumi

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cairan maupun gas. minyak dan gas bumi berada di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi yang disebut reservoir.¹² Secara bahasa, definisi reservoir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat menyimpan barang-barang cadangan seperti air, bahan bakar gas.¹³

Komponen sistem reservoir minyak dan gas bumi terdiri dari perangkap, batuan reservoir dan fluida reservoir. Perangkap adalah konfigurasi batuan yang membatasi sistem reservoir.¹⁴ perangkap mempunyai lapisan batuan penutup yang berfungsi untuk menampung minyak dan gas bumi yang datang dari batuan induk dan dapat mencegah fluida minyak dan gas bumi tersebut berpindah ke lapisan lainnya.¹⁵

Batuan reservoir adalah batuan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan minyak, gas bumi, atau air dalam jumlah yang signifikan. Batuan reservoir harus memiliki beberapa sifat fisik yang memungkinkan untuk terjadinya akumulasi minyak, gas bumi, atau air di dalamnya. Beberapa sifat fisik tersebut antara lain: (1) Porositas: Kemampuan batuan untuk menyimpan fluida di dalamnya. Porositas dinyatakan sebagai rasio antara volume pori-pori dengan volume total batuan. (2) Permeabilitas: Kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Permeabilitas tergantung pada ukuran pori-pori dan sifat-sifat fluida. (3) Kekuatan dan ketahanan: Batuan reservoir harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang cukup untuk menahan tekanan dan beban dari lapisan di atasnya. (4) Tekstur dan struktur: Batuan reservoir yang memiliki tekstur dan struktur yang baik dapat membantu meningkatkan kemampuan batuan untuk menyimpan dan mengalirkan fluida. Beberapa contoh batuan reservoir antara lain pasir, batu gamping, dan batu pasir. Namun, tidak semua batuan dengan sifat fisik yang tepat dapat menjadi batuan reservoir, karena terdapat faktor-faktor geologi lainnya yang juga mempengaruhi kemampuan suatu batuan untuk menyimpan minyak, gas bumi, atau air.¹⁶

¹² Ditjen Migas, *Minyak dan Gas Bumi...*, hal 53.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Reservoir," dalam <https://kbbi.web.id/reservoir>. Diakses pada 24 Februari 2023.

¹⁴ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 15.

¹⁵ Muhammad Taufiq Fathaddin, *et al.*, *Teknik Reservoir 1*. Yogyakarta: Nasmedia, 2022, hal 1.

¹⁶ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 22.

Fluida reservoir adalah fluida yang terkandung dalam batuan reservoir, yang terdiri dari minyak, gas bumi, dan/atau air. Fluida reservoir merupakan bahan mentah utama bagi industri minyak dan gas, dan dapat diekstraksi dari reservoir melalui sumur-sumur bor.¹⁷ Fluida reservoir memiliki komposisi dan sifat yang berbeda-beda tergantung lingkungan tempat terbentuknya, sehingga akan memiliki sifat yang berbeda antara satu reservoir dengan reservoir lainnya.¹⁸

Minyak dan gas bumi adalah zat yang terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon (HC) yang kompleks dan dapat berbentuk padat, cair atau gas. Minyak yang dihasilkan dari setiap lapangan akan berbeda, termasuk sifat kimianya. Sifat kimia di sini berkaitan dengan senyawa yang ada dalam minyak bumi. Senyawa ini meliputi komposisi atom *Carbon* (C), Hidrogen (H) dan beberapa pengotor seperti Belerang (S), Nitrogen (N) dan Oksigen (O₂). Secara umum, beberapa jenis minyak bumi memiliki komposisi atom seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:¹⁹

Tabel III. 1. Jenis Kandungan Minyak dan Gas Bumi

Kandungan	Minyak Bumi %	Aspal %	Gas %)
Karbon	82-87	80-85	65-80
Hidrogen	12-15	8-11	1-25
Sulfur	0,1-5,5	2-8	0-0,2
Nitrogen	0,1-1,5	2-8	1-15
Oksigen	0,1-4.5	-	-

Kandungan hidrokarbon murni dapat mencapai 97 hingga 98% untuk minyak dari Pennsylvania dan turun hingga 50% untuk beberapa minyak berat dari Meksiko atau Mississippi. Meskipun terdapat banyak senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi, senyawa tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok senyawa hidrokarbon, yaitu paraffin, naften dan aromatik. Di samping senyawa-senyawa tersebut, dalam produk minyak bumi juga terdapat senyawa hidrokarbon monoolefin dan diolefin.²⁰

Senyawa hidrokarbon memiliki sifat kimia yang bervariasi tergantung pada komposisi dan jenisnya. Beberapa sifat kimia umum dari minyak bumi antara lain:²¹

¹⁷ Muhammad Taufiq Fathaddin. Dkk. *Teknik Reservoir 1...*, hal 5.

¹⁸ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 30.

¹⁹ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 18.

²⁰ Kiagus Ahmad Roni. *Teknologi Minyak Bumi...*, hal 11.

²¹ Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 18.

- a. Kandungan karbon dan hidrogen: Minyak bumi terdiri dari molekul hidrokarbon yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kandungan karbon dan hidrogen dalam minyak bumi dapat bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi pengeborannya.
- b. Kandungan sulfur: Minyak bumi juga dapat mengandung sulfur, yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kandungan sulfur dalam minyak bumi dapat bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi pengeborannya.
- c. Kandungan oksigen: Minyak bumi juga dapat mengandung sejumlah kecil oksigen, yang dapat berasal dari proses oksidasi selama produksi atau pengolahan.
- d. Stabilitas kimia: Minyak bumi cenderung stabil secara kimia, karena hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi bersifat iner dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain.
- e. Reaktivitas: Meskipun minyak bumi secara umum stabil secara kimia, beberapa jenis minyak bumi dapat menjadi reaktif jika terkena kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu tinggi atau paparan oksigen yang berlebihan.
- f. Reaksi pembakaran: Minyak bumi dapat mengalami reaksi pembakaran dengan oksigen dalam udara, menghasilkan karbon dioksida dan air, serta panas dan energi.
- g. Kelarutan: Minyak bumi bersifat hidrofobik, atau tidak mudah larut dalam air. Namun, minyak bumi dapat larut dalam pelarut organik seperti bensin, alkohol, atau eter.
- h. Keasaman: Minyak bumi mentah cenderung bersifat asam, karena adanya senyawa asam organik seperti asam naphthatic atau asam benzoat. Keasaman ini dapat menurunkan kualitas minyak bumi dan dapat mempengaruhi kemampuan minyak bumi untuk diproses.

Minyak bumi memiliki sifat fisik yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan komposisinya. Beberapa sifat fisik umum dari minyak bumi antara lain:²²

- a. Berat jenis: Minyak bumi memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada air. Kepadatan rata-rata minyak bumi berkisar antara 700 hingga 1000 kilogram per meter kubik (kg/m^3).
- b. Viskositas: Viskositas adalah ukuran ketebalan atau kekentalan cairan. Minyak bumi memiliki viskositas yang bervariasi, mulai dari cair hingga kental. Semakin panas suhu minyak bumi, semakin rendah viskositasnya.

²² Asri Nugrahanti. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia...*, hal 20.

- c. Titik nyala: Titik nyala adalah suhu minimum di mana minyak bumi dapat terbakar. Setiap jenis minyak bumi memiliki titik nyala yang berbeda, tergantung pada komposisinya. Minyak bumi mentah memiliki titik nyala yang lebih rendah dibandingkan dengan produk minyak bumi yang sudah diproses.
 - d. Titik lebur: Titik lebur adalah suhu minimum di mana minyak bumi berubah menjadi padat. Titik lebur minyak bumi biasanya lebih rendah daripada air.
 - e. Kandungan sulfur: Minyak bumi dapat mengandung sulfur dalam berbagai jumlah. Kandungan sulfur dalam minyak bumi dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.
 - f. Indeks bias: Indeks bias adalah ukuran kemampuan cahaya untuk melewati minyak bumi. Indeks bias berguna untuk menentukan kualitas optik minyak bumi.
 - g. Warna: Warna minyak bumi bervariasi dari jernih, hijau kekuningan (minyak ringan), kemerahan hingga hitam pekat (minyak berat).²³ Warna minyak bumi dipengaruhi oleh kandungan zat warna yang terkandung di dalamnya.
 - h. Kelarutan: Minyak bumi memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Hal ini disebabkan karena minyak bumi bersifat hidrofobik, atau tidak mudah larut dalam air.
4. Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
- Secara umum kegiatan pengeboran sumur produksi minyak dan gas bumi melibatkan beberapa tahapan penting antara lain:²⁴
- a. Studi geologi dan geofisika: Sebelum melakukan pengeboran sumur produksi, perusahaan perminyakan harus melakukan studi geologi dan geofisika terlebih dahulu. Studi ini bertujuan untuk menentukan lokasi pengeboran yang potensial, memahami kondisi geologi bawah tanah, dan memperkirakan sumber daya minyak dan gas bumi yang ada di reservoir.
 - b. Pengeboran eksplorasi: Setelah menentukan lokasi pengeboran yang potensial, perusahaan perminyakan akan melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi terlebih dahulu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi geologi bawah tanah dan memperkirakan sumber daya minyak dan gas bumi yang ada di reservoir.
 - c. Pengeboran pengembangan: Setelah menemukan reservoir yang potensial, perusahaan perminyakan akan melakukan kegiatan pengeboran pengembangan. Kegiatan ini bertujuan untuk

²³ Ditjen Migas. *Minyak dan Gas Bumi...*, hal 4.

²⁴ Frank Jahn, *et al.*, *Hydrocarbon Exploration And Production 2nd Edition*, Oxford: Elsevier, 2008, hal. 19.

mengekstraksi minyak dan gas bumi dari reservoir yang telah ditemukan.

- d. Produksi dan pengolahan: Setelah minyak dan gas bumi berhasil diekstraksi, perusahaan perminyakan akan melakukan kegiatan produksi dan pengolahan. Kegiatan produksi bertujuan untuk memastikan laju produksi yang optimal, sedangkan kegiatan pengolahan bertujuan untuk memproses minyak dan gas bumi menjadi produk yang siap dipasarkan.
- e. Perawatan dan pemeliharaan: Kegiatan pengeboran sumur produksi juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan kinerja peralatan dan teknologi yang digunakan tetap optimal. Perusahaan perminyakan juga harus melakukan *monitoring* terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk memastikan kegiatan pengeboran tidak merusak habitat alami dan mengurangi dampak lingkungan.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah dua tahap penting dalam kegiatan industri perminyakan. Eksplorasi dilakukan untuk menemukan lokasi potensial sumber daya minyak dan gas bumi di bawah permukaan bumi, sedangkan eksploitasi dilakukan untuk mengekstraksi minyak dan gas bumi dari reservoir yang telah ditemukan.

a. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

Eksplorasi minyak bumi adalah proses pencarian dan evaluasi endapan minyak yang ada di bawah permukaan bumi. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi geofisika, geologi, dan teknik pengeboran untuk menemukan endapan minyak yang dapat ditambang dengan murah. Eksplorasi minyak bumi dimulai dengan survei geologi dan geofisika untuk memahami struktur bawah tanah dan kondisi daerah yang akan dieksplorasi. Teknik geofisika seperti seismik, gravitasi dan magnet digunakan untuk mencari daerah yang mungkin mengandung minyak. Setelah area potensial diidentifikasi, pengeboran uji akan dilakukan untuk mengevaluasi reservoir minyak. Jika deposit yang cukup besar dan ekonomis ditemukan, pengeboran pengembangan akan dilakukan untuk produksi minyak komersial.²⁵

1) Studi Geologi

Studi geologi adalah proses ilmiah yang mempelajari bumi dan semua proses geologi yang terjadi di dalamnya. Studi geologi melibatkan analisis berbagai bagian bumi, seperti air,

²⁵ Joseph F. Hilyard, *The Oil And Gas Industry: A Nontechnical Guide*, Oklahoma: PennWell Corporation, 2012, hal. 51.

tanah, batuan, mineral, dan hewan yang hidup di dalamnya. Mempelajari geologi juga mencakup memahami sejarah dan perkembangan bumi, serta pengaruh manusia terhadap lingkungan geologis. Tahapan dalam studi geologi meliputi:²⁶

- 1) Pemetaan geologi: Pemetaan ini menggunakan berbagai teknik seperti pemetaan topografi, pemetaan geologi dan seismik untuk memetakan struktur geologi di bawah permukaan.
 - 2) Analisis batuan dan mineral: Setelah pemetaan geologi, langkah selanjutnya adalah analisis batuan dan mineral. Analisis ini melibatkan penggunaan teknologi seperti mikroskop elektron dan spektrometer untuk mempelajari komposisi kimia batu dan mineral serta menentukan proses geologis yang terjadi dalam pembentukan batu dan mineral tersebut.
 - 3) Analisis sejarah bumi: Langkah selanjutnya dalam studi geologi adalah analisis sejarah Bumi. Analisis ini menggunakan berbagai metode, seperti korelasi stratigrafi, analisis fosil, dan penanggalan radiometrik untuk mempelajari sejarah geologi bumi dan evolusinya.
 - 4) Analisis proses geologis: Setelah memahami sejarah bumi, langkah selanjutnya adalah menganalisis proses geologis yang terjadi di dalamnya. Analisis ini melibatkan penggunaan teknologi seperti seismik, geodesi, dan gravitasi untuk mempelajari proses geologis seperti lempeng tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi.
- 2) Studi Geofisika

Studi geofisika adalah penyelidikan ilmiah tentang bumi dan fenomena alamnya. Bidang ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika untuk memahami berbagai fenomena bumi seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dinamika atmosfer, dan pergerakan lempeng tektonik. Studi geofisika mencakup berbagai disiplin ilmu seperti geologi, fisika, matematika, kimia dan ilmu komputer. Topik utama dalam penelitian geofisika meliputi pemetaan dan pemodelan bumi, pengukuran dan analisis medan geofisika seperti medan magnet, gravitasi, dan elektromagnetik, serta memahami perilaku material bumi seperti batuan dan cairan.²⁷

²⁶ Norman J. Hyne, *Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production*, Third Edition, Oklohama: PennWell Corporation, 2012, hal. 196.

²⁷ John R. Fanchi, *et al.*, *Introduction To Petroleum Engineering*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017, hal. 199.

Tahapan penelitian geofisika dapat berbeda-beda tergantung topik penelitian dan tujuannya, namun umumnya tahapan penelitian geofisika adalah:²⁸

- 1) Pemilihan metode geofisika: Pada tahap ini dipilih metode geofisika yang sesuai dengan permasalahan atau fenomena alam yang diteliti. Beberapa metode geofisika yang umum digunakan antara lain metode seismik, metode elektromagnetik, metode gravitasi, dan metode magnetik.
 - 2) Pengambilan data geofisika: Pada tahap ini, sesuai dengan metode yang dipilih, data geofisika dikumpulkan dengan instrumen geofisika. Data geofisika ini menjadi dasar untuk analisis dan interpretasi.
 - 3) Analisis data geofisika: Pada fase ini, data geofisika dianalisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang lapisan tanah. Analisis data dalam geofisika dapat melibatkan pemrosesan data, modifikasi model, atau kombinasi dengan data dari metode geofisika lainnya.
 - 4) Interpretasi data geofisika: Langkah ini melibatkan interpretasi data geofisika untuk membuat model bawah tanah yang cocok untuk tujuan penelitian.
 - 5) Uji model: Pada tahap ini model bawah tanah diuji dengan membandingkan hasil pengukuran langsung dengan hasil model geofisika.
- 3) Studi Seismik

Survei seismik dalam kegiatan perminyakan adalah kegiatan survei seismik yang ditujukan untuk menemukan dan memproduksi cadangan minyak dan gas di bawah permukaan bumi. Proses seismik menciptakan gambar dua atau tiga dimensi dari struktur geologi dan batuan di bawah permukaan bumi untuk mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas. Tahapan eksplorasi seismik adalah:²⁹

- 1) Perumusan masalah: Pada fase ini, masalah yang akan diselidiki atau area target diidentifikasi menggunakan metode seismik. Misalnya sumur baru atau pengembangan ladang minyak yang sudah ada.
- 2) Memilih lokasi: Pada tahap ini lokasi survei seismik dipilih berdasarkan data geologi, data historis dan model geologi yang ada.

²⁸ Norman J. Hyne, *Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production*, Third Edition..., hal. 211.

²⁹ James G. Speight, *Handbook Of Offshore Oil And Gas Operations, First Edition*. Oxford: Elsevier, 2015, hal. 115.

- 3) Survei seismik: Fase ini meliputi survei seismik di lokasi yang dipilih. Penelitian dilakukan dengan instrumen geofisika yang mampu menghasilkan getaran seismik di permukaan bumi dan merekam pantulan dari bawah permukaan.
- 4) Pemrosesan data seismik: Pada langkah ini, data seismik yang terekam diproses. Data seismik diproses menggunakan perangkat lunak pengolah data tingkat lanjut untuk membuat gambar tiga dimensi dari struktur bawah tanah Bumi.
- 5) Interpretasi data seismik: Langkah ini melibatkan interpretasi data seismik yang diproses. Interpretasi data seismik dilakukan oleh ahli geofisika dan geologis, yang menggunakan pengetahuan mereka tentang struktur bawah tanah Bumi untuk menginterpretasikan citra seismik dan membuat model geologis yang akurat.
- 6) Verifikasi: Pada tahap ini, model geologi yang dihasilkan diverifikasi dengan membandingkan interpretasi data seismik dengan data dari sumur penelitian atau pengamatan langsung di lapangan.
- 7) Penentuan lokasi sumur bor: Tahap ini menentukan lokasi sumur yang akan dibor untuk mengekstraksi potensi minyak dan gas bumi.

Survei seismik adalah salah satu metode paling efektif untuk mengeksplorasi dan mengembangkan cadangan minyak dan gas bawah tanah. Survei seismik membantu memperkirakan potensi cadangan, menentukan lokasi sumur yang optimal, dan mengoptimalkan produksi minyak dan gas.

4) Pengeboran Eksplorasi

Pengeboran eksplorasi adalah proses pengeboran sumur minyak atau gas untuk mencari dan membuktikan kemungkinan adanya sumber daya alam yang berharga di bawah permukaan bumi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengeboran vertikal maupun pengeboran horizontal. Proses ini melibatkan penelitian geologi yang cermat, pengukuran dan pemetaan data geofisika, serta pengujian sampel batuan untuk menentukan kandungan mineral atau hidrokarbon di dalamnya.³⁰

Kegiatan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan risiko yang besar karena tidak ada jaminan bahwa hasilnya

³⁰ Joseph F. Hilyard, *The Oil And Gas Industry : A Nontechnical Guide...*, hal. 57.

akan menghasilkan sumber daya yang berharga. Namun, pengeboran eksplorasi merupakan tahap penting dalam industri minyak dan gas karena hasilnya dapat memberikan informasi tentang potensi sumber daya alam di suatu daerah dan membantu perusahaan menentukan lokasi yang paling efektif untuk melakukan pengeboran produksi.³¹


b. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Eksploitasi minyak dan gas bumi adalah proses produksi minyak dan gas bumi setelah deposit minyak dan gas bumi ditemukan. Tahap ini meliputi konstruksi infrastruktur, seperti pengeboran sumur-sumur minyak, pipa pengangkut, fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Tujuan dari eksploitasi minyak dan gas bumi adalah memperoleh minyak dan gas bumi dalam jumlah yang maksimal dan seefisien mungkin. Sedangkan kegiatan eksploitasi meliputi beberapa tahapan, seperti:³²

1. Pengeboran pengembangan: Setelah menemukan reservoir yang potensial, perusahaan perminyakan akan melakukan kegiatan pengeboran pengembangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekstraksi minyak dan gas bumi dari reservoir yang telah ditemukan.
2. Produksi dan pengolahan: Setelah minyak dan gas bumi berhasil diekstraksi, perusahaan perminyakan akan melakukan kegiatan produksi dan pengolahan. Kegiatan produksi bertujuan untuk memastikan laju produksi yang optimal, sedangkan kegiatan pengolahan bertujuan untuk memproses minyak dan gas bumi menjadi produk yang siap dipasarkan.
3. Perawatan dan pemeliharaan: Kegiatan pengeboran sumur produksi juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan kinerja peralatan dan teknologi yang digunakan tetap optimal. Perusahaan perminyakan juga harus melakukan monitoring terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk memastikan kegiatan pengeboran tidak merusak habitat alami dan mengurangi dampak lingkungan.

³¹ Frank Jahn, *et al.*, *Hydrocarbon Exploration And Production 2nd Edition...*, hal. 47.

³² Norman J. Hyne, *Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production*, Third Edition..., hal. 431.



Gambar III. 3. *Oil and Gas Industry Value Chain*

Sumber: www.conceptdraw.com

B. Model Kontrak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Dunia

Setiap tahun, banyak negara menawarkan blok eksplorasi minyak dan gas, dan beberapa di antaranya mengenakan model bisnis baru atau rezim fiskal terkait eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Sistem pajak terus diperbarui dan diberlakukan bagi produsen atau importir di beberapa negara. Eksplorasi dan produksi hidrokarbon nasional dilakukan sesuai dengan rezim fiskal tertentu yang memberikan persyaratan dan ketentuan bisnis dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan.


Saat mempersiapkan untuk menawarkan blok eksplorasi, pemerintah dapat memilih salah satu dari tiga opsi pengembangan hidrokarbon yang berbeda. Pertama, mereka dapat membentuk sebuah perusahaan milik negara untuk mengelola eksplorasi dan produksi, dengan menyimpan sebagian besar pendapatan untuk diri mereka sendiri. Opsi ini umumnya

digunakan di negara seperti Arab Saudi, Meksiko, Venezuela, dan Iran. Kedua, pemerintah dapat membuka penawaran bagi perusahaan minyak internasional yang tertarik untuk melakukan eksplorasi di wilayah tertentu, dengan penawar tertinggi mendapatkan hak eksplorasi dan keuntungan dibagi sesuai dengan jenis kontrak. Sistem ini telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan baru-baru ini juga di Republik Kroasia. Ketiga, pilihan lain biasanya disediakan untuk negara-negara berkembang yang memiliki cadangan hidrokarbon yang sangat kaya, di mana perusahaan nasional berpartisipasi sebagai mitra dalam proyek eksplorasi dan produksi. Negara seperti Indonesia, Nigeria, Kazakhstan, dan Uzbekistan mewakili sistem ini.³³

Ada dua jenis sistem fiskal dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi (*consession*) dan sistem kontrak (*contract*). Di sebagian besar negara, kecuali Amerika Serikat, pemerintah adalah pemilik sumber daya mineral, sedangkan di AS, pemiliknya adalah perusahaan swasta atau individu yang membayar pajak produksi kepada negara. Setiap negara memiliki sistem fiskal minyaknya sendiri yang berlaku di seluruh dunia. Dalam sistem konsesi, perusahaan penghasil membayar royalti dan pajak kepada pemerintah dalam hal produksi minyak dan gas terjadi. Sementara itu, sistem kontrak melibatkan perjanjian bagi hasil atau kontrak layanan antara perusahaan swasta dan pemerintah. Dalam sistem kontrak, perusahaan swasta dapat menerima bagian dari produksi atau pendapatan dari penjualan minyak dan gas sesuai dengan perjanjian bagi hasil atau perjanjian layanan. Perusahaan negara dapat memproduksi sendiri atau berbagi produksi dan penjualan minyak atau gas, dan pendapatan akan dikelola oleh kementerian keuangan.³⁴

³³ Daria Karasalihović-Sedlar, et al., "Types of fiscal regime in hydrocarbon exploration and production," dalam *The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin*, 2017, hal. 46.

³⁴ Muhammed Mazeel, *Petroleum Fiscal Systems and Contracts*, Hamburg: Diplomica Verlag GmbH, 2010, hal. 8.



Gambar III. 4. Klasifikasi sistem fiskal minyak bumi

Sebagian besar sistem kontraktual menentukan bahwa fasilitas yang dipasang oleh kontraktor di wilayah pemerintah menjadi milik negara setelah fasilitas tersebut mendarat, dimulai, atau dioperasikan. Beberapa aset atau fasilitas dapat diteruskan ke pemerintah setelah biaya yang dikeluarkan telah pulih. Namun, pengalihan hak atas fasilitas aset ini tidak berlaku untuk peralatan yang disewa atau peralatan yang dibawa oleh perusahaan jasa. Perbedaan antara kontrak jasa (*service contract*) dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) tergantung pada bentuk kompensasi yang diterima oleh kontraktor. Dalam kontrak bagi hasil, kontraktor menerima bagian dari produksi dan berhak atas minyak mentah yang dihasilkan. Dalam sistem konsesi, pengalihan hak terjadi pada titik ekspor, bukan pada kepala sumur. Dalam kontrak jasa, tidak ada masalah kepemilikan karena kontraktor memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Namun, beberapa kontrak jasa memungkinkan kontraktor membeli minyak mentah dari pemerintah dengan harga diskon. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem, hasil ekonomi yang dihasilkan sama.³⁵

1. Kontrak Sewa (*Concession Agreement*)

Pada fase-fase awal pengelolaan industri minyak dan gas bumi, pengaturan internasional yang lazim digunakan untuk mengesahkan pengembangan minyak adalah konsesi. Terdapat beberapa ciri dari pengaturan awal tersebut yang perlu dicatat. Misalnya, banyak konsesi

³⁵ Muhammed Mazeel, *Petroleum Fiscal Systems and Contracts...*, hal. 9.

di Timur Tengah diduga langsung diberikan oleh penguasa syekh atau kesultanan, atau oleh menteri yang bertindak atas namanya. Dalam banyak kasus, prosesnya tampak serupa dengan ketika seorang pemilik tanah di Amerika sedang bernegosiasi dengan perusahaan terkait sewa minyak dan gas. Penerima konsesi biasanya merupakan konsorsium dengan anggota yang sebagian besar tumpang tindih. Keterkaitan antara perusahaan-perusahaan minyak besar di hampir semua konsesi mengakibatkan adanya kesepakatan bersama yang membatasi jumlah produksi total dari konsesi-konsesi besar. Kesepakatan ini pada dasarnya membatasi masing-masing perusahaan untuk sejumlah minyak yang dapat dipasarkan, sehingga insentif untuk mengeksplorasi sumur baru ke dalam reservoir yang sudah mapan dan terbukti mungkin relatif kecil.³⁶

Konsesi minyak bumi adalah kesepakatan yang memberikan hak atas sumber daya minyak dan gas, termasuk cadangan, kepada perusahaan minyak internasional yang mengembangkan sumber daya tersebut. Dahulu, kesepakatan ini memberikan hak eksklusif dalam wilayah yang luas untuk jangka waktu lama dengan imbalan pembayaran bonus kecil, royalti, atau jumlah tahunan. Selain itu, pemegang konsesi tidak dikenakan pajak atau bea apa pun, termasuk pajak penghasilan dan laba. Salah satu contoh terkenal adalah konsesi D'Arcy³⁷ yang diberikan oleh pemerintah Persia (Iran) pada tahun 1901, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang konsesi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan seluruh negeri selama 60 tahun tanpa kewajiban pajak terhadap pemerintah Persia. Namun, sistem konsesi minyak bumi pertama telah dihapus oleh banyak negara yang memasuki kesepakatan jenis ini dan digantikan dengan sistem yang lebih menguntungkan negara tuan rumah. Berbagai tekanan sosial, lingkungan, ekonomi, dan politik telah memaksa pengembangan konsesi baru beserta instrumen pemberian yang lebih baik bagi individu dan pemerintah.³⁸

Dalam sistem konsesi, pemerintah negara memberikan hak eksplorasi dan produksi hidrokarbon di area tertentu yang disebut Lisensi Area atau Blok kepada perusahaan minyak internasional

³⁶ Ernest E. Smith, "From Concessions to Service Contracts," dalam *International Energy Law Symposium, Volume 27, Issue 4*, 2013, hal. 3.

³⁷ D'Arcy merujuk nama William Knox D'Arcy (11 Oktober 1849 – 1 Mei 1917), seorang ahli perniagaan British yang merupakan salah seorang pengasas utama industri minyak dan petrokimia di Parsi (Iran).

³⁸ Cătălin Gabriel Stănescu, *et al.*, "Petroleum Concessions, Licenses and Leases: "Same-Same but Different"?", dalam *LSU Journal Of Energy Law And Resources, Volume 8, Issue 1*, 2020, hal. 100.

(*international oil company/IOC*) atau konsorsium untuk jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan hak tersebut, IOC atau konsorsium mungkin diminta membayar bonus tanda tangan (*signature bonus*) atau biaya lisensi kepada pemerintah. Ketika minyak dan gas bumi diproduksi, pemerintah akan memperoleh kompensasi melalui pembayaran royalti dan pajak. Sekitar separuh negara di seluruh dunia, termasuk AS, Inggris, Prancis, Norwegia, Rusia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kolombia, dan Argentina menggunakan sistem konsesi. Namun, negara-negara tersebut memiliki rezim fiskal yang berbeda-beda, termasuk dalam hal royalti, tarif pajak, tingkatan perpajakan, dan insentif untuk mempromosikan investasi.

Pada gambar di bawah adalah salah satu contoh bagaimana sistem konsesi dapat mempengaruhi pembayaran royalti dan pajak dalam tingkatan yang berbeda. Misalnya pemerintah pusat akan menerapkan nilai royalti tertentu, Selanjutnya, ada kemungkinan perpajakan pada tingkat lokal dan federal atas pendapatan setelah memperhitungkan biaya operasi, depresiasi, depleksi, dan amortisasi. Oleh sebab itu, saat melakukan proyeksi arus kas dan perhitungan *net present value* (NPV) dan *internal rate of return* (IRR) suatu proyek, seluruh royalti dan pajak yang akan diterapkan harus diperhitungkan.³⁹

Tabel III. 2. Contoh Pembebanan Biaya Sistem Konsesi

	Pengurang (USD)	Pendapatan (USD)
▪ Misal, penjualan 1 Barel Minyak adalah USD 40		
▪ Pembagian royalti kontraktor, misal 40%		16
▪ Biaya operasional seperti <i>operating cost</i> (<i>opex</i>), depresiasi, depleksi dan amortisasi, <i>intangible drilling and development cost</i> dll., misal sebesar USD 4	4	12
▪ Pajak Provinsi, misal 10%	1.2	10.8
▪ Pajak Pendapatan Federal, misal 40%	4.32	6.48
▪ Pendapat bersih setelah pajak (<i>net income</i>)		6.48
▪ Persentase dari total penjualan		16.20%

³⁹ Muhammed Mazeel, *Petroleum Fiscal Systems and Contracts...*, hal. 4.

Manfaat utama dari jenis rezim fiskal atau perjanjian minyak dan gas ini adalah kemudahan yang terkait dengannya. Berbeda dengan *production sharing contract*, negosiasi tidak begitu kompleks. Dengan kata lain, pemilik hak atas sumber daya alam atau mineral mendapatkan keuntungan dari konsesi karena kesederhanaan perjanjian. Keuntungan lain dari konsesi adalah bahwa penyewa bertanggung jawab atas semua risiko keuangan, termasuk biaya eksplorasi minyak. Jika penyewa gagal menemukan cadangan minyak atau gas yang layak secara ekonomi, sebagian besar beban keuangan ditanggung oleh penyewa. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari konsesi. Salah satunya adalah bahwa pemberi konsesi mungkin kesulitan menemukan perusahaan yang bersedia untuk melakukan eksplorasi, ekstraksi, dan/atau pemrosesan karena risiko keuangan yang tinggi. Kerugian lainnya adalah bahwa kaum nasionalis menganggap konsesi sebagai bentuk eksploitasi Barat dan peninggalan imperialisme.⁴⁰

Secara umum, berikut ini adalah keuntungan dan kerugian dari *concession agreement* pengelolaan minyak dan gas bumi:

a. Keuntungan:

- 1) Peningkatan Pendapatan Negara: *concession agreement* dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah melalui pembayaran royalti, pajak, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.
- 2) Transfer Risiko: Dalam *concession agreement*, perusahaan biasanya bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan eksplorasi dan produksi minyak atau gas bumi. Oleh karena itu, pemerintah dapat mentransfer risiko ke perusahaan dan mengurangi risiko keuangan bagi negara.
- 3) Pengetahuan dan Teknologi: Perusahaan yang berpengalaman dalam industri minyak dan gas bumi dapat membawa pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat bagi negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

b. Kerugian:

- 1) Kontrol Pemerintah: Dalam *concession agreement*, perusahaan mungkin memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kontrol pemerintah atas sumber daya alam, yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional dalam bidang energi.
- 2) Konflik Sosial: Dalam beberapa kasus, *concession agreement* dapat memicu konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat

⁴⁰ Profolus, "Advantages and disadvantages of concession," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>. Diakses pada 7 Maret 2023.

lokal. Masyarakat dapat merasa tidak dihargai atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan mereka.

- 3) Ketergantungan pada industri minyak dan gas: Bergantung pada pengelolaan minyak dan gas bumi dapat memperkuat ketergantungan pada sumber daya alam tertentu, dan dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan inovasi di sektor lain.

Perlu dicatat bahwa manfaat dan kerugian dari *concession agreement* dapat bervariasi tergantung pada rincian dan konteks perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan analisis yang cermat sebelum menyetujui perjanjian ini.

2. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Jenis kontrak yang paling sering digunakan dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi disebut Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) atau Perjanjian Bagi Hasil (*Production Sharing Agreement/PSA*). Dalam PSC, negara sebagai pemilik sumber daya mineral menggandeng perusahaan minyak asing (PMA) sebagai kontraktor untuk memberikan layanan teknis dan keuangan dalam operasi eksplorasi dan pengembangan. Pemerintah atau badan seperti perusahaan minyak nasional (*national oil company*) mewakili negara. Sebagai ganti risiko yang diambil dan layanan yang diberikan, PMA memperoleh hak atas bagian tertentu dari minyak yang dihasilkan. Meskipun begitu, negara tetap menjadi pemilik minyak bumi yang dihasilkan dan hanya memberikan hak atas produksi kepada kontraktor. Selain itu, pemerintah atau perusahaan minyak nasional memiliki opsi untuk ikut serta dalam berbagai aspek dari eksplorasi dan pengembangan. Pada tahun 1966, PSC diperkenalkan pertama kali di Indonesia. Setelah kemerdekaan, nasionalisme meningkat dan perusahaan asing beserta konsesinya menjadi sasaran kritik. Sebagai tanggapan atas ini, pemerintah menolak memberikan konsesi baru. Untuk mengatasi stagnasi dalam pengembangan minyak, yang merugikan negara dan perusahaan asing, legislasi baru tentang minyak diperkenalkan. PSC dianggap dapat diterima karena pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan nasional atas sumber daya.⁴¹

Dalam kontrak ini, perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) dan pemerintah negara yang memiliki sumber daya alam menandatangani perjanjian untuk berbagi produksi minyak dan gas secara proporsional.

⁴¹ Kirsten Bindemann, *Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis*, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 1999, hal. 1.

Pemerintah memberikan hak eksplorasi dan produksi Migas ke perusahaan Migas, dan perusahaan Migas bertanggung jawab untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi sumber daya tersebut. Biaya operasional dan modal untuk pengembangan ladang minyak dan gas dibebankan pada perusahaan Migas, dan pemerintah menerima bagian pendapatan dari hasil produksi.

Beberapa negara yang menerapkan *Production Sharing Contract* (PSC) dalam industri minyak dan gas bumi antara lain:

- a. Indonesia: PSC diterapkan di Indonesia sejak tahun 1966 dan sekarang ini menjadi salah satu negara produsen minyak terbesar di Asia Tenggara. Beberapa perusahaan besar seperti Chevron, BP, dan ExxonMobil beroperasi di Indonesia dengan menggunakan PSC.
- b. Malaysia: Malaysia juga menerapkan PSC dalam industri minyak dan gas bumi. PSC pertama di Malaysia ditandatangani pada tahun 1976 dan sejak itu, PSC telah digunakan oleh banyak perusahaan di negara ini termasuk Petronas, Shell, dan ExxonMobil.
- c. Nigeria: Nigeria juga menerapkan PSC dalam industri minyak dan gas bumi. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika dan merupakan produsen minyak terbesar di benua tersebut. Beberapa perusahaan besar seperti Chevron, ExxonMobil, dan Royal Dutch Shell juga beroperasi di Nigeria dengan menggunakan PSC.
- d. Rusia: Rusia menggunakan PSC dalam industri minyak dan gas bumi sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan besar seperti ExxonMobil, BP, dan Total beroperasi di Rusia dengan menggunakan PSC.
- e. Kazakhstan: Kazakhstan juga menerapkan PSC dalam industri minyak dan gas bumi. PSC pertama di Kazakhstan ditandatangani pada tahun 1992 dan sejak itu, negara ini telah menjadi produsen minyak terbesar di Asia Tengah. Beberapa perusahaan besar seperti Chevron, ExxonMobil, dan Royal Dutch Shell juga beroperasi di Kazakhstan dengan menggunakan PSC.

minyak dan gas bumi. Ada banyak lagi negara lainnya yang menggunakan PSC sebagai salah satu bentuk kontrak produksi dalam industri minyak dan gas bumi.

Seperti halnya dengan konsesi, keuntungan utama dari perjanjian bagi hasil produksi adalah bahwa pihak yang memberikan hak tidak perlu berinvestasi secara signifikan. Tetapi, hal ini dapat menjadi suatu kelemahan bagi pihak yang menerima hak karena dalam jenis perjanjian minyak dan gas ini, pihak tersebut menanggung seluruh risiko operasional dan keuangan. Keuntungan lain dari PSC adalah

nasionalisme sumber daya, di mana sektor-sektor yang menentang pengaruh asing yang besar terhadap ekonomi dan kendali atas sumber daya alam kritis cenderung mendukung perjanjian ini karena sifat pronasionalismenya. Namun, terdapat suatu kelemahan yang signifikan dari PSC yang berkaitan dengan negara atau pemilik hak mineral yaitu kompleksitas yang terlibat. Perjanjian jenis minyak dan gas ini memiliki struktur yang sangat rumit dan memerlukan tingkat negosiasi yang tinggi. Pihak yang menerima hak harus memiliki akses ke keahlian di bidang keuangan, komersial, hukum, lingkungan, dan teknis.⁴²

Secara umum, keuntungan dari penerapan *production sharing contract* (PSC) dalam pengelolaan minyak dan gas bumi antara lain:

- a. Pendapatan bagi negara: Negara sebagai pemilik sumber daya alam akan menerima pembayaran bagi hasil dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh perusahaan yang memiliki kontrak PSC.
- b. Mengurangi risiko investasi: Perusahaan yang memiliki kontrak PSC tidak perlu menanggung seluruh risiko investasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Sebagai gantinya, risiko tersebut dibagi dengan negara atau pemilik sumber daya alam.
- c. Meningkatkan efisiensi: Perusahaan yang memiliki kontrak PSC akan berusaha untuk memaksimalkan produksi minyak dan gas bumi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Namun, ada juga beberapa kerugian dari penerapan *production sharing contract* (PSC), yaitu:

- a. Kompleksitas: PSC memiliki struktur kontrak yang kompleks sehingga membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus dalam penegosiasian kontrak.
 - b. Beban keuangan: Perusahaan yang memiliki kontrak PSC harus menanggung biaya operasional dan risiko finansial dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
 - c. Kurang fleksibel: Kontrak PSC cenderung kurang fleksibel dan sulit untuk diubah jika terjadi perubahan situasi atau kondisi pasar.
3. Kontrak Jasa (*Service Contract*)

Mirip dengan PSC namun tidak seperti konsesi, kontrak layanan atau perjanjian layanan adalah jenis lain dari sistem kontrak yang tidak memberikan kepemilikan sumber daya dan cadangan minyak atau gas kepada perusahaan migas yang terlibat. Namun, berbeda dengan PSC,

⁴² Profolus, "Advantages and disadvantages of production sharing agreement," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>. Diakses pada 7 Maret 2023.

perusahaan yang terlibat sebenarnya bukanlah penyewa melainkan hanya kontraktor jasa yang tidak memiliki hak atas keuntungan ekonomi dari produksi minyak atau gas. Dengan kata lain, kontrak jasa menugaskan perusahaan yang terlibat atau dikontrak untuk mengembangkan lahan tertentu untuk kegiatan ekonomi produktif.⁴³

Perusahaan migas memberikan kemampuan untuk eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan minyak atau gas, sehingga menerima pembayaran dari negara untuk menyediakan layanan tersebut. Dalam kontrak jasa penghasilan yang diterima oleh perusahaan ini masih dapat dikenakan pajak penghasilan badan dan pengaturan pajak khusus.⁴⁴

Kontrak jasa merupakan model bisnis yang jarang digunakan dalam industri minyak dan gas. Namun negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Venezuela, dan Kuwait, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia menerapkan kontrak jasa dalam pengelolaan minyak dan gas buminya. Sebagai contoh, Iran menjadi negara pertama yang menerapkan perjanjian ini.⁴⁵

Terdapat dua model kontrak jasa, yaitu kontrak jasa murni (*pure service contract*) dan kontrak jasa dengan risiko (*risk services contract*). Pada kontrak jasa murni, pemerintah menugaskan sebuah perusahaan migas untuk menyediakan kemampuan eksplorasi, ekstraksi, dan produksi minyak atau gas. Sementara, pada kontrak layanan risiko melibatkan pemberian bagian dari pendapatan minyak atau gas kepada perusahaan yang dikontrak, asalkan sepenuhnya bertanggung jawab untuk memikul biaya eksplorasi minyak atau gas.⁴⁶

Pada kontrak jasa murni perusahaan asing menjalin kerja sama dengan perusahaan nasional atau pemerintah dengan biaya yang telah ditentukan, termasuk biaya investor. Di dalam kontrak layanan murni, terdapat dua jenis layanan yaitu risiko (*risk*) dan pengembalian beli-kembali (*buy-back*). Sementara pada kontrak jasa dengan risiko adalah kontrak yang akan ditandatangani pada tahap kedua, yaitu tahap pengembangan di mana kompensasi investor tergantung pada keberhasilan penemuan. Pada tahun 1995, Iran menandatangani kontrak pembelian kembali pertama dengan perusahaan Prancis Total sebagai tanggapan atas sanksi Barat. Kontrak ini menunjukkan

⁴³ Dirani F. dan Ponomarenko T., “Contractual Systems in the Oil and Gas Sector: Current Status and Development,” dalam *Energies MDPI*, 2021, 14, 5497, hal. 5.

⁴⁴ Profolus, “Service contracts,” dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>. Diakses pada 7 Maret 2023.

⁴⁵ Daria Karasalihović-Sedlar, et al., “Types of fiscal regime in hydrocarbon exploration and production,” dalam *The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin*, 2017, hal. 51.

⁴⁶ Profolus, “Service contracts,” dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>. Diakses pada 7 Maret 2023.

ketidakpercayaan Iran terhadap investor asing dan secara signifikan mengurangi pembagian keuntungan oleh perusahaan asing serta memperkenalkan operasi kontrol yang lebih kuat. Umumnya, setelah kontrak ditandatangani, langkah pertama adalah perusahaan migas akan melakukan eksplorasi. Apabila tidak ditemukan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang cukup, investor asing bertanggung jawab atas semua biaya dan kontrak dihentikan. Namun, jika hasil eksplorasi menguntungkan, maka akan dibuat kontrak baru untuk pengembangan lapangan yang dilengkapi dengan layanan risiko. Namun, keberhasilan dalam eksplorasi tidak menjamin kesepakatan kontrak baru kepada perusahaan migas. Namun hak untuk bernegosiasi tetap diberikan kepada mereka untuk pengembangan lapangan lebih lanjut. Jika negosiasi tidak berhasil, perusahaan migas akan mendapatkan pengembalian biaya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁴⁷

Dari penjelasan di atas, penerapan kontrak jasa (*service contract*) dalam fiskal pengelolaan minyak dan gas bumi memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dalam penerapan kontrak jasa:

a. Keuntungan:

- 1) Pihak kontraktor bertanggung jawab atas pengelolaan minyak dan gas bumi secara keseluruhan, termasuk risiko eksplorasi, produksi, dan pengembangan. Hal ini memungkinkan pemerintah dan negara untuk fokus pada aspek yang lebih penting seperti regulasi, pengawasan dan pengaturan, dan memberikan kepastian hukum untuk perusahaan yang terlibat.
- 2) Pembagian risiko antara pihak kontraktor dan pemerintah atau negara, terutama dalam hal biaya investasi, risiko ekonomi, dan risiko lingkungan. Dalam kontrak jasa, risiko ekonomi, termasuk risiko perubahan harga minyak, biasanya ditanggung oleh kontraktor.
- 3) Kontrak jasa juga memungkinkan pihak kontraktor untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada jika mereka hanya bertindak sebagai penyedia jasa untuk perusahaan yang mengelola lapangan minyak dan gas bumi. Kontraktor biasanya menerima bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari produksi minyak dan gas bumi.
- 4) Kontrak jasa dapat mempercepat pengembangan lapangan minyak dan gas bumi karena kontraktor biasanya memiliki

⁴⁷ Daria Karasalihović-Sedlar, *et al.*, "Types of fiscal regime in hydrocarbon exploration and production," dalam *The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin*, 2017, hal. 51.

akses ke teknologi dan pengalaman yang lebih canggih daripada perusahaan minyak dan gas bumi biasa.

b. Kerugian:

- 1) Kontrak jasa sering kali tidak memberikan kontrol yang cukup bagi pemerintah atau negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, terutama jika kontraktor memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri.
- 2) Kontrak jasa dapat memberikan insentif bagi kontraktor untuk mengoptimalkan laba dan meminimalkan biaya, terutama dalam hal pengeluaran untuk pengembangan dan pemeliharaan lapangan minyak dan gas bumi. Ini bisa berarti kurangnya perhatian terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
- 3) Biaya kontrak jasa dapat lebih tinggi daripada biaya produksi sendiri, karena kontraktor biasanya menambahkan biaya *overhead*, keuntungan, dan biaya risiko dalam kontrak mereka.
- 4) Kontrak jasa dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pihak kontraktor dan pemerintah atau negara, terutama jika terdapat perbedaan pandangan tentang harga minyak, biaya investasi, dan tanggung jawab lingkungan.
- 5) Dalam mengambil keputusan tentang penerapan kontrak jasa dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, perlu dipertimbangkan dengan cermat keuntungan dan kerugian yang terkait dengan jenis kontrak ini. Pemerintah dan kontraktor perlu memahami sepenuhnya risiko dan tanggung jawab mereka

C. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (2) bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

1. Ketentuan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini dibuat untuk mengembangkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang independen, andal, transparan, berdaya saing, efisien, serta berorientasi pada pelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran nasional dan mengoptimalkan potensi yang ada. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan landasan hukum untuk melakukan reformasi dan penataan terhadap penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi.

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi adalah:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a. Ekonomi kerakyatan | g. Kemakmuran bersama dan |
| b. Keterpaduan | kesejahteraan rakyat banyak |
| c. Manfaat | h. Keamanan |
| d. Keadilan | i. Keselamatan |
| e. Keseimbangan | j. Kepastian hukum |
| f. Pemerataan | k. Berwawasan lingkungan |

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi:

- a. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja⁴⁸ yang ditentukan.
- b. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan

⁴⁸ Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terburukan dilakukan dengan efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga dilakukan secara akuntabel melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Undang-undang tersebut juga menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendukung kemampuan nasional untuk bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Minyak dan gas bumi di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang penting dan tak terburukan, serta dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pemerintah bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan⁴⁹ dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana yang dimaksud saat ini adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi⁵⁰ sebagai tindak lanjut dari keputusan MK Putusan MK No. 36/PUUX/2012 tanggal 13 November 2013 (Lampiran B).

Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi, yang merupakan sumber daya alam strategis yang terdapat di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan

⁴⁹ Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;

⁵⁰ Dalam PP No. 9 Tahun 2023 pasal 2 disebutkan: Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas.

Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pemerintah bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan untuk memastikan bahwa kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada individu, masyarakat, atau pelaku usaha yang memiliki hak atas Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di bawah tanah yang mereka miliki.

Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang memuat persyaratan paling sedikit:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Bumi.
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha⁵¹ atau Bentuk Usaha Tetap.⁵² Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Bentuk Kontrak Kerja Sama yang dimaksud adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menandatangani kontrak kerja sama dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dengan pemerintah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Durasi Kontrak Kerja Sama berlangsung selama maksimal 30 tahun yang terdiri dari periode Eksplorasi dan Eksploitasi. Periode Eksplorasi berlangsung selama enam tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali selama empat tahun. Jika KKKS tetap ingin memperpanjang durasi Kontrak Kerja Sama, maka perpanjangan tersebut tidak boleh melebihi 20 tahun. Jika KKKS tidak

⁵¹ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵² Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

melaksanakan kegiatan dalam Wilayah Kerjanya dalam lima tahun setelah periode Eksplorasi berakhir, mereka harus mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada negara.

Dalam menjalankan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, KKKS harus memastikan bahwa standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan praktik teknis yang baik. KKKS juga harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk pasca operasi pertambangan. Mereka juga harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja, barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan kompetitif. Selain itu, KKKS yang terlibat dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi juga harus berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan dan masyarakat setempat serta memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Kontrak Kerja Sama

Pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah dikenal dua jenis kontrak kerja sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil (*production sharing contract*) dan Kontrak Jasa (*service contract*). Kontrak Bagi Hasil menurut peraturan ini adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Sedangkan Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. Dalam praktiknya hampir semua kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan KKKS adalah berupa Kontrak Bagi Hasil. Saat ini di Indonesia mengenal dua Kontrak Bagi Hasil yaitu Kontrak Bagi Hasil yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) dan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

a. Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*

Sejak diberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diputuskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dimiliki oleh negara. Penegakan oleh negara ini dijalankan oleh Pemerintah yang memiliki Kuasa Pertambangan. Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis yang penting sebagai sumber energi, bahan bakar dan pembiayaan pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan secara efisien dengan

kebijakan yang mengikuti Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berkelanjutan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar hukum dalam perusahaan tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian Wilayah Kerja, Survei Umum, Data, Kontrak Kerja Sama, pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010, diharapkan penghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lainnya yang diterima oleh negara dapat lebih optimal. Hal ini diupayakan melalui beberapa langkah, di antaranya:

- 1) Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto akan sama dengan biaya yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah.
- 2) Jenis, syarat, metode alokasi, dan batasan jumlah dari biaya tersebut akan diatur secara cermat agar penerimaan negara menjadi lebih optimal dan memberikan kepastian hukum.
- 3) Pajak-pajak tidak langsung seperti PPN, bea masuk, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini menjadi beban Pemerintah akan diubah sehingga menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor. Pembayaran pajak tidak langsung tersebut akan dicatat sebagai komponen biaya.

- 4) Kontraktor harus membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima di luar skema kontrak kerja sama.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 mengatur mengenai Kontrak Bagi Hasil yang mensyaratkan KKKS untuk memberikan modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam melaksanakan operasi perminyakan di wilayah kerja. Dalam pelaksanaannya, operasi perminyakan harus dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien, kewajaran, dan praktik bisnis serta teknik yang baik. Semua barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam operasi perminyakan menjadi milik negara yang dikelola oleh Badan Pelaksana.

KKKS harus menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan praktik bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran dalam pelaksanaan operasi perminyakan. Biaya operasi yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana dapat dikembalikan setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Namun, jika wilayah kerja tidak menghasilkan produksi komersial, maka seluruh biaya operasi menjadi risiko dan beban kontraktor.

Biaya operasi yang dimaksud terdiri atas biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya lain-lain. Biaya eksplorasi terdiri atas biaya biaya pengeboran eksplorasi, biaya pengeboran pengembangan, biaya penelitian geologis, biaya penelitian geofisika, biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi, dan biaya penyusutan. Sedangkan Biaya eksploitasi terdiri atas biaya langsung produksi untuk minyak bumi dan gas bumi, biaya pemrosesan gas bumi, biaya *utility* (perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan biaya uap, air, dan listrik), biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi, dan biaya penyusutan.

Untuk dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, biaya operasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan menjaga penghasilan sesuai dengan aturan hukum dan terkait langsung dengan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor di Indonesia, menggunakan harga yang wajar dan tidak terpengaruh oleh hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, melaksanakan operasi perminyakan dengan mengikuti praktik bisnis dan teknik yang baik, serta melakukan kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana.

b. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi minyak dan gas bumi melalui kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Dalam metode ini, tidak ada mekanisme pengembalian biaya operasi.

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tidak menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi, namun didasarkan pada prinsip pembagian *gross* produksi. Kontrak ini memuat persyaratan yang mengharuskan kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah hingga titik penyerahan, serta pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas, sedangkan risiko dan modal seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Penerimaan Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dihitung berdasarkan persentase *gross* produksi setelah dikurangi pajak penghasilan. Dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, KKKS harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja, barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*, pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh KKKS secara mandiri atau independen.

Pada tanggal 19 Januari 2017, SKK Migas dan KKKS Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani kontrak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ). Penandatanganan kontrak tersebut menandai dua momen bersejarah dalam industri hulu migas Indonesia. Pertama, Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan skema *gross split* dalam Kontrak Bagi Hasil. Sebelumnya, skema *cost recovery* lebih banyak digunakan, meskipun UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memungkinkan penggunaan kontrak kerja sama dalam bentuk lain. Kedua, PHE, yang merupakan bagian dari BUMN, menjadi KKKS pertama yang melaksanakan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bentuk lain kontrak kerja sama dari skema *cost recovery* menjadi skema *gross split*. Keputusan ini diambil karena beberapa alasan, termasuk isu *cost recovery* dan tuntutan efisiensi biaya operasi

(cost) dalam industri hulu migas. Tren *cost recovery* meningkat setiap tahun, dengan angka sekitar US\$ 11,7 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 (*unaudited*), *cost recovery* mengalami penurunan menjadi US\$ 13,7 miliar dan US\$ 11,5 miliar karena harga minyak dunia yang rendah. Pada tahun 2016, penerimaan migas dari pemerintah hanya sebesar US\$ 9,9 miliar, lebih rendah daripada *cost recovery* sekitar US\$ 11,4 miliar. Situasi di mana *cost recovery* lebih besar daripada penerimaan negara telah terjadi sejak tahun 2015.⁵³

Penerapan kontrak bagi hasil sistem *gross split* diharapkan dapat menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa di KKKS. Selain itu, peran SKK Migas sebagai badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas juga diharapkan menjadi lebih fokus dan kuat. Pemerintah berharap bahwa kontrak bagi hasil skema *gross split* akan membantu mendorong investasi, karena besaran *split* bagi Kontraktor dapat disesuaikan dengan kekhususan kondisi dan lapangan migas.



Gambar III. 5. Perbedaan *PSC Cost Recovery* dan *PSC Gross Split*⁵⁴

Persentasi Bagi Hasil antara negara dan KKKS pada gambar ini adalah persentase umum yang diterapkan dan dapat berbeda di antara KKKS

⁵³ Kementerian ESDM Republik Indonesia, “2 Momen Bersejarah bagi Industri Hulu Migas Indonesia,” dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/2-historical-moments-for-upstream-of-indonesia-oil-and-gas->. Diakses pada 14 Maret 2023.

⁵⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “LAPORAN EITI INDONESIA 2015,” dalam <https://eiti.esdm.go.id/risalah-rapat-tim-pelaksana-3-oktober-2017/?aid=2186&sa=1>. Diakses pada 17 Maret 2023.

D. Pengelolaan Rantai Suplai Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan rantai suplai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengacu pada Pedoman Tata Kerja 007 yang meliputi ketentuan umum pengelolaan rantai suplai, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, pengelolaan kepabeanan, dan pengelolaan proyek Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).⁵⁵

1. Pengelolaan Rantai Suplai

Buku pertama Pedoman Tata Kerja 007 merupakan buku pedoman tata kerja yang berisi ketentuan umum pengelolaan rantai suplai di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.⁵⁶

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pandangan umum, pemahaman, dan instruksi teknis dan administratif yang terpadu dan jelas bagi para pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam mengelola rantai pasok. Fokus dari panduan ini adalah pada pengelolaan rantai pasok, yang bertujuan untuk memastikan barang/jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh secara efektif dan efisien dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang tepat, serta mematuhi prinsip-prinsip etika rantai pasok dan prosedur yang berlaku.

Pedoman ini mencakup pengelolaan rantai pasok di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bergerak dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Panduan ini memberikan peraturan tentang pengelolaan rantai pasok yang meliputi pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, kepabeanan, pengelolaan proyek, manajemen penyedia barang/jasa, pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri, serta pengendalian dan penyelesaian perselisihan.

a. Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas

Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Rantai Suplai adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan harus efektif, yang berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran perusahaan.

⁵⁵ Kontraktor KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁵⁶ SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Buku Pertama, Ketentuan Pengelolaan Rantai Suplai Revisi 02*, Jakarta: SKK Migas, 2015.

- 2) Kegiatan harus efisien, yang berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
 - 3) Kegiatan harus bersifat kompetitif, yang berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
 - 4) Kegiatan harus bersifat transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan pemenang harus dibuka secara terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
 - 5) Kegiatan harus bersifat adil, yang berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apa pun.
 - 6) Pelaksanaan kegiatan harus bertanggung jawab, yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Rantai Suplai.
 - 7) Pelaksanaan kegiatan harus mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
 - 8) Kegiatan harus berwawasan lingkungan, yang berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.
- b. Etika Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas
- Para pejabat yang berwenang, pengguna barang/jasa, panitia tender, penyedia barang/jasa, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Rantai Suplai harus mengikuti etika sebagai berikut:
- 1) Bekerja secara teratur dengan mematuhi aturan dan menjalankan prinsip-prinsip dasar Rantai Suplai, dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, integritas, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi.
 - 2) Mencegah pengaruh yang merugikan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan menurunkan kualitas pekerjaan.

- 3) Mencegah terjadinya konflik kepentingan pada pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pengelolaan Rantai Suplai.
- 4) Dalam pengambilan keputusan, tidak melebihi kewenangan yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan selain kepentingan perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar nomor 5 di atas.
- 5) Mencegah terjadinya kerugian negara dan perusahaan.
- 6) Tidak menyalahgunakan wewenang secara sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain.
- 7) Tidak menerima/memberi, tidak menawarkan, tidak meminta atau berjanji memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apa pun kepada/dari siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengelolaan Rantai Suplai.
- 8) Tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

Pada dasarnya, KKKS bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa, namun pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SKK Migas. Sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan, persetujuan dari SKK Migas harus diperoleh terlebih dahulu. Semua aset, termasuk yang berwujud atau tidak berwujud, akan menjadi milik Negara dan dikelola oleh SKK Migas. KKKS berhak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasional usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia, tetapi perpindahan peruntukan, pengelolaan, dan/atau penguasaan aset harus disetujui oleh SKK Migas. KKKS juga berwenang melakukan impor atau ekspor barang atau peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia. Namun, impor dan ekspor tersebut harus diawasi dan dikendalikan oleh SKK Migas, serta memperoleh persetujuan sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan.

KKKS memiliki hak untuk mengelola proyek-proyek yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Namun, SKK Migas bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan proyek-proyek yang dilakukan oleh KKKS. Sebelum tahap-tahap pengendalian dan pengawasan proyek dapat dilaksanakan, KKKS harus memperoleh persetujuan dari SKK Migas. Pengawasan yang melekat dilakukan oleh atasan secara struktural dan fungsional dalam aspek teknis, keuangan, administrasi, dan K3LL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan melekat harus dilakukan pada setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian fisiknya. Pimpinan KKKS harus melakukan pengawasan

melekat yang intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan mereka. Pengawasan melekat harus mempertimbangkan masukan dari pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat agar dapat menjadi unsur pengendalian internal yang efektif. Pengawasan atas pengelolaan Rantai Suplai di lingkungan KKKS dilakukan oleh lembaga pengawas fungsional internal dan eksternal, termasuk auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas. Pengawasan dilakukan secara rutin dan khusus mulai dari tahap perencanaan (*pre-audit*) hingga pelaksanaan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Buku Kedua Pedoman Tata Kerja 007 merupakan buku pedoman tata kerja yang berisi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).⁵⁷

Kebijakan umum dari pedoman ini adalah untuk mengatur pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa⁵⁸ agar mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas bumi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini mencakup beberapa poin yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP), ketentuan, dan aturan yang ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan serta Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip dasar pengelolaan rantai suplai juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.
- b. Mendukung peningkatan kapasitas nasional melalui beberapa langkah, di antaranya adalah menggunakan barang, peralatan, jasa, dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, upaya meningkatkan investasi dan peran industri penunjang minyak dan gas bumi dalam negeri berdasarkan penguasaan teknologi dan rancang bangun juga menjadi fokus. Binaan kemampuan berusaha dan memberikan peluang bagi perusahaan dalam negeri, terutama usaha kecil dan koperasi kecil, juga menjadi bagian dari dukungan yang diberikan.

⁵⁷ SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Buku Kedua, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Revisi 05*, Jakarta: SKK Migas, 2023.

⁵⁸ Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa oleh KKKS *Cost Recovery* yang prosesnya mulai dari perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, sampai pengelolaan Penyedia Barang/Jasa.

- c. Memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan pendekatan strategis. Pendekatan ini melibatkan perencanaan yang matang, evaluasi berkala, dan tindakan perbaikan yang diperlukan guna memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara optimal.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik sebagai sarana dalam pelaksanaan pengadaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sesuai dengan target produksi minyak dan gas bumi, memperkuat sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pengelolaan dengan dukungan teknologi informasi yang memadai.

Dalam merencanakan pengadaan, strategi yang disusun memperhatikan berbagai faktor penting. Faktor-faktor tersebut mencakup rencana pengembangan lapangan seperti *Plan of Development* (POD), *Put on Production* (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), dan Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL). Selain itu, juga mempertimbangkan *Authority For Expenditure* (AFE) dan rencana kerja yang telah disetujui oleh SKK Migas. Strategi pengadaan juga memperhatikan kebutuhan operasional KKKS *Cost Recovery* dan rencana kerja jangka panjang KKKS *Cost Recovery*. Aset yang dikelola sendiri atau oleh KKKS *Cost Recovery* lain juga menjadi pertimbangan. Kondisi pasar dan potensi tender bersama dengan KKKS *Cost Recovery* lainnya dan/atau KKKS *Gross Split* juga turut diperhatikan. Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga menjadi prioritas dalam pengadaan. Selain itu, strategi ini mengikuti ketentuan K3LL dan kepabeaan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Tata Kerja dan standardisasi yang ditetapkan oleh SKK Migas juga menjadi acuan dalam pengadaan.

Bagi penyedia barang/jasa yang ingin mengikuti proses Tender dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah wajib terdaftar dalam CIVD (*Centralized Integrated Vendor Database*) dan memiliki

SPDA (Surat Pengganti Data Administrasi) yang masih berlaku. Namun, terdapat pengecualian untuk penyedia barang/jasa binaan KKKS Cost Recovery dan penyedia barang/jasa perseorangan. Ketentuan terkait pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan SPDA diatur secara lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan CIVD dan Petunjuk Teknis CIVD. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa penyedia barang/jasa yang terlibat dalam tender tersebut telah terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prakualifikasi⁵⁹ merupakan proses evaluasi untuk menentukan kesesuaian kualifikasi penyedia barang/jasa dengan paket tender yang akan dilaksanakan. Tujuan dari prakualifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa penyedia barang/jasa memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan paket tender tersebut. Melalui proses prakualifikasi, akan dilakukan penilaian terhadap kualifikasi penyedia barang/jasa berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prakualifikasi berperan penting dalam memastikan bahwa hanya penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yang akan diperbolehkan untuk mengikuti proses selanjutnya dalam tender tersebut.

Pengadaan barang/jasa memiliki beberapa metode pelaksanaan yang dapat digunakan. Pertama, terdapat metode swakelola yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara mandiri dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri. Swakelola ini dapat melibatkan kerja sama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, atau LSM. Selain itu, terdapat metode pembelian langsung yang dapat dilakukan melalui sistem aplikasi *e-commerce/marketplace* yang dikelola oleh SKK Migas, baik secara independen maupun bersama dengan KKKS *Cost Recovery*. Terakhir, terdapat metode tender yang dapat dilakukan baik secara konvensional maupun melalui proses elektronik (*e-bidding*) dengan menggunakan metode pelelangan atau penunjukan langsung. Metode pelelangan merupakan kelanjutan dari proses prakualifikasi dengan melibatkan setidaknya dua calon peserta tender yang telah lulus prakualifikasi. Sementara itu, metode penunjukan langsung melibatkan undangan kepada satu calon peserta tender yang memenuhi persyaratan prakualifikasi.

Untuk meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa serta meningkatkan penggunaan Produk Dalam

⁵⁹ Prakualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum proses Tender.

Negeri, SKK Migas dan KKKS *Cost Recovery* melakukan upaya pembinaan terhadap Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan perusahaan daerah. Upaya ini meliputi implementasi sistem manajemen mutu, implementasi sistem manajemen K3LL, uji coba Produk Dalam Negeri, dan penetapan syarat untuk memberikan sebagian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil di daerah operasi KKKS *Cost Recovery* oleh Penyedia Barang/Jasa usaha besar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standar kerja, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh KKKS *Cost Recovery*, SKK Migas, atau auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara current (saat berlangsungnya pengadaan) maupun post audit (setelah pengadaan selesai). Pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA),⁶⁰ dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC)⁶¹ berdasarkan data dalam bentuk *hardcopy* maupun data digital. Lingkup pemeriksaan meliputi rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa serta kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak pelaksanaan.

3. Pengelolaan Aset

Buku Ketiga Pedoman Tata Kerja 007 merupakan buku pedoman tata kerja yang berisi pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).⁶²

Pedoman ini dibuat untuk memberikan panduan teknis dan administratif yang terintegrasi bagi semua pengelola Aset⁶³ dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tujuan dari pedoman ini

⁶⁰ *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) adalah sebuah undang-undang yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak tahun 1977. FCPA bertujuan untuk mencegah praktik korupsi di dunia bisnis internasional dan melarang perusahaan Amerika dan individu yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut untuk memberikan suap kepada pejabat pemerintah asing dalam rangka memperoleh atau mempertahankan bisnis di luar negeri.

⁶¹ *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) adalah konsep dan upaya global untuk mencegah, melawan, dan menghilangkan praktik pemberian suap dan tindakan korupsi dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan. ABC melibatkan kebijakan, regulasi, dan praktik yang bertujuan untuk menjaga integritas, etika, transparansi, dan keadilan dalam transaksi bisnis.

⁶² SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Buku Ketiga, Pedoman Pengelolaan Aset KKKS Revisi 02*, Jakarta: SKK Migas, 2022.

⁶³ Aset adalah harta benda yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh KKKS, yang dipergunakan atau sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional KKKS, terdiri dari Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), Tanah, dan Material Persediaan.

adalah untuk memastikan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat mengelola aset hulu minyak dan gas bumi secara efektif, efisien, dan transparan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, ketentuan perundang-undangan, serta faktor keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pedoman ini wajib diikuti oleh semua KKKS yang menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, baik menggunakan skema *cost recovery* atau *gross split*. Seluruh aset KKKS, termasuk Harta Benda Modal (HBM),⁶⁴ Harta Benda Inventaris (HBI),⁶⁵ tanah, dan Material Persediaan (MP)⁶⁶ yang dibeli atau diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, juga tunduk pada pedoman ini. Pedoman ini akan digunakan sebagai panduan dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pelepasan, penghapusan, serta pengendalian dan pengawasan aset yang digunakan dalam mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Persetujuan dari SKK Migas juga diperlukan sebelum memusnahkan limbah sisa produksi dan limbah sisa operasi.

Aset kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi harus dikelola sesuai dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Aset yang digunakan KKKS untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi milik negara.
- b. KKKS bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola aset dari awal hingga akhir, termasuk pelepasan dan/atau penghapusan aset.
- c. Aset yang ada harus dimanfaatkan secara optimal oleh KKKS, baik untuk kepentingan sendiri maupun bersama dengan KKKS lain.
- d. KKKS harus mempertimbangkan ketersediaan aset sendiri atau KKKS lainnya dalam merencanakan kebutuhan aset.
- e. KKKS wajib menyampaikan laporan aset secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada SKK Migas melalui sistem informasi yang telah ditetapkan.
- f. KKKS harus melakukan pemeriksaan fisik secara rutin terhadap aset yang dikelola.

⁶⁴ Harta Benda Modal (HBM) adalah Aset berwujud atau tidak berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS sebagaimana dimaksud dalam PTK Akuntansi KKKS

⁶⁵ Harta Benda Inventaris (HBI) adalah Aset berwujud atau tidak berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS sebagaimana dimaksud dalam PTK Akuntansi KKKS.

⁶⁶ Material Persediaan adalah barang/peralatan selain HBM, HBI, dan tanah, yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS.

Dalam pedoman ini, ketentuan pengelolaan aset KKKS dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Perencanaan Aset

Dalam perencanaan Aset, setiap perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi harus merencanakan kebutuhan aset mereka dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam merencanakan kebutuhan aset, perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan aset yang tersedia pada perusahaan mereka dan juga pada perusahaan lain melalui sistem informasi yang dikelola oleh SKK Migas. SKK Migas dapat meminta perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan aset dengan mempertimbangkan aspek teknis dan/atau ekonomis yang sesuai. Rencana kebutuhan aset untuk tahun saat ini harus diserahkan sebagai bagian dari pengajuan *work program & budget* (WP&B) atau rencana kerja dan anggaran.

Untuk mengelola persediaan material dengan baik, setiap perusahaan harus melakukan perhitungan yang akuntabel untuk menentukan tingkat ketersediaan persediaan material. Hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi persetujuan WP&B dan/atau *autorization for expenditure* (AFE) dan/atau *procurement list*. Perusahaan harus menghindari kelebihan persediaan material dengan melakukan perencanaan yang teliti. Pembelian material persediaan baru dapat dilakukan melalui mekanisme seperti *call of order*, *blanket order*, konsinyasi, dan *vendor stocking/ vendor managed stock*. Namun, pengelolaan material persediaan dengan karakteristik khusus seperti bahan peledak dan bahan kimia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan kebutuhan untuk Harta Benda Milik (HBM) dan/atau Harta Benda Inventaris (HBI), setiap perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan internal mereka sendiri, termasuk hasil evaluasi teknis internal perusahaan dan keekonomian selama masa pakai HBM dan/atau HBI, bahkan sampai pada saat pelepasan atau penghapusan. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan prinsip standarisasi untuk mengurangi jumlah dan jenis peralatan, dan memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Ketersediaan informasi HBM dan/atau HBI di internal perusahaan dan perusahaan lain harus diperhitungkan dari sistem informasi yang dikelola oleh SKK Migas.

Dalam perencanaan kebutuhan untuk Tanah, setiap perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan, evaluasi teknis, dan keekonomian, termasuk mempertimbangkan informasi

ketersediaan Tanah yang tersedia pada perusahaan lain melalui sistem informasi yang dikelola oleh SKK Migas. Pengadaan Tanah harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi risiko tuntutan hukum dan/atau sengketa di masa depan.

Dalam perencanaan kebutuhan untuk Aset tidak berwujud, setiap perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan internal mereka sendiri, evaluasi teknis dan keekonomian, serta mempertimbangkan informasi ketersediaan yang ada pada perusahaan lain. Perusahaan harus mengelola Aset tidak berwujud mulai dari pendaftaran, pencatatan, pelaporan, hingga penghapusan. Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas Aset tidak berwujud yang dikembangkan atau dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas harus didaftarkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. SKK Migas. Perusahaan harus berkoordinasi dengan Fungsi Hukum SKK Migas dalam pendaftaran HAKI.

b. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan aset.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan operasi di KKKS, diperlukan kegiatan yang teliti dalam penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan aset. Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain meminimalkan risiko terhadap hambatan operasi, meningkatkan efisiensi pengoperasian dan perawatan, serta memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan dampak lingkungan. KKKS juga harus menjaga dokumen-dokumen terkait dengan aset yang mereka tangani. Biasanya, fungsi pergudangan bertanggung jawab dalam menerima aset, kecuali untuk beberapa aset yang ditangani oleh fungsi lain. Tindakan yang harus dilakukan oleh KKKS dalam menerima aset antara lain memastikan dokumen yang dibutuhkan tersedia, memverifikasi fisik aset dengan dokumen pendukungnya, serta melakukan *quality control* dan *assurance* dengan melibatkan fungsi terkait di KKKS.

Fungsi pergudangan bertanggung jawab untuk menyimpan aset sesuai dengan jenis dan sifatnya agar aset tetap terjaga kualitas dan siap digunakan serta terhindar dari kerusakan. Untuk setiap aset yang disimpan, harus dilengkapi dengan catatan informasi minimum seperti deskripsi singkat, satuan, catatan pergerakan, atau informasi lainnya yang terkait. KKKS harus menerapkan prinsip pergudangan yang baik, seperti menempatkan material persediaan di tempat yang sesuai dengan karakteristiknya dan menerapkan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk mencegah turun mutu akibat penyimpanan yang lama.

Pengamanan aset bertujuan untuk melindungi aset agar tidak hilang atau beralih kepemilikan secara tidak sah. Untuk melakukan pengamanan aset, KKKS harus melaksanakan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. KKKS bertanggung jawab atas pengamanan aset sampai terjadinya penyerahan atau peralihan aset kepada pemerintah atau pihak lain yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima atau berita acara pemusnahan aset.

KKKS harus melakukan pemeliharaan Aset secara rutin atau insidental untuk memastikan keadaannya selalu baik dan siap digunakan dalam operasi hulu migas. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan, penggantian komponen, atau perawatan rutin terhadap peralatan dan/atau mesin. Untuk melindungi Aset dari kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul, KKKS diwajibkan untuk mengasuransikan Aset yang dikelolanya. Tata cara pengelolaan asuransi Aset mengikuti ketentuan yang diatur dalam pedoman tata kerja Pengelolaan Asuransi, dan KKKS harus melaporkan pengasuransian Aset.

Pengoptimalan Aset dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: menggunakan Aset untuk kebutuhan operasional di internal KKKS, mendukung pemenuhan kebutuhan operasional pada KKKS lain, atau memenuhi keperluan operasional pada SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. SKK Migas dapat mewajibkan KKKS untuk mengoptimalkan Aset yang ada untuk kebutuhan operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aset yang tidak digunakan oleh KKKS atau memiliki kapasitas berlebih dapat dimanfaatkan oleh KKKS lainnya untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Mekanisme penggunaan aset ini meliputi Pemakaian Bersama, Pinjam Pakai Antar KKKS, Transfer, dan Penggunaan Aset Eks Kontraktor.

c. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga

Aset yang dimiliki oleh sebuah KKKS dapat dimanfaatkan melalui cara menyewa atau meminjamkan ke Pemerintah Daerah. Penyewaan dan peminjaman hanya diperbolehkan untuk aset HBM dan tanah yang tidak digunakan secara efektif oleh Kontraktor, dan perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jangka waktu sewa Aset tidak lebih dari sepuluh tahun dan dapat diperpanjang, namun permohonan perpanjangan harus disampaikan enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Sewa Aset ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pinjam Pakai oleh Pemerintah Daerah memiliki waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang. Sebelum memanfaatkan Aset, KKKS harus berkoordinasi dengan SKK Migas.

d. Pelepasan dan/atau penghapusan

SKK Migas dan KKKS dapat melakukan pelepasan Aset untuk menangani Aset yang tidak lagi berguna dalam operasi hulu migas. Pelepasan Aset bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab fisik, administratif, hukum, dan biaya terkait dengan Aset yang tidak berguna atau tidak akan digunakan lagi. Ada beberapa cara pelepasan Aset yang dapat dilakukan, yaitu penyerahan kepada Pemerintah, pemindahan kepemilikan, *buy back*, atau pemusnahan.

Sebelum melakukan pelepasan Aset, KKKS harus mencoba memaksimalkan penggunaan Aset yang tersedia di dalam perusahaan atau dengan KKKS lain yang masih memiliki potensi melalui Sistem Informasi SKK Migas atau prosedur penawaran alternatif. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana nasional atau kondisi darurat dan atas permintaan Pemerintah, prosedur tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan upaya untuk memaksimalkan penggunaan aset di dalam perusahaan atau dengan KKKS lain terlebih dahulu. Penyerahan kepada Pemerintah dapat dilakukan jika Aset diperlukan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau jika Aset tidak digunakan oleh KKKS. Sebelum melakukan pelepasan, KKKS harus berkoordinasi dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, atau Kementerian Keuangan.

4. Pengelolaan Kepabeanaan

Buku Keempat Pedoman Tata Kerja 007 merupakan buku pedoman tata kerja yang berisi pedoman Pengelolaan Kepabeanaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).⁶⁷

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menciptakan konsistensi dalam pemikiran, pemahaman, dan praktik pelaksanaan fungsi-fungsi terkait dengan kegiatan Kepabeanaan⁶⁸ dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), seperti perencanaan, pelaksanaan, dan fungsi lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan memperlancar proses kegiatan

⁶⁷ SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Buku Keempat, Pengelolaan Kepabeanaan Revisi 01*, Jakarta: SKK Migas, 2022.

⁶⁸ Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk dan bea keluar.

Kepabeanaan KKKS. Pedoman ini mencakup semua kegiatan Kepabeanaan, termasuk persiapan identitas importir, perencanaan impor Barang Operasi, evaluasi kebutuhan barang impor, pengajuan dan penyelesaian impor Barang Operasi, pengalihan tanggung jawab Barang Operasi melalui sewa atau Pindah Lokasi,⁶⁹ ekspor Barang Operasi, dan pengawasan serta pelaporan.

Istilah Barang Operasi (BO) merujuk pada semua barang dan peralatan yang secara langsung digunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seperti pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, seperti kegiatan liquefied natural gas dan/atau liquefied petroleum gas sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh KKKS. Fungsi Kepabeanaan SKK Migas bertanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi rencana kerja dan/atau anggaran terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanaan barang KKKS.

Pegawai yang bekerja di fungsi pelaksana kegiatan Kepabeanaan KKKS harus memiliki sertifikat kompetensi Kepabeanaan atau pengalaman yang cukup dalam kegiatan Kepabeanaan di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Jika KKKS menggunakan jasa PPJK, personel PPJK harus memiliki sertifikat ahli kepabeanaan yang masih berlaku. KKKS bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui Barang dan Jasa (PBJ)⁷⁰ atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK).⁷¹

Tugas utama KKKS adalah menjalankan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memeriksa dan memastikan kebenaran serta kesesuaian laporan yang diberikan oleh PBJ atau PPJK. Sebelum melakukan pengawasan atau pemeriksaan eksternal terhadap kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanaan barang KKKS, KKKS harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKK Migas. Jika ada

⁶⁹ Pindah Lokasi adalah perpindahan penggunaan Barang Operasi status sewa dari KKKS pengguna awal kepada KKKS pengguna selanjutnya.

⁷⁰ Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) atau Vendor adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan KKKS sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.

⁷¹ Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabeaan untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

pemberitahuan tentang pemeriksaan eksternal, KKKS harus memberitahukan lembaga pemeriksa tersebut dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKK Migas.

Barang Operasi yang diperoleh dari produk luar negeri bisa didapatkan melalui pembelian atau penyewaan, termasuk konsinyasi. KKKS harus menggunakan Rencana Impor Barang (RIB) untuk membebaskan Bea Masuk (BM)⁷² dan/atau tidak menagih Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Barang Operasi yang diimpor. KKKS harus memastikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Operasi yang diimpor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor Barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Agar RKBI dapat dievaluasi, risalah rapat pra-evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) dan Daftar Rencana Impor Barang (DRIB)⁷³ harus dilengkapi dan ditandatangani oleh peserta rapat pra-evaluasi serta dilampirkan saat mengajukan RKBI.

KKKS dapat melakukan impor Barang Operasi yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) melalui tiga cara, yaitu: 1) Kawasan Pabean di pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk; 2) Free Trade Zone (FTZ)⁷⁴, Kawasan Berikat,⁷⁵ Gudang Berikat,⁷⁶ dan Pusat Logistik Berikat (PLB),⁷⁷ atau 3) Kawasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pemasukan dan pengeluaran Barang Operasi

⁷² Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang di impor.

⁷³ Daftar Rencana Impor Barang (DRIB) adalah daftar rincian Barang Operasi yang akan diimpor oleh KKKS, yang disusun dan disetujui oleh Kementerian atau Lembaga terkait sebelum pengajuan RKBI di tahun anggaran berikutnya.

⁷⁴ *Free Trade Zone*/Kawasan Bebas ("FTZ") adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

⁷⁵ Kawasan Berikat (KB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang Impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

⁷⁶ Gudang Berikat (GB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai satu (1) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetulan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

⁷⁷ Pusat Logistik Berikat ("PLB") adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

impor melalui FTZ, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, PLB, atau kawasan lain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur FTZ, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, PLB, atau kawasan lain.

Untuk kontrak pengadaan barang/jasa bersama, KKKS diperbolehkan untuk melakukan perpindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab atas barang operasi sewa dan sisa barang operasi konsinyasi antar KKKS. Akan tetapi, KKKS harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas untuk melakukan perpindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab. Selanjutnya, KKKS harus memberitahukan pelaksanaan perpindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab kepada kantor bea cukai yang dituju dan kantor bea cukai asal.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, KKKS atau PBJ/Vendor yang ditunjuk oleh KKKS dapat melakukan ekspor Barang Operasi setelah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Barang Operasi Sewa milik KKKS yang diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) harus dikeluarkan dari Daerah Pabean atau diekspor kembali setelah masa penggunaannya selesai atau masa kontrak pengadaan barang/jasa berakhir, tergantung pada mana yang terjadi lebih dulu. KKKS harus memperoleh persetujuan dari SKK Migas sebelum melakukan ekspor.

BAB IV

ISYARAT-ISYARAT KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI SUMBER DAYA ALAM DALAM AL-QUR`AN

A. Keadilan Distributif dalam Al-Qur`an

1. Isyarat-Isyarat Keadilan dalam Al-Qur`an

Menurut penelitian penulis, Al-Qur`an menunjukkan konsep keadilan dengan setidaknya delapan istilah yang bervariasi dan terderivasi dalam berbagai bentuk. Istilah-istilah tersebut adalah `adl (عدل), *qisth* (قسط), *wazn* (وزن), *kail* (كيل), *ifâ'* (إيفاء), *hukm* (حكم), *wasth* (وسط), dan *qismah* (قسمة) yang ditemukan dalam beberapa surat Al-Qur`an:

a. `Adl (عدل)

Secara bahasa, kata `adl (عدل) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja `adala – ya`dilu (عدل - يعدل).¹ Dalam kamus, bentuk *mashdar* `adl diartikan keadilan atau kewajaran. Sementara kata kerjanya `adala – ya`dilu (عدل - يعدل) diartikan bertindak dengan tepat, menetapkan keadilan, atau menjadikan pantas.²

Menurut *Mu`jam al-Mu`âshirah*, kata `adl didefinisikan sebagai berikut: 1) merupakan bentuk *mufrad* yang memiliki bentuk jamak `adûl (عدول) dan bentuk *muannats* `adlah (عدلة); 2) merupakan bentuk *mashdar* dari kata `adala (عدل); 3) merupakan

¹ *Tashrif* dari عدل / عدل إلى يعدل ، عدلاً و غُدولاً و عدالةً ، و مَعْدِلَةً ، فهو عادل ، والمفعول معدول : عدل

² Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 2, Irbid: `Alam al-Kutub, 2008, hal. 1466.

sifat *musyabbahah* dari kata '*adula* (عَدْلٌ); 4) bersinonim dengan kata *fidyah* (فدية) dan *kaffârah* (كفارة) yang berarti tebusan atau denda; 5) bersinonim dengan kata *mitsl* (مثل) dan *nadhîr* (نظير) yang berarti yang sama atau serupa; 6) merupakan salah satu dari nama *asma'ul husna* yang kedua puluh sembilan yaitu *al-`Adl* (العدل) artinya Yang Maha Adil.³

Di dalam Al-Qur`an, kata `adl disebutkan sedikitnya 28 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV.1. Kata `adl (عدل) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
عَدْلٌ	Al-Baqarah/2:48, Al-Baqarah/2:128, Al-Mâ'idah/5:95; Al-An`âm/6:1	tebusan
عَدْلٌ	Al-Mâ'idah/5:95, Al-Mâ'idah/5:96, Al-An`âm/6:115, An-Nahl/16:76, An-Nahl/16:90, Al-Hujurât/49:9, Ath-Thalâq/65:2	adil/keadilan
الْعَدْلُ	Al-Baqarah/2:282 (2x)	dengan benar
الْعَدْلُ	An-Nisâ'/4:58	secara adil
تَعْدِلُوا	An-Nisâ'/4:3, An-Nisâ'/4:129, An-Nisâ'/4:135, Al-Mâ'idah/5:8	berlaku adil
إِعْدِلُوا	Al-Mâ'idah/5:8, Al-An`âm/6:152	berlaku adil
يَعْدِلُونَ	Al-An`âm/6:1	mempersamakan
يَعْدِلُونَ	Al-An`âm/6:150	mempersekutukan
يَعْدِلُونَ	Al-An`âm/6:159, Al-`arâf/7:181	berlaku adil
يَعْدِلُونَ	An-Naml/27:60	menyimpang
تَعْدِلُ	Al-An`âm/6:1	menebus
أَعْدِلْ	Asy-Syûrâ/42:15	berlaku adil
عَدْلٌ	Al-Infithâr/82:7	seimbang

Prinsip `adl (عدل) dalam Al-Qur`an mengacu pada keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa pandang bulu terhadap latar

³ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 2..., hal. 1467.

belakang, ras, agama, atau status sosial. Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang mengisyaratkan prinsip keadilan dalam kata `adl adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisâ'/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ (النساء/4: 58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisâ'/4:58)

Dalam tafsir al-Qurthubi, kata `adl dalam ayat tersebut mengacu pada tindakan memutuskan perkara atau menyelesaikan perselisihan dengan keadilan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk memutuskan perkara dengan keadilan dan mengambil keputusan yang adil berdasarkan hukum syariat Islam.⁴

Sementara dalam tafsir Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa kata `adl dalam konteks ayat tersebut berarti berbuat adil dan mengambil keputusan dengan keadilan dalam mengatur urusan manusia. Ibnu Kathir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan berlandaskan keadilan, sehingga keputusan yang diambil menjadi adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

Menurut tafsir al-Munîr, kata `adl dalam konteks ayat tersebut merujuk pada keadilan dan kesetaraan dalam memutuskan perkara dan menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Ini berarti mengambil keputusan dengan berpijak pada prinsip keadilan, memperlakukan semua pihak secara adil, dan menegakkan hukum dengan objektivitas dan kejujuran.⁶

⁴ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 5, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Mishriyah, 1973 hal. 258.

⁵ Abû al-Fidâ` Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 3, as-Salâmah, Riyadh: Dar Taibah, 1999, hal 61.

⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 136.

Ayat ini diturunkan ketika Ali Bin Abi Thalib (w.661M) hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah⁷ secara paksa, saat Nabi Muhammad Saw. datang ke Makkah pada tahun Pembebasan. Utsman saat itu tidak mau memberikannya dan berkata, “Seandainya saya tahu bahwa dia Rasulullah, tentu saya tidak akan menghalanginya.” Rasulullah kemudian menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya berkata, “Terimalah ini untuk selama-lamanya, tiada putus-putusnya!” Utsman heran dan kemudian dibacakannya ayat tersebut sehingga ia masuk Islam. Meskipun ayat ini diturunkan dengan sebab khusus, tetapi berlaku secara umum disebabkan persamaan di antara mereka, yaitu ketika mengadili di antara manusia, maka Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali dalam memberikan nasihat tentang menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Allah Maha Mendengar akan semua perkataan dan Maha Melihat segala perbuatan.⁸

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang akhir dari dua kelompok manusia, yaitu orang yang beriman dan orang yang kafir, terkait dengan kesenangan dan penderitaan yang akan mereka alami. Karena itu, Al-Qur`an mengajarkan prinsip hidup yang terkait dengan kepercayaan dan integritas. Tuhan Yang Maha Besar memerintahkan kita untuk memberikan amanah dengan cara yang benar dan tepat waktu kepada orang yang layak menerimanya, serta memerintahkan kita untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan keputusan yang adil. Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk menjaga amanah dan berlaku adil adalah guru terbaik kita. Sesungguhnya, Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat.⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur`an adalah landasan utama dalam membangun suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan. Kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada orang yang kompeten. Dengan kata lain, seharusnya semua pelaku pemerintahan, semua aparat pemerintah diberikan kepada orang yang dapat dipercaya yaitu orang yang ahli. Hak pertama adalah pada rakyat, atau dalam istilah agama, pada umat. Pilihan pertama

⁷ Utsman bin Thalhah (tidak diketahui tanggal lahir dan meninggalnya) adalah sesepuh Bani Abdu Dar, salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam pada masa Pembebasan Makkah. Utsman masuk Islam bersama Islam-nya Khalid bin Walid pada 629M.

⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997, hal. 111.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016, hal. 240.

adalah kepala negara, atau sultan, atau khalifah, atau presiden. Setelah dia terpilih, dia juga diberi kewajiban oleh Allah untuk menyerahkan atau melaksanakan tanggung jawab kepada orang yang kompeten juga. Tidak membeda-bedakan anak atau keluarga. Setelah itu dia harus menegakkan keadilan. Jika menghukum di antara manusia harus menghukum dengan adil.¹⁰

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *`adl* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menghormati kepercayaan dan tanggung jawab untuk menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak menerimanya. Ini mencakup menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita dan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan amanat dengan adil dan jujur.
- 2) Menetapkan hukum dengan adil. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalankan keadilan dalam menetapkan hukum atau memutuskan sengketa di antara manusia. Ini berarti memperlakukan semua pihak secara adil tanpa memihak pada salah satu pihak dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam keputusan yang diambil.
- 3) Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk dan pengajaran yang sempurna tentang pentingnya keadilan. Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta memberikan pengajaran yang terbaik kepada umat manusia agar mereka dapat menjalankan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

b. *Qisth* (قسط)

Secara bahasa, kata *qisth* (قسط) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *qasatha - yaqsuthu* (قسط - يقسط),¹¹ dan memiliki bentuk jamak *aqsa`ath* (أقساط). Dalam kamus, bentuk *mashdar qisth* diartikan 1. porsi, bagian, kuantitas, jumlah, luas; 2. angsuran; 3. adil, keadilan, kejujuran.¹²

Di dalam Al-Qur`an, kata *qisth* disebutkan sedikitnya 22 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional, 2001, hal. 1285.

¹¹ *Tashrif* dari قَسَطٌ يَقْسِطُ وَيَقْسِطُ، قِسْطًا، فَهُوَ قَائِمٌ بِقِسْطٍ

¹² Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 1810.

Tabel IV. 2. Kata *qisth* (قسط) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
أَقْسَطُ	Al-Baqarah/2:282, Al-Ahzab/33:5	lebih adil
قِسْطٌ	Âli `Imrân/3:18, Âli `Imrân/3:21, An-Nisâ`/4:127, An-Nisâ`/4:135, Al-Mâidah/5:8, Al-Mâidah/5:42, Al-An`âm/6:152, Yunus/10:4, Yunus/10:47, Yunus/10:54, Hûd/11:85, Al-Anbiyâ`/21:47, Ar-Raḥmân/55:9, Al-Hadîd/57:25,	adil/keadilan
تَقْسَطُوا	An-Nisâ`/4:3, Al-Mumtaḥanah /60:8	berlaku adil
مُقْسِطِينَ	Al-Mâidah/5:42, Al-Hujurât/49:9, Al-Mumtaḥanah/60:8	orang-orang yang berlaku adil
أَقْسَطُوا	Al-Hujurât/49:9	belaku adil

Prinsip *qisth* dalam Al-Qur`an merujuk pada keadilan yang seimbang, di mana setiap orang diberikan haknya sesuai dengan apa yang seharusnya dia terima. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memberikan hak dan perlakuan kepada semua orang tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang mengisyaratkan prinsip keadilan dalam kata *qisth* adalah sebagaimana dalam surat Al-An`âm/6:152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا ذِكْمًا وَصُكْمًا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ (الانعام/6:152)

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An`âm/6:152)

Menurut tafsir al-Qurthubi, kata *qisth* dalam konteks ini mengindikasikan prinsip keadilan dalam proses penimbangan dan

pengukuran barang, serta dalam penentuan hak dan kewajiban. Hal ini memerlukan penerapan timbangan dan takaran yang adil, serta perlakuan yang seimbang dan adil terhadap individu lainnya.¹³

Di sisi lain, dalam tafsir Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa istilah *qisth* mengacu pada konsep keadilan dalam konteks penimbangan dan pengukuran barang. Penjelasan ini menyoroti pentingnya menggunakan takaran dan timbangan yang akurat, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu dalam transaksi atau perdagangan.¹⁴

Dalam tafsir al-Munîr, dinyatakan bahwa kata *qisth* dapat didefinisikan sebagai prinsip keadilan dalam proses penimbangan dan pengukuran barang. Poin ini menekankan pentingnya penggunaan takaran dan timbangan yang adil, serta menekankan larangan terhadap tindakan penipuan atau kecurangan dalam transaksi ekonomi atau pemenuhan hak-hak individu lainnya.¹⁵

Ayat ini mengajarkan bahwa tidak boleh mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak adil, kecuali dengan memberikan manfaat kepada mereka sampai mereka dewasa, misalnya ketika mereka sudah *baligh*. Penting untuk memastikan bahwa timbangan dan takaran yang digunakan adil dan tidak curang. Allah hanya memberikan beban yang sesuai dengan kemampuan seseorang, dan jika ada kesalahan dalam menimbang atau menakar, Allah mengetahui niat sebenarnya sehingga tidak akan dihitung sebagai dosa, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Ketika berbicara dalam masalah hukum atau lainnya, harus jujur bahkan jika orang yang terlibat adalah keluarga, dan harus menepati janji yang diberikan kepada Allah.¹⁶

Menurut Abdullah bin Abbas (w.687M), setelah ayat Al-An`âm/6:152 dan An-Nisâ`/4:10 diturunkan oleh Allah, orang-orang yang mengasuh anak yatim memisahkan makanan dan minuman mereka dari makanan dan minuman anak yatim, meskipun hal ini dirasa sangat berat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak yatim mendapat makanan yang cukup. Namun, setelah mereka mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah Saw., ayat Al-Baqarah/2:220 turun dan menjelaskan bahwa merawat anak yatim secara layak adalah tindakan baik, dan jika

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 7..., hal. 130.

¹⁴ Abû al-Fidâ' Ismâ`îl bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 3, as-Salâmah..., hal 363.

¹⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsîr Al-Munîr*, Jilid 4..., hal. 371.

¹⁶ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain*..., hal. 190.

mereka dianggap sebagai saudara oleh pengasuh mereka, maka makanan dan minuman dapat dicampurkan.¹⁷

Ayat ini memberi peringatan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan terhadap harta anak yatim, melainkan dengan cara yang lebih bermanfaat dan menguntungkan, seperti menginvestasikan atau menjaga agar keutuhannya terjamin, serta membayar zakatnya jika sudah mencapai nisab, sampai anak yatim tersebut mencapai usia dewasa. Usia dewasa ditandai ketika anak yatim mampu mengelola hartanya sendiri dengan baik, dan pada saat itu pengelola harta anak yatim harus menyerahkan hartanya dengan disaksikan saksi yang adil. Selain itu, perintah untuk menjaga takaran dan timbangan dengan adil, tanpa melakukan penipuan atau rekayasa dalam bentuk apa pun. Namun, jika seseorang kesulitan dalam menimbang secara tepat, maka dia hanya akan dibebani menurut kemampuannya. Ayat ini menekankan bahwa Islam tidak ingin membebani pengikutnya. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berbicara dengan jujur, terutama dalam bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Kejujuran dan keadilan harus diutamakan, bahkan jika kerabat sendiri akan menerima konsekuensi dari hukuman tersebut. Memenuhi janji kepada Allah, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, juga sangat penting untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan membawa kebaikan bagi manusia. Semua wasiat tersebut bertujuan untuk menjaga harmoni dan ketenteraman dalam masyarakat serta memperkuat kesadaran dalam menjalankan perintah Allah.¹⁸

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *qisth* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan adil, sampai mereka mencapai usia dewasa. Ini menunjukkan perlunya perlakuan yang adil terhadap harta mereka.
- 2) Melakukan penimbangan dan pengukuran dengan keadilan. Menggunakan takaran dan timbangan yang adil dalam bertransaksi, tanpa melakukan manipulasi atau penipuan.
- 3) Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Ini menekankan prinsip keadilan dalam

¹⁷ Abû al-Fidâ' Ismâ'îl bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 3, as-Salâmah..., hal 363.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1..., hal. 392.

memberikan tanggung jawab dan beban yang sesuai dengan kapasitas individu.

- 4) Berlaku adil bahkan terhadap kerabat sendiri. Meskipun seseorang memiliki hubungan dekat dengan individu yang terlibat, prinsip keadilan tetap harus ditegakkan.
- 5) Memenuhi janji dan komitmen kepada Allah. Prinsip keadilan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam hubungan sosial.

c. *Wazn* (وزن)

Secara bahasa, kata *wazn* (وزن) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *wazana - yazinu* (وزن - يزن)¹⁹ dan memiliki bentuk jamak *auzân* (أوزان). Dalam kamus, bentuk *mashdar wazn* diartikan 1. beban, berat, timbangan; 2. kepentingan, penting; 3. irama, ritme, sajak. Sementara kata kerjanya *wazana - yazinu* (وزن - يزن) diartikan menimbang.²⁰

Di dalam Al-Qur`an, kata *wazn* disebutkan sedikitnya 23 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV. 3. Kata *wazn* (وزن) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
وَزْنٌ	Al-A`râf/7:8, Ar-Raḥmân/55:9	timbangan
وَزْنٌ	Al-Kahf/18:105	penimbangan
وَزْنُوا	Al-Isrâ`/17:35, Asy-Syu`arâ/26:182	timbanglah
وَزْنُوا	Al-Muthaffifîn/83:3	menimbang
مِيزَانٌ	Al-An`âm/6:152, Al-A`râf/7:85, Hûd/11:84, Hûd/11:85, Asy-Syûrâ/42:17, Ar-Raḥmân/55:7, Ar-Raḥmân/55:8, Ar-Raḥmân/55:9, Al-Hadîd/57:25	timbangan
مَوَازِينٌ	Al-A`râf/7:8, Al-A`râf/7:9, Al-Anbiyâ`/21:47, Al-Mu`minûn/23:102, Al-Mu`minûn/23:103, Al-Qâri`ah/101:6, Al-Qâri`ah/101:8	timbangan
مَوْزُونٌ	Al-Ḥijr/15:19	menurut ukuran

¹⁹ *Tashrîf* dari وزن يزن ، زَنْ ، وَزْنًا وِزْنَةً ، فهو وزن ، والمفعول موزون : وزن

²⁰ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 2432.

Prinsip *wazn* dalam Al-Qur`an merujuk pada keseimbangan dan proporsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan proporsi dalam segala aspek kehidupan, dan menghindari segala bentuk kelebihan atau kekurangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan.

Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang menyebutkan istilah *wazn* yang mengisyaratkan tentang prinsip-prinsip keadilan antara lain sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isrâ'/17:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٣٥)
 (الاسراء/17:35)

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. (Al-Isrâ'/17:35)

Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa istilah *wazn* dalam ayat tersebut berbentuk *fi'il amar* yaitu *wazinû* yang berarti timbanglah. Kata *wazinû* dalam ayat tersebut mengacu pada tindakan perintah untuk menimbang barang dengan menggunakan timbangan yang akurat dan adil. Hal ini menunjukkan pentingnya menjalankan perdagangan dan interaksi sosial dengan keadilan dan kejujuran.²¹

Sementara dalam tafsir Ibnu Katsîr memberikan penjelasan yang serupa dengan al-Qurthubi. Menurutnya, *wazinû* dalam ayat tersebut mengandung makna melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan yang adil, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi dan kehidupan sehari-hari.²²

Dalam tafsir al-Munîr juga dijelaskan bahwa kata *wazinû* dalam ayat tersebut berarti melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan yang lurus dan adil. Hal ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan ketepatan dalam berinteraksi dalam konteks perdagangan dan transaksi.²³

Secara umum Ayat ini menekankan pentingnya mengukur dan menimbang dengan benar dalam kegiatan perdagangan atau

²¹ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 10..., hal. 256.

²² Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm* Juz 5, as-Salâmah..., hal 201.

²³ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 8..., hal. 90.

transaksi lainnya. Allah memerintahkan untuk memenuhi takaran dengan tepat dan menggunakan neraca yang benar untuk menimbang barang. Ini adalah tindakan yang lebih utama dan lebih baik akibatnya, karena perdagangan yang adil dan jujur merupakan nilai yang sangat dihargai dalam agama Islam. Dengan mematuhi perintah ini, seseorang menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah serta menghindari melakukan dosa dalam perdagangan.²⁴

Dalam ayat ini, dijelaskan perintah untuk menjaga kesempurnaan takaran saat menakar. Jangan mengurangi takaran untuk orang lain atau melebihkannya untuk diri sendiri, serta timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Melakukan hal tersebut adalah yang lebih utama bagi dirimu, karena orang akan percaya kepadamu dan merasa aman saat bertransaksi denganmu. Selain itu, tindakan tersebut juga akan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan pada kehidupanmu di akhirat kelak.²⁵

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *wazn* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Pemenuhan hak dan kewajiban dalam bertransaksi: Ayat ini menekankan pentingnya untuk melakukan kewajiban sepenuhnya dalam bertransaksi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan hak dan kewajiban yang penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Penggunaan timbangan yang lurus: Ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan timbangan yang lurus dan adil dalam bertransaksi. Prinsip keadilan di sini mengharuskan penggunaan alat ukur yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memastikan pengukuran yang jujur dan adil.
- 3) Kualitas taksiran yang baik: Ayat tersebut menyatakan bahwa *khairun wa ahsanu ta'wilâ*, yang berarti bahwa prinsip-prinsip ini adalah yang terbaik dan taksiran yang paling baik. Prinsip keadilan di sini mencakup pemahaman yang benar dan interpretasi yang tepat terhadap ajaran Allah dalam melaksanakan transaksi.

²⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 369.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 777.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip keadilan dalam ayat tersebut meliputi pemenuhan kewajiban dan hak dalam bertransaksi, penggunaan alat ukur yang adil, dan pemahaman yang baik terhadap ajaran Allah. Prinsip-prinsip ini memastikan adanya kesetaraan, kejujuran, dan keseimbangan dalam berinteraksi sosial dan ekonomi.

d. *Kail* (كيل)

Secara bahasa, kata *kail* (كيل) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *kâla - yakîlu* (كال - يكيل)²⁶ dan memiliki bentuk jamak *akyâl* (أكيال). Dalam kamus, bentuk *mashdar kail* diartikan alat takaran, alat pengukur. Sementara kata kerjanya *kâla - yakîlu* (كال - يكيل) diartikan mengukur, menimbang, menakar.²⁷

Di dalam Al-Qur`an, kata *kail* disebutkan sedikitnya 12 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV. 4. Kata *kail* (كيل) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
كيل	Al-An`âm/6:152, Al-A`râf/7:85, Yûsuf/12:59, Yûsuf/12:60, Yûsuf/12:63, Yûsuf/12:65; Yûsuf/12:88, Al-Isrâ'/17:35, Asy-Syu`arâ/26:181	takaran
كالوا	Al-Muthaffifîn/83:3	menakar
كال	Al-Isrâ'/17:35	menakar
مكيال	Hûd/11:84, Hûd/11:85,	takaran

Prinsip *kail* dalam Al-Qur`an merujuk pada pengukuran yang adil dan benar dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan pengukuran yang tepat dan adil dalam berbagai situasi, baik dalam hal-hal yang bersifat materiil maupun spiritual.

Salah satu ayat Al-Qur`an yang terdapat istilah *kail* yang mengandung isyarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muthaffifîn/83:3:

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ (المطففين/83: 3)

²⁶ *Tashrif* dari كال يكيل، كَيْلًا، فهو كَائِلٌ، والمفعول مَكِيلٌ : كال

²⁷ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 1979.

(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Muthaffifin/83:3)

Pada ayat ini istilah *kail* dalam bentuk *fi`il madhi* yaitu *kâlû* yang berarti mereka menakar. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa isyarat *kail* dalam ayat tersebut mengacu pada pengukuran dan penimbangan dalam perdagangan. Ayat ini menggambarkan perilaku curang yang merugikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur dalam bertransaksi. Mereka dengan sengaja menyelewengkan timbangan atau mengurangi bobot barang yang mereka jual, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan merugikan konsumen.²⁸

Menurut tafsir Al-Qurthubi, isyarat *kail* dalam ayat tersebut merujuk pada alat pengukur atau timbangan yang digunakan dalam perdagangan. Ayat ini mengungkapkan tindakan curang yang dilakukan oleh penipu dalam bertransaksi. Mereka dengan sengaja melakukan manipulasi pada timbangan atau mengurangi jumlah barang yang mereka jual atau timbangkan, sehingga pembeli mengalami kerugian.²⁹

Sementara dalam tafsir al-Munîr juga menyatakan bahwa isyarat *kail* merujuk pada pengukuran dan penimbangan dalam perdagangan. Ayat ini mengecam praktik curang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur dalam berbisnis. Mereka dengan sengaja mengurangi bobot atau jumlah barang yang mereka jual atau timbangkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli.³⁰

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang menggunakan alat ukur seperti satuan berat atau satuan ukur lainnya dalam melakukan perdagangan, seperti beras, gandum, emas, perak, dan lainnya, mereka tidak boleh mengurangi takaran atau bobotnya secara sengaja dengan cara curang agar tidak diketahui oleh pembeli. Tindakan tersebut sangat merugikan pembeli dan harta yang diperoleh dari cara ini dianggap haram, tidak diberkati, dan dapat mengantarkan pelakunya ke neraka.³¹

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *kail* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

²⁸ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 8, as-Salâmah..., hal. 346.

²⁹ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 19..., hal. 252.

³⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 30..., hal. 111.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 922.

- 1) Keadilan dalam pengukuran. Ayat ini mengutuk orang-orang yang menyelewengkan timbangan atau mengurangi bobot barang yang mereka jual. Prinsip keadilan dalam pengukuran menekankan pentingnya menggunakan alat pengukuran yang akurat dan adil. Hal ini mencakup penggunaan timbangan yang tidak dipalsukan atau disetel secara tidak adil untuk merugikan pembeli. Prinsip ini menuntut adanya kejujuran dalam pengukuran barang dagangan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Keadilan dalam penimbangan. Selain pengukuran, ayat tersebut juga menyoroti tindakan orang-orang yang mengurangi jumlah barang yang mereka jual atau timbangkan. Prinsip keadilan dalam penimbangan mewajibkan para pedagang untuk memberikan jumlah barang yang sesuai dengan yang dijanjikan atau yang diharapkan oleh pembeli. Ini berarti mereka tidak boleh dengan sengaja mengurangi bobot atau jumlah barang yang mereka jual untuk merugikan pembeli. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam memberikan barang yang sesuai dengan yang diumumkan atau disepakati.
- 3) Keadilan dalam berbisnis. Ayat ini secara umum mencela perilaku curang dan merugikan dalam berbisnis. Prinsip keadilan dalam berbisnis membutuhkan sikap jujur, adil, dan tidak menipu dalam melakukan transaksi perdagangan. Ini termasuk memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang barang yang dijual, tidak mengeksploitasi pembeli, serta memperlakukan semua pihak dengan hormat dan keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berbisnis.

Dengan demikian, tiga prinsip keadilan yang dapat ditemukan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam pengukuran, keadilan dalam penimbangan, dan keadilan dalam berbisnis. Ketiga prinsip ini menyoroti pentingnya perlakuan yang adil, jujur, dan tidak menipu dalam bertransaksi serta menjaga integritas dan etika dalam berbisnis.

e. *Wasath* (وسط)

Secara bahasa, kata *wasath* (وسط) memiliki kemiripan dengan bentuk *mashdar* dari kata kerja *wasatha* - *yasithu* (يسط - وسط)³² dan memiliki bentuk jamak *ausâth* (أوساط). Dalam kamus, bentuk *mashdar wasath* diartikan 1). tengah, pusat, jantung, inti; 2).

³² *Tashrif* dari وسط يبيط ، سبط ، وَسْطًا و وَسْطَةً، فهو واسط ، والمفعول مؤسوط :وسط

pinggang; 3). lingkungan, lingkungan pergaulan, media; 4). pertengahan, antara, persis di tengah, sedang; 5). di tengah jalan, separuh jalan. Sementara kata kerjanya *wasatha - yasithu* (وسط - يسط) diartikan menjadikan ditengah-tengah.³³

Di dalam Al-Qur`an, kata yang semakna dengan *wasath* disebutkan sedikitnya 5 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV. 5. Kata *wasath* (وسط) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
وَسَطٌ	Al-Baqarah/2:143,	pertengahan
وَسْطًا	Al-‘Âdiyât/100:5	menyerbu ke tengah-tengah
وَسْطَى	Al-Baqarah/2:238	pertengahan, wustha (shalat ashar)
أَوْسَطُ	Al-Mâ'idah/5:89	yang biasa
أَوْسَطًا	Al-Qalam/68:28	yang paling bijak

Prinsip *wasath* dalam Al-Qur`an merujuk pada konsep keseimbangan atau moderat, dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Prinsip ini menolak ekstremisme dan fanatisme, serta mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan selalu berada di tengah-tengah antara kedua ekstrem.

Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang terdapat istilah *wasath* yang mengandung isyarat-isyarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah/2:143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ (البقرة/2: 143)

143. Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan³⁴ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas

³³ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 2436.

³⁴ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.

(perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Al-Baqarah/2:143)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa istilah *wasath* merujuk pada posisi yang adil dan seimbang. Dalam konteks ayat tersebut, umat Islam dijadikan sebagai umat yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrem dalam perilaku dan pendekatan mereka. Mereka diharapkan menjadi saksi yang adil dan seimbang dalam memberikan kesaksian terhadap tindakan dan perilaku manusia. Rasul juga menjadi saksi atas tindakan mereka.³⁵

Sementara Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *wasath* berarti umat Islam ditempatkan sebagai umat yang moderat dan seimbang dalam keyakinan dan praktek mereka. Mereka tidak ekstrem dalam agama mereka dan tidak jatuh ke dalam kesesatan atau kefanatikan. Umat Islam diharapkan menjadi saksi yang adil dan seimbang dalam memberikan kesaksian kepada umat manusia, dan Rasulullah menjadi saksi atas tindakan mereka.³⁶

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa kata *wasath* mengandung makna menjadi umat yang seimbang dan moderat dalam keyakinan dan praktek mereka. Umat Islam diharapkan menjadi saksi yang adil dan seimbang dalam memberikan kesaksian terhadap umat manusia, dan Rasulullah menjadi saksi atas tindakan mereka.³⁷

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan panduan kepada Nabi Muhammad Saw. agar umatnya menjadi saksi di hari kiamat bahwa risalah telah disampaikan dengan baik. Awalnya, kiblat yang digunakan adalah Kakbah, tetapi setelah hijrah ke Madinah, umat Muslim diarahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Namun, setelah 16 atau 17 bulan, kiblat diubah kembali ke Kakbah, yang sulit diterima oleh beberapa orang. Namun, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka dan

³⁵ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 2..., hal. 153.

³⁶ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 1, as-Salâmah..., hal. 454.

³⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 15.

salat yang dilakukan sebelumnya tetap mendapatkan pahala. Ayat ini adalah respons atas pertanyaan mengenai orang yang meninggal sebelum perubahan kiblat. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia yang beriman, dan tidak akan menyia-nyaiakan amal perbuatan mereka.³⁸

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *wasath* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Keseimbangan sebagai inti ajaran Islam. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan atau adil (*wasath*), menegaskan pentingnya keadilan dalam ajaran Islam. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk bersikap adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
- 2) Menjadi saksi atas umat manusia. Umat Islam ditugaskan untuk menjadi saksi atas umat manusia, artinya mereka harus menjadi contoh yang adil dan seimbang dalam perilaku dan tindakan mereka. Prinsip ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral umat Islam dalam menyaksikan kebenaran dan berlaku adil terhadap semua orang.
- 3) Rasul sebagai saksi atas umat Islam. Rasulullah juga menjadi saksi atas umat Islam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah dan menjalankan keadilan dalam kehidupan mereka. Prinsip ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa mengikuti teladan Rasulullah dalam bersikap adil dan seimbang.

f. *Qismah* (قسمة)

Secara bahasa, kata *qismah* (قسمة) merupakan isim yang memiliki kemiripan dengan bentuk *mashdar* dari kata kerja *qasama* - *yaqsimu* (يَقْسِم - قَسِم)³⁹ dan *qassama* - *yuqassimu* (يُقَسِّم - قَسِّم).⁴⁰ *Qismah* memiliki bentuk jamak *aqsâm/qisam/qismât* (أقسام/قسم/قسيمات). Dalam kamus, bentuk *mashdar* *qismah* diartikan pembagian, bagian, pembagi. Sementara kata kerjanya *qasama* - *yaqsimu* (يَقْسِم - قَسِم) diartikan 1). membagi, memisahkan, merobek, menjarakkan, memisah, menyekat, memilah; 2). mendistribusikan, membagi-bagi.⁴¹

³⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain*..., hal. 30.

³⁹ *Tashrif* dari قَسِمَ يَقْسِمُ ، قَسْمًا ، فَهُوَ قَاسِمٌ ، وَالْمَفْعُولُ مُقْسَمٌ : قَسِمَ

⁴⁰ *Tashrif* dari قَسِّمَ / قَسِّمٌ عَلَى يُقَسِّمُ ، تَقْسِيمًا ، فَهُوَ مُقْسِمٌ ، وَالْمَفْعُولُ مُقْسَمٌ : قَسِّمَ

⁴¹ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 1813.

Di dalam Al-Qur`an, kata yang semakna dengan *qismah* disebutkan sedikitnya 6 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV. 6. Kata *qismah* (قسمة) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
قَسْمَةٌ	An-Nisâ'/4:8, An-Najm/53:22, Al-Qamar/54:28	pembagian
يَقْسِمُونَ	Az-Zukhruf/43:32	membagi-bagi
قَسَمَ	Az-Zukhruf/43:32	menentukan
مُقَسِّمَاتٍ	Adz-Dzâriyat/51:4	yang membagi-bagi

Prinsip *qismah* dalam Al-Qur`an mengacu pada konsep pembagian yang adil atau keadilan dalam pembagian harta atau barang. Prinsip ini menekankan pentingnya membagi harta secara merata dan adil antara sesama manusia, serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh bagian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang terdapat istilah *qismah* yang mengandung isyarat-isyarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisâ'/4:8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ (النساء/4: 8)

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat,⁴² anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu⁴³ dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisâ'/4:8)

Berkenaan dengan ayat di atas, dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa istilah *qismah* merujuk pada pembagian harta warisan atau harta yang dimiliki seseorang yang meninggal. Prinsip yang ditekankan di sini adalah pentingnya membagi harta secara adil dan seimbang di antara orang-orang yang berhak

⁴² Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan

⁴³ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

menerimanya, seperti kerabat dekat, yatim piatu, dan orang-orang miskin.⁴⁴

Menurut tafsir Ibnu Katsîr, istilah *qismah* dalam konteks ayat tersebut mengacu pada pembagian harta warisan kepada keluarga terdekat, yatim piatu, dan orang-orang miskin. Prinsip yang diungkapkan di sini adalah pentingnya memberikan bagian yang wajar dan cukup kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan menggunakan cara yang baik dan layak.⁴⁵

Sementara tafsir al-Munîr menyebutkan bahwa *qismah* merujuk pada pembagian harta warisan atau harta yang perlu didistribusikan. Prinsip yang ditekankan di sini adalah keharusan memberikan porsi yang adil kepada keluarga terdekat, yatim piatu, dan orang-orang miskin, serta berkomunikasi dengan mereka dengan kata-kata yang baik dan patut.⁴⁶

Secara umum ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jika ada kerabat dekat yang hadir saat pembagian harta warisan, termasuk orang yang tidak berhak menerima warisan seperti anak yatim dan orang miskin, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta tersebut sebelum pembagian dilakukan. Para wali haruslah berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut, terutama jika mereka masih kecil atau lemah. Para wali harus juga meminta maaf kepada keluarga yang tidak menerima warisan, dan menjelaskan bahwa harta tersebut sebenarnya milik ahli waris yang masih kecil. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum ini telah dibatalkan, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa manusia hanya mempermudah dan tidak menerapkannya. Oleh karena itu, memberikan bagian kepada kerabat yang tidak menerima warisan adalah sunah, tetapi menurut Abdullah bin Abbas (w.687M), itu adalah wajib.⁴⁷

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *qismah* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Keadilan dalam pembagian warisan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hak yang wajar dan adil kepada pihak-pihak yang berhak menerima warisan, yaitu kerabat dekat,

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 5..., hal. 48.

⁴⁵ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 2, as-Salâmah..., hal. 219.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 4..., hal. 267.

⁴⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain*..., hal. 99.

yatim piatu, dan orang-orang miskin. Hal ini mencerminkan keadilan dalam pembagian harta benda yang dimiliki.

- 2) Keadilan dalam memberi rezeki. Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dalam memberikan nafkah kepada mereka yang membutuhkan, seperti kerabat dekat, yatim piatu, dan orang-orang miskin. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya berbagi rezeki secara adil dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu.
- 3) Keadilan dalam berkomunikasi. Ayat ini mengingatkan kita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik dan patut kepada orang-orang yang berhak menerima warisan. Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap sopan dan menghormati saat berkomunikasi, terutama dalam konteks pembagian harta.

Kesimpulannya bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini, diharapkan kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan saling peduli diantaranya dalam hal pembagian harta dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

g. *Hukm* (حکم)

Secara bahasa, kata *hukm* (حکم) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *hakama* - *yahkumu* (يُحْكِم - يحكم).⁴⁸ *ukm* memiliki bentuk jamak *ahkâm* (أحكام). Dalam kamus, bentuk *mashdar hukm* diartikan hukum, aturan, pemerintah, administrasi, manajemen, arahan, kendali, otoritas, pertimbangan, keputusan, ketetapan. Sementara kata kerjanya *hakama* - *yahkumu* (يُحْكِم - يحكم) diartikan memerintahkan, mengomando, memutuskan, menetapkan.⁴⁹ Kata *حکم* disebutkan dalam Al-Qur`an sedikitnya sebanyak 49 kali dalam berbagai bentuk.

Prinsip *hukm* dalam Al-Qur`an berkaitan dengan konsep keadilan dan pemenuhan hak-hak manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hukuman yang adil dan seimbang terhadap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak individu.

Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang terdapat istilah *hukm* yang mengandung isyarat-isyarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam surat Nisâ`/4:105:

⁴⁸ *Tashrîf* dari حَكَمَ / حَكَمَ عَلَى / حَكَمَ لِيُحْكِمَ ، حَكْمًا ، حُكْمًا ، حُكُومَةً ، فَهُوَ حَاكِمٌ ، وَالْمَفْعُولُ مَحْكُومٌ : حَكَمَ

⁴⁹ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 1..., hal. 537.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
 خَصِيمًا ۝ (النساء/4: 105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur`an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.⁵⁰ (An-Nisâ' /4:105)

Berkenaan dengan ayat di atas, tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa istilah *hukm* merujuk pada penghakiman atau penetapan hukum yang adil dan benar. Allah telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepada Nabi Muhammad Saw. dengan kebenaran untuk menjadikannya sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara manusia. Prinsip yang ditekankan di sini adalah keadilan dalam penghakiman dan pentingnya mengikuti hukum yang Allah tetapkan.

Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir, istilah *hukm* dalam ayat tersebut mengacu pada tugas Nabi Muhammad Saw. untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara umat manusia berdasarkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Prinsip yang diungkapkan di sini adalah kebenaran dan keadilan dalam penghakiman serta pentingnya mengikuti hukum Allah dalam menyelesaikan perselisihan.⁵¹

Kemudian dalam tafsir al-Munîr menyebutkan bahwa istilah *hukm* merujuk pada perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara manusia berdasarkan apa yang Allah telah menampakkan kepadanya. Prinsip yang ditekankan di sini adalah kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugas penghakiman, serta pentingnya menjauhkan diri dari kelompok-kelompok yang berbuat curang.

Secara umum ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur`an dengan benar kepada Nabi Muhammad

⁵⁰ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah mencurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu'mah meminta agar Nabi Muhammad Saw. membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi itu, Nabi Muhammad Saw. hampir terpengaruh, tetapi Allah menurunkan ayat ini dan melarangnya untuk membela pengkhianat.

⁵¹ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 2, as-Salâmah..., hal. 404.

Saw. untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengadili manusia. Namun, Nabi Muhammad Saw. diingatkan untuk tidak membela orang yang berkhianat seperti Tu`mah bin Ubairiq,⁵² dan harus tetap objektif dalam memutuskan suatu perselisihan antara pihak yang berlawanan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. harus mengambil tindakan yang adil dan tidak memihak kepada satu pihak tanpa pertimbangan yang matang.⁵³

Ayat ini juga menjelaskan tentang kebenaran Kitab Al-Qur`an yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab ini adalah sebuah kitab yang sempurna, berisi tuntunan, petunjuk, nasihat, dan rahmat bagi manusia. Tujuan dari penurunan kitab ini adalah agar Nabi Muhammad Saw. dapat mengadili antara semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, posisi dan kedudukan sosial mereka dengan menggunakan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya melalui hati dan akalunya. Namun, Allah juga memperingatkan agar Nabi Muhammad Saw. tidak menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah dengan membela orang-orang yang berkhianat.⁵⁴

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *ḥukm* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Keadilan dalam penghakiman: Prinsip ini menekankan pentingnya menjalankan tugas penghakiman dengan adil dan benar, berdasarkan apa yang Allah telah wahyukan melalui Al-Quran. Hal ini mencerminkan keadilan dalam menentukan keputusan dan memutuskan perkara di antara manusia.
- 2) Keadilan dalam menerapkan hukum: Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dalam menerapkan hukum yang Allah telah wahyukan. Nabi Muhammad diberi tugas untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang benar dan adil, sebagai panduan yang terdapat dalam Al-Quran.
- 3) Tidak membantu orang-orang khianat: Ayat ini juga menegaskan pentingnya tidak menjadi penolong atau

⁵² Thu`mah bin Ubairiq (tidak diketahui tahun meninggalnya), Ia mengaku sebagai Muslim, tetapi sebenarnya ia adalah orang munafik. Banyak perbuatan jahat dilakukannya. Suatu kali Thu'mah bin Ubairiq mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Ketika baju besi itu ditemukan, Thu'mah menuduh si Yahudi dan si Yahudi bersumpah bahwa ia tidak mencurinya. Lalu kaum si Yahudi itu pun meminta kepada Nabi Muhammad saw. agar membelanya dan membersihkan dirinya dari tuduhan tersebut, maka turunlah An-Nisâ'4:104-105.

⁵³ Jalâluddîn al-Mahalliyy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 121.

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an, Jilid 2...*, hal. 260.

pendukung bagi orang-orang yang berkhianat. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa keadilan juga berarti menolak dan tidak memberikan bantuan kepada mereka yang melanggar kepercayaan atau melakukan tindakan yang tidak adil.

Kesimpulannya bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini, diharapkan kita dapat menjalankan tugas penghakiman dengan adil, memutuskan perkara berdasarkan hukum yang Allah wahyukan, serta menolak menjadi pendukung bagi mereka yang berkhianat.

h. *Îfâ'* (إيفاء)

Secara bahasa, kata *îfâ'* (إيفاء) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *aufa* – *yûfi* (أوفى - يوفى)⁵⁵. Dalam kamus, kata kerja *aufa* – *yûfi* (أوفى - يوفى) diartikan menyempurnakan, memenuhi, menepati.⁵⁶

Di dalam Al-Qur`an, kata *îfâ'* disebutkan sedikitnya 17 kali dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel IV. 7. Kata *îfâ'* (إيفاء) dalam Al-Qur`an

Bentuk	Rujukan Ayat	Terjemah Kemenag 2019
أَوْفَى	Âli `Imrân/3:76, At-Taubah/9:111, Al-Fath/48:10,	menepati
أَوْفَى	An-Najm/53:41	yang sempurna
أَوْفُوا	Al-Baqarah/2:40, Al-Mâ`idah/5:1, Al-An`âm/6:152, Hûd/11:85, Al-Isrâ`/17:34	penuhilah
أَوْفُوا	Al-An`âm/6:152, Al-A`râf/7:85, Al-Isrâ`/17:35, Asy-Syu`arâ/26:181	sempurnakanlah
أَوْفُوا	An-Nahl/16:91	Tepatilah
أَوْفَ	Al-Baqarah/2:40, Yûsuf/12:88	penuhilah
أَوْفَى	Yûsuf/12:59	menyempurnakan

Prinsip *îfâ'* dalam Al-Qur`an merujuk pada pemenuhan janji atau kewajiban yang diambil dengan sepenuh hati dan tanpa cela. Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan, karena keadilan melibatkan memenuhi hak-hak orang lain dan memberikan apa yang mereka layak terima. Dalam Al-Qur`an, Allah memerintahkan

⁵⁵ *Tashrif* dari أوفى / أوفى بـ / أوفى على / أوفى في يوفى ، أوف ، إيفاء ، فهو مؤفٍ ، والمفعول مؤفَى : أوفى

⁵⁶ Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar, *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*, Juz 3..., hal. 2475.

umat manusia untuk memenuhi janji dan berlaku adil dalam hubungan dengan orang lain.

Salah satu contoh ayat Al-Qur`an yang terdapat istilah *ifâ'* yang mengandung isyarat-isyarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A`râf/7:85:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (الاعراف/7: 85)

Kepada penduduk Madyan,⁵⁷ Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.⁵⁸ Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman." (Al-A`râf/7:85)

Pada ayat ini istilah *ifâ'* disebutkan dalam bentuk *fi'il amr* yaitu *aufû* yang artinya sempurnakanlah kalian. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istilah *aufû* dalam konteks ini merujuk pada kewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian dengan sepenuh hati. Ini mencakup memenuhi hak-hak orang lain dalam bertransaksi, termasuk dalam pengukuran dan penimbangan barang dagangan.⁵⁹

Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menyatakan bahwa *aufû* menuntut agar memenuhi kewajiban secara adil dan penuh tanggung jawab. Ini melibatkan memenuhi komitmen yang telah disepakati, seperti memenuhi timbangan yang benar dan tidak menipu dalam bertransaksi.⁶⁰

⁵⁷ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim a.s. dari istri beliau yang ketiga, Qatura. Madyan menikah dengan putri Nabi Lut a.s. Selanjutnya, kata Madyan dipakai sebagai sebutan bagi suku yang berasal dari keturunan Madyan. Mereka tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yaitu antara Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan Teluk Aqabah.

⁵⁸ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Yakni perbaikan melalui syariat dan aturan yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 7..., hal. 247.

⁶⁰ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Juz 3, as-Salâmah..., hal. 446.

Sementara Wahbah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *aufû* mengharuskan kita untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah dijanjikan atau disepakati dalam bertransaksi. Prinsip ini melibatkan pemenuhan komitmen, menjaga kejujuran dalam timbangan dan penimbangan, serta menghindari penipuan dan pengurangan yang merugikan orang lain.⁶¹

Secara umum ayat menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Syu`aib kepada penduduk Madyan, yang merupakan saudara-saudaranya sendiri dan seorang orator para nabi. Syu`aib mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan mematuhi ajarannya. Ia meminta mereka untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil dan tidak merugikan orang lain dengan mengekang takaran atau timbangan. Selain itu, ia juga meminta mereka untuk tidak merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Syu`aib menegaskan bahwa jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka itu adalah yang terbaik bagi mereka dan keturunan mereka. Sebelumnya, terdapat kisah tentang kejahatan kaum Nabi Lut dan hukuman yang diberikan kepada mereka oleh Allah.⁶²

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka isyarat-isyarat keadilan dari ayat tersebut yang di dalamnya terdapat istilah *ifâ'* mengandung perintah atau pengajaran antara lain:

- 1) Memenuhi Kewajiban. Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan komitmen yang telah disepakati dalam bertransaksi. Prinsip ini menuntut agar seseorang melaksanakan sepenuhnya apa yang telah dijanjikan atau disepakati dengan pihak lain.
- 2) Tidak Merugikan Orang Lain. Ayat ini melarang penipuan dan pengurangan dalam bertransaksi, serta meminta agar seseorang tidak merugikan orang lain dengan cara mengurangi bobot atau jumlah barang yang dijual atau ditimbang.
- 3) Menjaga Keseimbangan. Ayat ini menyebutkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam perdagangan dengan mematuhi ketentuan pengukuran dan penimbangan yang benar. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari pengurangan yang tidak adil dalam timbangan atau penimbangan barang dagangan.
- 4) Tidak Merusak Keharmonisan. Ayat ini mendorong untuk tidak merusak keharmonisan masyarakat dan tidak menciptakan kerusakan dalam masyarakat setelah tercapainya perdamaian.

⁶¹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 287.

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 429.

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan kestabilan setelah tercapainya kesepakatan dan keadilan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini meliputi memenuhi kewajiban, menghindari penipuan dan pengurangan yang merugikan, menjaga keseimbangan dalam pengukuran dan penimbangan, serta menjaga keharmonisan dan kestabilan masyarakat. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari praktek perdagangan yang adil dan berkeadilan dalam Islam.

Dari penjelasan isyarat-isyarat keadilan dalam Al-Qur`an yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan isyarat-isyarat keadilan yang terdapat dalam Al-Qur`an tersebut sebagai berikut:

- a. *`Adl* (عدل): Konsep *`adl* dalam Al-Qur`an merujuk pada menetapkan keadilan tanpa memperhatikan latar belakang suku, agama, ras dan status sosial. Dari sisi bahasa, kata *`adl* memiliki kemiripan makna dengan kata *equality*. *`Adl* dan *equality* memiliki kesamaan dalam makna dan konsep. Keduanya mengacu pada prinsip atau tindakan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Keduanya bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak dan kesetaraan hak untuk semua individu serta independen dari faktor-faktor pribadi atau kelompok tertentu.
- b. *Qisth* (قسط): Konsep *qisth* dalam Al-Qur`an merujuk pada menetapkan keadilan sesuai dengan bagiaanya, porsinya, dan haknya. Dari sisi bahasa kata *qisth* memiliki kemiripan makna dengan kata *equity*. Baik *qisth* maupun *equity* memiliki fokus yang sama yaitu menekankan pentingnya memberikan keadilan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau kondisinya. Ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu dan usaha untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam masyarakat.
- c. *Wazn* (وزن): Konsep *wazn* dalam Al-Qur`an merujuk Menetapkan keadilan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan kepantasan atau kepatutan. Dari sisi bahasa kata *wazn* memiliki kemiripan makna dengan istilah *desert-based justice*. Istilah *desert* merujuk pada apa yang seseorang benar-benar pantas terima berdasarkan upaya, keterampilan, dan kontribusinya. Konsep ini mengakui bahwa imbalan atau penghargaan seharusnya diberikan sesuai dengan apa yang telah diberikan atau dicapai oleh individu tersebut. Dalam konteks ini, *wazn* atau keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjadi relevan karena menekankan perlunya memastikan bahwa apa yang diberikan kepada individu

adalah sesuai dengan apa yang pantas mereka terima berdasarkan kontribusi yang mereka berikan.

- d. *Kail* (كيل): Konsep *kail* dalam Al-Qur`an merujuk pada menetapkan keadilan untuk mencapai kesesuaian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan. Kata *kail* (كيل) yang merujuk pada menetapkan keadilan untuk mencapai kesesuaian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan memiliki hubungan dengan konsep *capability-based justice*. Keduanya berkaitan dengan pertimbangan yang adil dalam menentukan hak dan kewajiban berdasarkan kapasitas atau kemampuan individu.
 - e. *Wasath* (وسط): Konsep *wasath* dalam Al-Qur`an merujuk pada menetapkan keadilan berdasarkan kebutuhan dasar atau kondisi lingkungan yang tidak dilakukan dengan pertimbangan fanatisme. Kata *wasath* (وسط) memiliki keterkaitan dengan konsep *need-based justice* (keadilan berdasarkan kebutuhan dasar). Keduanya menekankan pentingnya mengakui dan menanggapi kebutuhan dasar individu atau masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan yang seimbang dan adil, tanpa memihak pada fanatisme atau bias tertentu.
 - f. *Qismah* (قسمة): Konsep *qismah* dalam Al-Qur`an merujuk Menetapkan distribusi atau pembagian keadilan berdasarkan kesempatan. Istilah *qismah* (قسمة) yang merujuk pada menetapkan distribusi atau pembagian keadilan berdasarkan kesempatan memiliki hubungan dengan konsep *opportunity-based justice* (keadilan berdasarkan kesempatan). Keduanya menunjukkan pentingnya mengatur distribusi sumber daya atau kesempatan dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang dan pemberian.
 - g. *Ifa'* (إيفاء): Konsep *ifa'* dalam Al-Qur`an merujuk pada memenuhi keadilan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dalam melaksanakan janji-janji dan komitmen yang telah disepakati untuk mewujudkan keadilan.
 - h. *Hukm* (حكم): Konsep *hukm* dalam Al-Qur`an merujuk pada tindakan memutuskan, mengadili, atau menetapkan keadilan dalam berbagai hal sesuai dengan hak dan kewajiban. Istilah ini mencakup prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang diterapkan dalam pandangan Islam untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu atau kelompok dipenuhi dengan adil dan seimbang.
2. Konsep Keadilan dalam Al-Qur`an
- Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, dan juga menjadi konsep penting dalam Al-Qur`an. Al-Qur`an

mengajarkan agar manusia selalu bersikap adil dan berlaku sama rata terhadap sesama manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Beberapa ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya keadilan antara lain:

a. Keadilan berdasarkan kesetaraan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan berdasarkan kesetaraan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ḥujurât/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49: 13)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Ḥujurât/49:13)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam dan Hawa. Selain itu, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, dengan lafal *Syu`ûban* sebagai bentuk jamak dari lafal *sya`bun*, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi. Manusia juga bersuku-suku, di mana kedudukan suku berada di bawah bangsa. Setelah suku atau kabilah disebut Imarah, lalu Bathn, sesudah Bathn adalah Fakhdz dan yang paling bawah adalah Fashilah. Sebagai contoh, Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah. Hal ini dimaksudkan agar manusia saling kenal-mengenal, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sebab, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang kalian dan Maha Mengenal apa yang tersimpan di dalam batin kalian.⁶³

⁶³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 529.

Ibnu Abi Mulaikah⁶⁴ (w.735M) mengatakan bahwa saat penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka`bah dan mengumandangkan adzan. Beberapa orang berkomentar bahwa seorang budak hitam mengumandangkan azan di atas Ka`bah, namun yang lain menanggapinya bahwa jika Allah tidak menyukainya, Dia akan mengubahnya. Kemudian, Allah menurunkan ayat ini. Nabi Muhammad saw. memanggil dan memperingatkan mereka untuk tidak sombong dengan nasab, tidak membanggakan diri dengan banyaknya harta, dan tidak merendahkan orang miskin.⁶⁵

Ayat ini juga menyampaikan pesan kepada seluruh manusia bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sebab, semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Sebab, Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Maha Teliti, sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan berdasarkan kesetaraan dari ayat ini adalah:

- 1) Pada ayat “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.” Ayat ini mengisyaratkan pentingnya keadilan berdasarkan kesetaraan dengan menekankan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki asal usul yang sama. Ayat ini

⁶⁴ Ibnu Abi Mulaikah (wafat pada sekitar tahun 735M) adalah seorang ulama Islam dari generasi tabi'in, yang hidup pada abad ke-2 Hijriyah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan memiliki reputasi yang tinggi dalam bidang fiqh (hukum Islam). Ibnu Abi Mulaikah juga dianggap sebagai salah satu sahabat terpercaya dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW dan seorang ulama besar pada zamannya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, serta mempunyai banyak murid yang mengikuti pemikirannya dalam bidang fiqh dan hadis.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 13..., hal. 478.

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 656.

menegaskan bahwa kedua jenis kelamin sama-sama dihormati dalam penciptaan dan memiliki hak dan martabat yang setara dalam pandangan Tuhan.

- 2) Pada ayat “Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” Ayat ini mengisyaratkan pentingnya keadilan berdasarkan kesetaraan dengan menekankan bahwa perbedaan etnis, bangsa, atau suku di antara manusia merupakan bagian dari keanekaragaman yang disengaja oleh Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan untuk membedakan superioritas satu kelompok atas kelompok lain, tetapi untuk memperkaya pengalaman manusia dan mendorong saling mengenal dan memahami.

Kedua isyarat tersebut menunjukkan bahwa keadilan berdasarkan kesetaraan terwujud dengan mengakui kesamaan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan serta menghargai keberagaman etnis dan suku bangsa. Ayat ini menekankan pentingnya saling menghormati dan saling mengenal satu sama lain sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan sosial.

b. Keadilan berdasarkan keseimbangan

Salah satu ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang konsep keadilan berdasarkan keseimbangan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Isrâ’/17:26-27:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ (الاسراء/17: 26-27)

26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isrâ’/17:26-27)

Ayat ini secara umum mengandung ajaran untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga dekat, memuliakan mereka, dan menjalin silaturahmi. Selain itu, kita juga diinstruksikan untuk memberikan sedekah kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros dan membuang-buangnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang boros dianggap sebagai saudara-saudara setan, yaitu mereka yang mengikuti jalan setan yang penuh dengan kemaksiatan. Dan setan

sendiri sangat ingkar terhadap *Rabb*-nya, sehingga saudara-saudara setannya juga memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menggunakan harta kita dengan bijaksana dan menghindari perilaku boros yang dapat membuat kita jatuh pada jalan setan.⁶⁷

Allah menghubungkan antara bakti kepada orang tua dengan berbuat baik kepada sanak saudara dan menjaga tali persaudaraan dengan mereka pada ayat sebelumnya. Maka, makna ayat ini adalah, hai orang-orang yang mukalaf berilah hak kepada sanak saudara, orang fakir, dan orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke tanah airnya tanpa memiliki bekal, hak mereka berupa menjalin silaturahmi, memberi kasih sayang, mengunjungi, berinteraksi dengan baik, memberi nafkah jika dia membutuhkannya, serta menolong ibnu sabil dengan bekal yang cukup untuk ongkos perjalanannya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., tetapi yang dimaksud adalah pengikut beliau. Setelah memerintahkan agar bersedekah dan memberi nafkah, Allah melarang hamba-Nya bersikap boros dan menjelaskan cara mengeluarkan harta yang baik. Maka, makna ayat ini, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu kecuali secara wajar, bukan untuk kemaksiatan, melainkan diberikan kepada orang-orang yang layak mendapatkannya serta tidak berlebihan dan boros. Kata *tabdzîr* secara bahasa artinya membuang-buang harta dan menghabiskannya secara boros.⁶⁸

Dalam konteks keseluruhan, ayat ini memberikan pengajaran tentang agar kita memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada keluarga terdekat kita, baik dari pihak ibu maupun bapak, dengan cara memberikan bantuan, kebaikan, dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Kita juga harus memberikan bantuan kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan, seperti membayar zakat yang diwajibkan, memberikan sedekah, atau memberikan bantuan lainnya yang dibutuhkan. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Allah melarang perilaku boros ini karena hal tersebut merupakan sifat setan yang membawa kepada kemusyrikan. Orang yang melakukan perilaku boros termasuk saudara setan dan sangat ingkar terhadap nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah.⁶⁹

⁶⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 369.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 8..., hal. 76.

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 775.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan berdasarkan keseimbangan dari ayat ini adalah:

- 1) Pada ayat “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Ayat ini mengisyaratkan keadilan berdasarkan keseimbangan dengan menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang sesuai kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ayat ini mengajarkan tentang keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara adil kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam lingkaran keluarga maupun di luarnya.
- 2) Pada ayat “Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Ayat ini mengisyaratkan keadilan berdasarkan keseimbangan dengan mengingatkan agar tidak memboroskan harta atau sumber daya yang dimiliki. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan harta secara bijak, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari pemborosan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Kedua isyarat tersebut menunjukkan bahwa keadilan berdasarkan keseimbangan terwujud dengan memberikan hak-hak yang sesuai kepada keluarga, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, sambil menjaga keseimbangan dalam penggunaan harta dan menghindari pemborosan yang berpotensi menciptakan ketidakadilan. Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab individu dalam menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya.

c. Keadilan berdasarkan solidaritas sosial

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan berdasarkan solidaritas sosial adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Mâ`ûn/107:1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ (الماعون/107:1-7)

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. 4. Celakalah orang-orang

yang melaksanakan salat, 5. (yaitu) yang lalai terhadap salatnya,⁷⁰ 6. yang berbuat riya,⁷¹ 7. dan enggan (memberi) bantuan. (Al-Mâ`ûn/107:1-7)

Isi ayat ini secara umum mengemukakan pembelajaran tentang ciri-ciri orang yang tidak beriman pada hari penghakiman atau hisab. Mereka cenderung menzalimi anak yatim dan menolak memberikan hak yang seharusnya mereka terima, serta tidak mendorong diri mereka atau orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kisah tentang Al-`Ash bin Wail⁷² atau Walid bin Mughirah⁷³ disebutkan sebagai contoh perilaku seperti itu. Selain itu, ayat tersebut juga mengecam orang yang melaksanakan salat dengan kurang perhatian, bertindak sombong dalam salat, dan tidak membantu dengan benda yang berguna seperti jarum, kapak, kuali, mangkuk, dan lain-lain.⁷⁴

Menurut Abdullah bin Abbas (w.687M), ayat ini diwahyukan untuk Ash bin Wa'il. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal⁷⁵ (w.624M), yang pernah diamanahi seorang anak yatim. Ketika anak itu datang meminta harta dari Abu Jahal dalam keadaan tidak berpakaian, Abu Jahal menolak permintaannya. Ibnu Juraij⁷⁶ (w.767M) menyatakan bahwa ayat ini

⁷⁰ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Melalaikan salat mencakup lalai akan waktu dan tujuan salat serta bermalasan dalam mengerjakannya.

⁷¹ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Riya adalah melakukan sesuatu perbuatan tidak untuk mencari keridaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

⁷² Al-'Ash bin Wail adalah seorang tokoh dari suku Quraisy yang dikenal sebagai salah satu lawan terkuat Nabi Muhammad dan dakwahnya. Ia memimpin kampanye untuk menentang ajaran Islam dan menganiaya para pengikutnya, termasuk dengan cara mengejek dan memperolok-olok mereka.

⁷³ Walid bin Mughirah adalah salah satu tokoh penting dari suku Quraisy. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin dan tokoh elit Mekah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Mekah pada masa itu. Walid bin Mughirah menjadi salah satu dari tokoh-tokoh yang sangat menentang dakwah Islam. Tidak ada catatan yang pasti mengenai tahun meninggal Walid bin Mughirah, tetapi beberapa sumber mengindikasikan bahwa ia wafat pada masa hidup Nabi Muhammad dan belum memeluk Islam.

⁷⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 823.

⁷⁵ Abu Jahal adalah seorang pemimpin suku Quraisy dan salah satu musuh terbesar Islam pada awal mula penyebarannya di Mekah. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat benci dan menganiaya Nabi Muhammad dan para pengikutnya, bahkan terlibat dalam beberapa insiden kekerasan dan penindasan terhadap mereka. Meskipun demikian, akhirnya Islam berhasil menyebar luas di Mekah dan Abu Jahal akhirnya tewas dalam perang Badar pada tahun 624 Masehi.

⁷⁶ Ibnu Juraij (wafat 767 Masehi) adalah seorang ahli hadis dan tokoh utama dalam bidang ilmu hadis pada masanya. Ia dilahirkan di Kufah, Irak, dan belajar hadis dari para guru

diturunkan untuk Abu Sufyan⁷⁷ (w.652M), yang secara rutin menyembelih unta atau domba setiap minggu. Ketika seorang anak yatim meminta sebagian dari hasil sembelihan tersebut, Abu Sufyan menghardiknya dengan tongkatnya. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini.⁷⁸

Dalam konteks keseluruhan, ayat ini memberikan pengajaran tentang orang-orang yang mendustakan agama dan mengingkari hisab serta hari pembalasan di akhirat nanti. Wahai Rasul, tahukah kamu siapa orang yang dimaksudkan? Orang tersebut adalah para pendusta agama, hisab, dan hari pembalasan yang juga menghardik anak yatim dengan cara menolak memberikan hak-haknya dan menyakiti hatinya. Mereka berperilaku zalim dan tidak peduli terhadap anak yatim yang sudah kehilangan tumpuan hidupnya. Mereka juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin yang tidak mempunyai cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana mungkin orang yang tidak mendorong orang lain untuk berbuat baik akan mendorong dirinya sendiri untuk melakukannya? Mereka yang memiliki sifat-sifat tercela, seperti lalai terhadap shalatnya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaannya, akan binasa dan celaka. Selain itu, mereka juga berbuat ria, baik dalam salat maupun dalam semua perbuatan baiknya, hanya untuk mendapatkan pujian dan penilaian baik dari orang lain. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk meminjamkan barang keperluan sehari-hari. Hal ini menunjukkan buruknya akhlak mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, selain tidak beribadah kepada Tuhan dengan sempurna, mereka juga tidak berbuat baik kepada manusia.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan berdasarkan solidaritas sosial dari ayat ini adalah:

terkemuka seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir Al-Quran dan sejarah Islam.

⁷⁷ Abu Sufyan (lahir sekitar 560 M dan wafat sekitar 652 M) adalah salah satu pemimpin suku Quraisy dan merupakan musuh utama Islam pada masa awal penyebarannya di Mekah. Ia aktif dalam perang melawan Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan terlibat dalam beberapa insiden kekerasan dan penindasan terhadap mereka. Namun, setelah Islam berhasil menyebar luas di Mekah, Abu Sufyan akhirnya memeluk agama Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dihormati. Ia juga memainkan peran penting dalam perang-perang Islam dan dianggap sebagai salah satu pemimpin terkemuka kaum Muslimin di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15..., hal. 686.

⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 2..., hal. 1010.

- 1) Pada ayat “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim.” Ayat ini menunjukkan isyarat keadilan berdasarkan solidaritas sosial dengan mengecam perilaku yang merendahkan atau menyakiti anak-anak yatim. Melalui kalimat ini, ayat tersebut menunjukkan pentingnya melindungi dan memperhatikan kepentingan anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau dukungan yang cukup. Menghormati dan memberikan perlindungan kepada anak yatim adalah bagian dari keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat.
- 2) Pada lanjutan ayat “dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.” Ayat ini mengisyaratkan keadilan berdasarkan solidaritas sosial dengan menyoroti perlunya memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini menekankan pentingnya berbagi sumber daya dan menyediakan dukungan kepada mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Solidaritas sosial dan keadilan terwujud melalui tindakan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Pada ayat “Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan.” Ayat ini mengungkapkan keadilan berdasarkan solidaritas sosial dengan mengecam perilaku yang melibatkan ketidaktulusan dalam melaksanakan salat dan menunjukkan keengganan dalam memberikan bantuan. Ayat ini menekankan pentingnya melakukan ibadah dengan ikhlas dan jujur serta berperan aktif dalam membantu sesama. Solidaritas sosial dan keadilan tercapai ketika individu-individu melaksanakan ibadah dengan tulus dan membantu orang lain tanpa pamrih.

Ketiga isyarat ayat yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa keadilan berdasarkan solidaritas sosial terwujud melalui perlindungan anak yatim, memberi makan orang miskin, dan melaksanakan ibadah dengan ikhlas serta memberikan bantuan kepada sesama.

d. Keadilan dalam ekonomi

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan berdasarkan solidaritas sosial adalah sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^{٣٨} (البقرة/2: 188)

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2:188)

Secara garis besar, pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah agar umat manusia tidak memakan harta milik sesama secara batil dan melanggar syariat Allah. Mereka dilarang mencuri atau menggunakan cara-cara intimidasi dan lainnya yang diharamkan. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah harta, mereka dilarang membawa dan menyuap hakim agar bisa mendapatkan hak secara tidak sah. Hal ini sama saja dengan memakan harta manusia yang bercampur dengan dosa dan pelanggaran syariat. Oleh karena itu, hendaklah manusia mempertimbangkan tindakan mereka dan jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa membawa mereka kepada kemurkaan Allah.⁸⁰

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti melakukan tindakan korupsi, penipuan, atau perampokan, dilarang. Selain itu, memberikan suap kepada hakim untuk memperoleh harta orang lain juga dianggap sebagai perbuatan dosa dan diharamkan oleh Allah. Karena itu, perbuatan tersebut harus dihindari dan dijauhi agar tidak merusak hubungan antar sesama dan tidak mengancam keadilan sosial. Sebagai seorang Muslim, penting bagi kita untuk mematuhi prinsip keadilan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain.⁸¹

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan dalam ekonomi dari ayat ini adalah:

- 1) Pada ayat “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” Ayat ini mengisyaratkan keadilan dalam ekonomi dengan melarang tindakan mencuri atau memperoleh harta dengan cara yang tidak sah. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
- 2) Pada ayat “(Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Ayat ini mengisyaratkan keadilan dalam ekonomi

⁸⁰ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 39.

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 81.

dengan melarang manipulasi hukum dan sistem peradilan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak adil. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam sistem hukum dan menolak segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya keadilan dalam perlindungan hak-hak ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua isyarat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi dicapai dengan menghindari praktik ekonomi yang tidak sah dan melanggar hukum, serta menolak manipulasi hukum untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghormati hak milik orang lain.

e. Keadilan dalam pembagian warisan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam pembagian warisan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisâ`/4:7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ (النساء/4:7)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisâ`/4:7)

Isi ayat ini secara umum mengemukakan pembelajaran bahwa bagi laki-laki baik anak-anak maupun karib kerabat ada bagian atau hak dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia. Demikian pula bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit dari padanya atau banyak yang dijadikan Allah sebagai hak yang telah ditetapkan yang harus diserahkan kepada mereka.⁸²

Jika anak yatim memiliki harta dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, mereka berhak atas harta tersebut dengan sama rata, tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau berapa banyak harta yang mereka miliki. Semua memiliki hak yang sama menurut hukum Allah, meskipun jumlah harta yang diterima berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah untuk

⁸² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 36.

masing-masing dari mereka, yang ditunjukkan oleh apa yang diberikan oleh kerabat atau pasangan dari orang yang meninggal. Kemudian Allah menegaskan hak ini untuk semua orang dengan mengatakan *nasīban mafrūdh* untuk menunjukkan bahwa hak ini sudah pasti dan tidak boleh dikurangi oleh siapa pun.⁸³

Diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah⁸⁴ (w.684M), mengadukan persoalannya kepada Rasulullah. Setelah suaminya Aus bin Tsabit⁸⁵ (w.655M) gugur dalam Perang Uhud, harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian. Dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka yang dimaksud prinsip keadilan dalam pembagian warisan dari ayat ini adalah bahwa ada bagian yang ditentukan bagi laki-laki dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat terdekatnya, dan demikian pula bagi perempuan. Pembagian warisan ini berdasarkan pada proporsi yang ditentukan berdasarkan aturan syariat. Bagian yang diberikan kepada perempuan akan disesuaikan dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari harta yang ditinggalkan. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan yang disebutkan dalam

⁸³ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2..., hal. 601.

⁸⁴ Ummu Kuhhah (wafat sekita tahun 684M), juga dikenal sebagai Umm Haram adalah seorang wanita Muslim awal yang berasal dari kota Mekah. Ia adalah bibi dari Khalid bin Walid, salah satu panglima perang Islam terkemuka. Ummu Kuhhah dikenal karena partisipasinya dalam beberapa ekspedisi Islam awal, termasuk ekspedisi ke Tabuk bersama Nabi Muhammad pada tahun 630 Masehi. Selama ekspedisi tersebut, ia meninggal dunia di Cyprus dan dimakamkan di sana.

⁸⁵ Aus bin Tsabit (wafat sekitar tahun 655 Masehi) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad dan salah satu penyair terkenal pada masa itu. Ia berasal dari kabilah Khazraj di Madinah dan menjadi seorang Muslim pada masa awal penyebaran Islam di kota tersebut. Selain menjadi sahabat Nabi, Aus bin Tsabit juga terkenal sebagai seorang penyair ulung dan sering menulis syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli bahasa Arab dan memainkan peran penting dalam menetapkan ejaan standar Al-Quran.

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 654.

ayat ini adalah memberikan bagian yang wajib bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Pembagian ini dianggap sebagai hak yang dijamin dalam Islam dan sebagai tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa warisan dibagi secara adil sesuai dengan kebutuhan dan hak masing-masing individu.

f. Keadilan terhadap lingkungan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam keseimbangan lingkungan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-A`râf/7:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ⁸⁷ (الاعراف/7: 56)

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A`râf/7:56)

Ayat ini memperingatkan agar tidak melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi. Allah telah memperbaiki bumi ini dengan mengutus rasul-rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Oleh karena itu, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut terhadap siksaan-Nya dan dengan penuh harap terhadap rahmat-Nya. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada-Nya. Meskipun lafal *qarîb* berbentuk *mudzakkar*, tetapi itu menjadi *khobar* bagi lafal *rahmah* yang *muannats*, hal ini karena lafal *rahmah* di-*mudhaf*-kan kepada lafal Allah.⁸⁷

Allah melarang segala bentuk kerusakan, baik sedikit atau banyak, setelah terjadi perbaikan, baik sedikit atau banyak. Dan firman-Nya menunjukkan bahwa larangan terhadap kerusakan adalah mutlak, seperti dalam ayat yang berbunyi: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik." Prinsip dalam kerusakan adalah diharamkan dan dilarang secara mutlak. Sedangkan dalam ayat sebelumnya disebutkan: "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah?" Prinsip dalam manfaat dan kenikmatan yang baik adalah diizinkan dan dibolehkan.⁸⁸

⁸⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 201.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 399.

Ayat ini memberikan pesan agar kita tidak membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik oleh Allah. Selain itu, kita diimbau untuk selalu berdoa kepada-Nya dengan rasa takut agar lebih khusyuk dalam menaati-Nya, dan juga dengan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doa kita. Ditegaskan bahwa rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berbuat kebaikan dan berusaha menjaga kelestarian bumi yang telah diciptakan dengan indah oleh Allah.⁸⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di bumi yang sudah diatur dengan baik. Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan serta sumber daya alam yang diberikan oleh Allah. Keadilan dalam ayat ini terkait dengan menjaga keseimbangan alam dan memperlakukan bumi dan makhluk hidup dengan baik, sehingga kehidupan di bumi menjadi seimbang dan harmonis. Ayat ini juga mengajarkan kepada umat manusia untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, dan bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan memelihara lingkungan dengan baik pula. Dengan begitu, keadilan terhadap alam dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

g. Keadilan dalam hubungan kerja

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hubungan kerja adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisâ`/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء/4: 29﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisâ`/4:29)

Secara umum ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak makan harta dengan cara yang haram, seperti riba dan merampas, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak yang terlibat. Selain

⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 419.

itu, ayat juga melarang orang-orang beriman untuk membunuh diri mereka dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan di dunia dan di akhirat, karena Allah Maha Penyayang kepada mereka. Dalam hal ini, Allah melarang tindakan yang merugikan diri sendiri dan mengajak manusia untuk menjaga kehidupan mereka dan orang lain. Dalam kehidupan yang baik dan benar, manusia harus mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-Nya, sehingga mereka dapat hidup dalam ketaatan dan keberkahan-Nya.⁹⁰

Ayat ini juga menjelaskan larangan makan harta secara batil, artinya tanpa hak, yang mencakup segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau diambil tanpa ganti rugi. Dan disebut dengan kata *amwâlakum* untuk menunjukkan bahwa harta individu adalah harta umat, dengan menghormati kepemilikan dan kepemilikan pribadi serta memperbolehkan pengelolaan milik secara bebas, kecuali jika ada kerusakan pada umat atau kepentingan publik. Demikian pula harta umat adalah harta individu, sehingga seseorang harus menjaga kekayaan publik sebagaimana ia menjaga kekayaannya sendiri. Ini juga menunjukkan pentingnya saling membantu sosial antara individu dan masyarakat, dan antara individu dan negara. Negara harus memenuhi kebutuhan individu jika diperlukan, sedangkan individu harus mendukung negara dengan pengeluaran untuk jalan Allah, jihad, dan kepentingan publik, sehingga umat dapat membela kepentingan individu, melindungi negara, harta, dan orang-orang. Namun, orang yang membutuhkan tidak boleh mengambil sesuatu dari harta orang lain kecuali dengan izin mereka, untuk melindungi harta dan mencegah korupsi dan kekacauan, serta untuk mencegah pengangguran dan menumbuhkan semangat kerja di antara orang-orang.⁹¹

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan dalam hubungan kerja dari ayat ini adalah ada pada kalimat “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Kalimat ini mengisyaratkan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja dengan melarang tindakan memakan harta atau kekayaan sesama dengan cara yang tidak benar atau tidak adil. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam

⁹⁰ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 39.

⁹¹ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2..., hal. 560.

transaksi bisnis dan pekerjaan, serta menekankan perlunya perniagaan yang dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

h. Keadilan dalam peradilan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam peradilan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Mâ'idah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعَدَّلُوا إِيَّاهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۸

(المائدة/5:8)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mâ'idah/5:8)

Secara umum ayat ini berisi peringatan kepada orang-orang yang beriman, agar selalu berdiri teguh karena Allah, yaitu menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah karena terdorong oleh kebencian kepada kaum yang berbeda keyakinan untuk berlaku tidak adil terhadap mereka, sehingga menganiaya mereka karena permusuhan tersebut. Sebaliknya, berlaku adilah baik terhadap lawan maupun kawan, karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang manusia kerjakan, sehingga mendapat pembalasan dari-Nya.⁹²

Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi dari suku Bani Nadir⁹³ ketika mereka bermaksud untuk membunuh Rasulullah

⁹² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 298.

⁹³ Bani Nadir adalah salah satu suku Yahudi yang bermukim di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Suku ini merupakan salah satu suku Yahudi yang paling berpengaruh di kota tersebut dan memiliki banyak harta dan kekayaan. Namun, hubungan mereka dengan kaum Muslim semakin memburuk setelah perang Badar, di mana Bani Nadir secara terang-terangan memberikan bantuan dan dukungan kepada orang Quraisy yang melawan kaum Muslim. Akibatnya, Nabi Muhammad mengusir Bani Nadir dari Madinah pada tahun 625 Masehi. Kekayaan Bani Nadir kemudian menjadi milik Muslim, dan beberapa anggota suku tersebut diperbolehkan untuk membawa sebagian harta mereka saat mereka meninggalkan Madinah.

Saw. Allah mewahyukan ayat ini kepada beliau dan beliau berhasil menghindari rencana mereka. Kemudian beliau mengirimkan utusan untuk memerintahkan mereka untuk meninggalkan kota Madinah, namun mereka menolak dan bertahan di benteng mereka. Kemudian Rasulullah keluar bersama sejumlah sahabatnya dan mengepung mereka selama enam malam. Mereka semakin terjepit dan meminta agar Rasulullah mengampuni mereka, menghentikan pembunuhan mereka, dan membolehkan mereka membawa harta benda mereka saat meninggalkan Madinah. Beberapa orang muslim ingin agar Rasulullah Saw. menghukum mereka lebih keras lagi, namun ayat ini diturunkan untuk melarang perilaku yang berlebihan dalam memperlakukan musuh. Sebagai akibatnya, Rasulullah Saw. mengampuni permintaan mereka. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengingatkan orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram saat peristiwa Hudaibiyah⁹⁴, untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak.⁹⁵

Ini adalah ayat yang memberikan tuntunan untuk berlaku adil dalam hubungan antar manusia, tanpa memandang status, agama, ataupun kebangsaan. Sebagai umat Islam, Allah memerintahkan agar selalu berlaku adil. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, dan bersaksi dengan adil ketika kamu menjadi saksi, karena Allah selalu menegakkan kebenaran. Janganlah terdorong oleh kebencianmu terhadap sesama manusia, tidak peduli siapa mereka, apalagi sampai mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Jadilah orang yang adil, karena adil lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lakukan terang-terangan maupun yang kamu sembunyikan.⁹⁶

⁹⁴ Peristiwa Hudaibiyah terjadi pada tahun 628 Masehi saat Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Namun, mereka dihadang oleh pasukan Quraisy di Hudaibiyah dan tidak diizinkan masuk ke Mekah. Setelah negosiasi yang panjang antara kedua belah pihak, akhirnya disepakati perjanjian Hudaibiyah yang memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk melakukan ibadah umrah pada tahun berikutnya dan mengakhiri permusuhan antara umat Muslim dan Quraisy selama sepuluh tahun. Perjanjian Hudaibiyah dianggap sebagai kemenangan strategis bagi umat Muslim karena mereka berhasil mencapai tujuan mereka untuk beribadah di Mekah, sementara juga memperkuat posisi mereka di Arabia. Selain itu, perjanjian ini juga membuka pintu bagi orang-orang Quraisy untuk mempelajari agama Islam dan menjadi pengikutnya.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 447.

⁹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 292.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan dalam peradilan dari ayat ini adalah:

- 1) Pada kalimat “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan dalam peradilan dengan menekankan pentingnya menjadi penegak kebenaran yang berlaku adil. Ayat ini mendorong individu yang beriman untuk mengemban tanggung jawab dalam menjalankan fungsi peradilan dengan kejujuran dan kesaksamaan. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam memberikan keputusan yang berlandaskan pada fakta dan bukti yang adil.
- 2) Pada kalimat “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan dalam peradilan dengan melarang kebencian terhadap suatu kelompok mendorong individu untuk berlaku tidak adil dalam proses peradilan. Ayat ini mengingatkan akan pentingnya menjaga netralitas dan objektivitas dalam memutuskan perkara, tanpa membiarkan emosi atau prasangka pribadi mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan.
- 3) Pada kalimat “Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan dalam peradilan dengan menggarisbawahi pentingnya berlaku adil, karena keadilan adalah lebih dekat pada takwa dan kepatuhan kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa melaksanakan keadilan dalam peradilan adalah bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.

Ketiga kalimat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam peradilan terwujud dengan menjadi penegak kebenaran yang berlaku adil, menjauhkan kebencian dalam pengambilan keputusan, dan memprioritaskan adil dalam setiap tindakan, karena keadilan lebih dekat dengan takwa dan kepatuhan kepada Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam sistem peradilan, yang melibatkan kejujuran, kesaksamaan, netralitas, dan ketaatan kepada nilai-nilai yang tinggi.

i. Keadilan terhadap hak-hak perempuan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan terhadap hak-hak perempuan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisâ`/4:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ (النساء/4: 19)

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.⁹⁷ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (An-Nisâ' /4:19)

Secara garis besar ayat ini membicarakan tentang larangan mewarisi wanita dengan paksa. Pada zaman jahiliah, mewarisi wanita dengan cara demikian adalah hal yang lazim dilakukan, tetapi sekarang dilarang. Tidak halal bagi kamu untuk memaksa wanita mewarisi dirinya dengan kekerasan atau tanpa persetujuannya. Selain itu, kamu juga tidak boleh menyusahkan istri-istimu dengan cara menahan mereka untuk mengawini laki-laki lain, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji seperti zina atau *nusyuz*. Jika itu terjadi, kamu diperbolehkan untuk menyusahkan mereka sampai melakukan khuluk atau menebus diri mereka. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, kamu harus bersikap baik-baik terhadap mereka baik dalam perkataan maupun memberi nafkah. Janganlah kamu menyukai sesuatu yang Allah tidak menyukainya. Jika kamu tidak menyukai pasanganmu, bersabarlah, karena mungkin saja Allah akan memberikan kebaikan yang banyak melalui pasanganmu seperti menganugerahkan anak yang saleh.⁹⁸

Disebutkan bahwa ketika Abu Qais bin Al-Aslat⁹⁹ meninggal, ia meninggalkan seorang istri. Putranya dari wanita lain

⁹⁷ Catatan kaki terjemah Al-Qur'an Kemenag 2019: Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

⁹⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 102.

⁹⁹ Abu Qais bin Al-Aslat (tahun wafat tidak ditemukan) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keberaniannya di medan perang dan loyalitasnya terhadap Islam. Ia berasal dari suku Bani Zuhrah dan menjadi salah satu dari delapan sahabat yang membawa Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Arabia.

menikahinya. Namun, setelah itu, ia meninggalkannya dan tidak menafkahnya atau memberinya haknya untuk menebus dirinya dengan harta warisan. Oleh karena itu, Ia mengadu kepada Rasulullah yang kemudian memerintahkannya untuk tinggal di rumahnya sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Kemudian turunlah ayat ini.¹⁰⁰

Pada masa Jahiliah, terdapat sebuah tradisi di mana apabila seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, maka keluarga pria tersebut dapat memperistri istri tanpa memberikan mahar. Dalam banyak kasus, istri tersebut diperlakukan oleh anak tiri, mertua, atau ipar tanpa hak apa pun dan tanpa rasa belas kasihan. Namun, ayat ini menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman, tidak dibenarkan berlaku seperti orang yang tidak beriman, terutama dalam hal mewarisi harta atau memperistri perempuan secara paksa. Selain itu, sebagai suami, tidak diperbolehkan untuk menyusahkan istri dengan menghalangi mereka menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai. Tindakan tersebut hanya diperbolehkan apabila istri terbukti melakukan perbuatan keji seperti *nusyuz* atau berzina. Dalam bersikap terhadap istri, suami harus bergaul dengan mereka dengan cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai dengan ketentuan agama. Jika ada kekurangan pada istri, suami harus bersabar dan tidak menyukai kekurangan tersebut. Hal ini dikarenakan Allah dapat menjadikan dalam ikatan perkawinan suatu kebaikan yang banyak pada diri istri di kemudian hari. Dalam setiap kesabaran pasti terdapat hikmah yang besar.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan hak-hak perempuan dari ayat ini adalah:

- 1) Pada kalimat “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan hak-hak perempuan dengan melarang warisan perempuan diambil secara paksa atau dengan kekerasan. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil atau paksa dalam pembagian harta peninggalan.
- 2) Pada kalimat “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” Kalimat ini mengisyaratkan

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2..., hal. 300.

¹⁰¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 223.

keadilan hak-hak perempuan dengan melarang penyalahgunaan terhadap hak-hak perempuan dan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada mereka tanpa alasan yang jelas. Ayat ini menekankan perlunya menjaga hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta mereka, kecuali jika terdapat perbuatan keji yang nyata yang mendasari pengambilan kembali harta tersebut.

- 3) Pada kalimat “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan hak-hak perempuan dengan mendorong perlakuan yang baik dan patut terhadap perempuan. Ayat ini mengingatkan bahwa jika seseorang tidak menyukai seseorang, mereka harus bersabar dan tetap berlaku adil, karena mungkin terdapat banyak kebaikan dalam hubungan dengan perempuan tersebut. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati perempuan dan memberikan perlakuan yang layak dan adil terhadap mereka.

Ketiga kalimat tersebut menunjukkan bahwa ayat tersebut menyiratkan keadilan dalam hak-hak perempuan dengan melarang warisan diperoleh secara paksa, melarang penyalahgunaan terhadap hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta, serta mendorong perlakuan yang baik dan adil terhadap perempuan. Ayat ini menegaskan perlunya menghormati hak-hak perempuan dan memberikan perlakuan yang adil dan layak terhadap mereka dalam konteks harta warisan dan interaksi sosial.

- j. Keadilan terhadap hak-hak orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan terhadap hak-hak orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah/2:83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ (البقرة/2: 83)

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah

kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (Al-Baqarah/2:83)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengambil ikrar terhadap Bani Israel dalam Taurat, dan Allah mengatakan, “Janganlah kamu menyembah selain Allah” ada yang membaca dengan *ta* dan ada pula dengan *ya*, yaitu *lâ ya 'budûna*, artinya mereka tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kalimat ini merupakan kalimat berita tetapi berarti larangan. Ada pula yang membaca *lâ ta 'budû*, artinya janganlah kamu sembah!. Selain itu, berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, serta kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang dari yang mungkar, berkata jujur mengenai diri Muhammad dan ramah-tamah terhadap sesama manusia. Kemudian, dirikanlah salat serta bayarkan zakat! Sesungguhnya kamu telah memberikan ikrar tersebut, tetapi kamu tidak memenuhinya. Di sini tidak disebut-sebut orang ketiga, yaitu nenek moyang mereka kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu juga berpaling.”¹⁰²

Ayat ini menjelaskan mengenai perjanjian yang diambil oleh Bani Israil untuk menyembah Allah Yang Maha Suci dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, serta melakukan kebaikan kepada orang tua, keluarga dekat, yatim piatu, dan orang miskin. Mereka juga diingatkan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik dan tidak berdosa, menjaga kemurnian dan kelembutan, dan melaksanakan Shalat dengan penuh khusyuk serta memberikan zakat kepada orang miskin. Namun, orang Yahudi yang terbiasa mengkhianati dan berusaha keras dalam kecintaan mereka terhadap materi, dengan sengaja mengabaikan perintah Ilahi dan menghindari melaksanakan perjanjian. Meskipun ada beberapa orang yang setia dan bijaksana dalam menjaga kebenaran, keberadaan segelintir orang saleh di dalam umat tidak menghalangi mereka dari hukuman jika kejahatan dan bencana menyebar dalam masyarakat mereka.¹⁰³

¹⁰² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 17.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 209.

Ayat ini memberikan perintah untuk mengingat dan merenungkan keadaan mereka ketika Kami, melalui rasul Kami, mengambil janji dari Bani Israil yaitu bahwa, “Janganlah kamu menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apa pun selain Allah Yang Maha Esa, dan berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, walaupun mereka kafir; demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim yakni mereka yang belum balig sedang ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali.” Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial lainnya, Allah menyusulinya dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah, “Laksanakanlah salat sebaik mungkin dan secara istikamah, dan tunaikanlah zakat dengan sempurna.” Itulah perjanjian yang kamu mereka sepakati dengan Allah, wahai Bani Israil, tetapi kemudian kamu berpaling dengan mengingkari janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Betapa objektif Al-Qur`an dalam menilai manusia; salah satu buktinya tampak pada ayat ini. Di sini dinyatakan bahwa tidak semua individu Bani Israil mengingkari perjanjian, seperti diisyaratkan dengan kalimat “kecuali sebagian kecil dari kamu.” Ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode kehidupan Bani Israil atau bangsa-bangsa lain selalu saja ada sekelompok kecil yang tetap berjalan lurus dengan mengikuti suara hati nuraninya untuk selalu berbuat baik.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan hak-hak orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin dari ayat ini adalah:

- 1) Pada kalimat “Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan hak-hak orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik dan memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadilan sosial, diperlukan perlakuan yang baik dan adil terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin.

¹⁰⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 38.

- 2) Pada kalimat “Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Kalimat ini mengisyaratkan keadilan sosial yang melibatkan kewajiban-kewajiban lainnya. Selain berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, ayat ini juga mengingatkan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik kepada manusia, melaksanakan salat (ibadah) secara konsisten, dan memberikan zakat (sumbangan) untuk membantu kaum yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk tindakan, kata-kata, dan pemenuhan kewajiban agama.

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya berbuat baik dan memberikan perhatian kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan sosial melibatkan perlindungan, perawatan, dan perhatian terhadap kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya tindakan yang baik, ibadah yang konsisten, dan membantu kaum yang membutuhkan melalui zakat. Hal ini menggambarkan konsep keadilan sosial yang luas, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan kewajiban terhadap sesama.

- k. Keadilan terhadap hak-hak tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan terhadap hak-hak tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisâ`/4:36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿النِّسَاءُ/4:36﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (An-Nisâ`/4:36)

Secara umum ayat ini memerintahkan untuk menyembah Allah dengan mengesakan-Nya dan janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun. Selain itu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua

dengan cara berbakti dan bersikap lemah lembut. Selanjutnya, berbakti pula kepada kerabat atau kaum keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Tidak hanya itu, tetangga yang dekat dan jauh juga perlu diperlakukan dengan baik, termasuk teman sejawat, bahkan istri. Selain itu, jangan lupa memberi sedekah kepada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya. Apa pun yang kamu miliki, baik itu harta atau hamba sahaya, hendaknya kamu gunakan untuk kebaikan. Ingatlah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri terhadap manusia dengan kekayaannya.¹⁰⁵

Ayat ini juga membahas pentingnya memperlakukan budak-budak dengan baik. Nabi Muhammad juga memberi nasihat tentang pentingnya memperhatikan budak-budak saat sakaratul maut dalam wasiat terakhirnya. Anas bin Malik¹⁰⁶ (w.709M) mengatakan bahwa pada saat Nabi sedang sakaratul maut, wasiat umum yang diberikan adalah shalat dan memperhatikan budak-budak yang dimiliki. Budak adalah saudara seiman kita dan Allah telah mempercayakan mereka kepada kita. Jika seseorang memiliki budak di bawah kendalinya, maka harus memberikan makanan dan pakaian yang sama dengan apa yang ia makan dan pakai. Tidak boleh memberikan beban kerja yang melebihi kemampuan mereka. Jika kita membebaskan mereka dengan tugas yang sulit, maka kita harus membantu mereka menyelesaikannya.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan hak-hak tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh dari ayat ini adalah:

- 1) Pada kalimat “Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki.” Kalimat ini menegaskan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, teman, dan ibnusabil. Dalam konteks hak-hak tetangga, ayat ini mengisyaratkan bahwa tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil. Ayat ini juga

¹⁰⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 107.

¹⁰⁶ Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 612 Masehi di Madinah dan berasal dari suku Khazraj. Ia wafat perkiraan tahun 709M. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang paling lama tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, selama sekitar 10 tahun. Anas bin Malik juga termasuk salah satu dari sahabat yang terkenal dengan keahlian dalam memahami dan menghafal hadis. Ia meriwayatkan lebih dari dua ribu hadis dari Nabi Muhammad SAW.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 84.

menyinggung hak-hak teman sejawat, yang menunjukkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan saling membantu di tempat kerja. Sementara itu, ibnusabil mengacu pada para musafir yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Hal ini menunjukkan perlunya memberikan keadilan dan pertolongan kepada mereka. Dalam konteks buruh, ayat ini juga dapat mencerminkan perlunya memberikan perlakuan yang baik dan adil terhadap para pekerja.

- 2) Pada kalimat "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." Kalimat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai sikap sombong dan membanggakan diri. Dalam konteks hak-hak tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan melibatkan sikap rendah hati, menghormati, dan menghindari perlakuan yang merugikan orang lain. Sikap sombong dan membanggakan diri bisa merugikan hak-hak orang lain, termasuk tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan untuk menjauhi sikap negatif tersebut dan berusaha menjalin hubungan yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama.

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya berbuat baik kepada tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh serta menjauhi sikap sombong. Ayat ini menggarisbawahi perlunya memberikan hak-hak yang sesuai dan perlakuan yang adil kepada mereka, serta menegaskan pentingnya sikap rendah hati dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hubungan sosial melibatkan perlakuan yang baik dan menghormati terhadap tetangga, teman, ibnusabil, dan buruh, sambil menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri.

1. Keadilan terhadap hak-hak binatang

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan terhadap hak-hak binatang adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-An`âm/6:38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ (الانعام/6: 38)

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan

semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.¹⁰⁸ Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab,¹⁰⁹ kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. (Al-An`âm/6:38)

Secara garis besar ayat ini membicarakan tentang setiap jenis hewan dan burung adalah sebuah bangsa yang diciptakan seperti manusia, dan mereka juga diklasifikasikan seperti manusia. Mereka memiliki persediaan, masa hidup, sistem, kondisi, dan sifat-sifat mereka sendiri, dan Allah memperhatikan mereka, mengurus urusan mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik. Allah secara khusus menyebutkan hewan-hewan di bumi karena mereka terlihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah akan membangkitkan semua bangsa manusia dan hewan tersebut, dan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat, dan Dia akan memberikan pahala kepada setiap makhluk. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa domba yang tidak bertanduk akan meminta balas dendam dari domba yang bertanduk pada Hari Kiamat.¹¹⁰

Ayat ini mengungkapkan bahwa kekuasaan Allah yang tak terbatas, bahkan sampai dapat memenuhi permintaan orang-orang musyrik seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Di samping itu, contoh kekuasaan Allah yang lain adalah segala jenis binatang yang merayap atau bergerak dengan kakinya, baik di darat maupun di laut, serta burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, semuanya merupakan ciptaan Allah yang sama seperti umat manusia. Pada akhirnya, kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita, karena Dia yang akan mengumpulkan seluruh manusia. Hal ini menunjukkan betapa kuasa Allah yang tak terbatas dan bahwa kita harus selalu tunduk pada-Nya serta menghargai keberadaan semua ciptaan-Nya, termasuk binatang dan burung-burung di bumi dan laut.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat penting yang keadilan hak-hak binatang dari ayat ini adalah:

¹⁰⁸ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Sebagai makhluk hidup, binatang mempunyai kemiripan biologis dengan manusia, bahkan sebagian mempunyai sistem sosial seperti masyarakat manusia dengan kepemimpinannya.

¹⁰⁹ Sebagian mufasir menafsirkan kitab itu dengan Lauh Mahfuz sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa nasib semua makhluk sudah dituliskan (ditetapkan) di dalamnya. Ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Qur`an sehingga maknanya adalah bahwa Al-Qur`an telah memuat pokok-pokok agama, norma, hukum, hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 183.

¹¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 351.

- 1) Pada kalimat “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.” Kalimat ini menyampaikan bahwa semua makhluk hidup di bumi, termasuk hewan dan burung, memiliki kedudukan yang setara dengan manusia. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam memperlakukan binatang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang juga berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Ayat ini mengisyaratkan perlunya menghormati dan memperlakukan binatang dengan baik, menjaga keberagaman ekosistem, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap mereka.
- 2) Pada kalimat “Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.” Kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari catatan Allah, termasuk hak-hak binatang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mencatat segala perbuatan dan perlakuan terhadap makhluk hidup, termasuk binatang. Dengan demikian, Allah akan mempertanggungjawabkan cara kita memperlakukan binatang di hadapan-Nya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan etika dalam memelihara dan berinteraksi dengan binatang, serta perlunya menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap mereka.

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada persamaan hak dan martabat antara manusia dan binatang. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan melibatkan perlakuan yang baik dan menghormati terhadap semua makhluk hidup, termasuk binatang. Binatang juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai dan hak-hak yang perlu dihormati. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan untuk memperlakukan binatang dengan keadilan, menghindari kekejaman terhadap mereka, dan menjaga keseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan.

m. Keadilan terhadap hak-hak tawanan

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep keadilan terhadap hak-hak tawanan adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Insân/76:8-9:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لُوجْهِ اللَّهِ لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۗ (الانسان/76: 8-9)

8. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. 9. (Mereka berkata,) "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. (Al-Insân/76:8-9)

Secara garis besar, ada beberapa hal yang dibahas dalam ayat di atas. Pertama, disebutkan bahwa orang-orang memberikan makanan yang disukai oleh orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kedua, disebutkan bahwa mereka memberikan makanan tersebut hanya demi karena Allah dan untuk mengharapkan pahala-Nya, dan bukan untuk mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih dari orang yang menerima makanan. Ketiga, ada pertanyaan tentang apakah orang-orang tersebut benar-benar mengucapkan hal tersebut atau tidak, dan apakah Allah sudah mengetahui tentang itu. Terakhir, disebutkan bahwa ada dua pendapat dalam hal ini. Namun, pada akhirnya, intinya adalah bahwa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan adalah tindakan yang baik dan akan mendapatkan pahala dari Allah, dan kita harus melakukan itu hanya demi karena Allah, bukan demi kepentingan diri sendiri.¹¹²

Ayat ini menyebutkan tentang memberi makan orang yang membutuhkan. Ibnu Jarir¹¹³ (w.923M) mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat arti yang mengacu pada para tawanan dari kalangan orang kafir yang pernah menawan para muslim dan menindas mereka, lalu turunlah ayat ini untuk mengarahkan muslim untuk memperbaiki perilaku mereka terhadap tawanan tersebut. Maka, Nabi mengarahkan umatnya untuk memperbaiki perlakuan terhadap para tawanan. Maka, di sini disebutkan agar memberi makan orang yang membutuhkan, termasuk di antaranya orang miskin, yatim piatu, dan tawanan. Para ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Ali Bin Abi Thalib (w.661M) dan Fatimah az-Zahra (w.632M) memberi makan seorang miskin, yatim piatu, dan tawanan dalam satu hari.¹¹⁴

¹¹² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 782.

¹¹³ Ibnu Jarir ath-Thabari (lahir pada tahun 839 M dan wafat pada tahun 923 M) adalah seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Ia terkenal sebagai sejarawan, mufasssir, ahli hadis, dan ahli bahasa Arab. Ibnu Jarir dikenal karena karyanya yang monumental dalam bidang tafsir, yaitu "Tafsir al-Thabari" atau "Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Quran". Selain itu, Ibnu Jarir juga dikenal sebagai sejarawan yang produktif dan telah menulis sejumlah karya penting dalam bidang sejarah.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15..., hal. 279.

Dalam ayat di atas dijelaskan mengenai amalan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Mereka memberikan makanan yang disukai oleh orang miskin yang sangat membutuhkan, anak yatim, dan orang yang ditawan, baik itu karena peperangan atau perbudakan. Ketika memberikan makanan, mereka mengucapkan bahwa mereka melakukannya hanya karena ingin mendapatkan keridaan Allah. Tidak ada harapan untuk mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih dari penerima makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas. Selain itu, hal ini juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharap apa pun sebagai imbalannya. Kita harus mengikuti contoh yang telah diberikan oleh mereka dan melakukan amal baik hanya demi mendapatkan keridaan Allah semata, tanpa mengharap balasan dari manusia.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka isyarat pentingnya keadilan terhadap hak-hak tawanan dari ayat ini adalah:

- 1) Pada kalimat “Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.” Kalimat ini menunjukkan bahwa dalam konteks keadilan, mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk tawanan. Ini mengindikasikan pentingnya memperhatikan hak-hak tawanan dan memberikan mereka perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam keadaan tertentu, tawanan dapat menjadi kelompok yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian yang setara dengan hak-hak lainnya.
- 2) Pada kalimat “(Mereka berkata,) Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.” Kalimat ini menunjukkan niat tulus dari mereka yang memberikan makanan kepada tawanan. Mereka melakukannya semata-mata karena ingin mencari keridhaan Allah, tanpa mengharap imbalan atau ucapan terima kasih dari tawanan. Ini menggambarkan sikap adil dan penuh kebaikan dalam memberikan hak-hak kepada tawanan serta menggarisbawahi pentingnya memperlakukan mereka dengan hormat dan belas kasihan.

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya memperhatikan hak-hak tawanan, seperti memberikan makanan

¹¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 878.

dan perlakuan yang manusiawi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang melibatkan pemberian hak-hak yang setara dan adil kepada semua individu, termasuk mereka yang sedang dalam kondisi penjara atau tawanan. Ayat ini juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, ketulusan, dan ketakwaan dalam memberikan bantuan kepada tawanan, tanpa mengharapkan balasan materi atau pengakuan dari mereka.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an

1. Sumber Daya Alam yang Disebutkan dalam Al-Qur`an

Al-Qur`an mencantumkan beberapa sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia, antara lain:

a. Sumber daya alam hayati/biotik

1) Tumbuhan

Tumbuhan secara terminologi dapat didefinisikan sebagai organisme yang berasal dari kerajaan *plantae* dan memiliki klorofil serta mampu melakukan fotosintesis. Tumbuhan umumnya memiliki sistem akar, batang, dan daun, yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi, membawa nutrisi, dan memproses makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga dapat berkembang biak melalui proses seksual atau aseksual, serta memiliki berbagai macam adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Tumbuhan memiliki peran penting dalam ekosistem karena menyediakan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia.¹¹⁶

Tumbuhan juga memiliki berbagai macam jenis dan spesies yang bervariasi, tergantung pada habitat dan lingkungan tempat mereka hidup. Ada tumbuhan yang tumbuh di daerah gurun, hutan, perairan, pegunungan, dan berbagai tempat lainnya. Selain itu, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti menjadi sumber pangan, bahan obat-obatan, bahan bangunan, bahan bakar, dan berbagai produk lainnya. Tanaman juga digunakan dalam industri pertanian dan perkebunan, serta dalam kegiatan hobi seperti berkebun dan *landscaping*¹¹⁷.

¹¹⁶ Sri Gusti, *et al.*, *Ilmu Lingkungan...*, hal. 9.

¹¹⁷ Landscaping adalah seni atau teknik merancang dan mengatur taman, halaman, atau lahan kosong lainnya dengan tujuan menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, dan fungsional. Proses landscaping meliputi perencanaan tata letak, pemilihan dan penanaman tanaman, pembuatan elemen dekoratif seperti air mancur, jalan setapak, atau dinding batu, serta pengaturan pencahayaan dan irigasi.

Dalam ilmu biologi, tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa kelas, seperti lumut, paku-pakuan, *gymnospermae*, dan *angiospermae*. Kelas-kelas ini didasarkan pada karakteristik anatomi dan morfologi tumbuhan, seperti adanya jaringan pembuluh atau tidak, serta jenis biji atau buah yang dihasilkan. Dalam sumbangsuhnya bagi kehidupan manusia dan ekosistem, tumbuhan memainkan peran penting sebagai salah satu bentuk kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh dunia.¹¹⁸

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah tumbuhan adalah pada surat Al-An`âm/6:141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ (الانعام/6: 141)

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Al-An`âm/6:141)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah, Sang Maha Pencipta, menciptakan berbagai kebun dan tanaman yang tersebar di permukaan bumi. Ada kebun yang terdiri dari tanaman semangka yang menjalar di atas tanah, serta ada juga tanaman yang berdiri tegak di atas pohon, seperti pohon kurma. Selain itu, Allah juga menciptakan pohon-pohon lainnya yang memiliki buah dan biji yang berbeda-beda baik dalam bentuk maupun rasa, seperti zaitun dan delima. Manusia diperbolehkan untuk memakan buah-buahan tersebut sebelum masak betul dan juga harus menunaikan haknya dengan memberikan sebagian dari hasil panen kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, manusia juga harus berhati-hati agar tidak berlebihan dalam mengambil maupun memberikan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas yang telah ditentukan bagi mereka. Oleh karena itu, manusia

¹¹⁸ Sri Mulyani, Anatomi Tumbuhan, Yogyakarta: Kanisus, 2019, hal. 199.

harus bersyukur atas segala yang telah diberikan Allah dan menjalankan perintah-Nya dengan sebaik-baiknya.¹¹⁹

Disebutkan bahwa Allah menegaskan bagaimana kaum musyrik Mekah telah membuat peraturan yang hanya didasarkan pada keinginan hawa nafsu mereka, bahkan dengan mengklaim bahwa peraturan tersebut berasal dari Allah. Namun, pada ayat-ayat berikutnya, Allah menegaskan kembali nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Allah menciptakan berbagai macam tanaman, termasuk dua jenis tanaman, yaitu tanaman yang merambat dan tanaman yang tidak merambat. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai macam pepohonan seperti pohon kurma, tanaman yang memiliki berbagai macam rasa, serta zaitun dan delima yang memiliki bentuk dan warna yang serupa namun memiliki rasa yang berbeda. Manusia diperbolehkan untuk memakan buah-buahan tersebut ketika sudah berbuah, dan juga diwajibkan untuk menunaikan zakatnya pada saat memetik hasilnya. Namun, manusia harus tetap berhati-hati dan tidak berlebihan dalam memberikan zakat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam mengeluarkan harta, karena manusia harus mempergunakan harta mereka dengan bijak sesuai dengan perintah Allah.¹²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan sebagai sumber daya alam yang berguna bagi manusia. Tumbuhan tersebut mencakup tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, seperti pohon kurma, tanaman dengan berbagai macam rasa, serta zaitun dan delima yang memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Manusia diperbolehkan untuk memakan buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut ketika sudah matang.¹²¹

Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk memberikan haknya (zakat) pada waktu memetik hasil tumbuhan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya berbagi dan memberikan bagian yang wajib kepada yang berhak, serta mengajarkan agar manusia tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Allah tidak menyukai perilaku yang berlebihan, sehingga manusia diminta untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

¹¹⁹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 187.

¹²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1..., hal. 388.

¹²¹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 65.

2) Hewan

Secara terminologi, hewan dapat didefinisikan sebagai makhluk hidup eukariotik yang tergolong dalam kerajaan animalia, yang memiliki beberapa ciri-ciri umum seperti memiliki sel-sel yang tidak memiliki dinding sel, memiliki kemampuan untuk bergerak secara mandiri, mampu memperoleh nutrisi dari sumber luar, dan biasanya bereproduksi secara seksual. Hewan dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari darat, air, dan udara, dan memiliki variasi yang sangat luas dalam ukuran, bentuk, dan perilaku.¹²²

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah hewan dengan sebutan *an`âm* adalah pada surat An-Nahl/16:5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ (النحل/16: 5)

Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan. (An-Nahl/16:5)

Secara garis besar ayat ini membicarakan tentang binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing. Kata *al-an`âm* dibaca *nashab* karena *dinashabkan* oleh *fi`il* yang diperkirakan keberadaannya, kemudian *fi`il* tersebut ditafsirkan atau dijelaskan oleh lafal berikutnya, yaitu bahwa Allah menciptakan binatang ternak untuk sebagian manusia. Dari binatang ternak tersebut, manusia dapat memperoleh kehangatan tubuh dengan menggunakan bulu dan kulitnya sebagai pakaian dan selimut. Binatang ternak juga memiliki berbagai manfaat, seperti dari anak-anaknya, air susunya, dan dapat dijadikan sebagai kendaraan. Selain itu, sebagian dari binatang ternak tersebut juga dimakan oleh manusia.¹²³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan tidak hanya langit dan bumi, tetapi juga manusia dan hewan ternak. Hewan ternak yang diciptakan-Nya dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Bulu dan kulit hewan ternak dapat dijadikan pakaian yang dapat menghangatkan badan manusia. Selain itu, masih banyak manfaat lain yang bisa didapat manusia dari hewan ternak tersebut, dan sebagian dari dagingnya juga dapat dikonsumsi sebagai makanan. Dengan

¹²² Sri Gusti, *et al.*, *Ilmu Lingkungan*, Makasar: Tohar Media, 2023, hal. 9.

¹²³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 346.

menciptakan hewan ternak, Allah memberikan berbagai nikmat kepada manusia sehingga manusia harus bersyukur atas semua yang telah diberikan-Nya.¹²⁴

Pada kalimat “Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.” Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan hewan ternak untuk manusia dengan tujuan memberikan manfaat dan kebutuhan mereka. Hewan ternak memiliki berbagai manfaat, seperti bulu yang menghangatkan, yang dapat digunakan untuk membuat pakaian atau barang-barang lainnya. Selain itu, sebagian daging hewan ternak juga dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia.¹²⁵

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hewan ternak adalah bagian dari sumber daya alam yang diberikan Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pandangan Islam, manusia bertanggung jawab untuk memperlakukan hewan ternak dengan baik, merawat dan memanfaatkannya sesuai dengan keperluan, serta menghormati hak-hak hewan tersebut.

b. Sumber daya alam non-hayati/abiotik

1) Air

Secara terminologi, air dapat didefinisikan sebagai zat yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Air memiliki sifat-sifat fisik seperti transparan, cair pada suhu kamar, dan mudah mengalir. Air terbentuk dari dua atom hidrogen (H) dan satu atom oksigen (O), yang membentuk molekul air (H₂O).¹²⁶

Air memiliki peran penting dalam kehidupan, baik bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, memasak, serta digunakan dalam berbagai industri dan pertanian. Air juga memainkan peran penting dalam lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan suhu dan kelembapan, serta mengatur siklus hidrologi.¹²⁷

¹²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 729.

¹²⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 14, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1991, hal. 87.

¹²⁶ Runi Asmaranto, *et al.*, *Geologi Teknik Dan Pendugaan Geofisika Bidang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hal. 37.

¹²⁷ Runi Asmaranto, *et al.*, *Geologi Teknik Dan Pendugaan Geofisika Bidang Sumber Daya Air...*, hal. 30.

Air merupakan salah satu tema penting dalam Al-Qur`an dan disebutkan dalam berbagai ayat yang menggambarkan keajaiban dan kekuatan ciptaan Allah. Salah satu ayat yang menyebutkan istilah air dengan sebutan *mâ'* adalah pada surat Al-Anbiyâ'/21:30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ^ط (الانبیاء/21:30)

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? (Al-Anbiyâ'/21:30)

Secara umum ayat ini menceritakan bahwasanya langit dan bumi awalnya merupakan satu kesatuan yang padu, namun kemudian Allah memisahkan keduanya dan menjadikan langit terdiri dari tujuh lapis dan bumi juga terdiri dari tujuh lapis. Melalui proses ini, Allah membuat langit menjadi terbuka dan mampu menurunkan hujan yang sebelumnya tidak dapat turun, dan juga membuat bumi menjadi terbuka dan mampu menumbuhkan tetumbuhan yang sebelumnya tidak dapat tumbuh. Dari air yang turun dari langit dan yang keluar dari mata air di bumi, semua jenis makhluk hidup termasuk tumbuhan bisa bertahan hidup. Namun, mengapa mereka yang tidak beriman kepada keesaan Allah tidak menyadari semua ini? Kita sebagai manusia harus selalu mengingat kebesaran Allah dan bersyukur atas semua nikmat yang diberikan-Nya.¹²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak berpikir jernih saat mengamati fenomena alam. Padahal, peristiwa yang ada di alam merupakan bukti adanya Allah dan kekuasaan-Nya yang mutlak. Allah bertanya kepada kita apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan secara mendalam bahwa langit dan bumi awalnya menyatu sebelum terjadi ledakan besar, kemudian Allah memisahkan keduanya dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi seperti apa adanya. Allah juga menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, di mana kehidupan dimulai dari air laut dan makhluk hidup berasal dari cairan sperma dan air. Mengapa

¹²⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 423.

orang-orang kafir tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah? Seharusnya kita semua mengambil pelajaran dari kejadian alam ini, dan merenungkan kebesaran Allah serta keberadaan-Nya dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Semua ini harus membuat kita yakin akan adanya Allah, dan memperkuat keyakinan kita dalam keesaan-Nya.¹²⁹

Pada kalimat “Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air.” Kalimat ini menunjukkan bahwa air memiliki peran penting dalam penciptaan kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dari air. Ini mengisyaratkan bahwa air merupakan unsur esensial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan semua bentuk kehidupan di bumi. Dalam ayat tersebut, Allah menekankan bahwa air adalah asal mula kehidupan dan bahwa ketidakberiman orang-orang kafir terhadap hal ini merupakan tanda ketidapkahaman mereka terhadap kebesaran Allah sebagai Pencipta. Ayat tersebut mengajak manusia untuk merenungkan dan memperhatikan betapa pentingnya air sebagai sumber daya alam yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk di bumi.¹³⁰

2) Tanah

Secara terminologi, tanah dapat didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang terdiri dari bahan organik¹³¹ dan anorganik¹³², seperti mineral, air, udara, dan makhluk hidup seperti mikroorganisme dan serangga. Tanah berperan sebagai media tumbuh bagi berbagai jenis tanaman dan makhluk hidup lainnya, serta menjadi tempat penyimpanan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman.¹³³

Tanah terbentuk melalui proses alamiah yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara faktor fisik, kimia, dan biologi di dalam tanah, serta faktor luar seperti iklim, topografi, waktu, dan bahan induk. Proses ini dapat memakan waktu beribu-ribu

¹²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 72.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqidah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 17, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1991, hal. 42.

¹³¹ Organik adalah istilah yang merujuk pada bahan atau produk yang berasal dari atau terbuat dari bahan organisme hidup, seperti tumbuhan atau hewan, atau bahan yang dihasilkan dari proses alami seperti penguraian dan fermentasi.

¹³² Anorganik adalah istilah yang merujuk pada bahan atau senyawa kimia yang tidak berasal dari makhluk hidup, seperti mineral atau unsur kimia, atau senyawa kimia yang dihasilkan secara sintesis melalui reaksi kimia buatan manusia.

¹³³ Muhajir Utama, *et al., Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 230.

tahun untuk membentuk jenis tanah yang berbeda-beda di berbagai wilayah di seluruh dunia.¹³⁴

Dalam pertanian, tanah juga memiliki peran penting dalam menentukan kesuburan dan produktivitas lahan. Tanah yang subur dan kaya nutrisi akan mendukung pertumbuhan tanaman yang baik dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia di bumi.¹³⁵

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah tanah dengan sebutan *ardh* adalah pada surat Al-Mulk/67:15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ۝ (الملك/67: 15)

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk/67:15)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah, Sang Pencipta, menjadikan bumi ini mudah untuk dipakai oleh manusia dalam berjalan di atas permukaannya. Manusia diberi kebebasan untuk berjalan ke segala penjuru bumi sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, Allah juga memberikan rezeki-Nya kepada manusia sebagai bagian dari rahmat dan kasih sayang-Nya. Rezeki ini telah sengaja diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Namun, manusia harus diingatkan bahwa hanya kepada Allah-lah mereka akan dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan pembalasan atas segala amal perbuatan mereka. Dengan demikian, manusia harus selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah agar dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.¹³⁶

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memiliki Kuasa yang besar setelah ditegaskan bahwa Dia adalah Maha Halus dan Maha luas pengetahuan-Nya. Dialah yang menciptakan bumi untuk kamu dengan tujuan agar mudah dijelajahi untuk

¹³⁴ Muhajir Utama, *et al.*, *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan...*, hal. 35.

¹³⁵ Muhajir Utama, *et al.*, *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan...*, hal. 236.

¹³⁶ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 755.

melakukan aneka aktivitas yang bermanfaat. Oleh karena itu, kamu harus menjelajahi setiap penjuru bumi dan menikmati sebagian dari rezeki-Nya yang disediakan untuk kamu. Selain itu, kamu harus bersyukur dengan segala karunia-Nya itu. Pada akhirnya, hanya kepada-Nya kamu kembali setelah dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan pembalasan.¹³⁷

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi manusia. Allah menjadikan bumi ini dalam keadaan yang mudah dimanfaatkan oleh manusia. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tanah adalah salah satu sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia diperintahkan untuk menjelajahi segala penjuru bumi, mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tanah memberikan rezeki dan kebutuhan hidup bagi manusia, termasuk makanan yang menjadi bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ayat ini juga mengingatkan manusia bahwa akhirnya mereka akan kembali kepada Allah setelah kehidupan di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus menghormati dan memanfaatkan tanah dengan bijaksana, serta bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya.¹³⁸

3) Batu

Batu adalah benda padat dan keras yang terbentuk secara alami dari mineral atau material lain di dalam bumi. Secara terminologi, batu adalah benda yang terdiri dari satu atau beberapa mineral atau *mineraloid*¹³⁹ yang saling berikatan dan membentuk kristal atau struktur padat lainnya. Batu dapat terbentuk melalui berbagai proses alami, seperti pendinginan magma, pengendapan mineral dari air, dan pengendapan sedimen. Beberapa jenis batu yang umum dijumpai antara lain granit, marmer, batu kapur, batu pasir, basal, dan banyak lagi.¹⁴⁰

¹³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 821.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, Juz 29..., hal. 19.

¹³⁹ Mineraloid adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahan yang memiliki sifat fisik dan kimia mirip dengan mineral, namun tidak memenuhi semua kriteria definisi mineral. Mineraloid dapat ditemukan dalam bentuk kristal atau amorf dan biasanya terbentuk melalui proses alami seperti vulkanisme, pengendapan, atau pembekuan magma. Contoh mineraloid antara lain obsidian, perlit, zeolit, dan asbes. Perbedaan utama antara mineral dan mineraloid adalah bahwa mineral memiliki struktur kristal yang teratur dan terbentuk melalui proses geologis yang baku, sementara mineraloid tidak memiliki struktur kristal yang teratur dan tidak terbentuk melalui proses geologis yang baku.

¹⁴⁰ Muhajir Utama, *et al., Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan...*, hal. 27.

Batu memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan manusia, seperti untuk bangunan, dekorasi, senjata, alat-alat, dan bahan kimia. Misalnya, batu granit dan marmer sering digunakan dalam bangunan dan dekorasi. Sementara batu bara dan batu gamping digunakan sebagai bahan bakar dan bahan kimia. Batu permata seperti berlian, rubi, safir, dan zamrud juga sangat berharga dan digunakan dalam perhiasan dan dekorasi. Untuk mendapatkan batu, biasanya dilakukan penambangan di lokasi yang kaya akan mineral dan batuan. Proses penambangan batu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggalian, pengeboran, dan penambangan di bawah laut. Setelah ditambang, batu-batu tersebut dapat diolah dan dijadikan bahan mentah untuk berbagai aplikasi.¹⁴¹

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah batu dengan sebutan *hajar* adalah pada surat Al-Baqarah/2:60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ زَرْقٍ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ (البقرة/2:60)

(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (Al-Baqarah/2:60)

Ayat ini bercerita ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya yang kehausan di padang Tih, Allah meminta Musa untuk memukulkan tongkatnya ke atas batu tipis persegi empat yang pernah membawa lari pakaiannya. Setelah dipukulkan, batu itu terbelah dan air mengalir dari dalamnya. Ada dua belas mata air yang keluar, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel, sehingga setiap suku memiliki tempat minum yang cukup. Allah juga memberikan peringatan untuk tidak merusak rezeki yang telah diberikan, dan pelaku keonaran yang disebut *mufsidîn*.¹⁴²

¹⁴¹ Muhajir Utama, *et al., Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan...*, hal. 26.

¹⁴² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 13.

Ayat ini menjelaskan sebuah nikmat lain yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu ketersediaan air, yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Ayat ini mengingatkan kita tentang mukjizat Nabi Musa saat ia memohon air untuk kaumnya yang kehausan di gurun Sinai. Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, yang merupakan mukjizatnya, dan seketika itu, air memancar dari batu tersebut. Dua belas mata air ini sesuai dengan jumlah suku yang ada pada Bani Israil, keturunan dari dua belas anak Nabi Yakub.¹⁴³

Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dalam konteks ini, batu menjadi sumber daya alam yang digunakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan air bagi kaum Musa yang sedang dalam keadaan kehausan. Dalam kisah ini, Allah mengubah batu yang tadinya tidak memiliki sifat mengeluarkan air menjadi sumber air yang berlimpah. Ketika Musa mematuhi perintah Allah dan memukul batu tersebut dengan tongkatnya, tiba-tiba air mengalir dari dalam batu dan memancar dalam bentuk dua belas mata air.¹⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa batu memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Allah menggunakan batu ini sebagai sarana untuk memberikan rezeki berupa air yang sangat penting bagi kehidupan. Ayat ini juga mengandung pesan agar manusia bersyukur dan memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah dengan bijaksana, serta tidak melakukan kejahatan atau kerusakan di bumi. Dalam konteks penggunaan sumber daya alam, manusia diingatkan untuk tidak mengeksploitasinya secara berlebihan atau merusak lingkungan, tetapi menjaga keseimbangan dan kelestariannya.

4) Besi

Besi adalah unsur kimia dengan simbol *Fe* dan nomor atom 26 dalam tabel periodik.¹⁴⁵ Secara terminologi, besi adalah

¹⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 28.

¹⁴⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarâh wa al-Manhaj*, Juz 1..., hal. 164.

¹⁴⁵ Tabel periodik adalah pengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan sifat-sifat kimianya, di mana unsur-unsur tersebut ditempatkan dalam suatu susunan yang teratur berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia mereka. Tabel periodik biasanya terdiri dari 118 unsur yang dibagi menjadi periode (baris horizontal) dan golongan atau kelompok (kolom vertikal) yang berbeda. Dalam tabel periodik, unsur-unsur ditempatkan berurutan sesuai dengan nomor atom yang meningkat, dimulai dari unsur dengan nomor atom terkecil di sebelah kiri tabel hingga unsur dengan nomor atom terbesar di sebelah kanan tabel.

logam abu-abu keperakan yang keras, tahan korosi, dan memiliki sifat magnetik yang kuat. Besi merupakan salah satu unsur yang paling umum dan banyak digunakan dalam industri, seperti dalam pembuatan kendaraan, bangunan, peralatan rumah tangga, peralatan medis, dan banyak lagi. Besi juga dapat ditemukan dalam bentuk senyawa kimia, seperti besi sulfat yang digunakan dalam pupuk, dan besi oksida yang digunakan dalam pembuatan cat dan pigmen. Selain itu, besi juga memiliki peran penting dalam tubuh manusia sebagai bagian dari hemoglobin, protein yang mengikat oksigen dalam darah.¹⁴⁶

Besi dapat diekstraksi dari bijih besi melalui proses pemurnian yang melibatkan pemanasan dan penghilangan zat-zat yang tidak diinginkan. Besi memiliki sifat yang dapat ditingkatkan dengan menggabungkannya dengan unsur-unsur lain, seperti karbon, untuk membentuk baja yang lebih kuat dan tahan lama. Besi adalah logam yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan industri, karena memiliki sifat-sifat mekanik, termal, dan listrik yang sangat berguna. Sifat-sifat ini termasuk kekuatan dan kekakuan yang baik, daya lentur yang tinggi, serta konduktivitas termal dan listrik yang baik. Selain itu, besi juga sangat tahan terhadap korosi dan keausan, yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang keras atau terkena cuaca.¹⁴⁷

Besi digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jembatan, bangunan, dan kendaraan, serta peralatan rumah tangga seperti peralatan memasak, mesin cuci, dan kulkas. Besi juga digunakan dalam pembuatan peralatan medis dan instrumen presisi, seperti pisau bedah dan peralatan laboratorium. Meskipun besi merupakan logam yang melimpah dan banyak digunakan, proses penambangan dan pengolahan besi dapat memiliki dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengembangkan teknologi penambangan dan pengolahan besi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, besi memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya manusia. Besi telah digunakan sebagai bahan untuk senjata dan alat sejak

¹⁴⁶ Sungging Pintowantoro dan Fakhreza Abdul, *Pengantar Proses Pembuatan Besi: Proses Utama Dan Alternatifnya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hal. 2.

¹⁴⁷ Sungging Pintowantoro dan Fakhreza Abdul, *Pengantar Proses Pembuatan Besi: Proses Utama Dan Alternatifnya...*, hal. 11.

zaman prasejarah, dan masih digunakan dalam bentuk senjata tradisional dan seni bina di beberapa budaya.¹⁴⁸

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah tanah dengan sebutan *hadîd* adalah pada surat Al-Ĥadîd/57:25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ^٥ (الحديد/57: 25)

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Al-Ĥadîd/57:25)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul, termasuk malaikat-malaikat-Nya, kepada nabi-nabi. Mereka membawa bukti-bukti yang nyata, seperti hujah-hujah yang jelas dan akurat, serta Alkitab yang diturunkan bersama mereka. Alkitab ini mungkin berbentuk *mufrad*, tapi maknanya adalah jamak, yakni *al-kutub*. Selain itu, Allah juga menciptakan besi yang memiliki kekuatan yang hebat dan dapat dipakai sebagai alat untuk berperang. Besi juga memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya, Allah menciptakan rasul-rasul-Nya, meskipun Allah tidak dilihat oleh mereka di dunia ini. Abdullah bin Abbas¹⁴⁹ (w.687M) memberikan penakwilannya, bahwa mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. Meskipun Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa dan tidak memerlukan pertolongan

¹⁴⁸ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, 2015, hal. 145.

¹⁴⁹ Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kecerdasannya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ia dilahirkan di Makkah pada tahun 619 Masehi, hanya beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat yang tinggi terhadap ilmu agama Islam, dan sering mendampingi pamannya, Nabi Muhammad, dalam mengajar dan berdakwah. Ia meninggal pada tahun 687 Masehi di kota Taif, pada usia 71 tahun.

siapa pun, orang yang mengerjakan perbuatan baik akan merasakan manfaatnya sendiri. Allah menciptakan neraca sebagai simbol keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹⁵⁰

Dalam penjelasan yang lain Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada umat manusia dengan bukti-bukti yang nyata, seperti kitab yang turun bersama mereka sebagai pedoman hidup. Selain itu, Allah juga turunkan neraca sebagai ukuran keadilan agar manusia dapat berlaku adil dalam hidupnya. Allah juga menciptakan besi sebagai kelengkapan hidup yang memiliki kekuatan dan manfaat yang besar bagi manusia. Semua yang telah diciptakan oleh Allah ini bertujuan agar manusia dapat menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya dalam berdakwah. Meskipun Allah tidak dilihatnya, namun semua yang manusia kerjakan pasti akan diketahui-Nya. Allah Maha Kuat terhadap segala sesuatu dan Maha Perkasa menghadapi semua yang mengingkari-Nya.¹⁵¹

Pada kalimat “Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya.” Kalimat ini menyatakan bahwa Allah menurunkan besi sebagai sumber daya alam yang memiliki kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Besi memiliki sifat kekuatan yang memungkinkannya digunakan dalam berbagai keperluan manusia, seperti pembuatan senjata, alat-alat industri, dan konstruksi.¹⁵²

Penggunaan besi dalam kehidupan manusia merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah dan kebijaksanaan-Nya dalam menciptakan sumber daya alam yang bermanfaat. Besi memberikan kekuatan dan kegunaan yang luar biasa bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kalimat ini juga mengandung pesan bahwa keberadaan besi merupakan ujian bagi manusia. Allah ingin melihat siapa yang menggunakan besi dengan cara yang benar, yaitu untuk menolong agama-Nya dan mendukung risalah para rasul-Nya. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan dalam kerangka keadilan.

¹⁵⁰ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 723.

¹⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 2..., hal. 741.

¹⁵² Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 27..., hal. 330.

5) Emas

Emas dapat didefinisikan sebagai logam mulia berwarna kuning dengan nomor atom 79 dalam tabel periodik, lambang kimia *Au* (dari bahasa Latin: aurum), dan memiliki sifat konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Emas juga memiliki keunikan sebagai bahan yang sangat langka dan bernilai tinggi dalam perdagangan, investasi, dan perhiasan. Emas dapat ditemukan dalam bentuk murni di alam atau dalam senyawa dengan unsur lainnya. Secara kimia, emas adalah elemen transisi dan termasuk dalam kelompok logam golongan 11 dan periode ke-6. Emas dikenal sebagai salah satu logam yang paling dicari di dunia karena memiliki keunikan sebagai bahan yang tahan karat dan memiliki daya hantar listrik yang sangat baik. Emas juga digunakan sebagai simbol kekayaan dan prestise, dan digunakan sebagai investasi jangka panjang.¹⁵³

Secara historis, emas telah digunakan sebagai mata uang sejak ribuan tahun yang lalu. Emas digunakan sebagai standar emas dalam sistem moneter internasional hingga akhir tahun 1960-an. Saat ini, emas masih digunakan sebagai aset yang paling aman dan stabil, terutama saat ada ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, emas juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti dalam elektronik, perhiasan, kosmetik, dan medis. Emas juga digunakan dalam pembuatan perhiasan karena keindahannya dan daya tahannya yang luar biasa. Namun, karena sifat langkanya dan tingginya nilai, emas sering menjadi target dari kegiatan penambangan ilegal dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa penambangan dan perdagangan emas dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.¹⁵⁴

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah emas dengan sebutan *dzahab* adalah pada surat *Âli`Imrân/3:14*:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۗ (أل عمران/3: 14)

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda

¹⁵³ Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam...*, hal. 67.

¹⁵⁴ Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam...*, hal. 85.

yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Âli `Imrân/3:14)

Secara umum ayat ini menjelaskan tentang cobaan yang diberikan oleh Allah dan tipu daya dari setan dalam bentuk kecintaan manusia terhadap syahwat. Kecintaan ini termasuk pada wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan segala yang disenangi serta diinginkan oleh nafsu. Kecintaan ini merupakan bagian dari kesenangan hidup dunia yang berupa emas, perak, kuda-kuda tampan, binatang ternak, dan sawah ladang. Namun, kesenangan hidup dunia ini akan lenyap atau pergi suatu saat nanti. Oleh karena itu, tempat kembali yang baik adalah di sisi Allah, yakni surga, sehingga itulah yang harus menjadi idaman dan bukan kesenangan hidup dunia.¹⁵⁵

Ayat ini juga menggambarkan tentang beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mengambil pelajaran dari peristiwa di atas. Hal-hal tersebut terdiri dari kesenangan hidup di dunia yang sifatnya sementara dan akan hilang suatu saat nanti. Kesempatan untuk menikmati kesenangan tersebut sangatlah besar, terutama bagi manusia yang cenderung merasa sulit untuk menahan keinginan terhadap apa yang diinginkan. Beberapa bentuk kesenangan tersebut seperti perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya. Namun, pada akhirnya semua kesenangan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak terlalu terpaku pada kesenangan duniawi semata. Sebagai gantinya, manusia sebaiknya memperbanyak amal kebaikan untuk meraih tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya yang tiada tara di sisi Allah.¹⁵⁶

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa emas merupakan salah satu dari berbagai harta benda yang dijadikan indah bagi manusia. Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang ditemukan di alam dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat. Namun, manusia harus menyadari bahwa emas

¹⁵⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 67.

¹⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 142.

adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan mudah seperti sumber daya alam yang lain. Pengambilan emas dari alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan dengan mudah.

6) Perak

Perak adalah unsur kimia dengan simbol Ag dan nomor atom 47 dalam tabel periodik. Secara terminologi, perak juga dapat merujuk pada logam putih keperakan yang berkilau, konduktif¹⁵⁷, dan sangat reflektif yang sering digunakan dalam pembuatan perhiasan, peralatan rumah tangga, peralatan medis, dan industri elektronik. Perak juga digunakan dalam bentuk senyawa kimia seperti perak nitrat, yang digunakan dalam fotografi dan aplikasi medis.¹⁵⁸

Perak memiliki sifat fisika yang menarik, termasuk titik leleh yang relatif rendah dan konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Perak sangat tahan terhadap oksidasi dan korosi, menjadikannya bahan yang populer untuk perhiasan dan perak barang. Selain itu, perak juga memiliki sifat antimikroba dan digunakan dalam aplikasi medis, seperti alat bantu dengar dan kabel elektroda. Perak juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Perak telah digunakan sebagai uang selama berabad-abad dan masih digunakan dalam bentuk koin dan perak batangan. Beberapa budaya juga memiliki tradisi perak yang kaya, seperti kerajinan perak tradisional di Meksiko dan India.¹⁵⁹

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah perak dengan sebutan *fidhdhah* adalah pada surat At-Taubah/9:34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة/9: 34)

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia

¹⁵⁷ Konduktif atau konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki sifat konduktif yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik.

¹⁵⁸ Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, hal. 84.

¹⁵⁹ Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam...*, hal. 85.

dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (At-Taubah/9:34)

Secara garis besar ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar waspada terhadap tindakan sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang terlibat dalam praktik mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil. Mereka bahkan menerima suap dalam memutuskan hukum yang seharusnya mengikuti jalan Allah. Tindakan mereka telah menghalang-halangi manusia dari mengikuti agama-Nya. Tidak hanya itu, ada juga orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak mau menafkahkan sebagian hartanya pada jalan Allah. Artinya, mereka tidak menunaikan hak zakat dan tidak membelanjakannya pada kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada mereka tentang siksa yang pedih yang akan menimpa mereka kelak. Siksa yang amat menyakitkan yang akan menjadi konsekuensi dari tindakan mereka yang melanggar prinsip-prinsip agama dan moral.¹⁶⁰

Dalam penjelasan yang lain, ayat ini membahas perilaku buruk beberapa pemimpin Ahli Kitab yang menyimpang. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan ketidaksukaan kaum musyrik dan Ahli Kitab terhadap tersebarnya Islam, ayat ini menginformasikan bahwa banyak orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan yang batil. Mereka melakukannya dengan suap-menyuap, meminta bayaran dalam proses penebusan dosa, riba, berbuat curang, mencuri, dan menganjurkan berinfak namun untuk kesejahteraan diri sendiri. Mereka juga menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah, yakni agama Islam, dengan menciptakan kebohongan, menumbuhkan keraguan terhadap Al-Qur`an, dan mencela Rasulullah. Keburukan perilaku seorang tokoh atau pemimpin agama sangat membahayakan bagi umat manusia yang dipimpinnya. Mereka juga termasuk orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, yakni menyimpan emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Mereka cenderung serakah dan kikir. Untuk

¹⁶⁰ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 245.

mereka, di akhirat kelak akan mendapat azab yang pedih. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus menghindari perilaku buruk seperti itu dan senantiasa berbuat baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁶¹

Dalam ayat tersebut, perak disebutkan sebagai salah satu bentuk harta yang bisa disimpan oleh manusia. Namun, jika orang yang memiliki perak tidak mengeluarkannya untuk berinfak di jalan Allah, maka mereka akan mendapat azab yang pedih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan perak sebagai sumber daya alam dalam ayat tersebut adalah sebagai aset yang dimiliki manusia yang harus digunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, dan bukan hanya disimpan atau dikumpulkan tanpa memberikan manfaat bagi sesama. Dalam konteks ayat tersebut, perak dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat dimiliki oleh manusia untuk digunakan sebagai alat pertukaran nilai. Namun, jika orang yang memiliki perak tidak menggunakan harta tersebut untuk berbuat kebaikan atau bersedekah di jalan Allah, maka mereka dianggap melakukan perbuatan yang batil.

7) Permata

Permata adalah batu yang indah, langka, dan berharga yang terbentuk dari mineral alami di dalam bumi. Secara terminologi, permata merupakan mineral kristal yang memiliki kekerasan dan kejernihan tinggi, serta memiliki sifat optik yang memungkinkan sinar cahaya melewatinya dan memantulkannya dalam berbagai warna dan kilauan. Beberapa jenis mineral yang sering dianggap sebagai permata meliputi berlian, safir, rubi, zamrud, topaz, ametis, garnet, dan banyak lagi. Setiap jenis permata memiliki karakteristik yang unik, seperti warna, ukuran, kejernihan, dan kekerasan yang berbeda-beda, yang mempengaruhi nilai dan keindahannya.¹⁶²

Permata digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perhiasan, dekorasi, senjata, dan instrumen ilmiah. Permata sering dijadikan bahan perhiasan karena keindahannya, dan banyak dipakai dalam pernikahan, acara formal, dan upacara keagamaan. Permata juga sering digunakan dalam dekorasi interior, seperti lampu, vas, dan patung. Untuk mendapatkan permata, biasanya dilakukan penambangan di lokasi-lokasi yang kaya akan mineral dan batuan. Proses penambangan

¹⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 552.

¹⁶² Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam...*, hal. 12.

permata dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggalian, pengeboran, dan penambangan di bawah laut. Setelah ditambang, permata biasanya diproses dan diolah untuk menghasilkan batu yang siap dipakai dalam berbagai aplikasi.¹⁶³

Salah satu ayat yang menyebutkan istilah permata dengan sebutan *maudhûnah* adalah pada surat Al-Wâqî`ah/56:15:

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۖ (الواقعة/56: 15)

(Mereka berada) di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. (Al-Wâqî`ah/56:15)

Salah satu jenis permata yang disebutkan dalam Al-Quran adalah *yâqût* dan *marjân* seperti pada surat Ar-Rahmân/55:58:

كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۖ (الرحمن/55: 58)

Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. (Ar-Rahmân/55:58)

Ayat-ayat tersebut tidak secara khusus berbicara tentang permata sebagai sumber daya alam. Ayat tersebut lebih menjelaskan tentang kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Namun, secara umum, permata dapat dianggap sebagai salah satu sumber daya alam yang penting. Permata yang berasal dari dalam bumi dan ditemukan di alam merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, seperti halnya sumber daya alam lainnya, pemakaian dan pengelolaan permata juga harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan penggunaannya.

8) Udara


Udara adalah campuran gas-gas yang terdapat di atmosfer Bumi. Udara terdiri terutama dari nitrogen (sekitar 78%), oksigen (sekitar 21%), argon (sekitar 0,93%), karbondioksida (sekitar 0,032%) dan gas-gas lainnya dalam konsentrasi yang lebih kecil seperti neon, helium, krypton, metana, ozon dan lain sebagainya. Udara juga dapat mengandung uap air dalam bentuk kelembapan. Udara sangat penting bagi kehidupan di

¹⁶³ Sukandarrumidi, *Geologi Mineral Logam...*, hal. 34.

Bumi, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Oksigen yang terdapat dalam udara sangat vital bagi pernapasan manusia, karena oksigen diperlukan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Manusia menghirup udara melalui paru-paru dan oksigen dari udara akan diambil oleh darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh.¹⁶⁴

Penting untuk menjaga kualitas udara yang kita hirup karena udara yang tercemar dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh polusi industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kualitas udara yang bersih menjadi perhatian penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.¹⁶⁵

Proses fotosintesis pada tanaman dan beberapa mikroorganisme fotosintetik menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Fotosintesis adalah proses biokimia yang terjadi di dalam kloroplas pada sel-sel hijau tanaman dan alga, serta beberapa bakteri fotosintetik. Proses ini menggunakan energi matahari, karbon dioksida (CO₂), dan air (H₂O) untuk menghasilkan glukosa (C₆H₁₂O₆) sebagai bahan bakar untuk tanaman dan makhluk hidup lainnya. Dalam proses fotosintesis, energi cahaya dari matahari diserap oleh pigmen fotosintesis seperti klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Energinya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Reaksi kimia keseluruhan fotosintesis dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁶⁶



Dalam reaksi ini, karbon dioksida (CO₂) dan air (H₂O) bereaksi dengan bantuan energi cahaya dan enzim-enzim yang terlibat dalam fotosintesis. Hasilnya adalah glukosa (C₆H₁₂O₆), yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk tanaman, dan oksigen (O₂), yang dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Oksigen tersebut digunakan oleh makhluk hidup aerobik,

¹⁶⁴ Heri Kiswanto, Fisika Lingkungan: *Memahami Alam Dengan Fisika*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hal. 74.

¹⁶⁵ Heri Kiswanto, Fisika Lingkungan: *Memahami Alam Dengan Fisika...*, 2021, hal. 80.

¹⁶⁶ Neil A. Campbell, et al., *Biologi*, Jilid 1, Edisi 5, Jakarta: Erlangga, 2000, hal. 184.

termasuk manusia dan hewan, untuk bernapas dan menghasilkan energi melalui proses respirasi. Selain itu, oksigen juga berperan dalam menjaga keseimbangan oksigen-karbon dioksida di atmosfer dan dalam membentuk lapisan ozon yang melindungi Bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya.¹⁶⁷

Salah satu ayat yang menyebutkan isyarat udara sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia salah satunya oksigen adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Yâsîn/36:80:

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۗ (يس/36):
(80)

(Dialah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, seketika itu kamu menyalakan (api) darinya.” (Yâsîn/36:80)

Pada dasarnya, ayat ini menyampaikan bahwa Allah memerintahkan kepada rasul-Nya untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah-lah yang memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur. Allah juga menciptakan api yang dapat dinyalakan dari kayu yang awalnya basah dan hijau, namun kemudian menjadi kering dan dapat membakar. Dalam konteks ilmiah, api dalam ayat ini dapat diartikan sebagai energi. Dalam tumbuhan, terjadi proses penggunaan energi matahari untuk mengubah bahan yang diambil oleh tumbuhan menjadi energi kimia. Berbeda dengan sel manusia atau hewan, sel tumbuhan tidak dapat langsung menggunakan energi matahari. Tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam bentuk nutrisi dengan mekanisme khusus yang disebut fotosintesis. Proses ini juga menghasilkan oksigen, yang merupakan zat yang diperlukan untuk bernafas oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan.¹⁶⁸

Dalam konteks ayat ini, bisa kita hubungkan dengan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen untuk menyalakan api. Dalam proses fotosintesis, tanaman hijau, seperti pohon, menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon

¹⁶⁷ Neil A. Campbell, et al., *Biologi*, Jilid 1, Edisi 5..., hal. 185.

¹⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 443.

dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar api. Ketika materi organik, seperti kayu yang berasal dari pohon hijau terbakar, oksigen dari fotosintesis membantu dalam proses pembakaran dengan memasok oksigen yang diperlukan untuk menjaga api tetap menyala. Sehingga, bisa dikatakan bahwa oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen yang diperlukan untuk menyalakan api.

9) Angin

Angin adalah gerakan udara yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di berbagai tempat. Angin terbentuk karena adanya perbedaan suhu, perbedaan tekanan atmosfer, dan efek rotasi bumi. Angin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan termal di bumi, mengatur pola cuaca, menyebarkan biji tanaman, membantu dalam pergerakan kapal layar, dan berbagai fungsi ekologis lainnya. Selain itu, angin juga digunakan sebagai sumber energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga angin. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, angin memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas manusia dan lingkungan di sekitarnya.¹⁶⁹

Salah satu ayat yang menyebutkan isyarat angin sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A`râf/7:57:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَهُ لِبَلَدٍ لَّيْلَةٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۗ (الاعراف/7: 57)

Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. (Al-A`râf/7:57)

¹⁶⁹ Hamdi, *Energi Terbarukan*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 151.

Secara garis besar, ayat ini menggambarkan bahwa Allah adalah yang mengatur dan menggerakkan angin sebagai tanda kabar gembira. Angin tersebut merupakan pertanda akan datangnya rahmat-Nya dalam bentuk turunnya hujan. Ketika angin membawa awan gelap, Allah mengusir awan tersebut ke daerah yang tandus yang tanamannya telah rusak karena kekurangan air. Kemudian, Allah menurunkan hujan lebat di daerah tandus tersebut, sehingga daerah itu menjadi subur kembali. Melalui hujan tersebut, Allah menyebabkan tumbuhnya berbagai macam buah-buahan dan tanaman dengan beragam warna dan rasa. Seperti bagaimana tanah yang mati bisa menjadi subur kembali, Allah juga memiliki kekuasaan untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Diharapkan bahwa manusia dapat mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa kebangkitan hari kemudian adalah suatu kenyataan yang nyata.¹⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ayat ini memberikan isyarat tentang angin adalah salah satu sumber daya alam yang dikirim oleh Allah sebagai kabar gembira sebelum turunnya rahmat-Nya. Ketika angin membawa awan yang tebal dan berat, Allah menyuruh awan tersebut untuk menghujani daerah yang tandus dan mati. Allah kemudian menurunkan air hujan melalui awan tersebut, sehingga membasahi tanah yang mati. Akibatnya, Allah memunculkan berbagai macam buah-buahan dan tumbuhan dari tanah tersebut. Dalam konteks ini, angin dijadikan sebagai sarana untuk mengangkut awan dan menghasilkan hujan yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, angin dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam konteks pertanian dan pengairan. Selain itu, dalam kontek saat ini angin juga digunakan sebagai sumber energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga angin.

10) Panas Bumi

Panas bumi merupakan fenomena alam yang terjadi di dalam lapisan bumi yang menghasilkan panas dan energi. Fenomena ini terkait dengan aktivitas geotermal di dalam kerak bumi, di mana panas yang dihasilkan dari inti bumi dan peluruhan unsur radioaktif di dalam batuan menciptakan suhu yang tinggi. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang penting, terutama dalam pembangkitan energi

¹⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 419.

listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal power plant. Dalam konteks ini, panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia.¹⁷¹

Salah satu ayat yang menyebutkan isyarat tentang panas bumi adalah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tûr/52:6:

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ^١ (الطور/52:6)

dan demi lautan yang dipanaskan (di dalamnya ada api), (Ath-Thûr/52:6)

Ayat ini juga semakna dengan firman Allah sebagaimana disebut dalam surat At-Takwîr/81:6:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ^٢ (التكوير/81:6)

apabila lautan dipanaskan, (At-Takwîr/81:6)

Dalam tafsir Kemenag, dijelaskan bahwa demi lautan yang penuh gelombang yang di dalam tanahnya terdapat api. Dalam ayat ini Allah bersumpah, Demi laut yang di dalamnya ada api yakni laut yang tertahan dari banjir karena kalau laut itu dilepaskan, ia akan menenggelamkan semua yang ada di atas bumi sehingga hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya akan habis musnah. Maka rusaklah aturan alam dan tidaklah ada hikmah alam ini dijadikan. Sebagian ulama berpendapat dan menetapkan bahwa lapisan bumi itu seluruhnya seperti semangka, dan kulitnya seperti kulit semangka, artinya bahwa perbandingan kulit bumi dan api yang ada di dalam kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya. Sebab itu, sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala pen-jurunya. Dari waktu ke waktu api itu naik ke atas laut yang tampak pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus, seperti gunung berapi Visofius yang meletus di Italia pada tahun 1909 M yang telah menelan kota Mozaina, dan gempa yang telah terjadi di Jepang pada tahun 1952 M yang memusnahkan kota-kotanya sekaligus.¹⁷²

¹⁷¹ Muhammad Isa, *Eksplorasi Energi Panas Bumi*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018, hal. 77.

¹⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 683.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, ayat ini memang tidak secara langsung merujuk kepada panas bumi sebagai sumber daya alam. Ayat tersebut menggambarkan kekuasaan dan keajaiban Allah dalam menciptakan alam semesta, termasuk lautan yang penuh gelombang dan adanya api yang tersembunyi di dalam tanah. Namun demikian, dalam konteks penafsiran lebih luas, ayat tersebut dapat dihubungkan dengan eksistensi panas bumi sebagai salah satu fenomena alam yang terdapat di dalam tanah. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam ayat tersebut, panas bumi dapat dianggap sebagai salah satu aspek keajaiban ciptaan Allah yang terkait dengan keberadaan api yang tersembunyi di dalam tanah.

11) Sinar Matahari

Secara terminologi, sinar matahari mengacu pada radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ke seluruh arah. Sinar matahari terdiri dari spektrum elektromagnetik yang luas, yang mencakup sinar tampak (yang dapat dilihat oleh mata manusia) serta sinar ultraviolet (UV), sinar inframerah (IR), dan lain-lain. Spektrum sinar matahari ini memiliki berbagai panjang gelombang dan energi yang berbeda.¹⁷³

Sinar matahari dihasilkan melalui reaksi nuklir yang terjadi di inti Matahari. Proses ini mengubah energi nuklir menjadi energi panas dan sinar. Sinar matahari kemudian menyebar ke seluruh ruang angkasa dan mencapai Bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ketika mencapai atmosfer Bumi, sinar matahari dapat berinteraksi dengan partikel-partikel di atmosfer seperti gas, uap air, dan partikel debu, sehingga menghasilkan fenomena seperti hamburan, penyerapan, dan pantulan.¹⁷⁴

Sinar matahari memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di Bumi. Selain memberikan penerangan alami, sinar matahari juga menjadi sumber energi yang diperlukan dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan, mengatur iklim dan cuaca, serta memiliki dampak penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pertanian, ekologi, dan kesehatan.¹⁷⁵

¹⁷³ Ridwan Abdullah Sani, *Alquran dan Sains*, Jakarta: Amzah, 2020, hal. 161.

¹⁷⁴ Ridwan Abdullah Sani, *Alquran dan Sains...*, hal. 370.

¹⁷⁵ Sukandarrumidi, et al., *Energi Terbarukan: Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*, Yogyakarta: UGM Press, 2018, hal. 322.

Salah satu ayat yang menyebutkan isyarat tentang sinar matahari adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba'/78:13:

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝ (النبا'/78:13)

Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari). (An-Naba'/78:13)

Tafsir Al-Qur'an Kemenag menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh angkasa. Allah telah menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat untuk membunuh kuman-kuman dan mengusir penyakit-penyakit yang dapat mengganggu makhluk yang hidup seandainya tidak cukup mendapat sinar.¹⁷⁶

Menurut tafsir ilmi Kemenag disebutkan bahwa matahari adalah objek langit yang menyebabkan terjadinya siang hari yang terang. Matahari adalah sebuah bola gas panas yang terutama terdiri dari hidrogen. Hidrogen ini menjadi bahan bakar nuklir di inti matahari, membuatnya berpijar dan memancarkan cahaya yang sangat panas. Di dalam inti matahari, terjadi reaksi fusi nuklir yang menghasilkan panas dan cahaya. Setiap detik, energi matahari menyusut sebanyak 4 juta ton karena dikonversi menjadi cahaya. Cahaya tersebut mencapai kulit luar matahari dengan jarak sekitar 700.000 km dan memancarkan energi sebesar 390 triliun triliun watt. Energi ini kemudian menempuh jarak 150 juta kilometer hingga mencapai Bumi. Panas yang dipancarkan oleh matahari dinikmati oleh manusia dan makhluk lain di Bumi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, panas matahari juga memiliki peran dalam menghangatkan biosfer Bumi dan mendukung proses fotosintesis pada berbagai jenis tumbuhan.¹⁷⁷

12) Minyak Bumi

Minyak Bumi secara terminologi dapat didefinisikan sebagai sumber daya alam berbentuk cair yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang mati jutaan tahun yang lalu. Minyak Bumi terdiri dari campuran hidrokarbon, seperti minyak mentah, yang terdiri dari senyawa karbon dan hidrogen.

¹⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 2..., hal. 892.

¹⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kemenag RI, 2012, hal. 58.

Ia terbentuk melalui proses geologi yang kompleks di dalam lapisan batuan bumi yang dalam. Minyak Bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga karena memiliki berbagai kegunaan, seperti sebagai bahan bakar fosil, bahan baku industri kimia, dan sumber energi yang penting dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, produksi listrik, dan pemanasan. Warna minyak bumi bervariasi dari jernih, hijau kekuningan (minyak ringan), kemerahan hingga hitam pekat (minyak berat).¹⁷⁸

Salah satu ayat yang menyebutkan isyarat tentang minyak bumi adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba'/78:13:

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ؛ فَبَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝ (الاعلى/87:4-5)

dan yang menumbuhkan (rerumputan) padang gembala, 5. lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. (Al-A'la/87:4-5)

Secara garis besar ayat ini menyatakan bahwa Allah sebagai Pencipta yang sempurna dalam menciptakan segala makhluk. Allah menentukan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, memperhatikan bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Selain itu, Allah menetapkan aturan dan hukum yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, dan menjaga kelangsungan hidup mereka. Allah juga menciptakan rumput hijau dan segar sebagai makanan bagi binatang dan ternak, kemudian mengubahnya menjadi kering dengan warna yang kehitam-hitaman. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perubahan alam tersebut adalah hasil karya Allah, bukan patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir.¹⁷⁹

Dalam ayat tersebut, memang tidak terdapat keterkaitan langsung antara istilah kering kehitam-hitaman (*ghutsâ' ahwâ*) dengan minyak bumi. Secara tekstual, ayat tersebut lebih menekankan pada siklus alamiah pertumbuhan dan pembusukan rerumputan atau padang gembala. Namun dalam penafsiran yang lebih luas, ayat ini memberikan isyarat bahwa warna kering kehitam-hitaman pada rerumputan yang mati

¹⁷⁸ Ditjen Migas. *Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Ditjen Migas Kementerian ESDM, 2018, hal 4.

¹⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 820.

mirip dengan warna hitam minyak bumi dan juga warna hitam fosil-fosil tumbuhan dimana minyak bumi diketemukan.

Dalam ayat lain, isyarat tentang minyak bumi dalam Al-Qur`an juga dapat kita temukan dalam surat Al-Kahf/18:86:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا
 ٥ قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تُتَخَذُونَ فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ (الكهف/18):

(86)

Hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari,¹⁸⁰ dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum (yang tidak mengenal agama). Kami berfirman, “Wahai Zulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka (dengan mengajak mereka beriman).” (Al-Kahf/18:86)

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa Zulkarnain menempuh jalan ke arah Barat. Setelah dia menempuh jalan itu, maka sampailah ia ke ujung bumi sebelah barat di mana kelihatan matahari terbenam seolah-olah masuk ke dalam lautan Atlantik. Di mana dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang tampak kehitam-hitaman seperti lumpur. Dia telah melalui negeri Tunis dan Maroko dan sampailah ke pantai Afrika sebelah barat, dan di sana menjumpai beberapa kaum kafir. Allah telah menyuruhnya untuk memilih di antara dua hal, yaitu menyiksa mereka dengan pertumpahan darah atau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Yang demikian ini dijelaskan dalam firman Allah yang disampaikan kepada Zulkarnain secara ilham. Zulkarnain disuruh supaya membunuh mereka jika mereka tidak mau mengakui Keesaan Allah dan tidak mau tunduk kepada ajakannya, atau mengajarkan kepada mereka petunjuk-petunjuk sehingga mereka mengenal hukum dan syariat agama dengan penuh keyakinan.¹⁸¹

Dalam ayat tersebut, terdapat isyarat *`ain ḥamiah* yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai mata air kecoklatan

¹⁸⁰ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Sampai di pantai sebelah barat, tempat Zulqarnain melihat matahari sedang terbenam.

¹⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 943.

yang panas atau mata air panas lagi berlumpur hitam. Meskipun tidak ada keterangan eksplisit dalam Al-Qur`an yang secara spesifik menghubungkan isyarat ini dengan minyak bumi, beberapa penafsir Islam mengaitkannya dengan sifat dan ciri-ciri minyak bumi.¹⁸²

Dalam konteks ini, isyarat mata air panas lagi berlumpur hitam secara analogis memiliki kesamaan dengan sifat minyak bumi. Minyak bumi mentah memiliki warna yang cenderung kehitaman atau kecoklatan. Selain itu, meskipun minyak bumi tidak dalam bentuk air, analogi ini dapat digunakan untuk menggambarkan sifat panas dan cair pada minyak bumi yang ditemukan di dalam bumi.

2. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an

Al-Qur`an memberikan beberapa prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Beberapa prinsip yang terdapat dalam Al-Qur`an mengenai pengelolaan sumber daya alam antara lain:

a. Tanggung jawab

Kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan hak-hak orang lain serta generasi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (البقرة/2: 30) ۝

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹⁸³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah/2:30)

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan

¹⁸² Muhammad at-Thâhir bin Âsyûr, *Tafsir at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Juz 16, Tûnis: ad-Dâr at-Tûnisiyah, 1983, hal 26.

¹⁸³ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Dalam Al-Qur`an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’.

seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili-Nya dalam melaksanakan hukum dan peraturan-Nya, yaitu Adam. Namun, para malaikat bertanya mengapa Allah hendak menjadikan manusia yang berpotensi berbuat kerusakan dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah seperti yang dilakukan oleh bangsa jin. Meski manusia terbukti berbuat kerusakan, Allah masih mengirim malaikat untuk mereka sebelum kemudian dibuang ke pulau-pulau dan gunung-gunung. Dalam keadaan tersebut, manusia selalu bertasbih dan menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya. Meski ada yang menganggap diri lebih layak sebagai khalifah, Allah mengetahui apa yang tidak mereka ketahui dan menciptakan Adam dari tanah dengan mengambil dari setiap coraknya. Allah menciptakan Adam dari tanah dengan mengambil dari setiap coraknya dan dibentuk hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa.¹⁸⁴

Ayat ini juga menjelaskan asal muasal manusia yang menjadi kafir kepada Allah, yakni pada masa Nabi Adam setelah sebelumnya Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar. Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin dan penguasa di bumi agar dapat melaksanakan amanah dan tugas keagamaan serta melestarikan bumi ini. Para malaikat meragukan keputusan Allah karena manusia memiliki kehendak dan berpotensi merusak serta menumpahkan darah, sedangkan mereka selalu bertasbih, memuji, dan menyucikan nama-Nya. Malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih pantas untuk menjadi khalifah karena mereka selalu patuh. Namun, Allah mengetahui lebih dari yang diketahui oleh malaikat dan menciptakan manusia sebagai rencana besar di dunia ini. Meski terdapat hal-hal negatif pada manusia, namun aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, sebuah rencana besar yang memiliki kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa keputusan Allah selalu memiliki hikmah dan kita harus memahaminya dengan baik.¹⁸⁵

Dari uraian diatas, kalimat “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Dalam ayat tersebut, Allah

¹⁸⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 8.

¹⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 17.

berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah memiliki makna sebagai pengganti atau pemimpin yang ditugaskan untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan bumi dan segala isinya. Firman ini menunjukkan konsep tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi yang diberikan oleh Allah.¹⁸⁶

Respons para malaikat yang menyatakan keheranan mereka menunjukkan bahwa mereka mengetahui manusia cenderung merusak dan menumpahkan darah di bumi. Namun, Allah memberikan penjelasan bahwa Dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para malaikat, termasuk tujuan-Nya dalam menjadikan khalifah di bumi. Dalam konteks ini, ayat ini memberikan pengertian bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, dan tidak melakukan kerusakan atau kekerasan di dalamnya. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya menjalankan tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan menjaga harmoni serta keseimbangan dalam pencapaian tujuan Allah.

b. Keseimbangan

Sumber daya alam yang ada di bumi adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan secara semena-mena oleh satu pihak saja. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr/15:19:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝
(الحجر/15:19)

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). (Al-Hijr/15:19)

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan menyebarkan dan melebarkannya, dan kemudian menciptakan gunung-gunung yang kokoh dan tegak untuk menjaga agar bumi tidak bergerak-gerak terlalu banyak dan mengguncangkan penduduknya. Selain itu, Allah juga menumbuhkan segala sesuatu di atas bumi dengan ukuran yang telah ditentukan secara pasti. Dengan demikian, Allah telah menciptakan alam semesta dengan sangat baik dan teliti, dan memberikan segala yang diperlukan oleh penduduk bumi untuk

¹⁸⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 1..., hal. 122.

dapat hidup dengan baik di atasnya. Oleh karena itu, manusia harus berterima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya dan selalu berusaha menjaga bumi agar tetap lestari dan seimbang.¹⁸⁷

Bumi adalah ruang yang diciptakan, diratakan, dan diperbandingkan untuk kehidupan manusia di atasnya. Bumi ini ditopang dengan gunung-gunung yang tinggi sehingga tidak bergerak dengan penduduknya. Bumi ini berisi berbagai macam tanaman dengan kuantitas yang diketahui menurut kebijaksanaan dan kepentingan. Ini juga berisi berbagai jenis penghidupan seperti restoran dan minuman yang digunakan oleh orang dan lain-lain. Ini juga berisi hewan dan ternak dengan manfaat ganda, dan Allah adalah yang memberikan itu.¹⁸⁸

Ayat ini juga membahas tentang tanda kekuasaan Allah di bumi setelah sebelumnya disebutkan di langit. Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang stabil dan kokoh untuk dijadikan pijakan bagi manusia. Selain itu, Allah memancang gunung-gunung yang kuat sebagai pasak bagi bumi agar tidak roboh dan berguncang, sehingga manusia dapat hidup dengan aman. Di samping itu, Allah juga menciptakan dan menumbuhkan segala sesuatu di bumi, seperti berbagai jenis tumbuhan yang berukuran seimbang dan tepat, semuanya bertujuan untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Dengan demikian, Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya yang tiada tanding di seluruh alam semesta, baik di langit maupun di bumi.¹⁸⁹

Dari uraian di atas, pada kalimat “dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya).” mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip keseimbangan dalam mengelola sumber daya alam dalam. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan bagaimana Dia menciptakan dan mengatur bumi dengan prinsip keseimbangan. Menumbuhkan segala sesuatu menurut ukurannya mengacu pada prinsip bahwa setiap unsur dan makhluk yang ada di bumi memiliki peran dan fungsi masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keseimbangan alam. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan peran yang tepat, sehingga manusia diminta untuk menjaga keseimbangan alam tersebut. Ini mencakup penggunaan sumber daya alam dengan bijak, tidak melampaui kapasitas

¹⁸⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 339.

¹⁸⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 14..., hal. 19.

¹⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 712.

regenerasi, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan di bumi.

c. Tidak merusak alam

Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sebaik-baiknya, dan manusia harus menjaga agar lingkungan tidak rusak. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-A`râf/7:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ^{ه١} (الاعراف/7: 56)

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A`râf/7:56)

Ayat tersebut memuat tiga pesan penting yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Pertama, kita dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi yang telah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk yang diberikan amanah untuk menjaga alam harus memperhatikan dampak setiap tindakan yang kita lakukan terhadap lingkungan. Kedua, kita diminta untuk selalu berdoa kepada-Nya dengan rasa takut agar hati kita lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya. Doa juga harus dilandasi dengan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doa kita. Terakhir, ayat ini juga menyatakan bahwa rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama berbuat kebaikan dan senantiasa mengharapkan rahmat dan berkat dari-Nya.¹⁹⁰

Pada kalimat “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” Kalimat ini mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip tidak merusak alam dalam mengelola sumber daya alam dalam. Dalam ayat ini, Allah memberikan perintah yang jelas untuk tidak merusak bumi setelah diatur dengan baik. Hal ini mengandung pesan penting tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Manusia diminta untuk tidak melakukan tindakan yang merusak, seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, dan degradasi alam secara umum. Pernyataan ini juga mengisyaratkan tanggung jawab manusia untuk bertindak sebagai khalifah di bumi dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan. Manusia harus menghormati dan

¹⁹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 419.

menjaga keseimbangan ekosistem serta menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada alam dan sumber daya alam yang ada.¹⁹¹

d. Tidak merugikan orang lain

Manusia tidak boleh saling merugikan dan melakukan kejahatan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨} (البقرة/2: 188)

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2:188)

Secara garis besar ayat ini menyatakan tentang larangan memakan harta milik sesama manusia dengan cara yang batil atau haram menurut syariat Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. Selain itu, ayat ini juga melarang untuk membawa atau memberikan uang suap kepada hakim-hakim saat menyelesaikan masalah harta di pengadilan. Sebab, hal tersebut dapat merugikan orang lain yang berhak atas harta tersebut. Sebaliknya, kita harus menyelesaikan masalah harta secara adil dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kita tidak boleh mengambil harta manusia lainnya dengan cara yang bercampur dosa, padahal kita mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, mari kita hindari perbuatan yang merugikan orang lain dan berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam mengelola harta milik kita maupun milik orang lain.¹⁹²

Ayat ini menegaskan larangan untuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil dan merugikan, seperti melakukan korupsi, menipu, atau merampok. Selain itu, ayat ini juga melarang memberikan suap kepada para hakim agar perbuatan jahat tersebut dapat dilegalkan dan menguasai harta milik orang lain secara tidak adil. Hal ini merupakan tindakan yang

¹⁹¹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarâh wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 237.

¹⁹² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 39.

bertentangan dengan ajaran agama, karena melanggar ketentuan Allah. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus memahami bahwa setiap harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah dan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dan selalu mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mari bersama-sama menjaga keutuhan harta milik orang lain dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta merugikan diri kita sendiri di hadapan Allah.¹⁹³

Ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh atau mengelola sumber daya alam. Kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak sah dan tidak adil, serta tidak membawa urusan harta tersebut kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, kita harus bertindak dengan kejujuran dan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kita harus berusaha untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang benar dan adil, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Pada kalimat “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” Kalimat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak adil atau melanggar hukum. Hal ini menunjukkan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti penipuan, pencurian, atau pemerasan dalam mengelola sumber daya alam. Selanjutnya pada kalimat “(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Kalimat ini menegaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan sistem peradilan atau penyelesaian sengketa untuk merugikan orang lain dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Larangan ini mencakup upaya manipulasi atau korupsi terhadap proses hukum untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain.¹⁹⁴

e. Tidak berlebihan

Manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Allah berfirman sebagaimana dalam surat Al-A`râf/7:31:

¹⁹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 81.

¹⁹⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-`Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 162.

يٰٓبَنِيَّ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ؕ (الاعراف/7: 31)

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Al-A`râf/7:31)

Ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah untuk menutupi auratmu di setiap memasuki mesjid, yaitu di kala hendak melakukan salat dan tawaf. Makan dan minumlah sesukamu, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan umat manusia tentang pentingnya menutup aurat ketika hendak melakukan ibadah di mesjid. Selain itu, Allah juga memberikan perintah agar manusia tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kita harus makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini merupakan bagian dari konsep *tasamuh* (moderasi) yang diajarkan oleh Islam. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal makan dan minum. Sebagai hamba Allah, kita harus mengikuti perintah-Nya dan menjauhi semua perilaku yang dapat membuat Allah murka.¹⁹⁵

Ayat-ayat ini mengandung beberapa perintah Allah kepada manusia dalam beribadah dan berperilaku di dunia. Pertama-tama, Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Kemudian, Allah memerintahkan agar manusia memakai pakaian yang baik dalam beribadah, seperti ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Manusia diminta untuk memakai pakaian yang dapat menutupi aurat dan membuat mereka merasa nyaman saat beribadah di masjid atau tempat lainnya. Selain itu, Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Manusia dianjurkan untuk memilih makanan dan minuman yang halal, baik, dan bergizi sesuai dengan selera mereka. Namun, mereka harus menghindari perilaku yang berlebihan dalam beribadah maupun dalam makan dan minum, karena Allah tidak menyukai perilaku tersebut. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menyampaikan pesan bahwa Allah menginginkan manusia untuk beribadah dengan baik dan benar serta berperilaku

¹⁹⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 197.

dengan adil dan bijaksana di dunia. Manusia harus memakai pakaian yang pantas saat beribadah dan memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka tanpa berlebihan. Semua perintah tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah yang ingin melindungi manusia dari perilaku yang buruk dan memberikan kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat.¹⁹⁶

Pada kalimat “tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” Kalimat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Allah melarang umat manusia untuk melakukan tindakan yang berlebihan, baik dalam pemakaian pakaian yang indah maupun dalam makan dan minum. Hal ini menunjukkan prinsip moderasi dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁹⁷

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ayat ini mengajarkan agar kita menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Kita dianjurkan untuk menghindari pemborosan atau pemakaian yang tidak perlu, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan penggunaan sumber daya alam. Prinsip tidak berlebihan ini juga mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan tidak menyalahgunakan sumber daya yang terbatas.

f. Inovasi

Allah memberikan manusia bumi sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bumi dengan cara yang cerdas dan kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperbaiki dunia di sekitar mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk/67:15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

(الملك/67: 15)

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah

¹⁹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an, Jilid 1...*, hal. 410.

¹⁹⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 180.

sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk/67:15)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk digunakan manusia. Dengan kemudahan itu, manusia dapat berjalan di atas permukaan bumi, berkeliling ke segala penjuru dan menikmati keindahan alamnya. Selain itu, Allah juga telah menyediakan rezeki untuk manusia, yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, manusia harus menyadari bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah, dan hanya kepada-Nya kita akan kembali untuk mendapatkan pembalasan. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian dan dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan pembalasan atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, manusia harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah, serta menggunakan segala kemudahan dan rezeki yang telah disediakan-Nya dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi ini sebagai anugerah dari Allah. Dengan menghargai dan memanfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah dengan baik, manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya.¹⁹⁸

Ayat ini memaparkan kuasa Allah sebagai Pencipta yang Maha Besar. Setelah menegaskan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas, ayat ini menjelaskan bahwa Allah juga menciptakan bumi ini untuk kepentingan manusia. Bumi diciptakan dengan segala kemudahan untuk dijelajahi dan dilakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan kekayaan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Manusia diizinkan untuk menjelajahi setiap penjuru bumi dan menikmati segala yang telah disediakan oleh Allah. Dalam menikmati karunia Allah, manusia juga diharapkan dapat bersyukur dengan segenap hati dan menggunakan karunia itu dengan bijak. Rezeki yang telah disediakan Allah juga harus dimanfaatkan dengan baik, dan manusia harus menyadari bahwa pada akhirnya, hanya kepada-Nya lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Dalam Islam, keberadaan manusia di bumi memiliki tujuan yang mulia, yaitu sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan memelihara bumi. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kelestarian bumi dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bertanggung

¹⁹⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 755.

jawab. Dengan memperhatikan hal ini, manusia akan dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya, serta mendapatkan balasan dari Allah atas segala perbuatannya.¹⁹⁹

Pada kalimat “Maka, jelajahilah segala penjurunya.” kalimat ini mengisyaratkan tentang prinsip inovasi dalam mengelola sumber daya alam. Allah mengajak umat manusia untuk menjelajahi dan mengeksplorasi segala penjuru bumi. Hal ini mencerminkan dorongan untuk menggunakan kecerdasan dan pengetahuan manusia guna mengembangkan cara-cara baru dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efektif. Prinsip inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam menekankan pentingnya mencari solusi baru, teknologi yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Dengan menjelajahi penjuru bumi dan memahami potensi yang ada, manusia dapat mengembangkan metode baru, teknik yang lebih ramah lingkungan, dan strategi yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam.

g. Keadilan sosial

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Ḥasyr/59:7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّبَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ
(الحشر/59:7)

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Ḥasyr/59:7)

¹⁹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 821.

Ayat ini menekankan pada pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Hal ini tercermin pada kalimat “agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Pada ayat ini, orang-orang miskin disebutkan bersama dengan anak yatim, orang-orang terdekat, dan orang-orang yang kehilangan rumah. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang-orang miskin memiliki hak yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya dalam menerima keadilan sosial. Ayat ini menekankan pada pentingnya menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan sosial dipraktikkan dengan benar dan tidak dicampuri oleh hawa nafsu individu atau kelompok. Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang diberikan kepada Rasulullah harus diambil dan didistribusikan dengan adil kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, yatim piatu, dan orang yang kehilangan rumahnya. Ayat ini memberikan daftar kelompok orang yang berhak menerima keadilan sosial, yaitu orang miskin, anak yatim, orang terdekat, orang yang kehilangan rumahnya, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Hal ini memberikan petunjuk yang jelas tentang siapa yang harus menerima bantuan sosial.²⁰⁰

Harta rampasan atau *fai* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota-kota seperti tanah Shafra, lembah Al-Qura, dan tanah Yanbu'. Allah memerintahkannya sesuai dengan kehendak-Nya untuk diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Mutthalib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Harta *fai* itu adalah hak Nabi beserta empat golongan orang tadi, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam pembagiannya. Pembagian ini bertujuan agar harta *fai* tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Bagian yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul berupa bagian harta *fai* dan harta-harta lainnya, maka terimalah dia. Apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras hukuman-Nya.²⁰¹

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang harta rampasan atau *fai* dan peruntukannya. Allah memberikan harta rampasan tersebut kepada Rasul-Nya dari beberapa negeri seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar.

²⁰⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 28..., hal. 75.

²⁰¹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 731.

Penggunaannya diperuntukkan untuk kepentingan umum dan sosial, untuk menopang perjuangan Islam, untuk membantu kerabat Rasul yang membutuhkan, untuk pendidikan anak yatim, untuk membantu orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan mencari penghidupan yang lebih baik. Tujuannya agar harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang kaya saja, tetapi memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah untuk membantu kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: menerima perintah dan anjuran Rasul sebagai pedoman dan meninggalkan segala yang dilarang karena di dalamnya terdapat hikmah bagi manusia dan dunia akhirat. Allah menegaskan pentingnya takwa kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Bagi mereka yang menolak beriman kepada Rasulullah padahal mengetahui bahwa beliau utusan Allah, sungguh Allah akan memberikan hukuman yang sangat keras.²⁰²

Pada kalimat “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Ayat ini menekankan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Harta yang diperoleh tanpa perang oleh Rasulullah Saw dari penduduk beberapa negeri ditentukan untuk beberapa pihak yang berhak menerimanya. Penerima manfaat tersebut mencakup Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.

Dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam pembagian harta, ayat ini menggarisbawahi prinsip keadilan sosial dalam mengelola sumber daya alam. Keadilan sosial mengharuskan distribusi yang adil dan merata dari kekayaan dan sumber daya kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk yang membutuhkan. Dalam hal ini, harta yang diperoleh dari penduduk beberapa negeri harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sehingga kekayaan tidak hanya berpusat pada orang-orang kaya di masyarakat.

h. Kepentingan umum

Sumber daya alam merupakan karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2:195:

²⁰² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 761.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ (البقرة/2: 195)

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

Ayat ini mengajak umat Muslim untuk melakukan infak atau menyumbangkan sebagian harta dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan agama dan kebaikan umat. Infak di sini meliputi sumbangan dalam berbagai bentuk seperti zakat, sedekah, dan kontribusi dalam proyek-proyek kebaikan. Ayat ini memberikan peringatan agar umat Muslim tidak terjatuh ke dalam tindakan atau perilaku yang merugikan atau membahayakan diri sendiri. Hal ini mencakup tindakan nekat, melampaui batas dalam berinfak, atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri secara fisik, mental, atau spiritual. Ayat ini mendorong umat Muslim untuk berbuat baik dalam semua aspek kehidupan. Berbuat baik mencakup tindakan yang positif, adil, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini mencakup perlakuan yang baik terhadap sesama, pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan perilaku etis dalam berbisnis dan berinteraksi sosial.²⁰³

Ayat ini mengandung beberapa perintah dan makna yang penting. Pertama-tama, Allah memerintahkan untuk belanja di jalan-Nya, seperti dalam berjihad dan kegiatan lainnya yang dapat menegakkan agama-Nya. Namun, Allah juga mengingatkan untuk tidak merugikan diri sendiri dalam melaksanakan perintah tersebut, seperti mengeluarkan terlalu banyak sumber daya yang akan menyebabkan kelemahan dan kekalahan. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik, seperti memberikan nafkah dan melakukan perbuatan lain yang baik. Semua perintah ini dilakukan dengan harapan mendapat pahala dari Allah dan mendapat kasih sayang-Nya.²⁰⁴

Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk infakkan hartanya di jalan-Nya. Harta tersebut harus disalurkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, memberi beasiswa, serta membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti

²⁰³ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 174.

²⁰⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 40.

rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Namun, sebaliknya Allah juga menekankan agar umatnya tidak melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Hal ini akan membawa diri sendiri ke dalam kebinasaan. Sebaliknya, sebaiknya harta tersebut disalurkan untuk kepentingan orang banyak dan berbuat baik dengan ikhlas. Karena sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.²⁰⁵

Pada kalimat “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.” Ayat ini mengajak umat Muslim untuk berinfak di jalan Allah, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam. Infak di sini melibatkan penggunaan harta dan sumber daya dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk kepentingan umum. Prinsip kepentingan umum dalam mengelola sumber daya alam menekankan pentingnya menggunakan sumber daya dengan bijak dan memperhatikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Selain itu, kalimat “janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan” menekankan pentingnya menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan dampak negatif yang dapat timbul dari tindakan yang tidak bijaksana atau merusak. Selanjutnya, kalimat "berbuat baiklah" menggarisbawahi pentingnya mengelola sumber daya alam dengan niat dan tindakan yang baik. Prinsip kepentingan umum dalam pengelolaan sumber daya alam mengharuskan sikap yang bertanggung jawab, adil, dan mengedepankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.

i. Kepentingan global

Sumber daya alam merupakan karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-An`âm/6:141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَدَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَعِغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَعِغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^ط (الانعام/6: 141)

²⁰⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 84.

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-An`âm/6:141)

Ayat ini menyebutkan beberapa jenis tanaman, antara lain tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman dengan beragam rasa, zaitun, dan delima. Hal ini menunjukkan keajaiban penciptaan Allah yang memperlihatkan keberagaman alam dan kekayaan sumber daya yang disediakan untuk kehidupan manusia. Ayat ini mengajarkan umat Muslim untuk memanfaatkan berbagai jenis buah-buahan yang Allah ciptakan. Mereka dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan tersebut saat buahnya sudah matang dan siap untuk dimakan. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang memberikan hak atau zakat pada waktu memetik hasil buah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim sebagai bentuk pengelolaan yang adil terhadap sumber daya yang diberikan oleh Allah. Zakat ini berfungsi sebagai redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun Allah memberikan beragam buah-buahan yang lezat dan bermanfaat, umat Muslim dilarang untuk berlebihan dalam mengonsumsinya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.²⁰⁶

Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka, dan yang tidak terhampar, yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma. Dia menjadikan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya, dan zaitun dan delima yang serupa dedaunannya; menjadi hal yang tidak sama rasa keduanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, sebelum masak betul, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dibaca fatah atau kasrah; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu.

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 65.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.²⁰⁷

Pada ayat-ayat sebelumnya, diceritakan tentang peraturan yang dibuat oleh kaum musyrik Mekah yang hanya didasarkan pada keinginan mereka sendiri dan bahkan mengakuinya sebagai peraturan dari Allah. Ayat-ayat berikutnya menggambarkan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada manusia dengan menciptakan berbagai macam tanaman, termasuk tanaman yang merambat dan tidak merambat. Allah juga menciptakan berbagai jenis pepohonan, seperti pohon kurma, zaitun, dan delima yang memiliki bentuk dan warna yang serupa atau tidak serupa, serta rasanya yang berbeda-beda. Manusia dianjurkan untuk memakan buah-buahan tersebut ketika sudah matang, dan memberikan haknya dalam bentuk zakat pada saat memetik hasilnya. Namun, manusia juga harus berhati-hati dan tidak berlebih-lebihan dalam memberikan zakat, tidak terlalu pelit atau terlalu boros. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yaitu mereka yang mengeluarkan harta bukan pada tempatnya.²⁰⁸

Ayat ini tidak secara langsung mengisyaratkan tentang prinsip kepentingan global dalam mengelola sumber daya alam. Namun, dalam konteks yang lebih luas, dapat diambil beberapa pemahaman terkait dengan kepentingan global dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat tersebut:

- 1) Keanekaragaman tanaman: Ayat ini menyebutkan beberapa jenis tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah, termasuk tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman dengan beragam rasa, serta zaitun dan delima. Keanekaragaman ini menggambarkan kekayaan sumber daya alam yang Allah ciptakan di berbagai wilayah dunia. Hal ini mengandung pesan bahwa setiap wilayah memiliki kontribusi unik dalam menyediakan sumber daya alam yang beragam untuk memenuhi kebutuhan global.
- 2) Konsumsi yang bijaksana: Ayat ini mengajarkan umat Muslim untuk mengonsumsi buah-buahan tersebut saat buahnya sudah matang dan siap untuk dimakan. Hal ini dapat diartikan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana dan mempertimbangkan keberlanjutan. Dalam konteks kepentingan global, pesan ini menunjukkan pentingnya menjaga

²⁰⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 187.

²⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 388.

ketersediaan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan mendatang.

- 3) Larangan berlebihan: Ayat ini juga menegaskan larangan untuk berlebihan dalam mengonsumsi buah-buahan. Meskipun sumber daya alam diberikan dengan berlimpah, umat Muslim ditegaskan untuk tidak berlebihan dalam penggunaannya. Hal ini mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, sehingga kepentingan global dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan prinsip kepentingan global, ayat ini memberikan pesan tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, menjaga keseimbangan, dan tidak berlebihan. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks kepentingan global, di mana keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dan menjaga kelestarian alam semesta secara keseluruhan.

- j. Menjaga keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, dan manusia harus menjaga keanekaragaman hayati dengan tidak melakukan aktivitas yang merusak atau mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Allah berfirman dalam surat *Al-An`âm/6:38*:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ (الانعام/6: 38)

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.²⁰⁹ Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab,²¹⁰ kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. (Al-An`âm/6:38)

²⁰⁹ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Sebagai makhluk hidup, binatang mempunyai kemiripan biologis dengan manusia, bahkan sebagian mempunyai sistem sosial seperti masyarakat manusia dengan kepemimpinannya.

²¹⁰ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Sebagian mufasir menafsirkan kitab itu dengan Lauh Mahfuz sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa nasib semua makhluk sudah dituliskan (ditetapkan) di dalamnya. Ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Qur`an sehingga maknanya adalah bahwa Al-Qur`an telah memuat pokok-pokok agama, norma, hukum, hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Ayat ini menunjukkan bahwa semua hewan dan burung-burung yang ada di bumi, termasuk manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Meskipun ada perbedaan bentuk, jenis, dan karakteristik di antara mereka, semua makhluk tersebut memiliki hakikat kehidupan yang sama. Pesan ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan menjaga keseimbangan ekosistem, karena semua makhluk hidup memiliki tempat dan peran yang penting dalam kehidupan ini. Allah menyatakan bahwa tidak ada satu pun hal yang terlupakan atau terlewat dalam kitab-Nya. Hal ini menggambarkan pengetahuan Allah yang sempurna dan menyeluruh tentang segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada detail kecil pun yang terlupakan oleh-Nya. Pesan ini mengajarkan bahwa Allah memiliki kendali dan pemahaman yang lengkap terhadap setiap aspek kehidupan, termasuk semua makhluk hidup di bumi. Ayat ini juga menyiratkan bahwa pada akhirnya, semua makhluk hidup akan dikumpulkan kembali kepada Tuhan mereka. Ini mengacu pada hari kiamat atau hari perhitungan, di mana semua makhluk hidup akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan tindakan mereka selama di dunia. Pesan ini mengingatkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab, dan menjalankan peran mereka sebagai khalifah di bumi dengan baik.²¹¹

Binatang-binatang yang berjalan di muka bumi dan burung-burung yang terbang di udara, semuanya memiliki peran penting dalam pengaturan penciptaan, rezeki, dan sepaik terjangnya, sama seperti umat manusia seperti kamu. Tidak ada yang terlewatkan atau diabaikan oleh pencipta dalam Alkitab-Nya, kecuali hanya yang ada di *lauh al-mahfuzh* yang tidak ditulis. Namun, pada akhirnya, semua akan dihimpunkan oleh Tuhan, dan Dia akan memutuskan hukum-Nya di antara mereka. Dia akan mengislas si kuat yang menganiaya di lemah, setelah Dia berfirman kepada mereka semua untuk menjadi seperti tanah. Semua ini menunjukkan kekuasaan Allah dan pengabdian-Nya terhadap keadilan dan kebenaran.²¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan permintaan orang-orang musyrik seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Namun, di antara contoh kekuasaan Allah yang lebih besar adalah bahwa tidak ada binatang yang merayap atau bergerak dengan kakinya dari satu tempat ke tempat

²¹¹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 7..., hal. 192.

²¹² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 167.

lainnya di bumi, baik di darat maupun di laut, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya semuanya merupakan umat-umat juga seperti manusia. Allah tidak melupakan atau mengabaikan sesuatu pun dalam Kitab suci-Nya, yaitu Al-Qur`an atau Lauh Mahfuz. Kelak, manusia akan dikumpulkan oleh Tuhan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka.²¹³

Pada kalimat “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.” Kalimat ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis hewan di bumi, termasuk burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, yang semuanya merupakan umat Allah seperti manusia. Ayat ini mengisyaratkan tentang keberagaman hayati di alam, di mana terdapat berbagai macam spesies dan jenis makhluk hidup dengan peran dan karakteristiknya masing-masing.

Prinsip keanekaragaman hayati adalah penting dalam mengelola sumber daya alam karena setiap spesies memiliki peran yang unik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati mencakup keragaman genetik, spesies, dan ekosistem yang harus dijaga dan dilestarikan untuk keberlanjutan alam. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menghormati dan menjaga keberagaman hayati serta menjalankan peran sebagai pemelihara alam yang bertanggung jawab.

k. Hak asasi manusia

Setiap manusia memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan dilindungi dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurât/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49:13)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurât/49:13)

²¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 351.

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia memiliki kesamaan dalam hak asasi manusia dan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah, tanpa memandang suku, ras, atau warna kulit. Penggunaan kata kamu pada ayat ini untuk menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Selain itu, kata kamu digunakan empat kali dalam ayat ini, memberikan kesan pentingnya pesan tersebut. Ayat ini memberikan penjelasan tentang tujuan diciptakannya manusia dengan berbagai suku dan bangsa, yaitu untuk saling mengenal dan berinteraksi, bukan untuk saling membenci atau merendahkan satu sama lain. Ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa takwa atau ketakwaan kepada Allah adalah ukuran keutamaan seseorang, bukan status sosial, kekayaan, atau ras. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan sosial dalam pandangan Islam.²¹⁴

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam dan Hawa, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling kenal-mengenal. Lafal *syu`ûban* adalah bentuk jamak dari lafal *sya`bun*, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi, sedangkan kedudukan suku berada di bawah bangsa. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah. Namun, maksud dari penjelasan ini adalah supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui tentang kalian lagi Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam batin kalian.²¹⁵

Ayat ini menyatakan bahwa manusia berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, dan bahwa semua manusia sama derajatnya tanpa perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Allah telah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Namun, Allah tidak menyukai orang

²¹⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 26..., hal. 246.

²¹⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 706.

yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, oleh karena itu, manusia harus berusaha meningkatkan ketakwaan mereka agar menjadi mulia di sisi Allah. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan tidak ada gerak-gerik atau perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya. Oleh karena itu, manusia harus selalu berpegang pada takwa dan berusaha untuk menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah.²¹⁶

Dalam ayat tersebut, terdapat beberapa kalimat yang mengisyaratkan prinsip hak asasi manusia dalam mengelola sumber daya alam. Berikut adalah kalimat-kalimat tersebut beserta penjelasannya:

- 1) Pada kalimat “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.” Kalimat ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak asasi yang sama. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hak-hak manusia berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam mengelola sumber daya alam.
- 2) Pada kalimat “Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” Kalimat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keberagaman dalam hal bangsa dan suku. Hal ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dihargai keberadaannya tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usulnya. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, di mana semua manusia memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam dengan adil dan setara.
- 3) Pada kalimat “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” Kalimat ini menekankan bahwa nilai dan derajat seseorang tidak ditentukan oleh faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau kedudukan sosial, melainkan oleh ketakwaan dan kebajikan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini dapat diartikan bahwa pemilihan dan penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan peduli terhadap keberlanjutan alam serta kesejahteraan masyarakat.

²¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 656.

Dalam keseluruhan ayat, terdapat pengakuan terhadap persamaan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin, keberagaman manusia dalam hal suku dan bangsa, serta penekanan pada nilai-nilai moral dan spiritual sebagai penentu kehormatan seseorang. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan manusia.

1. Tidak mubazir

Salah satu ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang konsep larangan pada tindakan atau perilaku yang menggunakan sumber daya dengan tidak efisien atau membuang-buangnya atau tindakan mubazir adalah sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Isrâ'/17:26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ (الاسراء/17: 26-27)

26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isrâ'/17:26-27)

Menurut Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *tabdzîr* merujuk pada pemborosan harta dengan cara yang berlebihan dan tidak perlu. Artinya, ayat ini melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta secara sia-sia atau tanpa manfaat yang jelas.²¹⁷

Sementara Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *tabdzîr* berarti membelanjakan harta secara berlebihan dalam hal-hal yang tidak diperlukan atau yang melebihi batas kewajaran. Dalam tafsir ini, penekanan diberikan pada keharaman pemborosan dan memubazirkan harta yang bertentangan dengan prinsip kebijakan Islam tentang pemeliharaan harta dan keadilan.²¹⁸

Secara umum ayat ini mengemukakan pembelajaran tentang pentingnya memberikan hak kepada keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun bapak, dalam bentuk bantuan, kebajikan, dan menjaga

²¹⁷ Muhammad bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubi, *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 10..., hal. 247.

²¹⁸ Abû al-Fidâ` Ismâ`il bin`Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhîm*, Juz 5, as-Salâmah..., hal. 68.

hubungan silaturahmi. Selain itu, juga diingatkan untuk memberikan zakat kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan, serta memberikan sedekah atau bantuan lainnya sesuai kebutuhan. Dalam hal pengeluaran harta, ditekankan untuk tidak memboroskannya pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Allah mengancam perilaku pemborosan, dengan menyatakan bahwa mereka yang boros dianggap sebagai saudara setan. Perilaku pemborosan ini didorong oleh setan yang ingkar terhadap nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah.²¹⁹

Pada kalimat “Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Kalimat ini menekankan pentingnya menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam. Menghambur-hamburkan atau menggunakan sumber daya alam secara boros berarti membuang-buangnya tanpa kebutuhan yang jelas atau penggunaan yang efisien. Prinsip tidak mubazir menekankan perlunya penggunaan yang bijak, hemat, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang terbatas. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip tidak mubazir ini dapat diterapkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, menghindari pemborosan energi, air, makanan, atau bahan baku lainnya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

²¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 774.

BAB V

MODEL KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum ada beberapa permasalahan yang terkait dengan kontrak pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, permasalahan pengelolaan rantai suplai, permasalahan pengadaan barang jasa, dan permasalahan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut adalah kurangnya penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif. Dalam pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif sangatlah penting.¹ Hal ini karena sumber daya alam tersebut merupakan aset yang sangat berharga bagi negara dan masyarakat Indonesia. Namun, kurangnya penerapan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks.

Keadilan distributif merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama pada sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.² Sumber daya alam ini merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dengan bijak dan adil untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

¹ Douglas Kenney, at.al., *Justice and Natural Resources Concepts, Strategies, and Applications*, Washington: Island Press, 2002, hal. 118.

² Esdm.go.id, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi Berkeadilan," dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengelolaan-sumber-daya-alam-harus-berbasis-energi-berkeadilan>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang tidak adil dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Ketimpangan tersebut terjadi karena sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya tertuju pada segelintir pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar.

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan penerapan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut agar negara dan masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara optimal.³

Berdasarkan kajian literatur tentang teori-teori keadilan distributif, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai yang berkeadilan, isyarat-isyarat Al-Qur`an tentang keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini menawarkan model baru penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan rantai suplai di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan perspektif Al-Qur`an.

Al-Qur`an memiliki isyarat-isyarat keadilan yang sangat jelas dan konsep keadilan distributif yang sangat komprehensif. Dalam Al-Qur`an, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep keadilan distributif dalam Al-Qur`an mencakup adanya pemerataan dalam distribusi sumber daya alam sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Al-Qur`an sebagai pedoman utama dalam kehidupan manusia memberikan pandangan yang holistik dan inklusif dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan rantai suplai hulu migas.

A. Keadilan Distributif Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Al-Qur`an

Keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam dalam Al-Qur`an mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang diisyaratkan dalam Al-Qur`an. Dalam Islam, sumber daya alam dianggap sebagai harta bersama yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan merata oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Keadilan distributif dalam

³ Affendi Anwar dan Ernan Rustiadi, "Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya," dalam <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24803/1/115>. Diakses pada 13 Maret 2023.

pengelolaan sumber daya alam memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya, tanpa diskriminasi atau keuntungan yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya kewajiban memelihara dan menjaga sumber daya alam sebagai amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya di akhirat.

Al-Qur`an sebagai sumber ajaran Islam, mengandung banyak isyarat yang menekankan pentingnya keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam. Al-Qur`an mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah karunia dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan adil. Ayat-ayat seperti Al-A`râf/7:10 dan Al-Ḥasyr/59:7 menegaskan bahwa sumber daya alam adalah kepemilikan bersama umat manusia, dan oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil tanpa diskriminasi. Al-Qur`an juga menekankan pentingnya pembagian yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh temuan-temuan penting tentang prinsip-prinsip Keadilan distributif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam perspektif Al-Qur`an antara lain:

1. Kesetaraan (*equality*)

Kata *equality* berasal dari bahasa Latin *aequalitas*, yang terdiri dari dua kata yaitu *aequus* yang berarti "sama" atau seimbang dan *-itas* yang menunjukkan keadaan atau kondisi. Jadi, secara etimologi, *equality* adalah persamaan atau mengacu pada keadaan atau kondisi di mana ada kesamaan atau keseimbangan antara dua atau lebih hal atau individu.⁴

Dalam pengelolaan sumber daya alam, *equality* atau kesetaraan mengacu pada prinsip bahwa semua individu dan kelompok harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan manfaat yang dihasilkan olehnya. Ini berarti bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus diimplementasikan secara adil dan tidak memihak, sehingga memastikan bahwa kesetaraan tercapai dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip kesetaraan juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber

⁴ Cambridge Dictionary, "Equality," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/equality>. Diakses pada 13 Maret 2023.

daya alam, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dan diakomodasi.⁵

Konsep kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam juga berkaitan dengan perlakuan yang adil dan merata dalam distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Semua pihak harus memiliki akses yang sama terhadap manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, terlepas dari latar belakang, agama, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi mereka. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kesetaraan juga dapat dihubungkan dengan isu-isu seperti hak-hak pemilik tanah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok yang terkena dampak dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat prinsip kesetaraan dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat.⁶

Dalam keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam, kesetaraan atau *equality* menjadi prinsip penting yang menjamin bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya alam didistribusikan secara adil dan merata di antara semua pihak yang terlibat. Prinsip kesetaraan menuntut agar distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Artinya, setiap individu atau kelompok harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, dan pembagian manfaat harus didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Penerapan prinsip kesetaraan dalam keadilan distributif pengelolaan sumber daya alam juga memperhatikan bahwa distribusi manfaat yang adil dan merata tidak hanya berlaku dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengintegrasikan prinsip kesetaraan dengan keberlanjutan dan ketahanan lingkungan, sehingga manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan.⁷

Selain itu, prinsip kesetaraan juga memperhatikan bahwa dalam distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-

⁵ Alexander Brown, *Ronald Dworkin's Theory of Equality, Domestic and Global Perspectives*, London: Palgrave Macmillan, 2009, hal. 70.

⁶ James P. Sterba, *From Rationality to Equality*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hal.193.

⁷ Alexander Brown, *Ronald Dworkin's Theory of Equality, Domestic and Global Perspectives...*, 2009, hal. 71.

kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas atau masyarakat adat yang sering kali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan juga memperkuat pentingnya memperhatikan hak-hak manusia dan hak-hak pemilik tanah dalam pengelolaan sumber daya alam.⁸

Kesetaraan atau *equality* dalam Al-Qur`an ditekankan sebagai prinsip yang penting dalam kehidupan sosial dan hubungan antar manusia. Contoh ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya kesetaraan di antaranya adalah surat Al-Hujurât/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49:13)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurât/49:13)

Ayat ini mengisyaratkan asal-usul manusia, bahwa manusia berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan persamaan manusia dalam asal-usulnya dan bahwa tidak ada perbedaan intrinsik antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dan martabat mereka. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diberi keberagaman dalam hal suku, bangsa, dan kebudayaan. Tujuannya adalah agar manusia dapat saling mengenal, berinteraksi, dan memperluas pemahaman antarindividu dan kelompok. Keberagaman ini menunjukkan pentingnya saling menghormati, memahami, dan bekerja sama di antara manusia tanpa memandang perbedaan. Ayat ini menegaskan bahwa nilai dan keutamaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah, bukan berdasarkan asal-usul, kekayaan, atau kedudukan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap bertakwa dan moralitas dalam menentukan derajat seseorang di sisi Allah.⁹

Allah memberi petunjuk kepada manusia bahwa Dia menciptakan mereka dari satu sumber, dan dari sumber tersebut Allah menciptakan pasangan pertama manusia, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu, Allah

⁸ James P. Sterba, *From Rationality to Equality...*, hal.195.

⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 26, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1991, hal. 246.

menjadikan manusia memiliki berbagai bangsa. Dalam bahasa Arab, istilah *syā`bun* digunakan untuk menyebut bangsa yang memiliki arti yang lebih besar daripada kabilah. Namun, pada hakikatnya, semua manusia sama dalam unsur penciptaannya, yaitu dari tanah liat seperti Adam dan Hawa. Perbedaan keutamaan di antara mereka bergantung pada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah mengingatkan manusia bahwa mereka sama-sama memiliki martabat yang tinggi.¹⁰

Allah menciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan suku agar manusia saling mengenal dan membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok atau memusuhi kelompok lain. Allah tidak menyukai orang yang sombong karena keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, manusia harus berusaha meningkatkan ketakwaannya agar bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan tidak ada satu pun gerak-gerik atau perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuan-Nya yang Maha Luas.¹¹

Dalam ayat tersebut, terdapat kalimat-kalimat yang mengisyaratkan prinsip kesetaraan (*equality*) yang dapat dikaitkan dengan keadilan dalam mengelola sumber daya alam, yaitu:

- 1) Pada kalimat “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.” Kalimat ini mengisyaratkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesetaraan dalam penciptaan. Tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dan martabat mereka. Hal ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam mengelola sumber daya alam, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses, memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Pada kalimat “Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” Kalimat ini menunjukkan adanya keberagaman suku dan bangsa di antara manusia. Meskipun manusia memiliki perbedaan dalam kebangsaan dan suku, prinsip kesetaraan mengisyaratkan bahwa hak-hak dasar manusia dan kesempatan yang sama harus diberikan kepada semua, tanpa memandang latar belakang etnis atau

¹⁰ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 7, as-Salâmah, Riyadh: Dar Taibah, 1999, hal 385.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016, hal. 656.

kebangsaan mereka. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ini mengimplikasikan pentingnya memastikan akses dan partisipasi yang adil bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan budaya atau latar belakang sosial.

Dengan demikian, kedua kalimat tersebut menggarisbawahi prinsip kesetaraan dalam mengelola sumber daya alam. Kesetaraan gender dan pengakuan atas keberagaman etnis dan budaya adalah aspek penting dalam memastikan perlakuan yang adil, hak asasi manusia yang dihormati, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara merata.

2. Kesamaan (*equity*)

Kata *equity* berasal dari bahasa Latin *aequitas* yang berarti keadilan atau kesetaraan. Secara etimologi, kesamaan mengacu pada konsep kesetaraan atau keadilan dalam membagi hak dan kepemilikan atas suatu aset atau entitas bisnis antara berbagai pihak yang terlibat.¹²

Dalam konteks bisnis, kesamaan menunjukkan kesetaraan hak dan kepemilikan antara para pemegang saham atau pemilik bisnis dalam perusahaan, dan menyiratkan bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama atas aset bersih perusahaan. Konsep kesamaan juga mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan atau kerugian perusahaan, di mana setiap pemegang saham atau pemilik bisnis mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan jumlah kesamaan yang mereka miliki.¹³

Equity dan *equality* adalah dua konsep yang berbeda dalam arti dan penggunaannya. Berikut adalah perbedaan antara *equity* dan *equality*:¹⁴

- a. Arti: *Equity* mengacu pada kesetaraan dalam membagi hak dan kepemilikan atas suatu aset atau entitas bisnis antara berbagai pihak yang terlibat. *Equality* mengacu pada kesetaraan hak dan kesempatan yang sama untuk semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama, atau latar belakang lainnya.
- b. Konteks penggunaan: *Equity* lebih sering digunakan dalam konteks bisnis, keuangan, atau hukum, di mana ia merujuk pada bagian kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang

¹² Cambridge Dictionary, "Equity," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/equity>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹³ Andreas Pettersen, et.al, *Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education*, Oslo: Springer, 2020, hal. 49.

¹⁴ Andreas Pettersen, et.al, *Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education...*, hal. 52.

saham atau pemilik bisnis. *Equality* lebih sering digunakan dalam konteks sosial, politik, dan hak asasi manusia.

- c. Tujuan: Tujuan dari *equity* adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu aset atau bisnis memiliki hak dan kepemilikan yang adil dan setara. Tujuan dari *equality* adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Perlakuan: *Equity* dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah kesamaan yang mereka miliki dalam suatu perusahaan atau aset. *Equality* mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kesetaraan (*equality*) mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, gender, agama, atau lainnya. Sementara itu, kesamaan (*equity*) mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap individu berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi mereka.¹⁵ Konsep kesamaan menciptakan kesempatan dan akses yang setara untuk semua orang untuk mencapai tujuan mereka, dengan memperhatikan perbedaan sosial, ekonomi, gender, agama, atau lainnya. Misalnya, seorang siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca harus diberikan bantuan tambahan dalam bentuk tutor atau alat bantu bacaan agar dia memiliki kesempatan yang sama dalam ujian.¹⁶

Dalam pengelolaan sumber daya alam, *equity* mengacu pada prinsip kesetaraan atau keadilan dalam membagi manfaat dan beban dari pemanfaatan sumber daya alam antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pemilik tanah, dan pemerintah. Prinsip *equity* dalam pengelolaan sumber daya alam menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut, serta harus memikul beban yang sama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, *equity* juga berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan tentang pemanfaatan

¹⁵ Jeffrey M. R. Duncan, *Equality Or Equity Toward a Model of Community-Responsive Education*, Cambridge: Harvard Education Press, 2022, hal. 42.

¹⁶ globalcitizen.org, "Equity vs Equality: What's the Difference?," dalam <https://www.globalcitizen.org/en/content/equity-equality-whats-the-difference-global-goals/>. Diakses pada 13 Maret 2023.

sumber daya alam. Prinsip *equity* dalam pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk generasi masa depan.¹⁷

Isyarat prinsip-prinsip kesamaan atau *equity* juga terdapat dalam Al-Qur`an dan merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam. Contoh ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya kesamaan di antaranya adalah surat Al-Mâ'idah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدُّوٓا۟ ٱلْأَعْدِلُوٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
(المائدة/5: 8)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mâ'idah/5:8)

Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak kebenaran dan keadilan. Mengelola sumber daya alam dengan adil dan benar adalah bagian dari tanggung jawab sebagai penegak kebenaran. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak dengan adil, baik dalam pembagian manfaat maupun penyelesaian konflik terkait sumber daya alam. Ayat ini memperingatkan agar kebencian atau prasangka terhadap suatu kelompok atau kaum tidak mengarahkan kita untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Mengelola sumber daya alam dengan adil mengharuskan kita untuk melihat melampaui perbedaan dan memperlakukan semua pihak dengan objektivitas, tanpa membiarkan emosi negatif mempengaruhi keadilan. Ayat ini menjelaskan bahwa berlaku adil adalah tindakan yang dekat dengan takwa, yaitu rasa takut dan penghormatan kepada Allah. Mengelola sumber daya alam dengan adil mencerminkan kesalehan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah.¹⁸

¹⁷ Andreas Pettersen, et.al, *Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education...*, hal. 55.

¹⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 6..., hal. 115.

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman, hendaklah selalu berdiri karena Allah dalam menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya, dan harus menjadi saksi dengan adil dan jangan karena terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Sebagai gantinya, hendaknya berlaku adil baik terhadap lawan maupun terhadap kawan karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan yang terpenting, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang manusia kerjakan, sehingga manusia akan menerima pembalasan dari padanya.¹⁹

Manusia seharusnya menjadi orang-orang yang mementingkan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau harga diri. Tidak boleh ada perasaan benci terhadap kelompok tertentu yang mempengaruhi kita untuk tidak bersikap adil terhadap mereka. Sebaliknya, kita harus selalu mengamalkan keadilan, baik terhadap teman maupun musuh. Manusia akan diberi balasan atas amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu baik maupun buruk, oleh Allah yang mengetahui segalanya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk melakukan amal yang baik agar manusia mendapat balasan yang baik dari Allah. Sedangkan, jika amal yang manusia lakukan buruk, maka balasannya juga akan buruk.²⁰

Dalam ayat ini, umat Islam agar senantiasa berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa pun, bahkan kepada orang-orang yang tidak disukai. Sebagai orang yang beriman, kita harus menjadi penegak keadilan dan selalu mengedepankan kebenaran karena Allah. Saat kita menjadi saksi, hendaknya kita bersaksi dengan adil. Jangan biarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, termasuk orang kafir, mempengaruhi kita untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Kita harus selalu berlaku adil kepada siapa pun, karena sikap adil lebih mendekatkan kita kepada takwa. Kita juga diingatkan untuk takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui segala yang kita kerjakan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.²¹

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang prinsip kesamaan (*equity*) yang dapat dikaitkan dalam mengelola sumber daya alam dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 137.

²⁰ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm Juz 4, as-Salâmah...*, hal 78.

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1..., hal. 291.

- 1) Pada kalimat “Jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.” Dalam kalimat ini, mengisyaratkan prinsip kesamaan (*equity*) yang dapat dikaitkan dalam mengelola sumber daya alam dengan menyatakan bahwa orang-orang yang beriman harus bertindak sebagai penegak kebenaran dengan adil. Prinsip kesamaan (*equity*) dalam hal ini mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak, tanpa memihak atau membedakan.
- 2) Pada kalimat “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Dalam kalimat ini, disampaikan pesan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Hal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip kesamaan (*equity*) yang dapat dikaitkan dalam mengelola sumber daya alam, di mana semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.
- 3) Pada kalimat “Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.” Dalam kalimat ini, diungkapkan bahwa berlaku adil merupakan prinsip yang mendekati pada takwa, yaitu kesalehan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip kesamaan (*equity*) dalam mengelola sumber daya alam ditekankan sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah, yang memerintahkan agar semua pihak diperlakukan secara adil.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, maka ayat tersebut menekankan pentingnya prinsip kesamaan (*equity*) dalam mengelola sumber daya alam, di mana setiap individu harus bertindak adil dan tidak memihak berdasarkan kebencian atau prasangka terhadap suatu kaum. Prinsip kesamaan (*equity*) ini ditegaskan sebagai bagian dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah.

3. Kebutuhan (*need*)

Secara etimologi, *need* berarti kebutuhan atau sesuatu yang sangat penting atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau suatu kelompok.²² Istilah *need* digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang atau sesuatu membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup atau memenuhi tuntutan tertentu. Contoh kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan, sementara contoh kebutuhan organisasi dapat meliputi sumber daya manusia, teknologi, atau modal. Dalam konteks sosial, kebutuhan juga

²² Cambridge Dictionary, “*need*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/need>. Diakses pada 13 Maret 2023.

dapat berkaitan dengan emosi, seperti cinta, kasih sayang, atau persahabatan.

Keadilan berdasarkan kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya alam berarti memperhatikan hak setiap individu atau kelompok untuk memperoleh akses terhadap sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan ini mengutamakan distribusi sumber daya alam yang adil, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang memerlukannya. Prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan ini mengakui bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dari sumber daya alam. Namun, distribusi sumber daya alam tidak selalu berjalan secara merata di masyarakat, sehingga prinsip ini menekankan pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan tersebut.²³

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan keadilan berdasarkan kebutuhan dapat diterapkan dengan melakukan analisis kebutuhan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam, kemudian mengalokasikan sumber daya tersebut secara adil berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkannya. Hal ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang diambil, untuk memastikan distribusi sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya alam juga berarti mempertimbangkan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sumber daya alam tidak boleh merusak atau mengancam keberlangsungan hidup lingkungan dan spesies lainnya.²⁴

Selain itu, pendekatan keadilan berdasarkan kebutuhan juga memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Kebutuhan masyarakat perkotaan, misalnya, mungkin berbeda dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan perbedaan ini dalam mengambil kebijakan dan mengalokasikan sumber daya alam. Prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan juga berarti menghindari diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan

²³ Stefan Traub dan Bernhard Kittel, *Need-Based Distributive Justice: An Interdisciplinary Perspective*, Hamburg: Springer, 2020, hal. 120.

²⁴ David Schmidt, *The Elements of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hal. 166.

dengan mengakui hak-hak mereka atas sumber daya alam, serta memberikan akses yang sama dan kesempatan yang adil untuk memanfaatkan sumber daya tersebut.²⁵

Kebutuhan (*need*) dan kesamaan (*equity*) adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks distribusi sumber daya.²⁶

- a. Kebutuhan (*need*) adalah keadaan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak. Konsep kebutuhan menekankan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan dasar setiap individu, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam distribusi sumber daya berbasis kebutuhan, keadilan dianggap tercapai ketika kebutuhan dasar semua orang terpenuhi.
- b. Sementara itu, kesamaan (*equity*) adalah prinsip yang menekankan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil dan setara untuk memastikan kesetaraan dalam kesempatan dan hak individu. Konsep kesamaan menciptakan kesempatan dan akses yang setara untuk semua orang untuk mencapai tujuan mereka, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi mereka. Misalnya, seorang siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca harus diberikan bantuan tambahan dalam bentuk tutor atau alat bantu bacaan agar dia memiliki kesempatan yang sama dalam ujian.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kebutuhan (*need*) dan kesamaan (*equity*) adalah bahwa kebutuhan memperhitungkan kebutuhan individu, sedangkan kesamaan memprioritaskan kesetaraan dalam distribusi sumber daya. Keduanya memiliki prinsip yang berbeda dalam hal menentukan cara yang tepat untuk memberikan keadilan. Meskipun keduanya bisa dipandang sebagai prinsip yang saling melengkapi, tetapi dalam beberapa kasus prinsip yang satu bisa menjadi prioritas daripada yang lain.²⁷

Isyarat prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan telah terdapat dalam Al-Qur`an dan merupakan nilai penting dalam Islam. Contoh ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya keadilan berdasarkan kebutuhan diantaranya adalah surat Al-Baqarah/2:177:

²⁵ Stefan Traub dan Bernhard Kittel, *Need-Based Distributive Justice: An Interdisciplinary Perspective...*, hal. 120.

²⁶ David Schmidtz, *The Elements of Justice...*, hal. 166-180.

²⁷ David Schmidtz, *The Elements of Justice...*, hal. 190.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (البقرة/2:177)

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:177)

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa kebajikan bukanlah dengan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat saat shalat. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian. Orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi-nabi. Orang yang melakukan kebajikan juga memberikan harta kepada famili, anak-anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, dan pengemis. Mereka juga memerdekakan budak dan para tawanan, serta menunaikan kewajiban seperti mendirikan salat dan membayar zakat. Selain itu, orang yang bertakwa juga menepati janji dan sabar dalam kesempitan dan penderitaan seperti karena sakit atau dalam perang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengakui kebaktian, serta bertakwa kepada Allah.²⁸

Kebajikan adalah beriman kepada Allah dan mempercayai-Nya sebagai sesembahan yang sah semata tiada sekutu bagi-Nya, beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, para malaikat seluruhnya, kitab-kitab yang diturunkan semuanya, beriman kepada seluruh nabi-nabi tanpa membedakan. Dia juga memberikan hartanya secara suka rela sekalipun sangat memerlukannya kepada kerabat, anak-anak yatim

²⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 486.

yang membutuhkan, di mana bapak mereka wafat saat mereka belum mencapai usia *baligh*, orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa yang bisa menutupi hajat kebutuhan mereka, musafir-musafir yang membutuhkan, yang jauh dari keluarga dan negeri mereka, serta orang-orang yang meminta-minta yang terpaksa melakukan karena terdesak oleh kebutuhan. Dia juga berinfak demi membebaskan budak dan tawanan perang, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang wajib, orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka, orang-orang yang sabar dalam keadaan miskin, sakit dan dalam keadaan peperangan yang dahsyat. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas adalah orang-orang yang benar imannya, mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari azab Allah dengan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya.²⁹

Hal yang sama juga disebutkan dalam tafsir Kemenag, kebajikan sesungguhnya adalah beriman kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya, mengakui hari pembalasan, mengikuti teladan malaikat yang taat, menghormati kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul, dan mengikuti nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran. Kebajikan juga melibatkan memberikan harta kepada yang membutuhkan, seperti kerabat yang kurang mampu, anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Selain itu, kebajikan mencakup melaksanakan salat dengan khushyuk, menunaikan zakat tepat waktu, memenuhi janji, memiliki kesabaran dalam kesulitan, penderitaan, dan masa perang. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya dan bertakwa kepada Allah.³⁰

Ayat ini tidak secara langsung mengisyaratkan tentang prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan dalam konteks mengelola sumber daya alam. Namun, kalimat tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan dan keadilan sosial yang mencerminkan penghargaan terhadap kebutuhan individu yang membutuhkan bantuan. Beberapa nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan keadilan berdasarkan kebutuhan antara lain:

- 1) Pada kalimat “Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.” Kalimat ini menekankan pentingnya memberikan bantuan dan keadilan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan budak yang perlu dibebaskan. Ini

²⁹ Nukhbat min al-‘Ulama’, *at-Tafsîr al-Muyassar*, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thibâ’at al-Mushhaf asy-Syarif, 2009, hal. 27.

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 75.

mencerminkan prinsip memberikan kebutuhan dasar kepada individu yang kurang beruntung.

- 2) Pada kalimat "Melaksanakan salat; menunaikan zakat." Salat dan zakat adalah bagian dari kewajiban agama yang mengajarkan umat untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan prinsip keadilan sosial yang berdasarkan kebutuhan dan solidaritas dengan mereka yang kurang beruntung.

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menggambarkan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks keadilan berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai keadilan sosial dan kebajikan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman dalam mempertimbangkan aspek kebutuhan dalam mengelola sumber daya alam secara adil.

4. Kepantasan (*desert*)

Dalam konteks konsep keadilan, istilah *desert*³¹ sebetulnya merujuk pada kata *deserve* yang berasal dari bahasa Latin *deservire*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai pantas mendapatkan. Konsep keadilan *desert* mengacu pada prinsip bahwa seseorang harus menerima imbalan atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya, seseorang yang melakukan kebaikan seharusnya dihargai dan diberikan imbalan, sedangkan seseorang yang melakukan kesalahan seharusnya diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang harus *mendeserve* apa yang ia dapatkan berdasarkan tindakan atau perilakunya. Konsep keadilan *desert* menekankan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan tindakan tersebut, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau posisi yang dimilikinya. Oleh karena itu, prinsip keadilan *desert* sering dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.³²

Dalam konsep keadilan, *desert* atau keadilan *desert* mengacu pada prinsip bahwa seseorang harus menerima imbalan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan atau tindakannya. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan tindakan tersebut. Dalam praktiknya, konsep keadilan *desert* sering digunakan dalam sistem hukum untuk menentukan hukuman yang tepat bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan tindakan kriminal yang serius dianggap pantas menerima hukuman

³¹ Cambridge Dictionary, "*desert*," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/desert>. Diakses pada 13 Maret 2023.

³² Wojciech Sadurski. *Justice*, New York: Routledge, 2018, hal. 53.

yang lebih berat daripada seseorang yang melakukan tindakan kriminal yang kurang serius. Namun, konsep keadilan *desert* juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemberian penghargaan atau pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang berkinerja baik dianggap "pantas" mendapatkan penghargaan atau imbalan yang setimpal dengan prestasinya. Dalam konsep keadilan secara umum, prinsip keadilan *desert* dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang penting untuk menciptakan sistem hukum dan sosial yang adil dan berkeadilan.³³

Prinsip keadilan *desert* dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip keadilan *desert* berarti bahwa setiap orang atau kelompok harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan tindakan mereka. Salah satu contoh penerapan prinsip keadilan *desert* dalam pengelolaan sumber daya alam adalah melalui sistem perizinan dan regulasi yang ketat untuk eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan aturan yang jelas tentang cara penggunaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip keadilan *desert*. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan batas produksi dan kuota pengambilan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip keadilan *desert* juga dapat diterapkan dalam pembagian manfaat dari penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan aturan yang mengatur pembagian manfaat secara adil antara para pihak yang terlibat dalam penggunaan sumber daya alam, seperti masyarakat setempat, pemerintah, dan investor. Penerapan prinsip keadilan *desert* dalam pengelolaan sumber daya alam dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat.

Dalam Al-Qur`an, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan isyarat prinsip keadilan berdasarkan kepatantasan (*desert*). Contoh ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya keadilan berdasarkan kepatantasan diantaranya adalah surat An-Nahl/16:126:

) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

(النحل/16: 126)

³³ Tom Campbell, *Justice: Third Edition*, London: Palgrave Macmillan, 2010, hal. 148.

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (An-Nahl/16:126)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa jika seseorang mengalami perlakuan yang tidak adil atau siksaan, ada pilihan untuk membalas perlakuan tersebut. Namun, dalam membalas, prinsip keadilan mengajarkan agar balasan yang diberikan sebanding dengan perlakuan yang diterima. Ini menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam menjaga proporsi dan membatasi penggunaan kekerasan atau balasan yang berlebihan. Ayat ini mengingatkan akan keutamaan kesabaran dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu harus dicapai melalui balasan sebanding, tetapi juga dapat dicapai melalui kesabaran dan penerimaan. Kesabaran dianggap sebagai tindakan yang lebih baik bagi individu yang mampu mengendalikan emosi dan menahan diri dari membalas dengan siksaan yang sama. Ini menunjukkan penghargaan terhadap kebijaksanaan dan keadilan yang melebihi kebutuhan pribadi dan retribusi sejajar.³⁴

Terdapat sebuah aturan yakni jika ada orang yang menyakiti atau menyiksa dalam berdakwah, maka ia harus membalasnya dengan tindakan yang sama. Namun, balasan tersebut harus setimpal dengan kesalahan atau siksaan yang telah ditimpakan kepadanya. Ia juga ditegaskan untuk tidak melampaui batas dan membalas lebih dari yang seharusnya. Namun, jika Nabi Muhammad Saw. bersabar dan tidak membalas perbuatan mereka, maka hal itu akan menjadi lebih baik bagi orang yang sabar. Dengan demikian, ayat ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi-situasi yang memicu kemarahan dan perlakuan yang tidak adil.³⁵

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang prinsip keadilan berdasarkan kepantasan (desert) yang dapat dikaitkan dalam mengelola sumber daya alam dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kalimat “Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.” Dalam kalimat ini terdapat ide bahwa balasan yang diberikan harus sebanding dengan siksaan yang diterima. Ini mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan kepantasan (desert), di mana seseorang dianggap layak menerima balasan yang sejajar dengan perbuatannya.

³⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 14..., hal. 267.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 764.

- 2) Pada kalimat “Jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” Dalam kalimat ini terdapat penekanan pada keutamaan kesabaran. Ini mengisyaratkan bahwa dalam menghadapi situasi yang tidak adil atau siksaan, sikap sabar merupakan tindakan yang lebih baik. Prinsip keadilan berdasarkan kepantasan (*desert*) dapat ditemukan di sini, di mana sikap sabar dihargai dan dianggap sebagai respons yang pantas terhadap perlakuan yang tidak adil.

Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kedua kalimat tersebut menggambarkan prinsip keadilan berdasarkan kepantasan (*desert*) dalam mengelola sumber daya alam, yaitu mengedepankan balasan yang sebanding dan memberikan penghargaan terhadap kesabaran.

5. Kemampuan (*capability*)

Secara etimologi, kata kemampuan atau *capability*³⁶ berasal dari bahasa Latin, yaitu *capabilis* yang terdiri dari dua kata yaitu *capere* yang artinya mampu menangkap atau dapat mengambil dan akhiran *abilis* yang berarti mampu atau dapat. Jadi, secara harfiah, kemampuan atau *capability* mengandung makna tentang kemampuan seseorang untuk menangkap atau mengambil sesuatu, atau memiliki kualitas atau sifat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan baik. Secara umum, kemampuan atau *capability* merujuk pada kualitas atau kapasitas seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan efektif dan efisien, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan ini dapat diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan, pengalaman, dan kemampuan alami atau bawaan dari individu tersebut.

Kemampuan atau *capability* dalam terminologi keadilan sumber daya alam merujuk pada kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Konsep kemampuan dalam keadilan sumber daya alam mengacu pada hak individu atau kelompok untuk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan memperoleh manfaat yang seimbang dari penggunaannya, tanpa merugikan hak-hak generasi mendatang. Dalam konteks keadilan sumber daya alam, kemampuan dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap pangan, air bersih, energi, kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Kemampuan individu atau

³⁶ Cambridge Dictionary, “*capability*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/capability>. Diakses pada 13 Maret 2023.

kelompok untuk memperoleh sumber daya alam dan memanfaatkannya secara berkelanjutan juga terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam yang ada.³⁷

Pengakuan atas hak akses yang sama terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan adalah prinsip-prinsip penting dalam keadilan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh sumber daya alam dan memanfaatkannya secara adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa sumber daya alam dapat diwariskan ke generasi mendatang dengan tetap terjaga kelestariannya.³⁸

Dalam konteks keadilan sumber daya alam, kemampuan juga berhubungan dengan konsep distribusi yang adil. Distribusi sumber daya alam yang adil dan merata dapat memberikan kesempatan yang sama bagi individu dan kelompok masyarakat untuk memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan melakukan redistribusi sumber daya alam yang tidak merata secara adil. Konsep kemampuan dalam keadilan sumber daya alam juga berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik yang terkait dengan sumber daya alam. Misalnya, isu kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh kelompok tertentu atau perusahaan multinasional yang mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dan hak-hak kaum minoritas.³⁹

Prinsip keadilan yang berdasarkan kemampuan dalam keadilan distributif menekankan bahwa distribusi sumber daya dan manfaat harus didasarkan pada kemampuan individu untuk menghasilkan atau berkontribusi terhadap masyarakat. Prinsip ini beranggapan bahwa individu yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk

³⁷ John M. Alexander, *Capabilities and Social Justice The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum*, London: Taylor & Francis, 2016, hal. 78.

³⁸ Melanie Walker dan Elaine Unterhalter, *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*, New York: Springer, 2007, hal. 257.

³⁹ John M. Alexander, *Capabilities and Social Justice The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum....*, hal. 81.

berkontribusi pada masyarakat seharusnya juga memperoleh manfaat yang lebih besar daripada individu yang kurang mampu.⁴⁰

Isyarat konsep keadilan berdasarkan kemampuan (*capability*) terdapat dalam Al-Qur`an dan diwujudkan dalam berbagai ajaran dan tindakan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ayat Al-Qur`an yang menggarisbawahi konsep keadilan berdasarkan kemampuan di antaranya adalah surat At-Tagâbun/64:16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ (التغابن/64: 16)

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (At-Tagâbun/64:16)

Secara umum ayat ini mengajak individu untuk memiliki takwa (ketakwaan) kepada Allah. Takwa adalah kesadaran dan kepatuhan kepada ajaran agama serta ketaatan terhadap perintah dan larangannya. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan mentaati perintah Allah. Ayat ini mendorong individu untuk menyumbangkan harta yang baik atau berinfak dengan memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang menjaga diri mereka dari sikap kikir atau serakah adalah orang-orang yang beruntung.⁴¹

Dalam penjelasan yang lain, ayat ini memerintahkan untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka apa yang diperintahkan dan taatlah kepada Allah. Nafkahkanlah harta yang baik untuk dirimu di jalan ketaatan. Lafal *khairan* berkedudukan sebagai *khobar* dari lafal *yakun* yang keberadaannya diperkirakan, dan sekaligus sebagai jawaban dari amar. Artinya, dengan melakukan hal ini, pahalanya pasti akan diperoleh oleh dirimu sendiri. Barang siapa yang mampu mengalahkan kekikiran dalam dirinya, dialah orang yang beruntung dan akan memperoleh keberuntungan.⁴²

Dalam hidup dan kehidupan, Allah memberikan bimbingan dan panduan bagi manusia. Maka, sebagai manusia, kita harus bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita karena Allah tidak

⁴⁰ Molly Harkirat Mann, *Ricoeur, Rawls, and Capability Justice, Civic Phronesis and Equality*, London: Continuum, 2012, hal. 116.

⁴¹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 28..., hal. 251.

⁴² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 747.

membebani manusia melebihi kemampuannya. Kita juga harus mendengarkan ayat-ayat Allah dan taat kepada-Nya. Selain itu, kita juga harus menyumbangkan harta kita yang diperoleh dengan cara yang halal kepada fakir miskin, karena infak adalah bekal kita di akhirat. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran dengan membiasakan diri untuk menjadi dermawan sejak kecil, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Mereka baik dan benar dalam mengelola harta yang Allah titipkan kepada mereka.⁴³

Dalam ayat tersebut, terdapat beberapa kalimat yang mengisyaratkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan (*capability*) dalam mengelola sumber daya alam, yaitu:

- 1) Pada kalimat “Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu!” Kalimat ini menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan individu. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini dapat diartikan bahwa individu harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
- 2) Pada kalimat “Dengarkanlah, taatlah!” Kalimat ini mengajak untuk mendengarkan dan mentaati perintah Allah. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini mengisyaratkan pentingnya mematuhi aturan, regulasi, dan pedoman yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kemampuan individu.
- 3) Pada kalimat “Infakkanlah harta yang baik untuk dirimu!” Kalimat ini mengajak individu untuk menyumbangkan harta yang baik atau berinfaq dengan memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini menunjukkan bahwa individu harus menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki secara adil dan bertanggung jawab.
- 4) Pada kalimat “Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Kalimat ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang menjaga diri mereka dari sikap serakah atau kikir adalah orang-orang yang beruntung. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini dapat diartikan bahwa individu harus mengelola sumber daya alam dengan tidak melampaui kapasitas atau kemampuan yang dimiliki, serta menghindari penggunaan yang berlebihan atau merugikan orang lain.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 802.

Dengan demikian, kalimat-kalimat dalam ayat tersebut mengisyaratkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan (*capability*) dalam mengelola sumber daya alam, yaitu mengelola sesuai dengan kemampuan, mematuhi peraturan, berinfak dengan harta yang baik, dan menjauhi sikap kikir atau serakah dalam penggunaan sumber daya alam.

6. Kesempatan (*opportunity*)

Kata *opportunity* berasal dari bahasa Latin *opportunitas*. Secara harfiah, kata *opportunitas* dapat diartikan sebagai waktu yang menguntungkan atau saat yang tepat untuk melakukan sesuatu, seperti kapal yang tiba di pelabuhan pada saat yang tepat untuk berlabuh dan mendapat perlindungan. Dalam bahasa Inggris modern, kata *opportunity*⁴⁴ memiliki arti yang serupa, yaitu kesempatan atau peluang yang menguntungkan. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan atau meraih keberhasilan dalam suatu bidang.

Keadilan berdasarkan kesempatan (*opportunity*) dalam terminologi pengelolaan sumber daya alam mengacu pada prinsip bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat harus diberi kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan transparan, serta tidak memberikan keuntungan yang berbeda antara satu individu atau kelompok dengan yang lain.⁴⁵

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, keadilan kesempatan juga berarti bahwa akses terhadap sumber daya alam harus diberikan secara merata dan tidak diskriminatif, sehingga setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, keadilan kesempatan juga berkaitan dengan upaya untuk memberikan akses yang sama terhadap informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip keadilan kesempatan dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat tercipta distribusi yang adil dan merata dari sumber daya alam, serta mendorong

⁴⁴ Cambridge Dictionary, “*opportunity*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opportunity>. Diakses pada 13 Maret 2023.

⁴⁵ Chandran Kukathas dan Gerald F. Gaus, *Handbook of Political Theory*, California: Sage Publication, 2004, hal. 215.

terwujudnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan jangka panjang.⁴⁶

Isyarat prinsip keadilan berdasarkan kesempatan (*opportunity*) telah terdapat dalam Al-Qur`an. Contoh ayat Al-Qur`an yang menggarisbawahi konsep keadilan berdasarkan kesempatan di antaranya adalah surat An-Nisâ`/4:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ (النساء/4: 135)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisâ`/4:135)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa keadilan harus dijaga dengan teguh, dan harus menjadi saksi terhadap kebenaran karena Allah. Oleh karena itu, menjadi saksi dengan mengakui kebenaran dan janganlah menyembunyikannya, baik terhadap dirimu sendiri maupun terhadap kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika yang disaksikan kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, janganlah mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu dengan cara memilih kasih atau menyeleweng dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kesaksian atau enggan untuk memenuhinya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan akan diberikan balasan yang pantas.⁴⁷

Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua manusia, bukan hanya terhadap anak yatim dan perempuan, seperti yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk benar-benar menjadi penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan,

⁴⁶ Douglas Kenney, at.al., *Justice and Natural Resources Concepts, Strategies, and Applications*, Washington: Island Press, 2002, hal. 119.

⁴⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 127.

tanpa diskriminasi, bahkan jika hal itu melibatkan diri sendiri atau orang-orang yang sangat dekat seperti ibu bapak dan kaum kerabat. Kekayaan atau kemiskinan seseorang tidak boleh mempengaruhi keputusan untuk berlaku adil. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan atau kebaikan orang tersebut, sehingga manusia harus berusaha untuk berlaku adil tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu. Jika manusia memutarbalikkan kata-kata atau fakta untuk menghindari kebenaran atau menolak menjadi saksi yang benar, maka Allah Maha Teliti dan akan memberikan balasan atas setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, manusia harus mematuhi perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjadi saksi yang benar dan menegakkan kebenaran dalam segala hal.⁴⁸

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang prinsip keadilan berdasarkan kesempatan (*opportunity*) dalam mengelola sumber daya alam dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kalimat “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.” Kalimat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang adil, tanpa memandang apakah kesaksian itu akan memberatkan diri sendiri atau orang-orang terdekat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini mengisyaratkan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dan manfaat dari sumber daya alam.
- 2) Pada kalimat “Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya.” Kalimat ini menyatakan bahwa Allah lebih mengetahui kepentingan dan kemaslahatan baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini mengisyaratkan bahwa kesempatan dan manfaat dari sumber daya alam harus didistribusikan secara adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang.
- 3) Pada kalimat “Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran).” Kalimat ini mendorong untuk tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan pribadi yang dapat menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini mengisyaratkan pentingnya menjauhi praktik-praktik yang merugikan lingkungan atau

⁴⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 270.

masyarakat secara keseluruhan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

- 4) Pada kalimat “Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” Kalimat ini menyatakan bahwa Allah mengawasi dan memperhatikan segala tindakan dan perilaku. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini mengisyaratkan bahwa individu harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk memberikan kesempatan yang adil dan menghindari praktik yang tidak benar.

Dengan demikian, kalimat-kalimat dalam ayat tersebut mengisyaratkan tentang prinsip keadilan berdasarkan kesempatan (*opportunity*) dalam mengelola sumber daya alam, yaitu memberikan kesempatan yang adil, menghindari kepentingan pribadi yang merugikan, dan bertanggung jawab terhadap tindakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

7. Lingkungan (*environmental*)

Dalam konteks modern, *environmental* sering kali digunakan untuk mengacu pada lingkungan alam atau ekosistem di sekitar kita dan segala interaksi manusia dengan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, secara etimologis, *environmental* dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan atau kondisi di sekitar kita, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya.⁴⁹

Environmental justice atau keadilan lingkungan adalah konsep yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Konsep ini berkaitan dengan prinsip kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan, dalam mendapatkan manfaat dan terhindar dari dampak buruk dari kegiatan ekonomi dan industri.⁵⁰

Dalam pengelolaan sumber daya alam, konsep *environmental justice* menuntut agar pengambilan keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkesinambungan, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini juga menekankan pentingnya partisipasi

⁴⁹ Cambridge Dictionary, “*environmental*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/environmental>. Diakses pada 13 Maret 2023.

⁵⁰ Julian Agyeman, *Sustainable Communities and the Challenge of Environmental Justice*, New York: New York University Press, 2005, hal. 231.

publik dan keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan akses ke pengadilan jika terjadi pelanggaran hak lingkungan. Dengan demikian, *environmental justice* bukan hanya berfokus pada aspek lingkungan saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan akses bagi semua pihak dalam mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.⁵¹

Keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) adalah perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti (*meaningful involvement*) bagi semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, asal-usul nasional, atau pendapatan, dalam hal pengembangan, pelaksanaan, dan penegakan hukum terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan lingkungan. Perlakuan yang adil berarti tidak ada kelompok masyarakat yang harus menanggung konsekuensi lingkungan yang negatif secara tidak proporsional akibat operasi atau kebijakan industri, pemerintah, dan komersial. Keterlibatan (*meaningful involvement*) berarti:⁵²

- a. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan dan/atau kesehatan mereka;
- b. Kontribusi masyarakat dapat memengaruhi keputusan lembaga regulasi;
- c. Keprihatinan masyarakat akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan; dan
- d. Para pembuat keputusan akan mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang mungkin terpengaruh

Donsep keadilan dalam Al-Qur`an mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk juga lingkungan atau alam sekitar. Contoh ayat Al-Qur`an yang memberikan isyarat dengan keadilan berdasarkan lingkungan adalah surat Ar-Rûm/30:41:

⁵¹ Andrew Harding, *Access to Environmental Justice A Comparative Study*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hal. 321.

⁵² United States Environmental Protection Agency (EPA), "Learn About Environmental Justice," dalam <https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice>. Diakses pada 5 Maret 2023.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾ (الرُّوم/30:41)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rûm/30:41)

Ayat ini menggambarkan adanya kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Hal ini mengacu pada dampak negatif yang timbul akibat praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, seperti eksploitasi sumber daya yang berlebihan, polusi, deforestasi, dan praktek-praktek merusak lingkungan lainnya. Ayat ini menyiratkan bahwa Allah memberikan pengalaman atau akibat dari perbuatan manusia tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai konsekuensi alami yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang merusak lingkungan, seperti bencana alam, kekurangan sumber daya alam, dan penurunan kualitas hidup. Ayat ini menyatakan tujuan dari pemberian konsekuensi tersebut, yaitu agar manusia menyadari kesalahan mereka, bertaubat, dan kembali kepada jalan yang benar. Ini mengimplikasikan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlunya perubahan perilaku agar lingkungan dan ekosistem dapat dipulihkan.⁵³

Ayat ini menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di darat, yang disebabkan oleh berhentinya hujan dan menipisnya tumbuhan. Di laut, terjadi kekeringan di negeri-negeri yang banyak sungainya. Semua ini disebabkan oleh perbuatan manusia, yakni perbuatan maksiat yang dilakukan. Tujuannya adalah agar Allah dapat menunjukkan kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatan mereka, sebagai hukumannya, sehingga mereka akan kembali dan bertobat dari perbuatan maksiat tersebut.⁵⁴

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa kehancuran di bumi adalah akibat dari keinginan untuk memenuhi hawa nafsu. Kita melihat kerusakan di darat dan laut, baik di kota maupun di desa, disebabkan oleh tangan manusia yang dihambat oleh keinginan duniawi dan jauh dari ajaran fitrah. Allah ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan

⁵³ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 21..., hal. 96.

⁵⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain*..., hal. 536.

buruk mereka sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar dengan menjaga perilaku mereka agar sesuai dengan fitrah.⁵⁵

Dalam ayat ini memang tidak secara langsung terdapat kalimat-kalimat yang secara spesifik mengisyaratkan tentang prinsip keadilan berdasarkan lingkungan (*environmental*) dalam mengelola sumber daya alam. Namun, terdapat implikasi yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Berikut adalah kalimat yang terkait:

- 1) Pada kalimat “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” Kalimat ini menyiratkan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini menggambarkan perlunya memperhatikan dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak atau mengancam keberlanjutan lingkungan.
- 2) Pada kalimat “(Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka.” Ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka yang merusak lingkungan. Ini mencerminkan prinsip keadilan lingkungan, di mana individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka dan bertanggung jawab atas perbaikan atau pemulihan lingkungan.

Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit membahas prinsip keadilan lingkungan, konsep keadilan dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Prinsip keadilan lingkungan mencakup distribusi yang adil dari manfaat dan kerugian yang timbul dari penggunaan sumber daya alam, serta mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan lingkungan bagi generasi masa depan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka hubungan prinsip-prinsip keadilan distributif yang telah disebutkan di atas dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan berdasarkan kesetaraan (*justice based on equality*), artinya memastikan bahwa semua individu dan kelompok memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau politik.

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 335.

2. Prinsip keadilan berdasarkan kesamaan (*justice based on equity*) artinya memastikan bahwa alokasi, distribusi, dan manfaat dari sumber daya alam didasarkan pada kebutuhan, kapasitas, dan kondisi masing-masing individu dan kelompok. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan berpihak kepada mereka yang berada dalam situasi yang lebih rentan atau memiliki kebutuhan yang lebih besar.
3. Prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan (*justice based on need*) artinya memastikan bahwa alokasi dan distribusi sumber daya alam didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan esensial dari individu dan kelompok yang paling membutuhkan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan memberikan prioritas kepada mereka yang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
4. Prinsip keadilan berdasarkan keadilan (*justice based on desert/deserve*) artinya memastikan bahwa alokasi, distribusi, dan manfaat dari sumber daya alam didasarkan pada kontribusi, usaha, atau nilai yang dihasilkan oleh individu atau kelompok tersebut. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil berdasarkan upaya dan prestasi, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh bagian yang pantas sesuai dengan kontribusinya.
5. Prinsip keadilan berdasarkan kemampuan (*justice based on capability*) artinya memastikan bahwa alokasi, distribusi, dan manfaat dari sumber daya alam didasarkan pada kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkannya secara efektif dan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil berdasarkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya alam.
6. Prinsip keadilan berdasarkan kesempatan (*justice based on opportunity*) artinya memastikan bahwa semua individu atau kelompok memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dalam memberikan akses dan kesempatan kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.
7. Prinsip keadilan berdasarkan lingkungan (*justice based on environmental*) artinya memastikan bahwa keputusan dan tindakan terkait pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan keseimbangan ekosistem. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap lingkungan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan membutuhkan perlindungan.

B. Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Dalam Al-Qur'an

Keadilan distributif dalam pengelolaan rantai pasok adalah konsep yang mengacu pada pembagian manfaat dan beban secara adil di antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Ini mencakup pengaturan yang adil untuk pembagian hasil, risiko, biaya, dan keuntungan di antara produsen, distributor, pedagang, dan konsumen. Dalam praktiknya, keadilan distributif dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai strategi dan praktik manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan keseimbangan kekuasaan di antara semua pihak.⁵⁶ Ruang lingkup keadilan distributif dalam pengelolaan rantai pasok meliputi segala aspek pengelolaan dan distribusi manfaat di dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Oleh karena itu, keadilan distributif harus diterapkan secara merata dan adil pada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengelolaan rantai suplai sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keadilan distributif agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang merugikan sebagian pihak. Sebagai contoh, dalam industri pertambangan, pemilik perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat, termasuk kompensasi yang sesuai dengan nilai dari sumber daya yang digunakan. Selain itu, keadilan distributif juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam harus dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Misalnya, akses ke air bersih atau lahan pertanian yang subur harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.⁵⁷

Dalam praktiknya, pengelolaan rantai suplai sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan distributif menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang disusun oleh pemerintah atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka memastikan keadilan distributif terwujud dalam pengelolaan rantai suplai sumber daya alam, perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, diperlukan juga kebijakan dan regulasi yang jelas dan dapat diawasi, sehingga mencegah terjadinya

⁵⁶ Wilson Adarme Jaimes, *International Supply Chain Management and Collaboration Practices*, Koln: EUL Verlag, 2011, hal 95.

⁵⁷ Christina Plank, *et al.*, *Fairness and Justice in Natural Resource Politics*, Routledge: New York, 2017, hal. 140.

penyalahgunaan sumber daya alam atau praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan.⁵⁸

Untuk mewujudkan tujuan keadilan distributif pengelolaan rantai suplai dalam manajemen sumber daya alam, misalnya dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka prinsip-prinsip dasar pengelolaan rantai suplai dalam perspektif Al-Qur`an yang dapat dijadikan acuan antara lain:

1. Efektif (*effective*)

Kata *effective* berasal dari bahasa Latin *effectivus*, yang berarti membuat sesuatu menjadi nyata, efektif, atau berhasil. Kata ini memiliki arti mampu mencapai tujuan atau memberikan hasil yang diharapkan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis, manajemen, dan organisasi untuk menggambarkan kemampuan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efisien.⁵⁹

Secara terminologi, efektif mengacu pada kemampuan atau hasil dari suatu tindakan atau kegiatan yang mampu mencapai tujuan yang ditentukan atau memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Konsep efektivitas sering dikaitkan dengan pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, manajemen, pemerintahan, dan organisasi. Dalam manajemen, efektivitas sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, waktu, dan biaya. Dalam konteks ini, efektivitas dapat diukur dengan cara mengukur kinerja dan pencapaian tujuan.⁶⁰

Dalam Islam, bekerja keras dan mengupayakan hasil yang terbaik adalah wajib bagi setiap orang. Dengan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah, seseorang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Al-Qur`an. Bekerja keras adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Al-Qur`an. Berikut adalah beberapa cara bekerja keras dalam Islam:

⁵⁸ Wilson Adarme Jaimes, *International Supply Chain Management and Collaboration Practices...*, hal 95.

⁵⁹ Cambridge Dictionary, "*effective*," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective>. Diakses pada 13 Maret 2023.

⁶⁰ thefreedictionary.com, "*effective*," dalam <https://www.thefreedictionary.com/effective>. Diakses pada 13 Maret 2023.

a. Menetapkan tujuan yang realistis

Menetapkan tujuan yang realistis adalah proses penentuan dan pengaturan target yang dapat dicapai secara memungkinkan dan sesuai dengan kondisi, sumber daya, dan kemampuan yang tersedia. Hal ini mencakup pemahaman yang jujur dan obyektif terkait keterbatasan dan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tersebut.⁶¹

Al-Qur`an mengajarkan bahwa Allah tidak membebani seseorang dengan tugas yang melebihi kemampuannya. Ini dapat diartikan bahwa manusia harus menetapkan tujuan yang realistis dan memperhitungkan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2:286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ أَلَا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (البقرة/2: 286)

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Al-Baqarah/2:286)

Ayat ini menyampaikan pesan bahwa Allah tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan seseorang. Setiap individu hanya akan diberikan tanggung jawab dan pahala sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Juga, setiap perbuatan jahat yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi dan siksa yang sesuai. Selanjutnya, umat Muslim berdoa kepada Allah, memohon agar

⁶¹ Leila Mona Ganiem dan Eddy Kurnia, *Komunikasi Korporat Konteks Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 42.

Dia tidak menghukum mereka jika mereka lupa atau melakukan kesalahan. Mereka juga berharap agar Allah tidak memberikan beban yang berat seperti yang diberikan kepada generasi sebelum mereka. Umat Muslim memohon agar Allah tidak memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan mereka untuk menanggungnya. Mereka memohon ampunan, pengampunan, dan kasih sayang Allah, serta memohon perlindungan-Nya. Akhirnya, umat Muslim meminta pertolongan Allah dalam menghadapi orang-orang kafir atau musuh-musuh mereka. Ayat ini mengajarkan pentingnya memahami bahwa Allah adalah Maha Adil dan tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Umat Muslim diajarkan untuk berdoa, mengakui keterbatasan mereka, memohon pengampunan, dan mencari perlindungan serta pertolongan Allah dalam menghadapi cobaan dan musuh.⁶²

Dalam penjelasan yang lain, Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa seseorang hanya akan diberikan beban yang sepadan dengan kemampuannya. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal, sedangkan jika ia berbuat jahat, maka ia akan beroleh dosa. Namun, seseorang tidak akan dihukum karena apa yang tidak ia lakukan, melainkan hanya sebagai ancaman belaka. Oleh karena itu, manusia selalu berdoa kepada Allah agar tidak terhukum jika mereka tidak sengaja meninggalkan kebenaran. Permintaan ini juga diikuti dengan pengakuan atas nikmat Allah yang telah diberikan. Selanjutnya, manusia memohon agar Allah tidak memberikan beban yang terlalu berat, sebagaimana diberikan kepada umat sebelumnya. Mereka juga memohon agar tidak diberikan cobaan atau tugas yang tidak mampu dipikul. Terakhir, manusia memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan rahmat, serta membela mereka terhadap orang-orang kafir. Dalam sebuah hadis, setiap kalimat dalam doa ini diberikan jawaban oleh Allah. Nabi telah membacakan ayat ini dan setiap kalimatnya telah dipenuhi oleh Allah.⁶³

Ayat ini menjelaskan bahwa beragama tidaklah berat dan tidak perlu khawatir akan bertanggung jawab atas bisikan hati, karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Setiap manusia mendapat pahala dari kebaikan yang diniatkan meskipun belum terwujud dalam kenyataan dan mendapat siksa dari

⁶² Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 3..., hal. 130.

⁶³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 64.

kejahatan yang dilakukan dalam bentuk nyata. Sebagian orang berdoa memohon ampun, agar tidak dihukum karena lupa atau salah dalam melaksanakan perintah Allah, serta tidak dibebankan dengan beban yang berat seperti yang diberikan kepada umat sebelumnya seperti Bani Israel yang diberi tugas sulit. Mereka juga memohon agar tidak dipaksa menghadapi apa yang mereka tidak sanggup, baik dalam beragama maupun dalam menghadapi musibah. Permohonan maaf dilakukan untuk diampuni dosa dan tidak dihukum atas pelanggaran serta rahmat untuk melimpahkan kasih dan ampunan-Nya yang luas. Allah dianggap sebagai pelindung yang membantu melawan orang kafir dengan argumentasi dan kekuatan fisik.⁶⁴

Dalam ayat ini memang tidak secara langsung terdapat kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya menetapkan tujuan yang realistis dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, berdasarkan pesan umum dari ayat tersebut, kita dapat mengaitkannya dengan konsep penekanan pada kemampuan dan tanggung jawab individu.

Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, berikut adalah beberapa kalimat yang dapat mengisyaratkan tentang pentingnya menetapkan tujuan yang realistis:

- 1) Pada kalimat “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
- 2) Pada kalimat “Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami.” Kalimat ini menggambarkan kebutuhan untuk menghindari penugasan atau tujuan yang terlalu berat atau tidak realistis yang mungkin menghambat pengelolaan rantai suplai hulu migas.
- 3) Pada kalimat “Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.” Kalimat ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan dan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.

Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus berbicara tentang pengelolaan rantai suplai hulu migas, pesan umumnya dapat

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 136.

dihubungkan dengan pentingnya menetapkan tujuan yang realistis, menghindari beban yang berlebihan, dan memperhitungkan kemampuan individu atau kelompok dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan rantai suplai tersebut.

b. Menghindari malas dan menunda-nunda

Menghindari malas dan menunda-nunda merupakan faktor penting dalam mencapai efektivitas dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan rantai suplai hulu migas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pentingnya menghindari malas dan menunda-nunda dalam kaitannya dengan prinsip efektif:⁶⁵

- 1) Meningkatkan produktivitas: Dengan menghindari malas dan menunda-nunda, Anda dapat meningkatkan produktivitas Anda secara keseluruhan. Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang perlu diselesaikan secara tepat waktu dan mengalokasikan waktu Anda dengan lebih efisien.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya: Dengan tidak malas dan tidak menunda-nunda, Anda dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik. Anda dapat mengalokasikan waktu, energi, dan kemampuan Anda secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Mengurangi stres dan tekanan: Dengan menghindari menunda-nunda, Anda dapat mengurangi stres dan tekanan yang disebabkan oleh akumulasi pekerjaan atau batas waktu yang semakin dekat. Anda dapat merasa lebih tenang dan fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan.
- 4) Meningkatkan kualitas pekerjaan: Dengan tidak menunda-nunda, Anda memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Ini membantu meningkatkan kualitas pekerjaan Anda dan menghasilkan hasil yang lebih baik.
- 5) Mengoptimalkan pengambilan keputusan: Dengan menghindari menunda-nunda, Anda dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Ini penting dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.

Seseorang harus menghindari sikap malas dan menunda-nunda pekerjaan. Seseorang harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mengelola tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dalam Al-Qur`an surah *An-Nisâ`* 4:142, Allah berfirman:

⁶⁵ Michael LeBoeuf, *Working Smart*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2010, hal. 404.

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا^ط (النساء/4: 142)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka (dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka). Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. (An-Nisâ'/4:142)

Ayat tersebut menyampaikan tentang sifat-sifat munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura beriman tetapi sebenarnya hati mereka tidak tulus dan niat mereka tidak ikhlas dalam beribadah. Mereka berusaha menipu Allah dengan berpura-pura beribadah, tetapi Allah mengetahui tipuan mereka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika mereka berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka beribadah. Mereka tidak benar-benar mengingat Allah dan ibadah mereka tidak dilandaskan pada ketulusan dan kesungguhan. Tafsir ayat ini mengungkapkan betapa pentingnya kesungguhan dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Allah mengetahui isi hati dan niat setiap individu, dan tidak ada manfaat dalam beribadah dengan tipuan atau riya. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga ketulusan dan keteguhan dalam beribadah, serta menghindari sifat munafik yang tidak tulus dalam beribadah kepada Allah.⁶⁶

Dalam penjelasan yang lain dijelaskan bahwa orang-orang munafik menipu Allah dengan menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari hukuman keduniaan yang berkaitan dengan kekafiran mereka. Namun, Allah juga menipu mereka dengan membalas tipuan mereka. Allah memberitahukan rahasia mereka kepada nabi-Nya sehingga rahasia mereka terbuka di dunia dan mereka menerima siksa di akhirat. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat bersama orang-orang mukmin, mereka melakukannya dengan malas dan bersifat riya di hadapan manusia. Mereka tidak berzikir kepada Allah, dan hanya melakukan salat sebentar karena adanya riya tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 5..., hal. 326.

⁶⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 128.

Orang-orang munafik berusaha menipu Allah dengan sikap dan perbuatan yang digambarkan pada ayat-ayat di atas. Namun, usaha mereka menjadi sia-sia, karena Allah-lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan penipuan. Ketika mereka melaksanakan salat, baik yang wajib maupun sunah, mereka melakukannya dengan malas. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Jika mereka melakukan salat, mereka hanya bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan tidak karena mengharap rida Allah dan takut akan siksaan-Nya. Selain itu, mereka juga tidak berzikir dan tidak mengingat Allah kecuali di hadapan orang dan sedikit sekali dari segi waktunya maupun jumlah yang dilakukan.⁶⁸

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya tidak bermalas-malasan yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat yang diberikan:

- 1) Pada kalimat “Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tidak bermalas-malasan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.
- 2) Pada kalimat “Mereka pun tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.” Ini menggambarkan betapa rendahnya motivasi dan kesungguhan mereka dalam beribadah dan berhubungan dengan Allah. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, penting untuk tidak melupakan tanggung jawab terhadap Allah dan menjalankan tugas dengan kesungguhan.
- 3) Pada kalimat “Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah.” Ayat ini mengingatkan bahwa tipu daya dan kebohongan tidak akan berbuah baik. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, tidak adanya keterlambatan, penundaan, atau penyelewengan adalah penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pekerjaan.

Ayat tersebut secara implisit menggarisbawahi pentingnya menghindari sikap malas, tidak ikhlas, dan tidak bertanggung jawab yang dapat dikaitkan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Kesungguhan, ketulusan, dan kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab merupakan aspek yang penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam ini.

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 273.

c. Menjaga konsistensi

Menjaga konsistensi dalam prinsip efektivitas berarti mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan menjaga keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai, strategi yang diterapkan, dan tindakan yang diambil.⁶⁹

Seseorang harus bekerja keras dan konsisten dalam menjalankan amal ibadah dan kegiatan sehari-hari yang baik. Hal ini akan membantu seseorang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam Al-Qur`an surah asy-Syarkh/94:7, Allah berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ^{٧٠} (الشرح/94:7)

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) (asy-Syarkh/94:7)

Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya terus bekerja keras setelah menyelesaikan suatu kebajikan. Artinya, setelah kita berhasil atau mencapai sesuatu yang baik, kita harus terus berupaya dan bekerja keras untuk mencapai kebajikan yang lain. Ayat ini mengajarkan agar tidak berpuas diri atau terlena setelah melakukan sesuatu yang baik, melainkan terus berusaha dan berbuat kebajikan yang lebih banyak.⁷⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan suatu urusan, manusia diharapkan untuk tetap bersemangat dan bekerja keras dalam urusan berikutnya. Apabila urusan yang telah diselesaikan adalah urusan dunia atau berdakwah, maka langkah selanjutnya adalah untuk segera bergegas bersimpuh di hadapan Allah. Begitu pula setelah menyelesaikan ibadah, manusia diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Demikianlah seterusnya, manusia diharapkan untuk terus bergerak maju dan bersemangat dalam melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya.⁷¹

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya menjaga konsistensi yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat ini adalah:

⁶⁹ John Gattorna, *Dynamic Supply Chain Alignment, A New Business Model for Peak Performance in Enterprise Supply Chains Across All Geographies*, London: Routledge, 2009, hal. 101.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 30..., hal. 292.

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 975.

- 1) Pada kalimat “Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan).” Ayat ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan suatu tugas atau tanggung jawab dengan baik dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Menyelesaikan tugas dengan baik adalah langkah awal yang penting.
- 2) Pada kalimat “Teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).” Kalimat ini menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kebajikan yang lain setelah menyelesaikan satu kebajikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan rantai suplai hulu migas membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan konsisten untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa penting untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam melakukan kebajikan, termasuk dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Setelah menyelesaikan satu tugas atau mencapai satu tujuan, kita perlu terus bekerja keras dan berupaya untuk mencapai kebajikan yang lain. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kesinambungan, perbaikan, dan kemajuan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.

d. Meningkatkan ilmu dan keterampilan

Seseorang harus berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang diinginkannya. Hal ini akan membantu seseorang untuk lebih ahli dalam bidangnya dan memperoleh kesuksesan. Allah berfirman dalam Al-Qur`an sebagaimana surat al-Mujâdalah/58:11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿المجادلة/58: 11﴾

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujâdalah/58:11)

Ayat ini memberikan arahan kepada orang-orang yang beriman tentang sikap yang seharusnya mereka tunjukkan dalam majelis atau pertemuan. Ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-

orang yang beriman. Mereka diminta untuk memberi kelapangan di dalam majelis-majelis atau ruang untuk orang lain. Ini mencerminkan sikap toleransi, keramahan, dan menghargai hak-hak orang lain di dalam pertemuan atau majelis. Allah menjanjikan bahwa jika mereka melaksanakan seruan ini dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi mereka. Ini dapat diartikan sebagai kelapangan dalam kehidupan mereka secara umum, baik materiil maupun spiritual. Ayat tersebut juga menggambarkan janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan mencari pengetahuan akan diberikan penghargaan dan kehormatan oleh Allah. Ini menekankan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran dalam agama Islam. Ayat tersebut diakhiri dengan pengakuan bahwa Allah Maha Teliti terhadap apa yang dikerjakan oleh umat-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui dan memperhatikan segala tindakan, amal, dan perilaku manusia. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.⁷²

Ayat ini juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, apabila kalian mendapat nasihat untuk berlapang-lapang atau berluas-luas dalam majelis, seperti dalam majelis tempat Nabi berada, dan majelis zikir, maka hendaknya kalian memperhatikan dan melaksanakannya. Dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang datang kepada kalian untuk duduk, kalian telah menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Menurut suatu qiraat, lafal *al-majâlis* dibaca *al-majlis* dalam bentuk mufrad, yang artinya kalian harus melapangkan diri di majelis tersebut. Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian di surga kelak. Apabila kalian mendapat nasihat untuk berdiri dan melakukan salat, serta melakukan amal kebaikan lainnya, maka hendaknya kalian melaksanakannya. Dengan ketaatannya dalam hal tersebut, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan memberikan derajat yang tinggi di surga nanti. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, karena itu lakukanlah segala amal kebaikan dengan tulus dan ikhlas.⁷³

Dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan kaum muslim untuk menghindari perbuatan berbisik-bisik dan pembicaraan rahasia karena dapat menimbulkan rasa tidak enak bagi muslim lainnya.

⁷² Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 28..., hal. 37.

⁷³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 813.

Sebaliknya, Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang membangun rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dalam berbagai forum atau kesempatan, kalian mendapat nasihat untuk memberi kelapangan di dalam majelis-majelis, agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu, maka hendaknya kalian melakukannya. Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis yang lain. Dan apabila dikatakan kepada kalian dalam berbagai tempat, "Berdirilah kamu untuk memberi penghormatan," maka hendaknya kalian berdiri sebagai tanda kerendahan hati. Dengan melakukan hal tersebut, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antarmu karena keyakinannya yang benar. Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah Maha Teliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kalian kerjakan, baik itu persoalan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kalian selalu memperhatikan niat, cara, dan tujuan dalam setiap perbuatan yang dilakukan.⁷⁴

Dalam ayat ini, Allah memberikan perintah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling mendidik satu sama lain. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memerintahkan mereka untuk bersikap baik satu sama lain dalam berbagai majelis pertemuan. Menurut Qatadah (w.674M),⁷⁵ ayat ini turun terkait dengan majelis zikir, karena pada waktu itu jika ada seseorang yang baru datang, orang-orang yang sudah berada di majelis tidak memberikan kesempatan atau kelapangan untuk tempat duduknya di dekat Rasulullah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar sebagian dari mereka memberikan kelapangan tempat duduk untuk sebagian yang lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dan saling membantu di antara para muslim, dan dengan melakukannya, mereka akan saling memperkuat dalam

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an, Jilid 2...*, hal. 750.

⁷⁵ Qatadah bin Di'amah (dikenal juga sebagai Qatadah) adalah seorang ulama tafsir terkenal dalam sejarah Islam. Ia lahir pada abad ke-2 Hijriyah di Bashrah, Irak. Qatadah belajar dari Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dianggap ahli dalam tafsir Al-Qur'an. Ia meninggal pada sekitar tahun 674 Masehi di Basrah, Irak. Warisannya berupa tafsir Al-Qur'an yang berharga dan pengetahuannya yang luas terus dihormati oleh umat Islam hingga saat ini.

iman mereka dan mempererat persaudaraan mereka sebagai umat Islam.⁷⁶

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya meningkatkan keterampilan yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat yang diberikan:

- 1) Pada kalimat “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah.” Ayat ini mengajarkan pentingnya membuka diri dan meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dan berkontribusi dalam majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan terkait pengelolaan rantai suplai hulu migas. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan kemampuan komunikasi dan berkontribusi secara aktif untuk mencapai kesuksesan dalam pengelolaan tersebut.
- 2) Pada kalimat “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” Ayat ini menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Allah akan meningkatkan derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, mengasah keterampilan, dan meningkatkan pemahaman dalam mengelola rantai suplai hulu migas.

e. Tawakal

Meskipun seseorang harus bekerja keras, namun dia harus tetap berserah diri dan tawakal kepada Allah. Seseorang harus yakin bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an surah Yûsuf/12:67 sebagai berikut:

وَقَالَ يَبْنَیَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
 مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

يوسف/12: 67)

Dia (Ya'qub) berkata, “Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah

⁷⁶ Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 8, as-salamah..., hal. 45.

(takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya).” (Yûsuf/12:67)

Ayat tersebut berasal dari kisah Nabi Ya`qub yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia mengarahkan mereka untuk masuk ke suatu tempat dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan dan menjaga keamanan. Ya`qub juga menegaskan bahwa takdir dan penetapan hukum adalah keputusan Allah semata, dan sebagai hamba Allah, dia hanya dapat bertawakal kepada-Nya. Dia mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan mengandalkan Allah dalam segala hal, termasuk meningkatkan tawakal dan ketergantungan kepada-Nya.⁷⁷

Dalam penjelasan yang lain, ayat ini menceritakan bahwa Ya`qub memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk tidak memasuki negeri Mesir melalui satu pintu gerbang saja, melainkan melalui pintu-pintu gerbang yang berlainan, agar mereka tidak terkena malapetaka yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, Yakub menyadari bahwa ia tidak dapat menghalangi takdir Allah, yang telah menentukan nasib mereka, dan keputusan hanya ada pada Allah semata. Ia hanya menyampaikan nasihatnya karena rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Ya`qub menegaskan bahwa ia hanya bertawakal kepada Allah dan hanya kepada-Nya ia berserah diri, dan begitu pula seharusnya bagi orang-orang yang bertawakal. Huruf *min* di sini menunjukkan penambahan atau penegasan pada kata “barang sedikit pun”, sebagai tanda bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh kehendak Allah.⁷⁸

Ayat juga menjelaskan bahwa saat anak-anak Nabi Yakub dan Bunyamin hendak berangkat ke Mesir, Nabi Yakub merasakan ada firasat dalam hatinya tentang kesulitan yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, Nabi Yakub memperingatkan mereka, "Wahai anak-anakku! Begitu sampai di Mesir, janganlah kalian semua memasuki gerbang dari satu pintu saja. Sebaiknya kalian masuk melalui pintu-pintu gerbang yang berbeda agar terhindar dari kemungkinan buruk yang bisa terjadi." Namun, Nabi Yakub menyadari bahwa meski ia memberikan saran tersebut untuk melindungi mereka, namun takdir Allahlah yang akan menentukan

⁷⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 12..., hal. 218.

⁷⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 313.

segalanya dan ia tidak dapat menolak takdir tersebut. Ia hanya bisa mempercayai keputusan Allah semata dan berserah diri sepenuhnya kepada-Nya. Demikian pula, Nabi Yakub menasihati anak-anaknya dan orang-orang yang bertawakal agar hanya bertawakal kepada Allah semata.⁷⁹

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya tawakal yang dapat dikaitkan dengan prinsip efektif dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut adalah:

- 1) Pada kalimat “Aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun.” Ayat ini menunjukkan bahwa takdir dan hasil akhir termasuk dalam pengelolaan rantai suplai tidak sepenuhnya tergantung pada usaha manusia, tetapi juga tergantung pada kehendak Allah. Oleh karena itu, penting untuk bertawakal dan mempercayai rencana-Nya.
- 2) Pada kalimat “Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah.” Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Sang Pemberi Hukum dan Pemilik mutlak segala keputusan. Dalam pengelolaan rantai suplai, penting untuk menghormati hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh Allah, serta memahami bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kebijakan-Nya.
- 3) Pada kalimat “Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal.” Pesan ini menegaskan pentingnya tawakal, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan mengandalkannya termasuk dalam pengelolaan rantai suplai. Tawakal adalah sikap keyakinan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah, yang membantu manusia menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat.

Dengan menjaga tawakal termasuk dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, seseorang mengakui bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya dalam kendali mereka, tetapi ditentukan oleh Allah. Hal ini mendorong mereka untuk berusaha dengan sebaik-baiknya, mengambil langkah-langkah yang bijaksana, dan mengandalkannya Allah dalam menghadapi tantangan dan mengelola proses tersebut.

2. Efisien (*efficient*)

Kata *efficient* berasal dari bahasa Latin *efficientia*, yang berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Secara harfiah, kata efisien mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan dengan cara yang paling baik atau paling optimal, menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya atau upaya yang minimal. Dalam

⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 662.

konteks bisnis atau organisasi, efisiensi⁸⁰ sering diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efektif, mengoptimalkan proses bisnis dan meminimalkan biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ekonomi, efisiensi sering diartikan sebagai kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan *output* yang dihasilkan.⁸¹

Secara terminologi, efisien dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam hal ini, sumber daya dapat mencakup waktu, tenaga kerja, uang, bahan baku, atau sumber daya lain yang relevan dengan konteks tertentu. Dalam konteks bisnis atau ekonomi, efisiensi sering diukur dengan rasio *output* terhadap *input*, atau sebagai biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Tujuan dari efisiensi adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya atau pengeluaran minimal. Adapun secara terminologi pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management*, efisiensi merujuk pada tingkat produktivitas dan efektivitas dalam pengelolaan rantai suplai. Dalam hal ini, efisiensi berfokus pada cara perusahaan mengelola rantai suplai dengan meminimalkan biaya dan waktu, sambil meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan.⁸²

Efektif dan efisien adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Berikut adalah beberapa perbedaan antara efektif dan efisien:⁸³

- a. Definisi: Efektif berarti mencapai tujuan yang ditetapkan atau mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efisien berarti mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan hemat waktu.
- b. Fokus: Efektif berfokus pada mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efisien berfokus pada cara untuk mencapai hasil tersebut.

⁸⁰ Cambridge Dictionary, “*efficient*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/efficient>. Diakses pada 13 Maret 2023.

⁸¹ Suwandi, Nilai Perusahaan: Analisis Kemampuan Manajerial dan Struktur Pengawasan, Malang: Literasi Nusantara, 2022, hal. 12.

⁸² Adam Kolinski, *et al.*, *Efficiency in Sustainable Supply Chain*, Poznan: Springer, 2017, hal. 63.

⁸³ Yunxian Chen, *New Economic Engine: Effective Government and Efficient Market*, Singapore: Springer, 2020, hal. 90.

- c. Prioritas: Efektif menempatkan prioritas pada hasil yang diinginkan, sedangkan efisien menempatkan prioritas pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
- d. Pengukuran: Efektivitas diukur dengan melihat sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah dicapai, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan jumlah sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai.
- e. Implikasi: Kegiatan yang efektif mungkin tidak selalu efisien, dan kegiatan yang efisien mungkin tidak selalu efektif. Sebaliknya, kegiatan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Dalam perspektif Islam, efisiensi merupakan prinsip penting dalam kehidupan manusia dan bisnis. Efisiensi dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi juga ditekankan dalam beberapa ayat Al-Qur`an, seperti dalam surat Al-Isrâ'/17:26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ (الاسراء/17:26)

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Isrâ'/17:26)

Secara umum ayat ini menekankan pentingnya memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial dalam pengelolaan harta dan sumber daya. Ayat juga mengingatkan agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros, melainkan memperhatikan kebijaksanaan dan kebijakan pengeluaran yang bijak. Dalam pengelolaan harta, penting untuk memperhatikan hak-hak orang lain, memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak menyia-nyaiakan sumber daya yang diberikan oleh Allah.⁸⁴

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga terdekat mereka dengan cara memuliakan mereka dan menjaga silaturahmi. Selain itu, umat Muslim juga diinstruksikan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Namun, perlu diingat agar tidak menghambur-hamburkan harta mereka secara boros dengan cara membelanjakan harta mereka bukan untuk jalan ketaatan

⁸⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 15..., hal. 48.

kepada Allah. Dengan melaksanakan perintah ini, umat Muslim diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat serta tidak lupa berbuat baik kepada orang yang membutuhkan.⁸⁵

Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk memberikan hak-hak keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun bapak, dengan cara memberikan bantuan, kebajikan, serta menjaga tali silaturahmi. Selain itu, umat Muslim juga diwajibkan untuk memberikan hak-hak kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, seperti memberikan zakat yang diwajibkan, sedekah yang dianjurkan, atau bantuan lainnya yang dibutuhkan. Namun, perlu diingat agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros dengan membelanjakannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki kemaslahatan.⁸⁶

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak orang lain, seperti kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ayat ini juga mengingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Prinsip bijak dalam penggunaan sumber daya yang ditekankan dalam ayat ini dapat diaplikasikan pada prinsip efisiensi dalam pengelolaan rantai suplai. Dalam manajemen rantai suplai, efisiensi dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dengan bijak dan mengurangi pemborosan. Dengan cara ini, biaya dapat diminimalkan dan rantai suplai dapat dijalankan secara lebih efisien. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai prinsip penting dalam mencapai efisiensi dalam pengelolaan rantai suplai.

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip efisien yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada kalimat “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memberikan hak-hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan secara proporsional. Hal ini menunjukkan perlunya efisiensi dalam pembagian sumber daya.
- b. Pada kalimat “Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Ayat ini menegaskan larangan untuk menghambur-hamburkan harta secara boros. Ini mencerminkan pentingnya penggunaan yang efisien dan bijaksana terhadap sumber daya yang dimiliki.

⁸⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 369.

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 775.

Dengan menjaga prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, seperti memberikan hak-hak secara proporsional dan menghindari pemborosan, rantai suplai hulu migas dapat dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab.

Selain itu dalam ayat lain juga disebutkan tentang larangan berlebih-lebihan sebagaimana dalam surat Al-A`râf/7:31:

يٰٓبَنِيَّ اٰدَمَ خُذْ وَا زَيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ؕ (الاعراف/7: 31)

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Al-A`râf/7:31)

Ayat ini menekankan pada umat manusia, khususnya anak cucu Adam, untuk memakai pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan agar mereka makan dan minum, namun dengan menjaga batas-batas yang wajar. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal makanan, minuman, atau perilaku yang melebihi batas yang ditentukan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan, pengendalian diri, dan menjauhi perilaku berlebihan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁸⁷

Allah kembali memberikan perintah kepada manusia untuk memakai pakaian yang baik saat beribadah, termasuk dalam salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Selain itu, Allah juga menyerukan agar manusia makan dan minum secukupnya tanpa berlebihan. Allah mengingatkan anak cucu Adam untuk memakai pakaian yang dapat menutupi aurat mereka ketika beribadah, sehingga mereka dapat dengan nyaman melakukan salat dan tawaf di dalam masjid atau di tempat lainnya di muka bumi ini. Allah juga menyediakan makanan dan minuman bagi manusia untuk dikonsumsi dalam rangka beribadah, namun Allah menekankan agar manusia tidak berlebihan dalam hal apa pun. Oleh karena itu, manusia sebaiknya memilih makanan dan minuman yang halal, baik, dan bergizi, dan tidak menambah cara atau kadarnya dalam beribadah, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam hal apapun, dan tidak akan melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada mereka.⁸⁸

⁸⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 199.

⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 410.

Meskipun ayat ini tidak secara langsung mengacu pada pengelolaan rantai suplai hulu migas, kita dapat menarik beberapa analogi dan menghubungkannya dengan pentingnya prinsip efisiensi dalam pengelolaan rantai suplai. Berikut adalah beberapa kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip efisien dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut:

- a. Pada kalimat “Tetapi janganlah berlebihan.” Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kelebihan atau pemborosan tidak disukai. Dalam pengelolaan rantai suplai, efisiensi adalah prinsip penting untuk menghindari pemborosan dan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.
- b. Pada kalimat “Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah.” Kalimat ini menekankan pentingnya penggunaan pakaian yang tepat dan konsumsi makanan dan minuman yang memadai. Dalam konteks rantai suplai, hal ini dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tepat dan konsumsi yang seimbang untuk memastikan efisiensi operasional.
- c. Pada kalimat “Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” Kalimat ini menegaskan bahwa penggunaan yang berlebihan tidak disukai. Dalam pengelolaan rantai suplai, prinsip efisiensi diperlukan untuk menghindari pemborosan, seperti kelebihan persediaan atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Meskipun tidak ada referensi langsung tentang rantai suplai migas dalam ayat ini, konsep pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menghindari pemborosan yang disampaikan dalam ayat tersebut dapat diterapkan pada pengelolaan rantai suplai hulu migas.

3. Kualitas (*quality*)

Kata *quality* berasal dari bahasa Latin *qualitas*. Secara harfiah, kualitas merujuk pada karakteristik atau sifat suatu objek atau entitas yang membuatnya unik dan membedakannya dari yang lain. Kualitas juga dapat merujuk pada standar atau tingkat keunggulan yang diharapkan dari suatu objek atau layanan. Sebagai contoh, dalam konteks produk, kualitas dapat merujuk pada keandalan, ketahanan, kinerja, dan fitur-fitur lain yang membuat produk tersebut bernilai dan berkualitas tinggi.⁸⁹

Secara terminologi pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management*, kualitas merujuk pada kemampuan suatu produk atau

⁸⁹ Cambridge Dictionary, “*quality*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality>. Diakses pada 13 Maret 2023.

layanan untuk memenuhi atau melebihi harapan atau kebutuhan pelanggan, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan atau industri. Dalam pengelolaan rantai suplai, kualitas produk atau layanan sangat penting karena dapat memengaruhi kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, reputasi perusahaan, dan bahkan kinerja finansial. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan rantai suplai untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dan pelanggan dapat merasa puas dengan produk atau layanan yang mereka beli atau gunakan. Hal ini juga memastikan bahwa rantai suplai dapat berjalan dengan efisien dan efektif.⁹⁰

Kualitas dan efektivitas adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya berkontribusi pada kesuksesan produk atau layanan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kualitas dan efektivitas:⁹¹

- a. Definisi: Kualitas mengacu pada tingkat kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan, sedangkan efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah dicapai.
- b. Fokus: Kualitas berfokus pada pengalaman pelanggan, sementara efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Prioritas: Kualitas menempatkan prioritas pada kepuasan pelanggan, sedangkan efektivitas menempatkan prioritas pada pencapaian tujuan bisnis.
- d. Pengukuran: Kualitas diukur dengan membandingkan harapan pelanggan dengan kinerja produk atau layanan, sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan.
- e. Implikasi: Kegiatan yang berkualitas mungkin tidak selalu efektif, dan kegiatan yang efektif mungkin tidak selalu berkualitas. Namun, kegiatan yang berkualitas dan efektif dapat menghasilkan kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan yang optimal.

Dalam perspektif Islam, kualitas tidak hanya dilihat dari segi kepuasan pelanggan atau pemenuhan standar, tetapi juga meliputi nilai-nilai etis dan moral. Kualitas juga berkaitan erat dengan niat dan tujuan produksi atau penyediaan layanan. Apabila niat dan tujuan tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang benar, maka hasilnya akan memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat

⁹⁰ John S Oakland dan Marton Marosszeky, *Total Quality in the Construction Supply Chain*, Oxford: Elsevier, 2006, hal. 348.

⁹¹ Ephraim F. Sudit, *Effectiveness, Quality and Efficiency: A Management Oriented Approach*, New Jersey: Springer, 1996, hal 20.

secara keseluruhan. Dalam Islam, juga ditekankan pentingnya menghasilkan produk atau layanan yang halal dan suci. Produk atau layanan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan syariat Islam dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau meragukan.⁹²

Al-Qur`an tidak secara eksplisit membahas tentang kualitas atau kepuasan pelanggan dalam konteks bisnis atau pengelolaan rantai suplai. Namun, terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan bisnis atau mengelola rantai suplai dengan memperhatikan aspek kualitas dan kepuasan pelanggan.

a. Kepuasan pelanggan

Salah satu ayat yang dapat dijadikan rujukan atau isyarat tentang pentingnya kualitas demi kepuasan pelanggan adalah Surat Al-Muthaffifin/83:1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ (المطففين/83: 1-3)

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi., 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Muthaffifin/83:1-3)

Ayat ini mengutuk orang-orang yang berperilaku curang dalam aktivitas menakar dan menimbang. Menakar dan menimbang adalah tindakan yang umum dilakukan dalam perdagangan dan berhubungan dengan transaksi bisnis. Ayat ini mengisyaratkan bahwa mereka yang melakukan penipuan atau curang dalam menentukan ukuran atau bobot barang yang mereka jual atau beli akan mendapatkan kecelakaan atau hukuman. Ayat ini menggambarkan perilaku orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ketika mereka menjadi penerima dalam transaksi dan menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka menginginkan agar takaran atau timbangan tersebut dipenuhi sepenuhnya. Mereka ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari transaksi tersebut tanpa mengindahkan prinsip kejujuran dan keadilan. Ayat ini melanjutkan dengan menggambarkan perilaku curang dari orang-orang tersebut. Ketika mereka menjadi penjual dan menakar atau menimbang barang untuk orang lain, mereka

⁹² Yunus dan Khotib Arifai, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam*, Indramayu: Adanu Abimata, 2023, hal. 76.

melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah atau berat yang seharusnya diberikan. Mereka memanipulasi takaran atau timbangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak jujur dan merugikan pihak lain.⁹³

Kata *wailun* adalah kalimat yang mengandung makna azab, dan juga menjadi nama sebuah lembah di dalam neraka Jahanam bagi orang-orang yang curang. Orang-orang ini menerima takaran dari orang lain, namun mereka meminta agar takaran tersebut dipenuhi. Namun, ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka justru mengurangi takaran atau timbangan yang seharusnya sesuai.⁹⁴

Surat ini dimulai dengan peringatan keras dari Allah kepada mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Allah mengancam keras perilaku tersebut dan menyatakan bahwa celaka bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar sehingga merugikan banyak orang. Orang-orang yang berbuat curang tersebut adalah mereka yang ketika menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka meminta agar takaran itu dicukupkan dan dipenuhi sehingga tidak berkurang sedikit pun. Ketika mereka menakar atau menimbang suatu barang seperti beras, gandum, emas, perak, atau barang lainnya untuk orang lain, mereka secara sengaja mengurangi takaran atau timbangannya dengan cara licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Tindakan ini sangat merugikan orang lain dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka. Allah sangat melarang dan membenci tindakan seperti ini karena sangat merugikan orang lain.⁹⁵

Ayat ini tidak secara langsung mengacu pada kepuasan pelanggan dalam prinsip kualitas pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, kita dapat menarik beberapa analogi dan menghubungkannya dengan pentingnya kepuasan pelanggan dalam prinsip kualitas pengelolaan rantai suplai. Berikut adalah beberapa kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya kepuasan pelanggan dalam prinsip kualitas pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut:

- 1) Pada kalimat “(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.”
Kalimat ini mengisyaratkan bahwa mereka yang menerima

⁹³ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, Juz 30..., hal. 111.

⁹⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 796.

⁹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 922.

takaran atau produk dari orang lain menginginkan agar kebutuhan mereka dipenuhi sepenuhnya. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam hal kualitas dan ketersediaan produk.

- 2) Pada kalimat "(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi." Kalimat ini menekankan perilaku curang dalam menakar atau menimbang barang untuk orang lain. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, perilaku curang atau manipulasi dapat mengarah pada produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Kejujuran dan kualitas yang konsisten adalah prinsip penting dalam memastikan kepuasan pelanggan.

Meskipun tidak ada referensi langsung tentang kepuasan pelanggan dalam ayat ini, konsep pentingnya kepuasan pelanggan dan kualitas yang diisyaratkan dalam ayat tersebut dapat diterapkan pada pengelolaan rantai suplai hulu migas. Kepuasan pelanggan yang tinggi dan penyediaan produk berkualitas adalah aspek penting dalam prinsip kualitas pengelolaan rantai suplai yang berkelanjutan.

b. Memberikan manfaat

Al-Qur`an menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2:267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (البقرة/2: 267)

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267)

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, mengajak mereka untuk bersedekah atau menginfakkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik. Infak di sini merujuk pada tindakan memberikan sumbangan atau mengeluarkan harta untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Ayat ini juga menyebutkan

bahwa Allah telah memberikan berbagai nikmat dan rezeki dari bumi kepada umat manusia. Ayat tersebut menekankan pentingnya memilih dan menginfakkan yang terbaik dari harta yang dimiliki. Allah mengingatkan agar tidak memilih barang atau harta yang buruk atau rusak untuk diinfakkan. Allah mengetahui bahwa manusia cenderung enggan memberikan atau menginfakkan barang yang buruk atau rusak kepada orang lain, kecuali jika mereka merasa terpaksa atau terdorong oleh motif yang salah. Allah menegaskan bahwa Dia adalah Yang Mahakaya, yang tidak membutuhkan harta benda manusia. Allah adalah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Tindakan infak yang dilakukan dengan niat yang tulus dan mengutamakan kualitas dan kebaikan adalah yang diinginkan oleh Allah.⁹⁶

Ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta, serta sebagian yang baik-baik dari biji-bijian dan buah-buahan yang Allah keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu sengaja mengambil yang buruk atau jelek darinya yang disebutkan itu, lalu keluarkanlah untuk zakat menjadi bagian dari *dhamir* yang terdapat pada *tayammum*. Padahal, kamu sendiri tidak mau mengambilnya jika ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Janganlah kamu berani memberikannya untuk memenuhi hak Allah, jika kamu pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji pada setiap kondisi dan situasi, sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu lagi.⁹⁷

Dalam penjelasan yang lain, Allah memerintahkan untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan halal, karena Dia hanya menerima yang baik-baik. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk bersedekah dari apa yang dikeluarkan dari bumi, seperti hasil pertanian dan tambang. Namun, disarankan untuk memilih yang terbaik dari apa yang diberikan untuk disedekahkan. Jangan sengaja memilih yang buruk untuk disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri tidak mau menerimanya. Cobalah berempati dan posisikan dirimu sebagai orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu memberikan yang buruk-buruk kepada orang lain. Ingatlah bahwa Allah Maha Kaya, dan sedekah

⁹⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 3..., hal. 57.

⁹⁷ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 59.

bukanlah untuk memenuhi kebutuhan-Nya atau makhluk-Nya, melainkan untuk kemaslahatan orang yang memberi. Allah Maha Terpuji dan memberi ganjaran bagi hamba-Nya yang bersedekah. Oleh karena itu, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu dan bersedekahlah dari harta yang Allah berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.⁹⁸

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya memberikan manfaat yang dapat dikaitkan dalam prinsip kualitas pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut:

- 1) Pada kalimat “Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” Kalimat ini menekankan pentingnya menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi yang memberikan manfaat yang baik bagi para pemangku kepentingan di sepanjang rantai suplai.
- 2) Pada kalimat “Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.” Kalimat ini mengingatkan agar tidak memilih atau memberikan yang buruk atau rusak kepada orang lain. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, ini mengisyaratkan pentingnya memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen.

Dalam rangka pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip memberikan manfaat yang baik, memanfaatkan sumber daya dengan bertanggung jawab, dan memastikan kualitas yang baik dalam produk dan layanan sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan kepuasan pemangku kepentingan.

4. Keamanan (*safety*)

Kata *safety* asalnya adalah *safe* yang artinya aman atau tidak berbahaya. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kata *safe* berkembang menjadi kata *safety* yang mengacu pada kondisi atau tindakan untuk memastikan keselamatan atau keamanan. Jadi, secara etimologi, *safety* mengandung makna tentang perlindungan atau upaya untuk memastikan bahwa sesuatu atau seseorang tidak terkena bahaya atau risiko yang dapat membahayakan.⁹⁹

⁹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 125.

⁹⁹ Cambridge Dictionary, “*safety*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/safety>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Secara terminologi, *safety* dapat didefinisikan sebagai seperangkat praktik dan prosedur yang dirancang untuk memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Dalam konteks industri, *safety* mengacu pada seperangkat aturan dan prosedur keselamatan yang dirancang untuk melindungi karyawan dari bahaya atau risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. Penerapan konsep *safety* meliputi identifikasi bahaya, evaluasi risiko, dan pengembangan strategi untuk mengatasi atau mengurangi risiko yang terkait dengan lingkungan kerja. Praktik *safety* mencakup berbagai hal, seperti penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan karyawan tentang praktik-praktik keselamatan, dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.¹⁰⁰

Kesehatan dan keselamatan merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks lingkungan kerja atau industri. Kesehatan mengacu pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik dari individu. Dalam konteks lingkungan kerja, hal ini mencakup pencegahan penyakit dan cedera, pengelolaan stres dan kelelahan, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi dan kesehatan mental. Sementara itu, keselamatan merujuk pada keadaan bebas dari risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang dalam lingkungan kerja. Keselamatan mencakup segala upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, bahaya yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan memastikan bahwa kondisi kerja aman dan sehat.¹⁰¹

Dalam pengelolaan rantai suplai, *safety* adalah faktor kunci dalam memastikan keberhasilan operasi dan keberlanjutan bisnis. Aspek keselamatan harus dipertimbangkan dalam setiap tahap dari rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir ke pelanggan. Keselamatan dalam pengelolaan rantai pasokan mencakup tiga aspek utama, yaitu keamanan produk, kesehatan dan keselamatan karyawan, dan keselamatan lingkungan. Keamanan produk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan dan memenuhi persyaratan peraturan dan standar yang berlaku. Kesehatan dan Keselamatan karyawan berfokus pada kesehatan dan keselamatan karyawan selama melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Keselamatan lingkungan berkaitan dengan pengelolaan limbah dan penggunaan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan.¹⁰²

¹⁰⁰ B.S. Dhillon, *Safety and Reliability in the Oil and Gas Industry: A Practical Approach*, New York: CRC Press, 2016, hal. 15.

¹⁰¹ Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*, Sleman: Deepublish, 2019, hal. 25.

¹⁰² Marc Helmold, et.al, *Supply Chain Risk Management Cases and Industry Insights*, Cham: Springer, 2022, hal 122.

Ketika *safety* dikelola dengan baik dalam pengelolaan rantai suplai, akan memberikan manfaat bagi bisnis, karyawan, konsumen, dan lingkungan. Produk yang aman akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kesehatan dan keselamatan karyawan akan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Keselamatan lingkungan akan membantu meminimalkan dampak negatif bisnis pada lingkungan dan membantu mempertahankan keberlanjutan lingkungan.¹⁰³

Al-Qur`an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, memberikan pedoman dan arahan tentang keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur`an yang dapat dikaitkan kesadaran tentang Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur`an yang bisa dijadikan rujukan dalam menerapkan prinsip-prinsip *safety* antara lain:

a. Kesadaran (*awareness*)

Prinsip kesadaran (*awareness*) dalam *safety* adalah penting untuk memahami dan mengenali potensi bahaya, risiko, dan situasi yang dapat mengancam keselamatan kita atau orang lain di lingkungan kerja. Kesadaran yang baik terhadap faktor-faktor keselamatan membantu mencegah kecelakaan dan cedera yang tidak diinginkan.¹⁰⁴

Salah satu ayat yang bisa mejadi isyarat tentang pentingnya kesadaran adalah seperti disebutkan dalam surat Al-Isrâ'/17:37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

(الاسراء/17: 37)

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (Al-Isrâ'/17:37)

Ayat ini merupakan perintah dan peringatan kepada manusia agar tidak berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuh. Manusia dilarang untuk bersikap sombong dan menyombongkan diri karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menembus atau menaklukkan bumi, juga tidak mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan

¹⁰³ Marc Helmold, et.al, *Supply Chain Risk Management Cases and Industry Insights...*, hal 125.

¹⁰⁴ Phil Hughes dan Ed Ferrett, *Introduction to Health and Safety at Work, The Handbook for the NEBOSH National General Certificate*, Oxford: Elsevier, 2009, hal. 10.

menghindari kesombongan dalam hubungan dengan ciptaan Allah SWT. Manusia diberitahu bahwa kekuasaan dan kemampuannya terbatas, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain.¹⁰⁵

Dalam penjelasan yang lain, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, yang berarti berjalan dengan sombong dan takabur, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dengan ketakaburanmu itu, melubanginya hingga sampai batas akhir bumi. Kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian seperti gunung yang tinggi. Apakah sebabnya kamu bersikap sombong? Mengapa kamu merasa dirimu lebih tinggi daripada yang lainnya, sedangkan sejatinya tidak demikian adanya.¹⁰⁶

Tafsir ringkas Kemenag juga menjelaskan bahwa janganlah kamu bersikap angkuh dan congkak dalam berkelana di dunia ini, seolah-olah kamu memiliki kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa. Karena sebenarnya tidak peduli seberapa keras kakimu menginjak bumi, kamu tidak akan mampu merobeknya dan tidak peduli seberapa tinggi kepalamu menjulang, kamu tidak akan bisa mencapai puncak gunung. Kamu harus menyadari bahwa di sisi Allah, kamu hanyalah makhluk yang lemah dan rendah. Kekuatan dan kemuliaan yang kamu miliki hanyalah pemberian dari-Nya.¹⁰⁷

Ayat ini memang tidak secara langsung mengisyaratkan tentang kesadaran terhadap prinsip keselamatan (*safety*) dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, kita dapat menarik beberapa analogi dan menghubungkannya dengan pentingnya kesadaran terhadap prinsip keselamatan dalam pengelolaan rantai suplai. Berikut adalah beberapa kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya kesadaran terhadap prinsip keselamatan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut:

- 1) Pada kalimat “Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong.” Kalimat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menghindari kesombongan. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, kesadaran terhadap prinsip keselamatan menuntut agar tidak meremehkan risiko dan bahaya yang terkait dengan operasi dan kegiatan di sepanjang rantai suplai. Sikap rendah hati dan waspada

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 15..., hal. 64.

¹⁰⁶ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 370.

¹⁰⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 777.

terhadap potensi bahaya adalah penting dalam menjaga keselamatan.

- 2) Pada kalimat “Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.” Kalimat ini mengingatkan manusia akan keterbatasan dan ketergantungan mereka terhadap alam dan kekuasaan Allah. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, kesadaran akan keterbatasan manusia dalam mengendalikan alam dan risiko yang terkait dengan kegiatan migas menjadi penting. Kesadaran akan kekuatan alam dan tindakan pencegahan yang tepat adalah bagian integral dari prinsip keselamatan.

Meskipun tidak ada referensi langsung tentang kesadaran terhadap prinsip keselamatan dalam ayat ini, konsep kesadaran dan rendah hati yang diisyaratkan dalam ayat tersebut dapat diterapkan pada pengelolaan rantai suplai hulu migas. Kesadaran akan risiko dan keterbatasan manusia, serta sikap rendah hati dalam menghadapinya, adalah prinsip penting dalam menjaga keselamatan dalam pengelolaan rantai suplai migas yang bertanggung jawab.

b. Kesehatan (*health*)

Prinsip kesehatan dalam *safety* adalah pendekatan yang berfokus pada menjaga dan meningkatkan kesehatan para pekerja di tempat kerja. Prinsip ini melibatkan langkah-langkah pencegahan penyakit dan cedera, promosi kesehatan, serta pengawasan kesehatan pekerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas organisasi.¹⁰⁸

Salah satu ayat yang bisa mejadi isyarat tentang pentingnya menjaga kesehatan adalah seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah/2:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ (البقرة/2: 195)

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

¹⁰⁸ Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan....*, hal. 40.

Ayat ini mengajak umat Muslim untuk bersedekah atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Menyisihkan sebagian harta untuk berinfak merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, dan ayat ini memberikan dorongan kepada umat Muslim untuk melakukannya. Infak di jalan Allah dapat mencakup bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, amal sosial, pembangunan masjid, dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan umat. Selanjutnya, ayat ini memberikan peringatan agar tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti berbuat dosa, berbuat curang, atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau etika. Ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik secara umum. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang beramal shaleh, dan yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Melalui amal shaleh, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keridhaan-Nya.¹⁰⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menghabiskan harta dan jiwa di jalan-Nya, yaitu dengan menaati perintah-perintah-Nya seperti berjihad dan sebagainya. Janganlah menyia-nyiakan diri dengan tidak berjihad atau tidak mengeluarkan harta yang akan membuat musuh-musuh Allah lebih perkasa daripada kamu. Berlaku baiklah kamu dalam segala hal, misalnya dengan memberi nafkah dan sebagainya. Allah akan mencintai dan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik.¹¹⁰

Allah memerintahkan untuk mengeluarkan harta di jalan-Nya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Janganlah merugikan diri sendiri dengan cara bunuh diri atau mempergunakan harta untuk berbuat dosa. Lebih baik harta itu digunakan untuk kebaikan yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Allah akan mencintai dan menghargai orang-orang yang berbuat baik dengan tulus hati.¹¹¹

Ayat ini memang tidak secara langsung mengisyaratkan tentang kesehatan (*health*) dalam prinsip *safety* dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, kita dapat menghubungkannya dengan

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 174.

¹¹⁰ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 40.

¹¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 84.

pentingnya menjaga kesehatan dalam konteks pengelolaan rantai suplai, yaitu:

- 1) Pada kalimat “Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.” Kalimat ini menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan, melaksanakan prosedur keselamatan yang tepat, dan menjaga kualitas kerja yang aman adalah bagian integral dari prinsip safety untuk menjaga kesehatan.
- 2) Pada kalimat “Berbuat baiklah.” Kalimat ini mencerminkan pentingnya bertindak dengan kebaikan dan empati terhadap orang lain. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip safety yang baik melibatkan perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Melalui tindakan yang baik, seperti pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan perlindungan terhadap sumber daya alam, kesehatan manusia dan lingkungan dapat dipertahankan.

Walaupun tidak ada isyarat langsung tentang kesehatan dalam ayat tersebut, konsep menjaga kesehatan dan keselamatan dapat dihubungkan dengan prinsip *safety* dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Kesadaran akan kebinasaan yang harus dihindari dan pentingnya berbuat baik dapat diterapkan pada upaya menjaga kesehatan dalam berbagai aspek pengelolaan rantai suplai.

c. Keselamatan kerja (*safety*)

Prinsip keselamatan kerja dalam *safety* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan keamanan di tempat kerja. Prinsip ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerugian pada para pekerja.¹¹²

Salah satu ayat yang bisa mejadi isyarat tentang pentingnya keselamatan kerja adalah seperti disebutkan dalam surat An-Nisâ’/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29)

¹¹² Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan....*, hal. 44.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisâ'/4:29)

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, memberikan peringatan tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum dalam hubungan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ekonomi, ayat ini menekankan bahwa harta sesama manusia tidak boleh dimakan atau diperoleh secara batil, melainkan harus diperoleh melalui cara yang benar dan halal. Ayat ini juga mencatat bahwa satu-satunya pengecualian untuk memakan harta sesama dengan cara sukarela adalah dalam perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, ayat ini melarang membunuh diri sendiri. Ini merupakan larangan yang menyeluruh terhadap tindakan yang merugikan diri sendiri, termasuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan individu.¹¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang haram seperti riba dan gasab/merampas. Harta yang boleh dimakan adalah harta yang diperoleh dari perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan hati kedua belah pihak. Allah juga melarang orang-orang beriman untuk membunuh diri mereka sendiri dengan cara apa pun yang dapat membawa celaka bagi mereka di dunia dan di akhirat. Allah melarang hal-hal tersebut karena Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.¹¹⁴

Dalam penjelasan yang lain, ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang beriman harus mengurus harta mereka sesuai dengan kehendak Allah. Allah berpesan kepada orang-orang beriman agar tidak saling mengambil atau mendapatkan harta di antara mereka yang mereka butuhkan untuk hidup dengan cara yang batil, yaitu cara yang salah dan tidak sesuai dengan syariat. Harta yang boleh didapatkan adalah harta yang diperdagangkan dengan cara yang benar dan atas dasar kerelaan hati kedua belah pihak tanpa melanggar syariat. Allah juga melarang orang-orang beriman untuk membunuh diri atau orang lain demi mendapatkan harta. Allah

¹¹³ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 5..., hal. 29.

¹¹⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 39.

Maha Penyayang kepada mereka dan hamba-hamba-Nya yang beriman.¹¹⁵

Ayat ini memang tidak terdapat kalimat yang secara langsung mengisyaratkan tentang keselamatan kerja dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, kita dapat menghubungkannya dengan pentingnya keselamatan kerja dalam konteks pengelolaan rantai suplai. Pada kalimat “Janganlah kamu membunuh dirimu.” Kalimat ini mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, keselamatan kerja menjadi sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan cedera bagi pekerja. Mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan yang tepat, seperti pelatihan keselamatan, penggunaan peralatan pelindung diri, dan pematuhan terhadap prosedur operasional yang aman, merupakan bagian integral dari prinsip keselamatan kerja dalam pengelolaan rantai suplai.

d. Lindungan lingkungan (*environmental protection*)

Prinsip perlindungan lingkungan dalam *safety* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di tempat kerja dan sekitarnya. Prinsip ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan kerja.¹¹⁶

Salah satu ayat yang bisa mejadi isyarat tentang pentingnya perlindungan lingkungan adalah seperti disebutkan dalam surat Al-A`râf/7:85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ؕ (الاعراف/7: 85)

Kepada penduduk Madyan,¹¹⁷ Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada

¹¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 230.

¹¹⁶ Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan...*, hal. 55.

¹¹⁷ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim a.s. dari istri beliau yang ketiga, Qatura. Madyan menikah dengan putri Nabi Lut a.s. Selanjutnya, kata Madyan dipakai sebagai sebutan bagi suku yang berasal dari keturunan Madyan. Mereka tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yaitu antara Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan Teluk Aqabah.

bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya.¹¹⁸ Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (Al-A`râf/7:85)

Dalam ayat ini, Allah mengutus Syu`aib sebagai rasul kepada kaum Madyan yang merupakan saudara mereka. Syu`aib menyampaikan pesan Allah kepada mereka agar mereka menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Syu`aib juga membawa bukti yang nyata dari Allah berupa mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalahnya. Syu`aib mengajak mereka untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam berdagang dengan memberi takaran dan timbangan yang lengkap dan tidak merugikan orang lain. Syu`aib juga melarang mereka untuk membuat kerusakan di bumi dengan kekafiran dan maksiat-maksiat setelah Allah telah memperbaikinya dengan mengutus rasul-rasul-Nya. Hal-hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka jika mereka benar-benar ingin beriman atau jika mereka sudah beriman.¹¹⁹

Allah mengisahkan tentang Nabi Syu`aib dan kaumnya setelah menceritakan tentang Nabi Lut dan kaumnya yang durhaka dan mendapat azab karena melakukan homoseksual. Allah mengutus Syu`aib sebagai rasul kepada kaum Madyan yang merupakan saudara mereka sendiri dan terkenal sebagai pembicara yang fasih di antara para nabi. Syu`aib menyampaikan pesan Allah kepada mereka agar mereka menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Syu`aib juga membawa bukti yang nyata dari Allah berupa mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalahnya. Syu`aib mengajak mereka untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam berdagang dengan memberi takaran dan timbangan yang lengkap dan tidak merugikan orang lain. Syu`aib juga melarang mereka untuk membuat kerusakan di bumi dengan kekafiran dan maksiat-maksiat setelah Allah telah menciptakannya dengan baik. Hal-hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka dan keturunan serta generasi mereka jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.¹²⁰

¹¹⁸ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Yakni perbaikan melalui syariat dan aturan yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.

¹¹⁹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 205.

¹²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 429.

Kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya perlindungan lingkungan yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat ini adalah pada kalimat “Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.” Kalimat ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian bumi setelah dilakukan perbaikan atau pemulihan. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, ini mengisyaratkan perlunya mengadopsi praktik-praktik yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Keadilan (*fairness*)

Asal-usul kata *fair* sendiri berasal dari bahasa Jermanik Kuno *fagrs* yang berarti cantik atau indah. Namun, makna kata *fair* kemudian berkembang menjadi memiliki arti yang lebih luas, yaitu adil, setara, dan jujur dalam perlakuan atau penilaian terhadap orang atau hal yang berbeda. Oleh karena itu, secara etimologis, *fairness* dapat diartikan sebagai keadaan atau sifat yang adil dan jujur dalam perlakuan atau penilaian terhadap orang atau hal yang berbeda.¹²¹

Dalam terminologi pengelolaan rantai pasokan atau *supply chain management*, konsep *fairness* seringkali dikaitkan dengan keadilan dalam hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai suplai, seperti pemasok, produsen, pengiriman, dan konsumen. Secara umum, *fairness* dalam pengelolaan rantai suplai dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis dalam setiap tahapan proses rantai suplai, termasuk pembelian, produksi, distribusi, dan penjualan. Konsep ini mencakup aspek-aspek seperti pembayaran yang tepat waktu, perlakuan yang sama terhadap semua pihak, pengelolaan risiko yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip *fairness* dalam pengelolaan rantai suplai, diharapkan bahwa hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat menjadi lebih transparan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu memperbaiki reputasi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.¹²²

Al-Qur`an memberikan beberapa isyarat dan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas seperti dalam surat Al-Baqarah/2:188:

¹²¹ Cambridge Dictionary, “*fairness*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairness>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹²² Henk Zijm, et al., *Logistics and Supply Chain Innovation Bridging the Gap Between Theory and Practice*, London: Springer, 2016, hal. 144.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٢٣} (البقرة/2: 188)

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2: 188)

Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan batil. Tidak boleh ada praktik penipuan, pencurian, atau pengambilan harta dengan cara yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, ayat ini juga melarang membawa urusan harta kepada para hakim dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang salah, bahkan jika hal tersebut dilakukan dengan mempengaruhi atau memberikan suap kepada para hakim.¹²³

Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram seperti mencuri, mengintimidasi dan sebagainya. Allah juga melarang untuk membawa perkara harta itu ke pengadilan dengan memberi suap kepada hakim-hakim agar bisa mendapatkan sebagian atau sejumlah harta orang lain dengan dosa.¹²⁴ Dalam penjelasan yang lain, Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti korupsi, penipuan atau perampokan. Allah juga melarang kamu untuk memberi suap kepada hakim-hakim dengan harta itu agar mereka bisa mengesahkan kejahatan kamu dengan tujuan agar kamu bisa mendapatkan, memakai, memiliki dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan dosa karena melawan perintah Allah.¹²⁵

Dalam ayat ini kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip *fairness* (keadilan) yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, yaitu:

- a. Pada kalimat “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” Kalimat ini menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan cara yang tidak adil atau batil dalam mengakses, memperoleh, atau menggunakan harta benda. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip *fairness* mengacu pada perlunya pengelolaan yang adil dalam hal pengalokasian sumber daya,

¹²³ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 162.

¹²⁴ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 39.

¹²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 81.

transaksi perdagangan, dan akses terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan.

- b. Pada kalimat “(Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa.” Kalimat ini mengingatkan untuk tidak memanfaatkan sistem hukum atau pengadilan dengan maksud untuk mengambil sebagian harta orang lain secara tidak adil atau melalui tindakan dosa. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip *fairness* menekankan perlunya transparansi, kejujuran, dan penegakan hukum yang adil dalam menangani perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan rantai suplai, termasuk dalam hal kontrak, klaim, atau perjanjian bisnis.

Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan pentingnya prinsip *fairness* dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Prinsip ini melibatkan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, penghindaran praktik-praktik yang tidak adil atau batil, serta penegakan hukum yang adil dalam menangani perselisihan. Memastikan keadilan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan dalam industri ini.

6. Kompetitif (*competitive*)

Kata *competitive* berasal dari bahasa Latin *competere*. Secara etimologi, *competitive* dapat diartikan sebagai mencari bersama-sama, atau dalam konteks yang lebih modern, berkompetisi. Secara lebih rinci, *competitive* adalah sifat atau karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan atau keinginan untuk memenangkan atau mencapai tujuan tertentu dalam sebuah persaingan atau kompetisi. Seseorang yang *competitive* biasanya memiliki dorongan untuk unggul atau menjadi yang terbaik dalam suatu bidang tertentu, dan mereka cenderung mencari cara untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi mereka agar dapat mencapai tujuan tersebut.¹²⁶

Dalam konteks pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management*, *competitive* mengacu pada kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain di dalam pasar dengan cara mengoptimalkan seluruh rantai suplai mereka. Dalam hal ini, persaingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti biaya produksi, kualitas produk, waktu pengiriman, dan layanan pelanggan. Dalam pengelolaan rantai suplai yang kompetitif, perusahaan harus mampu mengelola dan mengintegrasikan seluruh rantai suplai mereka dengan

¹²⁶ Cambridge Dictionary, “*competitive*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/competitive>. Diakses pada 13 Maret 2023.

baik, mulai dari sumber bahan baku, pemasok, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga ke konsumen akhir. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memanfaatkan teknologi dan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai suplai mereka.¹²⁷

Dengan memastikan rantai suplai yang optimal, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, persaingan dalam pengelolaan rantai suplai dapat menjadi sangat ketat, sehingga perusahaan harus senantiasa melakukan pemantauan dan pengembangan strategi yang tepat agar dapat tetap bersaing di pasar. Kompetitif dan kompetisi, Meskipun kedua kata tersebut terkait dengan persaingan, namun memiliki perbedaan dalam penggunaannya dan konotasinya. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai atau *supply chain management*, istilah kompetitif sering digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang mampu mengoptimalkan seluruh rantai suplai mereka sehingga dapat bersaing di pasar dengan lebih baik. Sedangkan kompetisi dapat merujuk pada situasi di mana dua atau lebih perusahaan saling bersaing di pasar dengan tujuan untuk menjadi yang terbaik atau memenangkan persaingan.¹²⁸

Beberapa kata kunci yang terkait dengan konsep kompetitif dalam pengelolaan rantai suplai antara lain:

a. Persaingan yang sehat

Persaingan yang sehat yaitu proses atau situasi di mana dua atau lebih pihak bersaing untuk meraih tujuan tertentu dalam suatu bidang.¹²⁹ Dalam Al-Qur`an, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan adil dalam bisnis. Meskipun tidak secara khusus membahas pengelolaan rantai suplai, ayat-ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan persaingan yang sehat dalam pengelolaan rantai suplai. Beberapa ayat tersebut antara lain:

1) Tidak melakukan permusuhan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Hujurât/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

الحجرت/49:10

¹²⁷ Enver Yücesan, *Competitive Supply Chains: A Value-Based Management Perspective*, London: Springer, 2007, hal.10.

¹²⁸ Ling Li, *Managing Supply Chain And Logistics: Competitive Strategy For A Sustainable Future*, Singapore: World Scientific, 2014, hal. 25.

¹²⁹ Enver Yücesan, *Competitive Supply Chains: A Value-Based Management Perspective...*, hal.10.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurât/49:10)

Ayat ini menyampaikan pesan tentang pentingnya persaudaraan di antara orang-orang mukmin. Mereka diingatkan untuk menjaga hubungan yang baik antara saudara-saudara mereka yang terlibat dalam perselisihan atau pertikaian. Ayat ini menekankan pentingnya perdamaian, rekonsiliasi, dan keharmonisan dalam komunitas Muslim. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah sebagai landasan utama dalam menjalin hubungan yang harmonis. Bertakwa kepada Allah mengarahkan individu dan komunitas untuk menghormati, mencintai, dan menjaga hak-hak sesama manusia serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kesetaraan.¹³⁰

Allah menyatakan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Oleh karena itu, jika ada dua orang mukmin yang berselisih, maka damaikanlah mereka. Menurut qiraat yang lain dibaca *ikhwâtikum*, artinya saudara-saudara kalian. Dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat-Nya.¹³¹ Dengan keimanan yang menyatukan mereka, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka dari itu, hendaklah menjaga persaudaraan dan persatuan dengan mendamaikan saudara-saudara yang berselisih atau bertikai. Dan takutlah kepada Allah dengan menaati perintahnya termasuk dalam hal perdamaian antara golongan-golongan yang bermusuhan agar mendapat rahmatnya.¹³²

Jika dikaitkan dengan pengelolaan rantai suplai, maka ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan dan kerukunan dalam berbisnis. Persaingan yang sehat adalah ketika manusia saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ayat tersebut menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian di antara orang-orang mukmin, serta menyerukan untuk tidak memperlihatkan permusuhan atau pertentangan. Ayat tersebut juga menyarankan agar para

¹³⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 26..., hal. 234.

¹³¹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 686.

¹³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 654.

muslim bertakwa kepada Allah agar bisa meraih rahmat dan keberkahan-Nya termasuk dalam melakukan kegiatan bisnis atau pengelolaan rantai suplai. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan pelaku bisnis untuk memperhatikan nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan dalam pengelolaan rantai suplai agar dapat mencapai tujuan bersama secara lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

- 2) Tidak merendahkan atau merugikan pihak lain, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Al-Ḥujurât/49:11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

الحجرات/49: 11

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik¹³³ setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Ḥujurât/49:11)

Jika kita pahami lebih dalam dari ayat ini, maka Allah menggunakan perumpamaan orang yang diolok-olokkan mungkin lebih baik daripada orang yang mengolok-olok, dan bahwa perempuan yang diolok-olokkan mungkin lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Ini adalah contoh penggunaan *isti'ara* yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Allah menggunakan perbandingan antara mengolok-olok dan menamai dengan panggilan buruk dengan kefasikan setelah iman. Ini adalah

¹³³ Catatan kaki terjemah Kemenag: Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

contoh penggunaan *tashbih* yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa menamai orang dengan panggilan buruk sama buruknya dengan melakukan kefasikan setelah beriman. Allah menegaskan bahwa siapa pun yang tidak bertobat setelah melakukan kefasikan akan menjadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ini adalah contoh penggunaan *ta`kid* yang bertujuan untuk menekankan pentingnya bertobat dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan.¹³⁴

Setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara pada ayat sebelumnya, ayat ini memberikan arahan untuk menjaga persaudaraan tersebut. Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kelompok pria mengolok-olok kelompok pria lainnya karena mungkin kelompok yang diperolok-olokkan lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena mungkin perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jangan saling mencela dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat. Jangan memanggil orang lain dengan gelar yang merendahkan yang bisa menyakiti hatinya. Panggilan yang paling buruk adalah panggilan buruk fasik setelah orang tersebut beriman. Ini berarti panggilan yang paling buruk untuk orang mukmin adalah memanggilnya sebagai orang fasik setelah sebelumnya ia dianggap sebagai orang yang beriman. Jika seseorang tidak bertobat setelah melakukan kefasikan, maka ia zalim kepada dirinya sendiri dan karena itu Allah akan memberikan hukuman atas perbuatannya.¹³⁵

Jika ditarik dalam konteks yang lebih luas, maka ayat ini memiliki kaitan dengan prinsip persaingan sehat atau kompetitif dalam Islam, karena mengajarkan kepada umat Muslim untuk tidak saling mengolok-olok atau merendahkan satu sama lain dalam persaingan atau kompetisi. Prinsip persaingan sehat dalam Islam menekankan pentingnya membangun persaingan yang adil dan jujur, tanpa merugikan pihak lain atau melakukan tindakan curang. Dalam konteks ayat ini, umat Muslim diajarkan untuk tetap menjaga persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam setiap bentuk persaingan atau kompetisi yang dihadapi, tanpa harus merendahkan atau merugikan pihak lain. Hal ini akan

¹³⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarâh wa al-Manhaj*, Juz 26..., hal. 246.

¹³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 654.

membantu menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, adil, dan produktif bagi seluruh pihak yang terlibat.

b. Keunggulan

Yang dimaksud dengan keunggulan yaitu keuntungan atau nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan atau produknya yang membedakan mereka dari pesaingnya dan membuatnya lebih diinginkan oleh pelanggan.¹³⁶ Isyarat tentang pentingnya keunggulan dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah/2:148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٤٨ (البقرة/2: 148)

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:148)

Secara umum ayat ini menjelaskan arah kiblat (ka`bah) yang harus dihadapkan oleh setiap umat Muslim dalam melaksanakan salat. Setiap umat memiliki kiblat sendiri yang mereka hadapkan. Pesan ini mengingatkan umat Muslim untuk menghadapkan diri dengan khushyuk dan tunduk kepada Allah dalam ibadah salat. Ayat ini juga mengandung pesan tentang perlombaan dalam melakukan kebajikan. Setiap individu diminta untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan dan berbuat baik. Pesan ini menekankan pentingnya kompetisi dalam kebaikan dan menunjukkan semangat untuk berbuat lebih banyak kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga mengingatkan bahwa di mana pun umat Muslim berada, Allah akan mengumpulkan mereka semua. Pesan ini menegaskan persatuan dan kesatuan umat Muslim, bahwa mereka adalah satu komunitas yang bersatu dalam agama dan tujuan yang sama. Tafsir ini menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di antara umat Muslim, terlepas dari perbedaan geografis atau budaya.¹³⁷

Dalam penjelasan yang lain, umat Islam memiliki kiblat sebagai arah dan tujuan hidup yang ia hadapkan saat melaksanakan salat sebagai ibadah kepada Allah. Ada qiraat yang menginterpretasikan

¹³⁶ Enver Yücesan, *Competitive Supply Chains: A Value-Based Management Perspective...*, hal.14.

¹³⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 2..., hal. 29.

kiblat sebagai majikan atau penguasa yang harus ditaati dan diterima dengan sepenuh hati sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Allah akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat dan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka baik buruknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan tidak ada yang luput dari pengawasan-Nya.¹³⁸

Ayat ini juga menerangkan bahwa setiap umat memiliki kiblat yang ia hadapkan saat salat sebagai arah dan tujuan. Kiblat tidak menentukan keunggulan beragama, karena yang penting adalah taat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Maka bersainglah dalam kebaikan. Allah akan membalas semua perbuatan itu. Allah akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹³⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas, ayat ini dapat dijadikan isyarat tentang pentingnya persaingan dalam melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai, persaingan dalam bisnis harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat memiliki tujuan atau kiblat yang berbeda-beda, namun meskipun demikian, Allah mengajak setiap orang untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di mana pun mereka berada. Hal ini berlaku juga dalam pengelolaan rantai suplai, di mana para pelaku bisnis diharapkan untuk berlomba-lomba menjadi yang unggul dalam hal kualitas produk atau jasa, efisiensi biaya, inovasi, dan lain sebagainya. Namun, perlombaan tersebut seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa dalam melakukan perlombaan tersebut, setiap pelaku bisnis harus tetap memperhatikan nilai-nilai kebaikan dan moralitas yang dianjurkan dalam agama, sehingga bisnis yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat.

7. Transparansi (*transparency*)

Kata *transparency* berasal dari bahasa Latin *transparens*, yang terdiri dari dua kata yaitu *trans* yang berarti melalui atau melewati dan *parens* yang berarti terlihat. Jadi, secara etimologi, *transparent* berarti dapat terlihat melalui, atau memungkinkan cahaya atau objek untuk melewati dan dilihat dengan jelas tanpa rintangan atau penghalang.¹⁴⁰

¹³⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 30.

¹³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1..., hal. 65.

¹⁴⁰ Cambridge Dictionary, "*transparency*," dalam

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transparency>. Diakses pada 13 Maret 2023.

Secara terminologi dalam pengelolaan rantai suplai, *transparency* mengacu pada ketersediaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan lengkap tentang seluruh tahapan proses produksi dan distribusi barang atau jasa dalam rantai suplai. Ini berarti bahwa semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rantai suplai memiliki akses dan pemahaman yang sama tentang data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan transparansi, setiap pemangku kepentingan dapat melacak, memantau, dan mengevaluasi kinerja seluruh rantai suplai dengan mudah, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, transparansi dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rantai suplai, serta dalam membangun hubungan yang baik antara mitra bisnis dalam rantai suplai.¹⁴¹

Al-Qur`an sebagai kitab suci umat Islam memberikan beberapa isyarat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan rantai suplai. Contoh ayat dalam Al-Qur`an yang relevan dengan prinsip transparansi adalah surat Al-An`am/6:152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَضَعْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ (الأنعام/6: 152)

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An`am/6:152)

Secara umum ayat ini melarang penggunaan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat bagi mereka. Pesan ini menunjukkan pentingnya melindungi hak-hak anak yatim dan menghindari penyalahgunaan harta mereka. Mengurus harta anak yatim dengan kebaikan dan keadilan merupakan tugas yang penting

¹⁴¹ Robert Handfield, Tom Linton, *The LIVING Supply Chain: The Evolving Imperative of Operating in Real Time*, Hoboken: Wiley, 2017, hal. 15.

dalam pengelolaan aset dan kesejahteraan mereka. Ayat ini menekankan pentingnya adil dalam melakukan pengukuran dan penimbangan. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil mengisyaratkan prinsip keadilan dalam semua transaksi dan hubungan sosial. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak memberatkan seseorang melampaui batas kemampuannya. Pesan ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan dan kewajiban masing-masing individu dalam pengelolaan harta dan tanggung jawabnya. Ayat ini menekankan perlunya berbicara dan berkomunikasi dengan cara yang adil dan berlaku adil terhadap semua orang, termasuk kerabat sendiri. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya etika berbicara, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak memihak secara tidak adil terhadap kerabat atau orang terdekat. Ayat ini mengingatkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dan mengingatkan pentingnya memenuhi komitmen dan perjanjian yang dibuat, termasuk janji-janji yang dibuat kepada Allah.¹⁴²

Dalam ayat ini Allah memberikan beberapa perintah kepada umat-Nya. Pertama, jangan dekati harta anak yatim dengan cara yang buruk, melainkan dengan sikap yang lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Kedua, sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil dan tidak curang. Allah tidak membebankan seseorang melampaui kemampuannya, dan jika ada kesalahan dalam menakar atau menimbang, maka Allah mengetahui niat sebenarnya dan tidak akan berdosa. Ketiga, berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, bahkan jika itu melibatkan kerabat. Terakhir, penuhilah janji Allah dan ingatlah agar menjadi pelajaran bagi kita semua.¹⁴³

Dalam penjelasan yang lain, Allah melarang mendekati harta anak yatim dengan maksud mengambilnya, melainkan dengan cara yang lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya atau menjaga keutuhannya sampai anak yatim dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Perlu ada saksi adil pada saat penyerahan harta untuk mempertanggungjawabkan administrasinya. Takaran dan timbangan haruslah adil dan tidak boleh direkayasa. Tidak perlu menambah barang melebihi kewajiban atau menuntut tepat 100% dalam menimbang. Ayat ini menekankan agar tidak memberatkan pemeluk agama Islam. Ketika berbicara seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum, haruslah jujur dan adil. Keadilan hukum dan kebenaran harus dipertahankan di atas segalanya, bahkan jika yang terkena akibat hukuman adalah kerabat. Penuhilah janji Allah dalam

¹⁴² Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 8..., hal. 92.

¹⁴³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 190.

segala bidang agar masyarakat bisa hidup damai dan tenang. Dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari larangan, kita dapat saling mengingatkan dan memperoleh kebaikan bagi manusia. Tujuan wasiat-wasiat tersebut adalah agar kita bisa mengingat dan melaksanakan ketentuan Allah dengan baik.¹⁴⁴

Kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip transparansi yang dapat dikaitkan dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas dari ayat tersebut adalah:

- a. Pada kalimat “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” Kalimat ini menunjukkan pentingnya menggunakan takaran dan timbangan yang akurat dan adil dalam semua transaksi. Transparansi dalam pengukuran dan penimbangan menjadi prinsip penting dalam mengelola rantai suplai hulu migas, di mana semua pihak harus dapat mempercayai dan mengandalkan hasil pengukuran dan penimbangan yang dilakukan.
- b. Pada kalimat “Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” Kalimat ini menekankan prinsip kesanggupan dalam menanggung beban dan tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan mampu menanggung beban yang ada, termasuk dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terkait keberlanjutan dan lingkungan.
- c. Pada kalimat “Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu).” Kalimat ini menggarisbawahi pentingnya berbicara secara adil dan jujur dalam semua komunikasi, termasuk dalam hal hubungan dengan kerabat atau orang terdekat. Transparansi dalam komunikasi memainkan peran penting dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, seperti dalam mengkomunikasikan informasi mengenai keselamatan, keberlanjutan, dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan operasi migas.
- d. Pada kalimat “Penuhilah pula janji Allah.” Kalimat ini mengingatkan akan pentingnya memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat. Transparansi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas melibatkan kejujuran dan keandalan dalam memenuhi kewajiban dan janji, baik kepada mitra bisnis, masyarakat, pemerintah, maupun Allah sebagai landasan moral dan spiritual.

¹⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 392.

Poin-poin di atas menyoroti pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, termasuk dalam aspek pengukuran, tanggung jawab, komunikasi, dan pemenuhan janji.

8. Akuntabel (*accountable*)

Kata *accountable* berasal dari kata dasar *account* yang berasal dari bahasa Latin *computare* yang berarti menghitung. Dalam penggunaannya saat ini, *accountable* merujuk pada seseorang atau organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat, dan siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan atau otoritas yang lebih tinggi. Secara etimologi, kata *accountable* juga memiliki akar kata *count* yang berasal dari bahasa Latin *comptus* yang berarti dihitung. Dalam konteks ini, *accountable* juga dapat diartikan sebagai seseorang atau organisasi yang dapat dihitung atau diukur keberhasilannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁴⁵

Dalam terminologi pengelolaan rantai suplai, *accountable* mengacu pada kemampuan seseorang atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat dalam rantai suplai, serta siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan atau otoritas yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan rantai suplai, *accountable* sering kali dihubungkan dengan konsep transparansi, di mana setiap pihak yang terlibat dalam rantai suplai harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus bersedia membagikan informasi secara terbuka. Dalam hal ini, *accountable* berarti bahwa setiap pihak harus dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan secara efisien, serta siap memberikan laporan atau penjelasan jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian. Dengan demikian, konsep *accountable* sangat penting dalam pengelolaan rantai suplai, karena dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan rantai suplai.¹⁴⁶

Accountable dan *transparency* merupakan dua konsep yang berbeda meskipun memiliki hubungan erat satu sama lain. Berikut ini adalah perbedaan antara *accountable* dan *transparency*:¹⁴⁷

¹⁴⁵ Cambridge Dictionary, “*accountable*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountable>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁴⁶ Joseph L. Walden, *Modeling and Benchmarking Supply Chain Leadership, Setting the Conditions for Excellence*, London: CRC Press, 2009, hal. 78.

¹⁴⁷ Madhav Godbole, *Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Governance*, New Delhi: Orient Longman, 2003, hal. 20.

- a. Arti: *Accountable* merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sedangkan *transparency* merujuk pada kemampuan untuk memberikan informasi secara jelas dan terbuka.
- b. Fokus: *Accountable* lebih berfokus pada tindakan dan keputusan yang diambil serta kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas hal tersebut, sementara *transparency* lebih berfokus pada kemampuan untuk memberikan informasi terbuka dan jelas terkait dengan tindakan dan keputusan yang diambil.
- c. Tujuan: Tujuan dari *accountable* adalah untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan rantai suplai atau pengadaan barang dan jasa, sementara tujuan dari *transparency* adalah untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara terbuka dan jelas oleh semua pihak yang terlibat.
- d. Proses: *Accountable* lebih menekankan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan, sementara *transparency* lebih menekankan pada proses publikasi informasi.

Dalam pengelolaan rantai suplai atau pengadaan barang dan jasa, baik *accountable* maupun *transparency* sama-sama penting. *Accountable* diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sementara *transparency* diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara terbuka dan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

Al-Qur`an banyak membahas mengenai akuntabilitas atau *accountable*. Contoh ayat yang dapat dijadikan sebagai isyarat Al-Qur`an tentang *accountable* adalah surat Az-Zalzalah/99:7-8:

) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^٨

الزلزلة/99: 7-8

7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. 8. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. (Az-Zalzalah/99:7-8)

Ayat ini menyiratkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, sekecil apapun itu, tidak akan sia-sia. Setiap amal baik akan dihitung dan diakui, dan orang tersebut akan melihat hasil positif atau balasan yang diberikan oleh Allah atas perbuatannya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan jahat, sekecil apapun itu, tidak

akan terlewatkan atau diabaikan. Setiap tindakan buruk akan memiliki konsekuensi negatif, dan orang tersebut akan melihat balasan atau akibat dari perbuatan jahatnya.¹⁴⁸

Setiap perbuatan baik atau buruk yang dilakukan seseorang, sekecil apa pun itu, pasti akan memiliki konsekuensi yang sesuai. Jika seseorang melakukan kebaikan seberat zarah atau seberat semut yang paling kecil, maka dia akan melihat pahalanya. Namun, jika seseorang melakukan kejahatan seberat zarah pun, maka dia juga akan melihat akibat buruk dari perbuatannya, artinya dia pasti akan merasakan balasannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, bahkan yang terkecil sekalipun.¹⁴⁹

Suatu saat nanti, manusia akan mengetahui nasib dirinya. Ketika seseorang melakukan kebaikan seberat *zarrah*, hal tersebut akan dicatat dalam buku catatan amalnya dan dia akan mendapatkan pahalanya. Kepuasan dan kebahagiaan akan dirasakan oleh orang tersebut karena perbuatannya yang tidak sia-sia. Namun, jika seseorang melakukan kejahatan seberat *zarrah* dan menganggapnya remeh, perbuatannya tersebut akan tercatat dalam buku catatan amalnya dan dia akan menerima balasannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil, tidak ada yang dizalimi oleh-Nya.¹⁵⁰

Ayat ini memang tidak secara langsung mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip akuntabel dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan melihat keseluruhan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan dan akibatnya. Berikut adalah beberapa kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip akuntabilitas:

- a. Pada kalimat “Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.” Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan akan memiliki akibat atau balasan yang dapat dilihat atau dirasakan. Ini mengisyaratkan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap menerima konsekuensi dari perbuatannya.
- b. Pada kalimat “Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.” Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasan atau akibat yang sesuai. Ini mengimplikasikan bahwa individu harus menghadapi

¹⁴⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 30..., hal. 357.

¹⁴⁹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 818.

¹⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an, Jilid I...*, hal. 990.

konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang mereka lakukan.

Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan memastikan bahwa setiap individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam hal kepatuhan terhadap aturan, keberlanjutan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam rantai suplai migas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Kapasitas Nasional (*national capacity*)

Kapasitas nasional (*national¹⁵¹ capacity¹⁵²*) dalam pengelolaan rantai suplai merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan, memasok, dan mengelola barang dan jasa dalam rantai suplai secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi kemampuan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, serta kemampuan untuk bersaing di pasar global. Kapasitas nasional dalam pengelolaan rantai suplai terdiri dari beberapa faktor, antara lain infrastruktur logistik dan transportasi, kebijakan dan regulasi perdagangan, kemampuan produksi dan manufaktur, inovasi teknologi, sumber daya manusia, dan stabilitas politik dan ekonomi.

Peningkatan kapasitas nasional dalam pengelolaan rantai suplai dapat membantu negara memperkuat posisinya dalam pasar global, meningkatkan kualitas dan efisiensi rantai suplai, meningkatkan daya saing perusahaan dalam dan luar negeri, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas nasionalnya dalam pengelolaan rantai suplai agar dapat memanfaatkan potensi pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kunci kapasitas nasional dalam pengelolaan rantai suplai adalah kemampuan suatu negara untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan rantai suplai, termasuk infrastruktur logistik dan transportasi, kebijakan dan regulasi perdagangan, kemampuan produksi dan manufaktur, inovasi teknologi, sumber daya manusia, dan stabilitas politik dan

¹⁵¹ Cambridge Dictionary, “*national*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/national>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁵² Cambridge Dictionary, “*capacity*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/capacity>. Diakses pada 13 Maret 2023.

ekonomi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kapasitas nasional dalam pengelolaan rantai suplai adalah:

- a. Infrastruktur yang baik: Negara harus memiliki infrastruktur logistik dan transportasi yang baik dan modern untuk mempermudah distribusi barang dan jasa di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.¹⁵³
- b. Kebijakan dan regulasi yang mendukung: Negara harus memiliki kebijakan dan regulasi perdagangan yang mendukung pengembangan industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁵⁴
- c. Kemampuan produksi dan manufaktur: Negara harus memiliki kemampuan produksi dan manufaktur yang baik dengan teknologi yang canggih dan proses produksi yang efisien untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan berdaya saing.¹⁵⁵
- d. Inovasi teknologi: Negara harus terus mengembangkan teknologi baru dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rantai suplai.¹⁵⁶
- e. Sumber daya manusia yang berkualitas: Negara harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk bekerja dalam industri pengelolaan rantai suplai.¹⁵⁷
- f. Stabilitas politik dan ekonomi: Negara harus memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri pengelolaan rantai suplai.¹⁵⁸

¹⁵³ Indonesia.go.id, “Pembangunan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan Ekonomi,” dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3156/pembangunan-infrastruktur-dukung-pertumbuhan-ekonomi>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁵⁴ Kemenkeu.go.id, “RAPBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dalam *Siaran Pers SP- 118/KLI/2022*. Diiarkan 16 Agustus 2022.

¹⁵⁵ Liputan6.com, “Penguatan UMKM di Forum Kapasitas Nasional 2023, SKK Migas Yakin TKDN Meningkatkan,” dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5278999/penguatan-umkm-di-forum-kapasitas-nasional-2023-skk-migas-yakin-tkdn-meningkat>. Diakses pada 13 Maret.

¹⁵⁶ Ekon.go.id, “Kemajuan IPTEK untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi,” dalam *Siaran Pers HM.4.6/183/SET.M.EKON.3/07/2021*. Diiarkan 15 Juli 2021.

¹⁵⁷ kemenkopmk.go.id, “Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas,” dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁵⁸ Setneg.go.id. “Stabilitas Ekonomi dan Politik Kunci Keberlanjutan Investasi,” dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/stabilitas_ekonomi_dan_politik_kunci_keberlanjutan_investasi. Diakses pada 13 Maret 2023.

Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor di atas, negara dapat meningkatkan kapasitas nasionalnya dalam pengelolaan rantai suplai dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Ada beberapa ayat Al-Qur`an yang mengandung isyarat pengajaran tentang pentingnya membangun kapasitas nasional dan kemampuan untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh ayat tersebut adalah:

- a. Allah memberikan bumi dan laut sebagai karunia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga manusia diharapkan untuk memanfaatkan karunia tersebut dengan baik dan juga meningkatkan kemampuan dirinya untuk memanfaatkan karunia tersebut secara lebih efektif. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Jâtsiyah/45:12:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ (الجمانية/45:12)

Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Al-Jâtsiyah/45:12)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menundukkan lautan untuk manusia, agar bahtera-bahtera atau perahu-perahu dapat berlayar di atasnya, dengan seizin-Nya dan perintah-Nya. Hal ini dilakukan agar manusia dapat mencari rezeki melalui berdagang, sebagai bagian dari karunia-Nya yang diberikan kepada manusia. Dengan adanya karunia ini, semoga manusia dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita.¹⁵⁹

Dalam penjelasan yang lain, betapa besar kekuasaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dialah yang telah menundukkan lautan untuk memudahkan segala urusan. Kapal-kapal dapat berlayar di atasnya membawa kamu dan barang-barang keperluan dengan izin dan perintah-Nya. Selain itu, Allah juga memberikan kesempatan untuk mencari sebagian karunia-Nya melalui hasil laut, seperti ikan dan segala jenis hasil laut lainnya. Semua ini dilakukan agar kita dapat meraih kemaslahatan dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Janganlah kita lupa untuk selalu

¹⁵⁹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 661.

bersyukur kepada-Nya atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita.¹⁶⁰

Dari penjelasan di atas, terdapat pesan bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia dalam bentuk kemampuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, Allah menundukkan laut sehingga kapal-kapal dapat berlayar di atasnya, dan manusia dapat mencari sebagian karunia-Nya. Pesan ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan mempergunakan kemampuan manusia untuk mengembangkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan rantai suplai, pesan ini dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan meningkatkan kapasitas manusia dalam mengelola sumber daya tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan yang dapat membantu para pekerja di dalam rantai suplai untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pengelolaan rantai suplai yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Allah-lah yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Qur`an dan bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Muhammad Saw. ke tempat kembali setelah selesai melakukan tugas tersebut, sehingga dapat dikaitkan dengan menumbuhkan kemampuan nasional untuk memelihara agama, mempertahankan keutuhan negara, dan melindungi keamanan dan kedaulatan bangsa. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Qasas/28:85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (القصص/28: 85)

Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada) Al-Qur`an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali.¹⁶¹

¹⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 2..., hal. 603.

¹⁶¹ Catatan kaki terjemah Al-Qur`an Kemenag 2019: Yang dimaksud dengan tempat kembali adalah kota Makkah. Allah berjanji bahwa Nabi Muhammad Saw. akan kembali ke Makkah sebagai orang yang menang. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedelapan Hijriah, pada

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata." (Al-Qasas/28:85)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur`an dan mewajibkan atas kamu (Nabi Muhammad Saw.) dan sungguh akan mengembalikan kamu ke tempat kembali yaitu ke Mekah, kota yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, katakanlah bahwa *Rabb-mu* mengetahui tentang orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini diwahyukan sebagai respons terhadap tuduhan orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad Saw. bahwa ia sesat. Makna ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. datang dengan membawa petunjuk sedangkan mereka berada dalam kesesatan.¹⁶²

Akhirat adalah tujuan akhir bagi semua makhluk, termasuk Nabi Muhammad Saw., di mana semua akan menerima balasan dan ganjaran sesuai perbuatan mereka. Allah-lah yang menurunkan Al-Qur`an dan memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan pesan-pesan suci tersebut serta berpegang teguh dengannya. Allah menjanjikan bahwa Nabi Muhammad Saw. akan kembali ke tempat asalnya, yaitu kota Mekah, atau ke negeri akhirat. Janji ini terbukti ketika Nabi Muhammad Saw. menaklukkan Mekah pada tahun kedelapan Hijriah, sebuah mukjizat bagi beliau. Nabi Muhammad Saw. diminta untuk mengatakan kepada orang musyrik, bahwa Allah Maha Mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang sesat dengan jelas, hal ini diketahui oleh setiap orang yang berakal dan memiliki pengetahuan yang benar.¹⁶³

Ismail Haqqi Al-Hanafi (w.1127H) dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Bayân*, ketika menafsiri ayat ini memberikan penjelasan bahwa ayat ini mengandung isyarat tentang cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Saw. dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata "tanah air, tanah air". Allah kemudian mewujudkan permohonan Nabi Muhammad Saw. dengan kembali ke Makkah.¹⁶⁴ Sahabat Umar Bin Khattab berkata "Jika tidak ada rasa cinta terhadap tanah air, maka negeri yang

waktu Nabi Muhammad Saw. menaklukkan Makkah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad Saw.

¹⁶² Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 520.

¹⁶³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsîr Ringkas Al-Qur`an, Jilid 2...*, hal. 295.

¹⁶⁴ Ismail Haqqi al-Hanafi, *Ruh al-Bayân*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999, hal. 441-442

buruk atau tandus akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, karena adanya cinta terhadap tanah air, maka dibangunlah negeri-negeri.”¹⁶⁵

10. Perbaikan Berkelanjutan (*continuous improvement*)

Kata *continuous* berasal dari bahasa Inggris yang berarti terus-menerus atau tanpa henti.¹⁶⁶ Sedangkan kata *improvement* berarti perbaikan atau peningkatan.¹⁶⁷ Jadi, secara etimologi, *continuous improvement* dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk terus-menerus melakukan perbaikan atau peningkatan yang tidak berhenti pada suatu sistem, produk, atau layanan. Dalam dunia bisnis, *continuous improvement* sering digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan efisien serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Continuous improvement dalam pengelolaan rantai suplai adalah suatu pendekatan atau filosofi yang menekankan pada upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari seluruh proses dalam rantai suplai, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Tujuan dari *continuous improvement* dalam pengelolaan rantai suplai adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan seluruh proses dalam rantai suplai secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. *Continuous improvement* dalam pengelolaan rantai suplai biasanya melibatkan penggunaan alat dan metode seperti *Lean Six Sigma*, *Total Quality Management (TQM)*, *Kaizen*, dan *Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model*. Dengan menggunakan alat dan metode tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dan kesempatan perbaikan dalam rantai suplai serta mengimplementasikan perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang diinginkan.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Supriyono, “Dalil-dalil Cinta Tanah Air dari Al-Qur’an dan Hadits,” dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-al-quran-dan-hadits-TOBPR>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁶⁶ Cambridge Dictionary, “*continuous*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/continuous>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁶⁷ Cambridge Dictionary, “*improvement*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/improvement>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁶⁸ Marc J Schniederjans, *et al.*, *Topics In Lean Supply Chain Management (Second Edition)*, London: World Scientific, 2018, hal.96.

Prinsip-prinsip untuk mencapai *continuous improvement* adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Fokus pada pelanggan: *Continuous improvement* harus selalu berorientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan dengan memahami perspektif mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
- b. Terlibatnya semua anggota organisasi: *Continuous improvement* melibatkan semua anggota organisasi, baik dari tingkat manajerial maupun karyawan tingkat operasional. Setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga untuk berkontribusi dalam meningkatkan proses kerja.
- c. Pemikiran sistemik: *Continuous improvement* mengadopsi pemikiran sistemik yang melihat organisasi sebagai suatu sistem yang saling terkait. Perubahan satu elemen dalam sistem dapat berdampak pada elemen lainnya. Oleh karena itu, perbaikan harus dilihat secara holistik, mempertimbangkan dampaknya pada seluruh sistem.
- d. Pengumpulan dan analisis data: Pengambilan keputusan dalam *continuous improvement* didasarkan pada data dan fakta yang dikumpulkan secara sistematis. Penggunaan alat dan teknik pengukuran yang tepat membantu mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan mengevaluasi hasil perbaikan.
- e. Menerapkan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*): Siklus PDCA adalah suatu metode berulang yang digunakan untuk menerapkan perbaikan secara berkelanjutan. Pertama, rencanakan perbaikan yang akan dilakukan (*plan*), laksanakan perbaikan tersebut (*do*), evaluasi hasilnya (*check*), dan tindak lanjuti dengan tindakan perbaikan berikutnya (*act*).
- f. Inovasi berkelanjutan: *Continuous improvement* melibatkan pencarian terus-menerus untuk inovasi baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Ini melibatkan eksplorasi ide baru, pengujian konsep, dan penerapan inovasi dengan cepat.
- g. Pembelajaran dan adaptasi: *Continuous improvement* melibatkan proses pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman. Kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan proses. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

¹⁶⁹ Bennet Lientz dan Kathryn Rea, *Achieve Lasting Process Improvement*, California: Academic Press, 2022, hal.9.

Tidak ada ayat atau isyarat khusus dalam Al-Qur`an yang membahas tentang *continuous improvement* secara spesifik. Namun, Al-Qur`an memotivasi manusia untuk selalu berusaha mencapai kebaikan dan meningkatkan diri mereka secara terus-menerus, yang dapat dihubungkan dengan prinsip *continuous improvement*. Contoh ayat dalam Al-Qur`an yang relevan dengan prinsip *continuous improvement* adalah surat Asy-Syarh/94:5-8:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۗ (8-1)

الشرح/94: (8-1)

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 6. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 7. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), 8. dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah! (Asy-Syarh/94:5-8)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi akan diiringi dengan kemudahan. Hal ini mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Meskipun terdapat kesulitan, Allah memberikan jalan keluar atau kemudahan untuk menghadapinya. Ayat ini mengulangi pesan sebelumnya untuk menekankan bahwa dalam setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan yang akan datang. Allah memberikan harapan dan anugerah bagi hamba-Nya yang beriman. Ayat ini mendorong umat manusia untuk terus melakukan kebaikan dan berbuat amal yang baik setelah menyelesaikan satu kebaikan. Mengimplikasikan bahwa kebaikan tidak boleh berhenti pada satu tindakan, tetapi harus terus berlanjut dengan komitmen dan kerja keras untuk melakukan kebajikan yang lebih banyak lagi. Ayat ini mengingatkan umat manusia agar bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengharapkan pertolongan-Nya dalam segala hal. Allah adalah sumber kekuatan dan kemudahan, dan hanya kepada-Nya kita harus berharap dan bergantung.¹⁷⁰

Dalam penjelasan yang lain bahwa setelah mengalami kesulitan atau kesukaran, pasti akan ada kemudahan atau kelapangan. Hal ini terjadi pada Nabi Muhammad Saw. yang banyak mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir, namun kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan setelah mengalami kemenangan atas mereka. Oleh karena itu, setelah selesai

¹⁷⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 30..., hal. 292.

melaksanakan salat, disarankan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan hanya kepada *Rabbmu-lah* hendaknya kamu berharap atau meminta dengan merendahkan diri.¹⁷¹

Dalam ayat ini memang tidak secara langsung terdapat kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip *continuous improvement* dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, dapat dilihat bahwa pesan-pesan yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dihubungkan dengan prinsip *continuous improvement*. Berikut adalah penafsiran yang dapat dikaitkan:

- a. Pada kalimat “Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” Pesan ini menggambarkan bahwa dalam menghadapi kesulitan, akan selalu ada jalan keluar atau kemudahan yang datang. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya terus beradaptasi, melakukan perbaikan, dan menemukan solusi baru dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul.
- b. Pada kalimat “Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).” Pesan ini mengajak untuk terus berusaha dan bekerja keras dalam melakukan kebaikan yang lain setelah menyelesaikan suatu kebaikan. Dalam konteks pengelolaan rantai suplai hulu migas, ini mengisyaratkan tentang pentingnya terus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam operasi dan manajemen rantai suplai untuk mencapai hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Meskipun tidak secara langsung mengacu pada prinsip *continuous improvement*, pesan-pesan dalam ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai ajakan untuk terus berusaha meningkatkan diri dan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan rantai suplai hulu migas. *Continuous improvement* menjadi suatu konsep yang penting dalam pengelolaan rantai suplai, yang melibatkan evaluasi terus-menerus, peningkatan proses, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan pencarian solusi inovatif untuk mencapai hasil yang lebih baik secara berkelanjutan.

11. Inovasi (*Innovation*)

Kata *innovation* berasal dari bahasa Latin *innovatio*, yang artinya adalah perubahan baru atau peremajaan. Secara harfiah, *innovation* dapat diartikan sebagai proses menciptakan atau memperkenalkan

¹⁷¹ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 812.

sesuatu yang baru atau berbeda ke dalam suatu domain atau konteks tertentu.¹⁷²

Secara terminologi pengelolaan rantai suplai, *innovation* (inovasi) dapat diartikan sebagai pengembangan atau implementasi ide atau solusi baru yang menciptakan nilai tambah atau meningkatkan kinerja dalam rantai suplai. Inovasi dalam pengelolaan rantai suplai dapat mencakup pengembangan produk baru, teknologi baru, model bisnis baru, atau proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau fleksibilitas dalam rantai suplai. Inovasi dalam pengelolaan rantai suplai dapat membawa banyak manfaat seperti mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan pengiriman, meningkatkan kualitas produk atau layanan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, inovasi juga dapat membawa tantangan, seperti biaya pengembangan, risiko kegagalan, dan perubahan yang sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, inovasi dalam pengelolaan rantai suplai harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan diintegrasikan dengan baik ke dalam strategi dan operasi perusahaan.¹⁷³

Inovasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan produk, layanan, atau proses bisnis. Berikut adalah beberapa perbedaan antara inovasi dan *continuous improvement*:¹⁷⁴

- a. Fokus: Inovasi berkaitan dengan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sementara *continuous improvement* berkaitan dengan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada.
- b. Besar perubahan: Inovasi umumnya melibatkan perubahan yang signifikan dan substansial, sementara *continuous improvement* melibatkan perubahan kecil namun terus-menerus.
- c. Frekuensi: Inovasi umumnya dilakukan pada waktu yang lebih jarang, sementara *continuous improvement* dilakukan secara teratur dan berulang.
- d. Pendekatan: Inovasi sering kali melibatkan penggunaan pendekatan yang lebih eksploratif dan spekulatif, sementara

¹⁷² Cambridge Dictionary, "Innovation," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/innovation?q=Innovation>. Diakses pada 13 Maret 2023.

¹⁷³ António Carrizo Moreira, *et al.*, *Innovation and Supply Chain Management Relationship, Collaboration and Strategies*, Cham: Springer, 2018, hal. 238.

¹⁷⁴ Agric.wa.gov.au, "Improvement tools: Continuous improvement and innovation," dalam <https://www.agric.wa.gov.au/improvement-tools-continuous-improvement-and-innovation>. Diakses pada 13 Maret 2023.

continuous improvement sering kali menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada data.

- e. Tujuan: Inovasi bertujuan untuk menciptakan nilai yang baru dan membedakan perusahaan dari pesaingnya, sementara *continuous improvement* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas dalam bisnis yang sudah ada.

Dalam praktiknya, kedua konsep dapat saling melengkapi. Perusahaan dapat menggunakan *continuous improvement* untuk memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada, sementara pada saat yang sama juga melakukan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang baru dan revolusioner.

Al-Qur`an mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat menginspirasi inovasi. Meskipun kata inovasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur`an, ada beberapa ayat yang memberikan isyarat tentang pentingnya inovasi. Berikut adalah beberapa contoh:

- a. Manusia akan selalu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah, namun perubahan ke arah kebaikan harus dimulai dari diri sendiri karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka yang mengubah diri mereka sendiri. Hal ini sebagaimana dalam surat Ar-Ra`d/13:11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ ﴿الرَّعد/13: 11﴾

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra`d/13:11)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki para malaikat yang bertugas mengawasinya bergiliran, di hadapannya dan di belakangnya, untuk menjaganya dari gangguan jin dan makhluk lain, berdasarkan perintah Allah. Allah tidak mengubah nikmat-Nya dari suatu kaum sehingga mereka melakukan perbuatan durhaka yang dapat merubah keadaan mereka dari yang baik. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan yang telah

dipastikan-Nya, dan tidak ada yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka selain Allah sendiri.¹⁷⁵

Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari, juga mengawasi manusia dengan cermat dan teliti melalui malaikat-Nya yang selalu menjaga dan mengawasinya secara bergiliran, baik dari depan maupun dari belakang. Mereka menjaga dan mengawasi atas perintah Allah yang Mahakuasa yang tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri dalam hal sikap mental dan pemikiran. Namun, jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁷⁶

Dalam ayat ini memang tidak terdapat kalimat-kalimat yang secara langsung mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip inovasi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Namun, dapat ditemukan pesan-pesan yang dapat dihubungkan dengan prinsip inovasi, yaitu:

- 1) Pada kalimat “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.” Pesan ini menggambarkan bahwa perubahan positif dan kemajuan hanya terjadi ketika seseorang atau suatu kaum mampu melakukan perubahan dan adaptasi terhadap kondisi mereka. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya inovasi dalam merespons perubahan pasar, teknologi, dan tuntutan lingkungan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan proses operasional serta strategi pengelolaan rantai suplai.
- 2) Pada kalimat “Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” Pesan ini mengingatkan akan pentingnya adaptasi dan inovasi untuk menghindari kemungkinan keburukan atau kesulitan yang dapat dihadapi. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, hal ini menekankan pentingnya proaktif dalam menghadapi risiko dan perubahan, serta berinovasi dalam mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga kelangsungan operasional dan keseimbangan lingkungan.

¹⁷⁵ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddîn as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 323.

¹⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 680.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip inovasi, pesan-pesan dalam ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai ajakan untuk mengubah dan beradaptasi terhadap perubahan dengan melakukan inovasi. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, inovasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan responsibilitas dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan potensi sumber daya secara lebih baik.

- b. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan secara cermat untuk melakukan inovasi dan pencapaian yang baru. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Hijr/15:75:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ^{١٧٧} (الحجر/15: 75)

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan (dengan saksama) tanda-tanda (itu). (Al-Hijr/15:75)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata dan jelas bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama. Tanda-tanda tersebut dapat berupa bukti-bukti kebesaran dan keberadaan Allah yang tercermin dalam ciptaan-Nya, fenomena alam, peristiwa-peristiwa sejarah, dan ayat-ayat-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang memiliki kepekaan dan perhatian terhadap tanda-tanda tersebut akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebesaran Allah, serta mengenali kehendak dan petunjuk-Nya. Mereka akan memperoleh kesadaran spiritual yang lebih dalam dan keyakinan yang lebih kuat dalam agama mereka.¹⁷⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda ini hanya dapat diperhatikan oleh orang-orang yang mau memperhatikannya dengan cermat dan kemudian mengambilnya sebagai pelajaran.¹⁷⁸ Berita-berita dan kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah benar-benar menunjukkan tanda-tanda kebesaran, keagungan, dan kekuasaan-Nya yang terlihat jelas bagi orang yang mau memperhatikan dengan cermat. Tanda-tanda ini terhampar di seluruh alam semesta, menunjukkan betapa besar dan hebatnya Allah yang menciptakan semuanya.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz 26..., hal. 267.

¹⁷⁸ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 343.

¹⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1..., hal. 721.

Dari penjelasan di atas, ayat ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan inovasi, namun dapat dihubungkan dengan konsep pengamatan dan penelitian yang terkait dengan inovasi. Ayat ini menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan dengan saksama tanda-tanda tersebut. Dalam konteks inovasi, pengamatan dan penelitian menjadi sangat penting untuk mengembangkan inovasi. Dalam pengembangan inovasi, seseorang harus mampu memperhatikan dengan saksama lingkungan dan masalah yang dihadapi serta menemukan tanda-tanda atau petunjuk untuk mengembangkan solusi baru dan lebih baik. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan Allah terlihat dalam segala hal yang ada di sekitar kita. Dalam konteks inovasi, hal ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik untuk mengembangkan inovasi yang bermanfaat. Dalam hal mengembangkan inovasi, manusia harus selalu mengandalkan kekuasaan Allah dan memohon bantuan-Nya dalam setiap usaha yang dilakukan. Dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, manusia dapat mengembangkan inovasi yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi umat manusia.

12. Kolaborasi (*collaboration*)

Kata *collaboration* berasal dari bahasa Latin *collaborare*, yang terdiri dari dua kata yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *laborare* yang berarti bekerja. Jadi, secara etimologi, kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kerja sama antara individu atau kelompok yang saling menghargai kontribusi dan pengalaman satu sama lain untuk mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi diperlukan dalam berbagai konteks seperti di tempat kerja, pendidikan, seni, atau dalam proyek-proyek sosial untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan kreatif.¹⁸⁰

Dalam pengelolaan rantai suplai, kolaborasi (*collaboration*) merujuk pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai suplai, termasuk produsen, distributor, pemasok, dan pelanggan, dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih efisien dan efektif. Kolaborasi di antara pihak-pihak ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti berbagi informasi, merencanakan persediaan, mengoptimalkan produksi dan pengiriman, serta menangani masalah-

¹⁸⁰ Cambridge Dictionary, “*collaboration*,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collaboration>. Diakses pada 13 Maret 2023.

masalah yang muncul dalam rantai suplai. Dalam pengelolaan rantai suplai, kolaborasi penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu siklus suplai. Kolaborasi juga dapat membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai suplai. Kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan pertemuan secara rutin, membagikan data dan informasi, serta merancang strategi bersama untuk meningkatkan kinerja rantai suplai secara keseluruhan.¹⁸¹

Prinsip kolaborasi adalah pendekatan atau pola kerja di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berkontribusi, berbagi informasi, dan bekerja secara sinergis. Beberapa prinsip kolaborasi yang penting meliputi:¹⁸²

- a. Kepercayaan: Kolaborasi yang efektif membutuhkan adanya kepercayaan antara anggota tim. Kepercayaan memungkinkan terbukanya komunikasi yang jujur dan terbentuknya ikatan yang kuat antara anggota tim.
- b. Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang terbuka, jelas, dan teratur merupakan prinsip penting dalam kolaborasi. Anggota tim perlu dapat menyampaikan gagasan, pendapat, dan informasi dengan jelas dan mendengarkan dengan aktif untuk memahami sudut pandang orang lain.
- c. Sinergi: Kolaborasi bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individual. Prinsip sinergi mengharuskan anggota tim untuk bekerja bersama, menggabungkan keahlian dan pengetahuan mereka, dan menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara terpisah.
- d. Fleksibilitas: Kolaborasi yang efektif membutuhkan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan membuka diri terhadap ide-ide baru. Fleksibilitas juga membantu dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses kolaborasi.
- e. Pembagian tanggung jawab: Prinsip ini melibatkan pengakuan akan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Setiap orang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang

¹⁸¹ Christian M. Ringle, *et al.*, *Sustainability and Collaboration in Supply Chain Management: A Comprehensive Insight Into Current Management Approaches*, Lohmar: Eul Verlag, 2013, hal. 169.

¹⁸² Christian M. Ringle, *et al.*, *Sustainability and Collaboration in Supply Chain Management: A Comprehensive Insight Into Current Management Approaches...*, hal. 210.

diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama.

- f. Menghargai keanekaragaman: Kolaborasi yang sukses menghargai keanekaragaman dalam tim, baik itu keahlian, latar belakang, pendapat, atau gaya kerja. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan ini memperkaya perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif.
- g. Evaluasi dan pembelajaran: Prinsip ini melibatkan refleksi dan evaluasi terhadap proses kolaborasi. Dengan melakukan evaluasi, tim dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengambil pelajaran, dan meningkatkan cara kerja mereka untuk kolaborasi yang lebih efektif di masa depan.

Prinsip-prinsip kolaborasi ini membantu membangun kerja sama yang kuat dan produktif antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama dan memaksimalkan potensi kolaboratif.

Contoh isyarat Al-Qur`an terkait prinsip kolaborasi dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebagaimana dalam surat Âli `Imrân/3:103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ (آل عمران/3: 103)

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Âli `Imrân/3:103)

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama-Nya, dan tidak boleh berpecah-belah setelah menganut Islam. Kita harus mengingat nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama bagi golongan `Aus dan Khazraj yang sebelum Islam saling bermusuhan. Namun, dengan dihimpunkan dalam Islam, mereka menjadi saudara dalam agama dan pemerintahan. Tanpa Islam, mereka akan terjerumus ke dalam jurang neraka dan mati dalam kekafiran, namun Allah telah menyelamatkan mereka melalui iman. Semua ini tercantum dalam

ayat-ayat Allah yang diberikan untuk memberikan petunjuk kepada kita.¹⁸³

Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah menyuruh kaum mukmin berpegang teguh dan saling tolong-menolong pada tali (agama) Allah agar tidak terpecah belah dan lemah. Dan ingatlah nikmat Allah yang mengeluarkan kamu dari kekufuran ke iman dan menyatukan hati kalian dalam persaudaraan, padahal kamu dulu (pada masa Jahiliyyah) saling bermusuhan, saling membenci dan memerangi tiada henti dari generasi ke generasi, lalu Allah mempersatukan hati mereka dengan harapan dan tujuan yang sama yaitu memperoleh rida Allah, sehingga dengan karunia-Nya, yaitu agama Islam, mereka menjadi bersaudara dalam satu keluarga. Pada masa Jahiliyyah terjadi permusuhan selama ratusan tahun antara suku `Aus dan suku Khazraj. Setelah datangnya Islam mereka dapat bersatu dengan penuh persahabatan. Menyaksikan kenyataan tersebut orang-orang Yahudi merasa tidak senang dan menyuruh salah seorang di antara mereka meniupkan api perpecahan dengan menyebutkan kejadian waktu Perang Bu`as. Meskipun kedua suku tersebut sempat terpancing dan hampir saja berperang, tetapi Nabi Muhammad Saw. berhasil mendamaikan mereka. Demikian besar karunia Allah kepada mereka, sedangkan (ketika itu) mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ketika mereka saling bermusuhan, sesungguhnya mereka berada di tepi jurang neraka, karena hidup tanpa bimbingan wahyu, selalu terbakar api kebencian, kemarahan dan permusuhan bahkan berakibat pada permusuhan, lalu dengan datangnya Islam Allah menyelamatkan mereka dari sana dan terciptalah kedamaian di antara mereka. Demikianlah, Allah secara terus menerus menerangkan ayat-ayat-Nya agar mereka mendapat petunjuk secara terus-menerus dan tetap bersatu padu dalam persaudaraan dan kekeluargaan.¹⁸⁴

Dalam ayat ini, meskipun tidak ada kalimat yang secara langsung mengisyaratkan tentang pentingnya prinsip kolaborasi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip tersebut. Berikut adalah beberapa kalimat yang dapat dikaitkan dengan pentingnya prinsip kolaborasi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas:

- a. Pada kalimat “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai...” Pesan ini mengisyaratkan pentingnya kesatuan dan kerjasama di antara umat. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip kolaborasi

¹⁸³ Jalâluddîn al-Mahalliy dan Jalâluddin as-Suyûthiy, *Tafsîr al-Jalâlain...*, hal. 81.

¹⁸⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an*, Jilid 1..., hal. 174.

mendorong para pemangku kepentingan, seperti produsen, penyedia layanan, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

- b. Pada kalimat “Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.” Pesan ini menggambarkan perubahan dari konflik menjadi persatuan dan kebersamaan. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip kolaborasi menekankan pentingnya meninggalkan perbedaan dan saling bersatu untuk menghadapi tantangan bersama, seperti mengatasi risiko kecelakaan kerja, menjaga keamanan operasional, atau mengembangkan solusi yang lebih baik secara bersama-sama.
- c. Pada kalimat “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” Pesan ini mengisyaratkan bahwa petunjuk dan kebijaksanaan dapat ditemukan dalam ajaran Tuhan. Dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas, prinsip kolaborasi mendorong untuk mencari panduan dan pemahaman yang diberikan oleh otoritas atau pakar dalam industri tersebut, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan.

Dalam konteks ini, prinsip kolaborasi dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas mengajak semua pihak terlibat, baik perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, untuk bekerja sama, berbagi informasi, sumber daya, dan pengetahuan guna mencapai tujuan bersama yang lebih baik dalam hal efisiensi, keberlanjutan, dan keselamatan.

C. Implementasi Model Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur`an

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka contoh implementasi model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Dalam Pendistribusian Sumber Daya di Indonesia

Bank Dunia mengidentifikasi empat faktor utama yang memicu ketimpangan di Indonesia. Pertama, ketimpangan kesempatan, yang menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan awal mereka, sehingga mengurangi peluang mereka untuk sukses di masa depan. Sedikitnya sepertiga dari ketimpangan disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Kedua, ketimpangan di pasar tenaga kerja, di

mana pekerja dengan keterampilan tinggi cenderung menerima upah yang semakin tinggi, sementara pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka terjebak dalam pekerjaan yang berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah. Ketiga, konsentrasi kekayaan yang tinggi, di mana hanya segelintir orang di Indonesia yang memperoleh keuntungan melalui kepemilikan aset keuangan, yang kadang-kadang diperoleh melalui korupsi, sehingga meningkatkan ketimpangan baik saat ini maupun di masa depan. Keempat, rendahnya ketahanan ekonomi, di mana guncangan semakin sering terjadi dan sangat memengaruhi rumah tangga miskin dan rentan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.¹⁸⁵

Ketimpangan-ketimpangan ini sejalan dengan hasil temuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. BPS mencatat, selama periode 2011-2015, *gini ratio* cenderung fluktuatif kemudian mulai menurun pada tahun 2016 hingga 2020. Namun pada Maret 2021, *gini ratio* di Indonesia kembali naik dari 0,381 menjadi 0,384 pada Maret 2021.¹⁸⁶ Kondisi *gini ratio* ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin¹⁸⁷ di Indonesia, Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif, kemudian mulai menurun dari tahun 2016 sampai 2020, namun jumlah penduduk miskin kembali naik pada Maret 2021 dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional.¹⁸⁸

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan-ketimpangan di atas, berikut adalah contoh model penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif yang dapat ditawarkan dari hasil penelitian ini antara lain:

¹⁸⁵ The World Bank, *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*, Jakarta: The World Bank, 2015, hal. 4.

¹⁸⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Penghitungan dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021, hal. 19-22.

¹⁸⁷ Merujuk pada definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, untuk mengukur tingkat kemiskinan diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. BPS mencatat bahwa selama periode Maret 2020-Maret 2021, garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Secara umum, garis kemiskinan meningkat dari Rp454.652,00 per kapita per bulan pada Maret 2020, menjadi Rp472.525,00 per kapita per bulan pada Maret 2021 (naik 3,93%). Sementara itu, di wilayah perkotaan naik sebesar 3,82%, dan 3,9% di wilayah pedesaan.

¹⁸⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Penghitungan dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro di Indonesia....*, hal. 9-12.

- a. Prinsip kesetaraan (*equality*)
 - 1) Program Kemitraan dengan Komunitas Miskin: Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan komunitas miskin untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan peluang yang adil dalam rantai suplai. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemasok lokal dari komunitas miskin dalam kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan finansial kepada pemasok tersebut agar mereka dapat memenuhi standar dan persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di komunitas miskin akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam rantai suplai dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - 2) Pengembangan Program CSR yang Berfokus pada Kesetaraan: Perusahaan dapat mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dalam rantai suplai. Hal ini dapat mencakup inisiatif seperti memberikan akses ke pendidikan, keterampilan, dan pelatihan kepada anak-anak miskin dan pekerja yang berada di kelompok berproduktivitas rendah. Perusahaan juga dapat mengadakan program bantuan sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan ekonomi. Dengan cara ini, perusahaan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan peluang, ketimpangan pekerjaan, dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam rantai suplai.
- b. Prinsip kesamaan (*equity*)
 - 1) Kebijakan Pemberdayaan dan Pemerataan Peluang: Pemerintah dan KKKS dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan dan pemerataan peluang bagi anak-anak miskin. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas, bantuan finansial, dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak miskin sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga perlu diperkuat, seperti memberikan akses modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan teknis kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mereka dapat berpartisipasi secara adil dalam pasar tenaga kerja yang terbagi.
 - 2) Pembagian Manfaat yang Adil dalam Rantai Suplai: KKKS dapat menerapkan kebijakan pengelolaan rantai suplai yang memastikan pembagian manfaat yang adil kepada semua pihak

yang terlibat, termasuk pekerja berketerampilan tinggi dan pekerja berproduktivitas rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat program insentif, penghargaan, dan peningkatan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja di rantai suplai. Selain itu, KKKS juga dapat memastikan upah yang setara untuk pekerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang serupa, serta memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja yang rentan dalam rantai suplai.

c. Prinsip kebutuhan (*need*)

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kebutuhan: Pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan peluang dan ketimpangan pekerjaan yang tidak merata. Program ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses pasar bagi anak-anak miskin dan pekerja berproduktivitas rendah. Program pemberdayaan ekonomi tersebut harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok yang rentan. Dengan demikian, program ini dapat memberikan solusi yang tepat dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendasar mereka.
- 2) Kebijakan Pengelolaan Kekayaan yang Berkeadilan: Untuk mengatasi ketimpangan konsentrasi kekayaan, diperlukan kebijakan pengelolaan kekayaan yang berkeadilan. Pemerintah dapat menerapkan peraturan dan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi praktik korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat program perlindungan sosial, seperti jaring pengaman sosial, asuransi kesehatan, dan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin dan rentan agar mereka memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi.

d. Prinsip kepastian (*desert*)

- 1) Program Penilaian Kinerja Berbasis Kepantasan: Pemerintah dapat menerapkan program penilaian kinerja berbasis kepastian dalam pengelolaan rantai suplai. Hal ini melibatkan penggunaan kriteria yang adil dan objektif untuk menilai dan memilih mitra bisnis dalam rantai suplai, termasuk perusahaan yang beroperasi di sektor ketimpangan peluang dan

ketimpangan pekerjaan yang tidak merata. Dengan menerapkan prinsip kepastian, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang adil, mengurangi ketimpangan pekerjaan, dan mendukung pembangunan masyarakat secara merata. Penilaian kinerja ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dukungan dan insentif kepada perusahaan yang berperan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

- 2) Kebijakan Pajak dan Distribusi Kekayaan yang Kepastian: Untuk mengatasi ketimpangan konsentrasi kekayaan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pajak yang berdasarkan prinsip kepastian. Pemerintah dapat mengenakan pajak yang proporsional dan adil kepada sebagian kecil warga yang memiliki aset keuangan yang besar. Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui mekanisme seperti pajak warisan atau peningkatan kewajiban sosial bagi mereka yang memperoleh kekayaan melalui praktik korupsi. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh masyarakat secara keseluruhan diperlakukan secara adil dan digunakan untuk kepentingan bersama.
- e. Prinsip kemampuan (*capability*)
- 1) Peningkatan Akses dan Pemberdayaan Keterampilan: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akses dan pemberdayaan keterampilan, terutama bagi anak-anak miskin dan pekerja berproduktivitas rendah. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang tersedia secara luas dan terjangkau. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan meningkatkan kemampuan individu dan memberikan kesempatan akses yang adil, permasalahan ketimpangan peluang dan ketimpangan pekerjaan yang tidak merata dapat dikurangi.
 - 2) Kebijakan Inklusi dan Distribusi Kekayaan yang Berkelanjutan: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi serta distribusi kekayaan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan adanya kebijakan yang mempromosikan keterlibatan aktif masyarakat dalam rantai suplai, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat yang rentan. Pemerintah dapat memberikan akses yang adil kepada UMKM dalam rantai suplai dan menyediakan dukungan yang diperlukan, seperti pembiayaan yang terjangkau, teknologi yang terjangkau, dan pelatihan pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan distribusi kekayaan yang berkelanjutan, seperti pajak yang adil dan penggunaan hasil pajak untuk pembangunan sosial yang merata dan pemberdayaan ekonomi.

f. Prinsip kesempatan (*opportunity*)

- 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kesempatan: Pemerintah dapat mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada menciptakan kesempatan yang adil bagi anak-anak miskin. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, termasuk program pendidikan pra-sekolah yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan magang bagi anak-anak miskin, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja.
- 2) Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah dapat mendorong pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan pengelolaan rantai suplai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk fasilitas pembiayaan, akses ke pasar, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM dengan mengurangi birokrasi dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Dengan memberikan kesempatan yang adil dan akses yang sama dalam rantai suplai, pelaku UMKM dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian.

g. Prinsip lingkungan (*environmental*)

- 1) Implementasi Praktik Ramah Lingkungan dalam Rantai Suplai: Pemerintah dapat mendorong implementasi praktik ramah lingkungan dalam rantai suplai melalui regulasi dan insentif yang tepat. Misalnya, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan mengelola limbah secara efisien. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pemotongan

pajak atau subsidi, kepada perusahaan yang menerapkan praktik-produksi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, rantai suplai dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

- 2) Peningkatan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak dan generasi muda. Pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan, komunitas, dan lembaga masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran lingkungan, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif dan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan hidup.

2. Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Melalui Pengelolaan Rantai Suplai

Permasalahan kebijakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas melalui pengelolaan rantai suplai yang masih memerlukan perbaikan antara lain:

- a. Berdasarkan data SKK Migas, nilai pengadaan barang dan jasa di kegiatan usaha hulu migas di tahun 2021 mencapai Rp70 triliun dengan capaian tingkat komponen dalam negeri sebesar 57%.¹⁸⁹ Besarnya nilai ini apabila tidak dilakukan kebijakan pengawasan dan pengendalian yang tepat maka akan rawan sekali terhadap penyimpangan dan rasa keadilan yang mengakibatkan ketimpangan, diantaranya yaitu pelaksana kontrak kegiatan usaha hulu migas hanya terpusat pada perusahaan besar atau pemilik modal besar yang ada di Jakarta, sementara pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah penghasil migas hanya sebagai penonton. Masalah lainnya, apabila keterlibatan perusahaan dalam negeri serta tenaga kerja dalam negeri tidak mendapatkan tempat yang lebih banyak dibanding keterlibatan perusahaan asing, tenaga kerja asing dan importasi, maka kemampuan nasional dalam menghadapi guncangan ekonomi sangat rentan sekali.

Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur'an yang dapat ditawarkan untuk menjawab

¹⁸⁹ Erwin Suryadi, "Tingkat Kandungan Lokal Proyek Hulu Migas di 2020 Capai 57%", dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/604adc0a8feef/tingkat-kandungan-lokal-proyek-hulu-migas-di-2020-capai-57>. Diakses pada 15 Maret 2023.

permasalahan di atas adalah melalui penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efektif (*effective*)
 - a) Mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM di daerah penghasil migas melalui program kemitraan atau subkontrak.
 - b) Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM agar mereka dapat memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri migas.
 - c) Membangun kapasitas nasional dengan memberikan dukungan teknis dan finansial kepada UMKM di sektor migas agar mereka dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan besar.
- 2) Efisien (*efficient*)
 - a) Membangun kemitraan strategis antara perusahaan besar dan UMKM di daerah penghasil migas untuk membagi pengetahuan, sumber daya, dan peluang bisnis. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM.
 - b) Memperkenalkan program pelatihan dan pembinaan yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kapasitas teknis UMKM agar dapat memenuhi persyaratan kontrak hulu migas. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan dalam kemampuan teknologi antara perusahaan besar dan UMKM.
- 3) Kualitas (*quality*)
 - a) Membangun program dukungan dan bimbingan khusus untuk UMKM di daerah penghasil migas. Program ini dapat meliputi pelatihan dalam hal manajemen kualitas, keuangan, dan pemasaran, sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan dalam industri migas.
 - b) Mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM di daerah melalui program kemitraan atau subkontrak. Perusahaan besar dapat memberikan bimbingan teknis dan akses ke teknologi yang diperlukan oleh UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- 4) Keamanan (*safety*)
 - a) Membangun program pendidikan dan pelatihan K3LL yang disesuaikan untuk UMKM di daerah penghasil migas. Program ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman

mereka tentang pentingnya kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan dalam kegiatan industri migas.

- b) Mendukung UMKM dalam mengadopsi teknologi dan praktik yang ramah lingkungan serta mempromosikan inovasi dalam penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendampingan dan bantuan teknis dari pemerintah atau lembaga terkait.
- 5) Keadilan (*fairness*)
- a) Mendorong inklusi UMKM dalam rantai pasok migas dengan menerapkan kebijakan kuota atau preferensi bagi UMKM dalam kontrak hulu migas. Hal ini akan memberikan kesempatan yang adil bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan industri migas dan mengurangi ketimpangan dalam peluang usaha.
 - b) Memberikan dukungan keuangan dan akses pembiayaan kepada UMKM di daerah penghasil migas untuk meningkatkan modal dan kemampuan teknologi mereka. Dukungan ini dapat berupa program pinjaman yang terjangkau, pelatihan kewirausahaan, atau akses ke sumber daya teknis dan infrastruktur yang diperlukan.
- 6) Kompetitif (*competitive*)
- a) Mendorong persaingan yang sehat dan adil dalam industri migas dengan membuka kesempatan bagi perusahaan UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam tender kontrak hulu migas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif khusus, seperti kuota atau preferensi bagi perusahaan lokal dalam proses seleksi kontrak.
 - b) Membuat program pelatihan dan pengembangan khusus untuk UMKM dan pelaku usaha lokal di daerah penghasil migas. Program ini akan membantu meningkatkan kapabilitas teknologi dan manajemen mereka, sehingga mereka dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan besar.
- 7) Transparansi (*transparency*)
- a) Menerapkan kebijakan transparansi dalam proses seleksi kontrak hulu migas. Informasi tentang kesempatan kontrak, persyaratan, dan kriteria evaluasi harus tersedia secara terbuka untuk semua pihak, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

- b) Membuat forum atau platform online khusus yang memungkinkan UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan perusahaan besar di industri migas. Platform ini dapat memfasilitasi pertemuan, pertukaran informasi, dan peluang kerjasama yang lebih adil dan terbuka.
- 8) Akuntabel (*accountable*)
- a) Membentuk mekanisme akuntabilitas yang jelas dan transparan dalam pengalokasian kontrak hulu migas. Pemerintah harus memastikan bahwa proses seleksi kontrak berjalan secara adil dan terbuka, dengan pertimbangan yang objektif terhadap kemampuan teknis dan keuangan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan kriteria yang jelas dan publikasi hasil seleksi secara transparan.
 - b) Memperkuat pengawasan dan audit atas pelaksanaan kontrak hulu migas. Pemerintah harus memiliki lembaga atau mekanisme independen yang bertugas untuk memantau pelaksanaan kontrak, memverifikasi pencapaian target, dan memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Laporan hasil audit harus dipublikasikan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait.
- 9) Kapasitas Nasional (*national capacity*)
- a) Meningkatkan akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah penghasil migas terhadap modal dan teknologi yang dibutuhkan. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitas pembiayaan khusus untuk UMKM di sektor migas. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas UMKM untuk berpartisipasi dalam kontrak hulu migas.
 - b) Mendorong kemitraan antara perusahaan besar di Jakarta dengan UMKM di daerah penghasil migas. Pemerintah dapat mendorong perusahaan besar untuk menjalin kemitraan dengan UMKM, misalnya melalui program transfer teknologi, peningkatan akses pasar, atau pembagian risiko dan keuntungan. Dengan adanya kemitraan ini, UMKM dapat mendapatkan dukungan modal dan teknologi yang diperlukan untuk terlibat dalam kontrak hulu migas.
- 10) Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

- a) Mendorong program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah penghasil migas. Pemerintah, bersama dengan perusahaan-perusahaan besar, dapat memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan teknis UMKM. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan mereka, UMKM dapat lebih aktif terlibat dalam kontrak hulu migas.
- b) Membangun kemitraan strategis antara perusahaan besar dan UMKM di daerah penghasil migas. Perusahaan besar dapat memberikan dukungan dalam bentuk transfer teknologi, akses ke pasar, atau pemberian modal usaha kepada UMKM. Dengan adanya kemitraan ini, UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam kontrak hulu migas.

11) Inovasi (*Innovation*)

- a) Mendorong inovasi dalam teknologi dan pendekatan bisnis yang dapat mengurangi ketergantungan pada modal dan kemampuan teknologi yang mahal. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah penghasil migas untuk mengembangkan solusi kreatif dan efektif yang memenuhi kebutuhan industri migas dengan biaya yang lebih terjangkau.
- b) Membangun kemitraan strategis antara perusahaan besar dan UMKM di daerah penghasil migas untuk mendorong kolaborasi dalam inovasi. Perusahaan besar dapat membagikan pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman mereka kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan solusi inovatif yang relevan dan kompetitif.

12) Kolaborasi (*collaboration*)

- a) Membangun kemitraan dan kolaborasi antara perusahaan besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah penghasil migas. Perusahaan besar dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keterampilan teknis mereka dengan UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan industri migas. Dalam kolaborasi ini, perusahaan besar dapat memberikan peluang kerja sama atau subkontrak kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas.

- b) Mendorong pembentukan klaster atau komunitas bisnis di daerah penghasil migas, di mana perusahaan besar, UMKM, pemerintah, dan lembaga pendukung dapat bekerja sama untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM dalam industri migas. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, akses ke sumber daya, pelatihan, dan pengembangan teknologi.
- b. Tren *cost recovery* yang meningkat setiap tahun, dengan angka sekitar US\$ 11,7 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 (*unaudited*), *cost recovery* mengalami penurunan menjadi US\$ 13,7 miliar dan US\$ 11,5 miliar karena harga minyak dunia yang rendah. Pada tahun 2016, penerimaan migas dari pemerintah hanya sebesar US\$ 9,9 miliar, lebih rendah daripada *cost recovery* sekitar US\$ 11,4 miliar. Situasi di mana *cost recovery* lebih besar daripada penerimaan negara telah terjadi sejak tahun 2015.¹⁹⁰

Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur'an yang dapat ditawarkan untuk menjawab permasalahan kenaikan tren *cost recovery* adalah melalui penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efektif (*effective*)
 - a) Menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap biaya operasi dalam kontrak bagi hasil. Hal ini dapat melibatkan audit independen, pemantauan rutin, dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - b) Menetapkan batasan atau plafon yang jelas untuk peningkatan biaya operasi setiap tahun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan perubahan kondisi pasar.
- 2) Efisien (*efficient*)
 - a) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap struktur biaya operasi dalam kontrak bagi hasil dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan efisiensinya. Hal ini dapat melibatkan negosiasi ulang dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengoptimalkan pengeluaran dan memastikan *cost recovery* yang wajar.

¹⁹⁰ Kementerian ESDM, "2 Momen Bersejarah bagi Industri Hulu Migas Indonesia," dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/2-historical-moments-for-upstream-of-indonesia-oil-and-gas->. Diakses pada 14 Maret 2023.

- b) Menerapkan teknologi digital dan sistem informasi yang efisien untuk memantau dan mengelola biaya operasi. Hal ini akan membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan transparansi.
- 3) Kualitas (*quality*)
- a) Meningkatkan pengawasan terhadap biaya operasi yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Mengadopsi pendekatan yang ketat dalam mengevaluasi dan mengaudit biaya operasi dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi pengajuan biaya yang tidak sesuai atau tidak justifikasi.
 - b) Mendorong inovasi dalam pengelolaan biaya operasi. Menyediakan insentif bagi KKKS untuk mengembangkan dan menerapkan praktik pengelolaan biaya yang efisien dan efektif dapat membantu mengurangi tren peningkatan biaya operasi dan meningkatkan penerimaan negara.
- 4) Keamanan (*safety*)
- a) Menerapkan standar K3LL yang ketat dalam kegiatan hulu migas. Hal ini akan membantu mencegah kecelakaan kerja dan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan biaya operasi tambahan. Penggunaan teknologi yang aman dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan peningkatan biaya operasi.
 - b) Mendorong penerapan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya, termasuk energi dan bahan baku. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat mengurangi biaya operasi dan meningkatkan penerimaan negara.
- 5) Keadilan (*fairness*)
- a) Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap struktur biaya operasi dalam Kontrak Bagi Hasil. Mencari cara untuk mengendalikan dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan atau berlebihan agar penerimaan negara tetap optimal.
 - b) Menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan biaya operasi. Memastikan adanya audit independen dan pengawasan yang ketat terhadap biaya yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS), sehingga menghindari penyalahgunaan atau manipulasi biaya yang dapat mengurangi penerimaan negara.

- 6) Kompetitif (*competitive*)
 - a) Menerapkan mekanisme penilaian dan pemantauan yang ketat terhadap biaya operasi yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ini dapat mencakup audit reguler dan perbandingan dengan standar industri, sehingga biaya yang diajukan tetap wajar dan kompetitif.
 - b) Mendorong inovasi dalam pengelolaan biaya operasi melalui penggunaan teknologi baru, proses yang lebih efisien, atau kolaborasi antara KKKS. Dengan menerapkan pendekatan yang kompetitif dalam pengelolaan biaya, penerimaan negara dapat dioptimalkan.
- 7) Transparansi (*transparency*)
 - a) Memperkuat transparansi dalam pengelolaan biaya operasi dengan mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk secara terbuka melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran mereka. Informasi tentang biaya operasi dan penggunaan dana harus tersedia untuk pemerintah dan publik secara transparan.
 - b) Melakukan audit independen secara rutin terhadap biaya operasi yang diajukan oleh KKKS untuk memastikan keabsahan dan keterbukaan informasi. Audit ini akan membantu mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan atau kelebihan pengeluaran yang dapat merugikan penerimaan negara.
- 8) Akuntabel (*accountable*)
 - a) Mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengajukan laporan keuangan secara terbuka dan transparan kepada otoritas terkait. Laporan keuangan tersebut harus mencakup rincian biaya operasi, termasuk penjelasan tentang tren peningkatan biaya yang signifikan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk memeriksa dan memverifikasi keabsahan biaya operasi yang diajukan oleh KKKS.
 - b) Mengadopsi praktik pengawasan yang ketat terhadap biaya operasi KKKS. Pemerintah harus memiliki mekanisme audit independen yang teratur dan menyeluruh untuk memeriksa biaya operasi yang diajukan oleh KKKS. Audit tersebut harus mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan pengelolaan yang akuntabel dari sisi keuangan.
- 9) Kapasitas Nasional (*national capacity*)

- a) Mengkaji kembali dan meninjau kembali ketentuan dalam model Kontrak Bagi Hasil Cost recovery. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penghitungan biaya operasi yang digunakan dalam model ini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa biaya yang diajukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi dan mengurangi penerimaan negara.
 - b) Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam penghitungan biaya operasi. Pemerintah dapat menerapkan sistem pelaporan yang lebih ketat dan mekanisme audit yang lebih terperinci terhadap biaya operasi yang diajukan oleh perusahaan. Hal ini akan memastikan bahwa biaya yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan dalam penghitungan biaya operasi.
- 10) Perbaikan Berkelanjutan (*continuous improvement*)
- a) Melakukan evaluasi rutin terhadap model Kontrak Bagi Hasil Cost recovery untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan biaya operasi yang tidak proporsional. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi penyebab utama, pemerintah dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam model ini untuk mengurangi tren peningkatan biaya yang merugikan penerimaan negara.
 - b) Mendorong efisiensi dan inovasi dalam operasi industri migas. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, proses efisien, dan praktik terbaik yang dapat mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dipertahankan atau ditingkatkan meskipun ada peningkatan biaya operasi.
- 11) Inovasi (*Innovation*)
- a) Mendorong inovasi dalam efisiensi operasional dan pengelolaan biaya dalam industri migas. Pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baru, seperti penggunaan energi terbarukan, pemakaian teknologi digital, atau metode ekstraksi yang lebih efisien, untuk mengurangi biaya operasi secara keseluruhan.
 - b) Membangun kerja sama antara perusahaan migas, pemerintah, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dalam model Kontrak Bagi Hasil Cost recovery itu sendiri. Dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus, model ini dapat disesuaikan agar lebih responsif

terhadap perubahan biaya operasi dan memastikan penerimaan negara tetap optimal.

12) Kolaborasi (*collaboration*)

- a) Membangun kolaborasi antara perusahaan migas dan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam model Kontrak Bagi Hasil Cost recovery. Dalam kolaborasi ini, perusahaan migas dan pemerintah dapat bersama-sama mengevaluasi tren biaya operasi dan mencari solusi untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah, sambil mempertahankan keberlanjutan sektor migas.
- b) Melibatkan lembaga riset dan akademisi dalam kolaborasi dengan industri migas untuk mengidentifikasi dan menerapkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Melalui kolaborasi ini, penelitian dan pengembangan dapat difokuskan pada penggunaan teknologi yang lebih efisien, metode ekstraksi yang lebih ramah lingkungan, atau diversifikasi sumber energi.
- c. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Laporan Penelitian Hulu Migas yang diterbitkan tahun 2019, PTK007 pada dasarnya dibuat sebagai sarana kontrol bagi Pemerintah atas biaya yang akan dikeluarkan oleh Kontraktor yang berpengaruh pada besaran biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Di samping sebagai sarana kontrol atas biaya, di dalam PTK007 diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berfungsi sebagai rujukan prosedural sekaligus sarana kontrol oleh pemerintah. Berdasarkan analisis normatif sesuai dengan ketentuan dalam PTK007 tersebut, permasalahan pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dinilai berada pada tingkat risiko besar dalam mewujudkan keadilan yang terdistribusi bagi semua rakyat. Ketidakadilan bisa terjadi karena adanya kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, antara lain: Intervensi oleh pejabat tinggi dalam keputusan perencanaan pengadaan, pengondisian terhadap spesifikasi tertentu yang berujung pada pengarahannya pada pemenang pada pihak tertentu atau persekongkolan vertikal, kurangnya kompetisi atau dalam beberapa kasus terjadi kolusi penawaran persekongkolan horizontal, dan konflik kepentingan pada proses evaluasi.¹⁹¹

¹⁹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas*, Jakarta: KPPU, 2019, hal. 2.

Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an yang dapat ditawarkan untuk menjawab permasalahan di atas adalah melalui penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efektif (*effective*)
 - a) Memperkuat tata kelola pengadaan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat.
 - b) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pengadaan, termasuk melibatkan pihak-pihak independen untuk melakukan evaluasi yang obyektif.
 - c) Mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan integritas dalam pengadaan kepada semua pihak terlibat, termasuk pejabat tinggi, agar terhindar dari praktik korupsi dan konflik kepentingan.
- 2) Efisien (*efficient*)
 - a) Memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa, dengan menekankan pada prinsip persaingan yang sehat dan transparansi.
 - b) Mengadopsi sistem pengadaan yang efisien dan terpadu, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memantau dan melacak proses pengadaan secara real-time. Hal ini akan membantu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan persekongkolan.
- 3) Kualitas (*quality*)
 - a) Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proses pengadaan. Menerapkan aturan yang jelas dan transparan serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah intervensi oleh pejabat tinggi, kolusi penawaran, dan konflik kepentingan.
 - b) Mendorong partisipasi dan persaingan yang lebih luas dalam pengadaan. Membuka kesempatan kepada berbagai pihak, termasuk UMKM dan perusahaan lokal, untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan akan meningkatkan kompetisi, mengurangi risiko kolusi, dan mendorong kualitas yang lebih baik.
 - c) Memperkuat transparansi dalam proses pengadaan. Menyediakan akses terbuka kepada informasi tentang pengadaan, termasuk spesifikasi dan evaluasi, dapat membantu mengurangi pengkondisian spesifikasi tertentu dan meminimalkan konflik kepentingan.
- 4) Keamanan (*safety*)

- a) Memperkuat pengawasan dan penerapan K3LL dalam proses pengadaan. Menyertakan persyaratan K3LL dalam dokumen pengadaan dan melakukan audit K3LL terhadap penyedia jasa atau kontraktor dapat memastikan bahwa perusahaan yang memenuhi standar K3LL yang tinggi akan mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pengadaan.
 - b) Mendorong partisipasi dan persaingan yang sehat dalam pengadaan. Mengundang berbagai perusahaan untuk berpartisipasi, termasuk perusahaan dengan kompetensi K3LL yang baik, dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi risiko kolusi.
 - c) Mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Memastikan bahwa informasi tentang pengadaan, evaluasi, dan pemilihan vendor tersedia secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu mencegah intervensi, pengkondisian spesifikasi, dan konflik kepentingan.
- 5) Keadilan (*fairness*)
- a) Meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam proses pengadaan. Memastikan bahwa persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam pengadaan dapat diakses oleh semua pihak dengan jelas dan adil.
 - b) Memperkuat pengawasan dan audit independen dalam proses pengadaan. Melibatkan pihak ketiga yang tidak terkait dalam proses evaluasi dan pengawasan, untuk meminimalkan intervensi atau konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan.
 - c) Mendorong partisipasi peserta yang beragam dan kompetitif dalam pengadaan. Mengadakan pelatihan dan program pengembangan bagi penyedia jasa lokal dan UMKM, sehingga mereka memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing dengan perusahaan besar.
- 6) Kompetitif (*competitive*)
- a) Meningkatkan persaingan dalam proses pengadaan dengan mendorong partisipasi lebih banyak penyedia jasa. Ini dapat dilakukan melalui pemasaran yang lebih luas, pelatihan pengadaan, atau penyediaan informasi yang jelas dan terbuka tentang kesempatan pengadaan.
 - b) Menerapkan kebijakan anti-kolusi dan anti-monopoli yang ketat, serta memperkuat pengawasan dan audit independen dalam proses pengadaan. Hal ini akan mendorong

terciptanya persaingan yang sehat dan mengurangi kemungkinan intervensi atau konflik kepentingan yang dapat merugikan proses evaluasi.

7) Transparansi (*transparency*)

- a) Menerapkan kebijakan transparansi yang ketat dalam proses pengadaan, termasuk penerbitan dokumen pengadaan, evaluasi penawaran, dan pengumuman pemenang secara terbuka. Semua tahapan pengadaan harus tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.
- b) Membentuk lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses pengadaan. Lembaga ini harus memiliki kekuasaan yang cukup untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atau ketidakadilan dalam proses pengadaan, dan melaporkannya secara transparan kepada pihak berwenang.

8) Akuntabel (*accountable*)

- a) Menerapkan mekanisme akuntabilitas yang kuat dalam proses pengadaan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan integritas dan transparansi. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan kolusi dalam pengadaan, serta melibatkan pihak independen dalam proses evaluasi untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan.
- b) Memperkuat pengawasan dan pelaporan independen dalam tahapan pengadaan. Lembaga pengawas independen harus diberdayakan untuk melakukan pemantauan dan audit atas proses pengadaan, termasuk pengawasan terhadap spesifikasi tertentu, persaingan.

9) Kapasitas Nasional (*national capacity*)

- a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Pemerintah dapat menerapkan sistem pengadaan elektronik yang transparan dan terbuka untuk mengurangi potensi intervensi oleh pejabat tinggi serta praktik korupsi dan kolusi. Pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan spesifikasi yang adil.
- b) Memperkuat lembaga pengawas independen dalam proses pengadaan. Pemerintah dapat memberikan mandat yang lebih kuat kepada lembaga pengawas independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman,

untuk memantau dan mengawasi tahapan pengadaan. Lembaga tersebut harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas pengawasan dengan efektif.

10) Perbaikan Berkelanjutan (*continuous improvement*)

- a) Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tahapan pengadaan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang memastikan proses pengadaan yang adil, terbuka, dan transparan. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam proses pengadaan.
- b) Mendorong partisipasi aktif dari lembaga independen dan masyarakat sipil dalam proses pengadaan. Mengikutsertakan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam pengawasan dan evaluasi pengadaan dapat membantu mengurangi intervensi oleh pejabat tinggi dan memastikan proses yang lebih adil dan akuntabel.
- c) Menerapkan teknologi informasi dan sistem manajemen pengadaan yang canggih. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan transparan, seperti platform e-procurement, dapat meminimalkan risiko kolusi, pengkondisian spesifikasi tertentu, dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan.

11) Inovasi (*Innovation*)

- a) Mendorong inovasi dalam sistem pengadaan yang lebih adil dan transparan. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengadaan secara terbuka, memberikan akses yang sama kepada semua pihak, dan meminimalkan risiko kolusi atau intervensi yang tidak adil.
- b) Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap langkah dalam rantai suplai dapat dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah, memastikan integritas dan keabsahan proses evaluasi.

12) Kolaborasi (*collaboration*)

- a) Membangun kolaborasi antara pemerintah, perusahaan migas, dan pihak terkait lainnya, seperti lembaga antikorupsi, untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam proses pengadaan. Kolaborasi ini dapat melibatkan peninjauan kebijakan, penerapan teknologi digital, dan

penguatan pengawasan untuk mencegah intervensi, kolusi, atau konflik kepentingan dalam proses evaluasi.

- b) Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk organisasi nirlaba, asosiasi bisnis, dan masyarakat lokal, dalam kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan migas untuk memastikan keadilan dalam proses pengadaan. Melalui partisipasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang meliputi analisis dan interpretasi data, studi literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, maka dari rumusan permasalahan yang diajukan, disertasi ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an merupakan model baru dalam strategi pengelolaan rantai suplai hulu migas yang terdiri dari tujuh prinsip utama yaitu kesetaraan (*equality*), kesamaan (*equity*), kebutuhan (*need*), kepantasan (*desert*), kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), dan lingkungan (*environment*). Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan rantai suplai ditemukan dua belas prinsip utama yaitu: efektif (*effective*), efisien (*efficient*), kualitas (*quality*), keamanan (*safety*), keadilan (*fairness*), kompetitif (*competitive*), transparan (*transparent*), akuntabel (*accountable*), kapasitas nasional (*national capacity*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), inovasi (*innovation*), kolaborasi (*collaboration*). Dengan strategi baru model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an, pengelolaan rantai suplai hulu migas di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Keadilan distributif adalah prinsip yang berkaitan dengan pembagian yang adil dan proporsional atas sumber daya alam di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang ada sesuai kebutuhan dan kemampuan serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh para ahli baik yang mengusung maupun yang menentang. Diantara para pengusung teori keadilan distributif adalah Jhon Rawls yang mengusung teori keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan dasar (*basic equality*), kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan perbedaan (*difference*), Amartya Sen mengemukakan prinsip kemampuan (*capability*), Stacy Adams mengusung prinsip kesamaan (*equity*), Joel Feinberg mengemukakan prinsip kepantasan (*desert*), dan Robert Bullard mengangkat prinsip lingkungan (*environmental*). Sementara para ahli yang menentang teori keadilan distributif adalah Frederich Hayek, Milton Friedman dan Ayn Rand yang secara umum menyatakan bahwa keadilan distributif melanggar prinsip kebebasan individu dan hak milik pribadi. Menurut mereka, kebebasan individu harus diutamakan dan pemerintah harus membatasi campur tangan terhadap kebebasan pengelolaan sumber daya alam dan pasar.
3. Minyak dan gas bumi merupakan energi fosil tidak terbarukan yang masih menjadi sumber daya utama dalam dunia industri dan ekonomi. Saat ini, sumber daya ini semakin sulit ditemukan dan dieksploitasi karena cadangan yang ada semakin sedikit. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi membutuhkan biaya yang sangat besar, teknologi yang canggih dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Bagi Indonesia, Minyak dan gas bumi adalah sumber utama pendapatan negara yang termasuk dalam kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data SKK Migas, pendapatan negara dari sektor hulu migas tahun 2022 telah mencapai Rp273 triliun atau 10,39% dari total pendapatan negara Rp2.626 triliun. Ini artinya pengelolaan kegiatan hulu migas di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Asas pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini adalah ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, berwawasan lingkungan. Sedangkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan rantai suplai adalah menganut prinsip efektif, efisien,

kompetitif, transparan, adil, bertanggungjawab, kapasitas nasional dan berwawasan lingkungan.

4. Isyarat-isyarat keadilan dalam Al-Qur`an disebutkan dalam berbagai bentuk antara lain *`adl* (عدل), *qisth* (قسط), *wazn* (وزن), *kail* (كيل), *îfâ'* (إيفاء), *wasath* (وسط), *qismah* (قسمة), dan *hukm* (حكم). Dalam Al-Qur`an, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur`an antara lain keadilan berdasarkan kesetaraan, keseimbangan, solidaritas sosial, ekonomi, pembagian warisan, lingkungan, hubungan kerja, peradilan, hak-hak perempuan, hak-hak orang tua, hak-hak kerabat, hak-hak anak yatim, hak-hak orang miskin, hak-hak tetangga, hak-hak teman, hak-hak ibnusabil, hak-hak buruh, hak-hak binatang, dan hak-hak tawanan. Selanjutnya sumber daya alam yang disebutkan dalam Al-Qur`an meliputi air, hewan, tumbuhan, tanah, batu, besi, perak, emas, permata, udara, angin, panas bumi, sinar matahari, dan minyak bumi. Adapun konsep pengelolaan sumber daya alam yang disebutkan dalam Al-Qur`an antara lain tanggung jawab, keseimbangan, tidak merusak alam, tidak merugikan orang lain, tidak berlebihan, inovasi, keadilan sosial, kepentingan umum, kepentingan global, menjaga keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan tidak mubazir.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman teori yang terkait dengan tujuan penelitian antara lain:
 - a. Model keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an dapat memberikan kontribusi pada teori keadilan distributif dan pengelolaan sumber daya alam. Model ini dapat menjadi alternatif bagi model-model lain yang ada dalam literatur dan mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif dalam Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - b. Membantu dalam memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana konsep-konsep keadilan dan distribusi berlaku dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Implikasi teoritis dari tujuan ini adalah bahwa kita dapat mengembangkan teori keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan sumber daya alam.

- c. Memberikan kontribusi pada teori pengelolaan sumber daya alam. Implikasi teoritis dari tujuan ini adalah bahwa kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang dan bagaimana kebijakan dan praktik yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mempromosikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
 - d. Memberikan kontribusi pada teori keadilan dan pengelolaan sumber daya alam. Implikasi teoritis dari tujuan ini adalah bahwa kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang nilai-nilai keadilan dalam Islam dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam.
2. Implikasi praktis yang diperoleh dari penelitian ini yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam praktik atau dunia nyata sesuai dengan tujuan penelitian antara lain:
- a. Membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Model yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi para pengambil keputusan seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, lembaga dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa distribusi hasil dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur`an.
 - b. Membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mendorong perusahaan dan pemerintah untuk bertindak secara adil dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - c. Membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan rantai suplai tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tahapan dan proses dalam pengelolaan rantai suplai, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerjanya dan menghindari potensi risiko atau masalah yang dapat merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar.
 - d. Memberikan panduan dan inspirasi bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengembangkan praktik dan kebijakan yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

C. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang keadilan distributif pengelolaan rantai suplai hulu migas perspektif Al-Qur`an antara lain:

1. Para pemangku kepentingan seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, lembaga dan instansi-instansi terkait lainnya disarankan untuk mempertimbangkan atau meninjau kembali kebijakan-kebijakan pengelolahan rantai suplai di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang saat ini berlaku sesuai dengan temuan-temuan dari hasil penelitian ini.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai sumber daya alam adalah hal yang kompleks dan perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang diskursus ini dan mengembangkan kerangka kerja konseptual yang jelas tentang keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai sumber daya alam.
3. Regulasi dan tata kelola yang kuat sangat penting dalam memastikan keadilan distributif dalam pengelolaan rantai suplai kegiatan hulu migas di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan penguatan regulasi dan tata kelola pengelolaan rantai suplai kegiatan hulu migas di Indonesia, termasuk pengawasan yang lebih ketat atas perilaku bisnis yang tidak adil dan penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isyarat-isyarat Al-Qur`an tentang prinsip-prinsip keadilan distributif sangat sesuai dan mendukung dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas. Oleh karena itu, disarankan kepada para pemangku kepentingan dapat memperhatikan isyarat-isyarat Al-Qur`an dalam pengambilan kebijakan dan praktik pengelolaan rantai suplai hulu migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduljabbar, Sabhany. "The Fair Distribution and Economic Efficiency in Positive legal Systems and in Islam: A Comparative Perspective (عدالة (التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام)" dalam *Journal Sharia and Law*, Volume 2001 Number 14 Issue No. 14, Tahun 2001.
- Adams, J. Stacy. "Towards an understanding of inequity," dalam *Journal of Abnormal and Social Psychology*, Vol 67 No.5, 1963.
- Agyeman, Julian. *Sustainable Communities and the Challenge of Environmental Justice*. New York: New York University Press, 2005.
- Akkucuk, Ulas. *Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management*, Hershey: IGI Global, 2016.
- Alexander, John M. *Capabilities and Social Justice The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum*. London: Taylor & Francis, 2016.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014.
- Arifin, Syamsul, dan Nafik Muthohirin. *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Arneson, Richard. "2 Dworkin and Luck Egalitarianism: A Comparison," dalam <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.4>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Asmaranto, Runi. *Geologi Teknik Dan Pendugaan Geofisika Bidang Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Penghitungan dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Keadilan,” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>, diakses pada 9 Maret 2023.
- , “Distribusi,” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- , “Adil,” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Bahri, Adi D. dan Mohamad Shohibuddin, *Perjuangan Keadilan Agraria, Inspirasi Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute, 2020.
- Baily, Peter, *et al. Procurement Principles and Management*, London: Prentice Hall Financial Times, 2008.
- Bazith, Akhmad. “Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsîr Maudu’i),” dalam *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*. Vol. 16 No. 1 JILFAI-UMI/8/2019.
- Bergsmo, Morten, *et al. Distributive Justice in Transitions*. Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010.
- Bindemann, Kirsten. *Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis*, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 1999.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekjen DPR RI, “Ruang Fiskal Dalam APBN,” dalam *Catatan Atas Laporan Keuangan, LKPP TA 2010*, hal. 37.
- Boatright, Jason. “The History, Meaning, And Use Of The Words Justice And Judge,” dalam *St. Mary's Law Journal*, Volume 49 Number 4, 2018.
- Boris, Bemeleit. *Managing Risks in Supply Chains How to Build Reliable Collaboration in Logistics*, Berlin: Erich Schmidt GmbH & Co., 2006.
- Bowie, Norman E. dan Robert L. Simon. *The Individual and the Political Order, An Introduction to Social and Political Philosophy*. Oxford: Rowman & Littlefield, 1998.
- Britannica. “John Rawls,” dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- , “Milton Friedman,” dalam <https://www.britannica.com/biography/Milton-Friedman>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- , “Ayn Rand,” dalam <https://www.britannica.com/biography/Ayn-Rand>. Diakses pada 27 Februari 2023.
- , “Robert Nozick “, dalam <https://www.britannica.com/biography/Robert-Nozick>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Brown, Alexander. *Ronald Dworkin's Theory of Equality, Domestic and Global Perspectives*. London: Palgrave Macmillan, 2009.

- Budimanta, Arif. *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran*. Bogor: IPB Press, 2020.
- Bullard, Robert D. *Dumping In Dixie Race, Class, And Environmental Quality, Third Edition*. New York: Taylor & Francis, 2018.
- Bur, Rasuanto. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Byrd, Dustin. *A Critique of Ayn Rand's Philosophy of Religion, The Gospel According to John Galt*. London: Lexington Books, 2015.
- Cambridge Dictionary. "accountable," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountable>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "capability," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/capability>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "capacity," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/capacity>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "Chain," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/chain>. Diakses pada 10 Maret 2023.
- "collaboration," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collaboration>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "competitive," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/competitive>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "continuous," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/continuous>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "desert," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/desert>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "effective," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "efficient," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/efficient>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- "environmental," dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/environmental>. Diakses pada 13 Maret 2023.

- “Equality,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/equality>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “Equity,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/equity>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “fairness,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairness>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “improvement,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/improvement>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “Innovation,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/innovation?q=Innovation>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “justice” dalam <https://www.dictionary.com/browse/justice>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- “Justice,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/justice>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- “Management,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/management>. Diakses pada 10 Maret 2023.
- “national,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/national>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “natural,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/natural>. Diakses pada 10 Maret 2023.
- “need,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/need>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “opportunity,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opportunity>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “quality,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “resources,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/resource>. Diakses pada 10 Maret 2023.
- “safety,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/safety>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- “Supply,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/supply>. Diakses pada 10 Maret 2023.

- , “transparent,” dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transparent>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- Campbell, Neil A. *et al. Biologi*. Jilid 1 Edisi 5. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Campbell, Tom. *Justice: Third Edition*. London: Palgrave Macmillan, 2010.
- Chandrasari, Farika. “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Interpersonal, Dan Keadilan Informasional Terhadap Altruisme Dengan PO FIT Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Chang, Raymond. *Kimia Dasar Jilid 1 Edisi 3*. Jakarta: Airlangga, 2021.
- Chen, Yunxian. *New Economic Engine: Effective Government and Efficient Market*. Singapore: Springer, 2020.
- Chicago Press Journals, “The Most-Cited Legal Scholars,” dalam <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/468080>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Choiriyah. “Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr,” dalam *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016.
- Christian, Hans. *The New Natural Resource, Knowledge Development, Society and Economics*, London: Routledge, 2016.
- Christina, Plank, *et al. Fairness and Justice in Natural Resource Politics*. Routledge: New York, 2017.
- Christopher, Martin. *Logistics & Supply Chain Management*. London: Pearson Education Limited, 2016.
- CNBC Indonesia. “1 Dekade *Lifting* Migas RI Anjlok 26%,” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210610113210-4-252001/1-dekade-lifting-migas-ri-anjlok-26>, Diakses pada 15 Januari 2022.
- Coolsaet, Brendan. *Environmental Justice Key Issues*. London: Taylor & Francis, 2020.
- Cottier, Thomas. *Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation: The Quest for Distributive Justice In International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Coyle, John J., *et al. Supply Chain Management: A Logistics Perspective*, London: Cengage Learning, 2012.
- Cropanzano, Russell, dan Agustin Molina. ”Organizational Justice,” dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015.
- Cropanzano, Russell. *Justice in the Workplace From Theory to Practice · Volume 2*, London: Lawrence Erlbaum Associates, 200.
- CSCMP.org. “Definitions of Supply Chain Management,” dalam https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx. Diakses pada 10 Maret 2023.
- Damanik, Sarintan Efratani. *Buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Daria, Karasalihović-Sedlar, *et al.* "Types of fiscal regime in hydrocarbon exploration and production," dalam *The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin*, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dhillon, B.S. *Safety and Reliability in the Oil and Gas Industry: A Practical Approach*. New York: CRC Press, 2016.
- Dictionary.com. "distributive," dalam <https://www.dictionary.com/browse/distributive>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Dirani, F. dan Ponomarenko, T. "Contractual Systems in the Oil and Gas Sector: Current Status and Developmen,," dalam *Energies MDPI*, 2021, 14, 5497.
- Ditjen Migas, *Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Ditjen Migas Kementerian ESDM, 2018.
- Djamil, Abdul. *Air Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2011.
- Dryzek, John S., *et al.*, *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Duncan, Jeffrey M. R. *Equality Or Equity Toward a Model of Community-Responsive Education*. Cambridge: Harvard Education Press, 2022.
- Dunn, Mary Lee. *Barry Commoner's Contribution to the Environmental Movement, Science and Social Action*. London: Routledge, 2002, hal. 13,
- Ellram, Lisa M., *et al.* *Circular Economy Supply Chains From Chains to Systems*, 2022, Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Encyclopedia.com, "Joel Feinberg ", dalam <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/feinberg-joel-1926-2004>. Diakses pada 10 Maret 2023.
- Englard, Izhak. *Corrective and Distributive Justice from Aristotle To Modern Times*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Fakih, Zainun Kamaluddin. "Kontroversi Ketokohan Imam al-Ghazali," dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. II, No.1, 2020.
- Fanchi, John R., *et al.* *Introduction To Petroleum Engineering*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2017.
- Fathaddin, Muhammad Taufiq, *et al.* *Teknik Reservoir 1*. Yogyakarta: Nasmedia, 2022.
- Faturochman. "Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, Dan Dampaknya." *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Feldman, Fred. *Distributive Justice Getting What We Deserve from Our Country*. New York: Oxford University Press, 2016.

- Fleischacker, Samuel. *A Short History of Distributive Justice*. London: Harvard University Press, 2004.
- Franić, Frida, dan Konstantinos Sapounas. *Investigation of crude oil and produced water properties on chalk surface wettability alteration*. Aalborg: Aalborg University, 2018.
- Freeman, Samuel Richard. *Liberalism and Distributive Justice*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Friedman, Jeffrey. *Hayek's Political Theory, Epistemology, and Economics*. London: Routledge, 2015.
- Furqani1, Hafas, Abdul Hamid. "Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer," dalam Jurnal *Muqtasid*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019.
- Ganiem, Leila Mona, dan Eddy Kurnia. *Komunikasi Korporat Konteks Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Gebauer, Julie dan Don Lowman, *Closing the Engagement Gap How Great Companies Unlock Employee Potential for Superior Results*. New York: Penguin Publishing Group, 2008.
- Godbole, Madhav. *Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Governance*. New Delhi: Orient Longman, 2003.
- Gotthelf, Allan. dan Gregory Salmieri, *Blackwell Companions to Philosophy, A Companion to Ayn Rand*. West Sussex: John Wiley & Son, 2016.
- Gusti, Sri, et al. *Ilmu Lingkungan*. Makasar: Tohar Media, 2023.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hakim, Lukman. *Air Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2011.
- al-Hanafî, Ismail Haqqi. *Ruhul Bayan Juz 6*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Hamdi. *Energi Terbarukan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Handfield, Robert, dan Kevin P. McCormack, *Supply Chain Risk Management, Minimizing Disruptions in Global Sourcing*. New York: Taylor & Francis, 2007.
- Handfield, Robert, dan Tom Linton, *The LIVING Supply Chain: The Evolving Imperative of Operating in Real Time*. Hoboken: Wiley, 2017.
- Hapudin, Muhammad S., dan Arief K. Praja, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.
- Harding, Andrew. *Access to Environmental Justice A Comparative Study*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Hariyadi, Muhammad, dan Abdul Rasyid Ridho. "Reformulasi Etika Dakwah Berbasis Komunikasi Profetik Dalam Al-Qur`an," dalam *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. XIII No. 1 (2021) 53-78.

- Hariyadi, Muhammad, dan Achmad Muhammad. "Rekonstruksi Tafsir Muqâran," dalam *Jurnal Studi Al-Qur`an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022, 1-17.
- Hariyadi, Muhammad, dan Iwan Satiri. "Kritik Al-Qur`an Terhadap Sistem Kepercayaan Sinkretisme," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, el-Umdah*.
- Hariyadi, Muhammad. "Khutbah Jumat: Urgensi Umat Memiliki Cara Pandang Moderat," dalam <https://istiqlal.or.id/blog/detail/khutbah-jumat--urgensi-umat-memiliki-cara-pandang-moderat.html>. Diakses pada 17 Maret 2023.
- Harris Jonathan M., dan Brian Roach. *Environmental and Natural Resource Economics A Contemporary Approach*. London: Routledge, 2017.
- Hasid, Zamruddin, et al. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2020.
- Helmold, Marc, et al. *Supply Chain Risk Management Cases and Industry Insights*. Cham: Springer, 2022.
- Hemas, Siti Hardianti. "Mekanisme Dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi Dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Bilancia*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Qur'an*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Hidayatullah, Maulana Syarif, "Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-masalah Ekonomi," dalam *Jurnal UG*. Jurnal Vol. 14 Edisi 10 Oktober 2020.
- Hidayatullah, Syarif, et al., *Filsafat dan kearifan dalam agama dan budaya lokal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021.
- Hilyard, Joseph F. *The Oil And Gas Industry: A Nontechnical Guide*, Oklahoma: PennWell Corporation, 2012.
- Holis, Moh. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Masharif al-Syariah Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016.
- Hude, M. Darwis. "Mengemas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Yang Bermakna," dalam *Jurnal Garuda Kemdikbud, Qiro'ah*, Vol. 1. No.1, Juni 2018: 25 – 43
- Hude, M. Darwis. *Emosi, Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur`an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hude, M. Darwis., et al., "Fondasi Psikologi Positif Qur`ani: Character Strengths dan Virtue dalam Tinjauan Psikologi Positif dan AlQur'an," dalam *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, Revisi 19, Tahun 2020.
- Hughes, Phil, dan Ed Ferrett. *Introduction to Health and Safety at Work, The Handbook for the NEBOSH National General Certificate*. Oxford: Elsevier, 2009.
- Hyne, Norman J. *Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production*, Third Edition. Oklohama: PennWell Corporation, 2012.

- Ismanto, Widodo. dan Hadun Asmara, *Industri migas : prospek dan tantangan pengelolaan lingkungan*. Bogor: IPB Press, 2018.
- Iswandi, U. dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Jahn, Frank. *et al.*, *Hydrocarbon Exploration And Production 2nd Edition*. Oxford: Elsevier, 2008.
- Jaimés, Wilson Adarme. *International Supply Chain Management and Collaboration Practices*. Koln: EUL Verlag, 2011.
- Johari, Elman. “Distribusi Menurut Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Johnsen, Thomas E., *et al.* *Purchasing and Supply Chain Management: A Sustainability Perspective*. London: Routledge, 2014.
- Juzairî, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Arif Munandar dari Judul al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kambali, Muhammad. “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9 Issue 2 Juli 2021.
- Kambali, Muhammad. “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 Issue 2, Tahun 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Reservoir” dalam <https://kbbi.web.id/reservoir> diakses pada 24 Februari 2023.
- Kaswan, Alice. “Distributive Justice and The Environment,” dalam *North Carolina Law Review*, Volume 81 Number 3 Article 4 Tahun 2003.
- Katsîr, Abû al-Fidâ’ Ismâ’îl bin’Umar, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, as-Salâmah, Riyadh: Dar Taibah, 1999.
- Kaufman, A. “Distributive Justice, Theories of,” dalam *Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition)*, 2012.
- Kemenristekdikti Republik Indonesia. *Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017, Lampiran I, Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis*, Jakarta: Kemenristekdikti, 2017.
- Kementerian ESDM Republik Indonesia. “Dengan Skema *Gross Split*, KKKS Dapat Lakukan Sistem Pengadaan Sendiri” dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/dengan-skema-gross-split,-kkks-dapat-lakukan-sistem-pengadaan-sendiri>, Diakses pada 15 Januari 2022.
- “2 Momen Bersejarah bagi Industri Hulu Migas Indonesia,” dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/2-historical-moments-for-upstream-of-indonesia-oil-and-gas->. Diakses pada 14 Maret 2023.
- “2 Momen Bersejarah bagi Industri Hulu Migas Indonesia,” dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/2-historical->

- moments-for-upstream-of-indonesia-oil-and-gas-*. Diakses pada 14 Maret 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “APBN Adalah Instrumen Mengurangi Ketimpangan,” dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-adalah-instrumen-mengurangi-ketimpangan/> diakses pada 14 Januari 2022.
- , “Mempersempit Ketimpangan Ekonomi Indonesia” dalam *Majalah Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Vol. XII/ No.115/ April 2017.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “LAPORAN EITI INDONESIA 2015,” dalam <https://eiti.esdm.go.id/risalah-rapat-tim-pelaksana-3-oktober-2017/?aid=2186&sa=1>. Diakses pada 17 Maret 2023.
- Kenney, Douglas, *at.al.* *Justice and Natural Resources Concepts, Strategies, and Applications*. Washington: Island Press, 2002.
- Keren-Paz, Tsachi. *Torts, Egalitarianism and Distributive Justice*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Khan, Syed Abdul Rehman. *The Critical Success Factors of Green Supply Chain Management in Emerging Economies*. New York: Springer, 2020.
- Kilger, Christoph, dan Hartmut Stadler. *Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts, Models, Software, and Case Studies*. Berlin: Springer, 2007.
- Kiswanto, Heri. *Fisika Lingkungan: Memahami Alam Dengan Fisika*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Kolinski, Adam, *et al.* *Efficiency in Sustainable Supply Chain*. Poznan: Springer, 2017.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas*. Jakarta: KPPU, 2019.
- Kontan.co.id. “Tiga Pekerja Tewas di Area Pertamina Hulu Rokan (PHR), SKK Migas Lakukan Penyelidikan,” dalam <https://regional.kontan.co.id/news/tiga-pekerja-tewas-di-area-pertamina-hulu-rokan-phr-skk-migas-lakukan-penyelidikan>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Kornblum, William. *Sociology in a Changing World*. Belmont: Wadsworth, 2012.
- Kuenne, Robert E. *Economic Justice in American Society*. New Jersey: Princeton University Press, 1993.
- Kukathas, Chandran, dan Gerald F. Gaus. *Handbook of Political Theory*. California: Sage Publication, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an. *Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kemenag Ri, 2012.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an (Jilid 1)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016.
- LeBoeuf, Michael. *Working Smart*. Jakarta: Tangga Pustaka, 2010.
- Li, Ling. *Managing Supply Chain And Logistics: Competitive Strategy For A Sustainable Future*. Singapore: World Scientific, 2014.
- Lientz, Bennet, dan Kathryn Rea. *Achieve Lasting Process Improvement*. California: Academic Press, 2022.
- Low, Nicholas dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Keadilan Lingkungan, Distribusi Mutu Lingkungan*, Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Lukasiewicz, Anna. *Natural Resources and Environmental Justice Australian Perspectives*. Clayton South: Csiro Publishing, 2017.
- Luo, Zongwei. *Innovations in Logistics and Supply Chain Management Technologies for Dynamic Economies*. New York: Business Science Reference, 2012.
- Madnasir. "Distribusi Dalam Islam." dalam *Jurnal Asas IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.2, No.1, Tahun 2010.
- Maemunah. "Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Pengadaan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Sebagai Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak)." *Disertasi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.
- Maftuhin, Arif. *Promoting Disability Rights In Indonesia, Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*. Yogyakarta: PLD Press, 2020.
- al-Mahalliy, Jalâluddîn dan Jalâluddin as-Suyûthiy. *Tafsîr al-Jalâlain*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997.
- Mahfud, Afif. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*. Yogyakarta: Fawwaz Mediacipta, 2020, hal. 99.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Panitera Pengganti, 2012.
- Majda, El-Muhtaj. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mann, Molly Harkirat. *Ricoeur, Rawls, and Capability Justice, Civic Phronesis and Equality*. London: Continuum, 2012.
- Mansell, Samuel F. *Capitalism, Corporations and the Social Contract, A Critique of Stakeholder Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

- Mazeel, Muhammed. *Petroleum Fiscal Systems and Contracts*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH, 2010.
- Merriam-Webster.com Dictionary, “Distributive justic.,” dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distributive%20justice>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- , *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- , *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- , *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Moreira, António Carrizo. *et al. Innovation and Supply Chain Management Relationship, Collaboration and Strategies*. Cham: Springer, 2018.
- Mulyani, Sri. “Realisasi Pelaksanaan APBN 2022,” dalam <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kinerja-Positif-APBN-2022-Modal-Hadapi-2023>. Diakses pada 19 Maret 2023.
- Munandar, Adis Imam. *Pembangunan Berkelanjutan, Studi Kasus Di Indonesia*. Jakarta: ByPass, 2019.
- Myerson, Paul. *Supply Chain and Logistics Management Made Easy, Methods and Applications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network Design*, London: Pearson Education, 2015.
- Nielsen, Kai. *Equality and Liberty, A Defense of Radical Egalitarianism*. New Jersey: Rowman and Allanheld, 1985.
- Nobel Prize. “Amartya Sen Facts,” dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/facts/>. Diakses pada 24 Maret 2023.

- , "Friedrich von Hayek Facts," dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/hayek/facts/>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Noer, Zikri, dan Indri Dayana. *Buku Fisika Lingkungan*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia," dalam *Jurnal Islamica IAIN Raden Intan Lampung*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2012.
- Norwegianpetroleum. "The geological timeline," dalam <https://www.norskpetroleum.no/en/petroleum-resources/petroleum-formation/> diakses pada 23 Februari 2023.
- Nugrahanti, Asri. *Mengenal Teknik Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Nukhbat min al-'Ulamâ'. *at-Tafsîr al-Muyassar*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al-Mushhaf asy-Syarîf, 2009.
- Oakland, John S., dan Marton Marosszeky. *Total Quality in the Construction Supply Chain*. Oxford: Elsevier, 2006.
- O'Donnell, Jim. *Wordgloss A Cultural Lexicon*. London: Lilliput Press, 2005.
- Olsaretti, Serena. *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Oxford Reference, "distributive justice," dalam <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095722675;jsessionid=C9EF28335F4A0F7F463E5EA8DFCBB5E8>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Pagano, Anthony M., dan Matthew Liotine. *Technology in Supply Chain Management and Logistics Current Practice and Future Applications*. Cambridge: Elsevier, 2020.
- Pereboom, Derk dan Maureen Sie. *Basic Desert, Reactive Attitudes and Free Will*. London: Routledge, 2016.
- Petsoulas, Christina. *Hayek's Liberalism and Its Origins, His Idea of Spontaneous Order and the Scottish Enlightenment*. Oxon: Routledge, 2005.
- Pettersen, Andreas, *et al.* *Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education*. Oslo: Springer, 2020.
- Pintowantoro, Sungging, dan Fakhreza Abdul. *Pengantar Proses Pembuatan Besi: Proses Utama Dan Alternatifnya*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Platz, Jeppe Von. *Theories of Distributive Justice, Who Gets What and Why*. New York: Routledge, 2020.
- Prabook.com, "J. Stacy Adams," dalam <https://prabook.com/web/j.adams/1106439>. Diakses pada 7 Maret 2023.

- Pramudianto, Andreas. *Perjanjian Lingkungan Internasional: Pemahaman Kata Dan Makna Dalam Konteks*. Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2021.
- Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- , *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- , *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018.
- , *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2021.
- Phillip K. Hitti. *History of the Arabs*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Profolus. "Advantages and disadvantages of concession," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>, Diakses pada 7 Maret 2023.
- , "Advantages and disadvantages of production sharing agreement," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>, Diakses pada 7 Maret 2023.
- , "Service contracts," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>, Diakses pada 7 Maret 2023.
- , "Service contracts," dalam <https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-agreements/>, Diakses pada 7 Maret 2023.
- Purwanti, Ani, et al. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020.
- al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshâri. *al-Jâmi` al-Ahkam al-Qur`an*, Juz 5. Kairo: Dâr al-Kitâb al-Mishriyah, 1973.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Raghib. *Solidaritas Islam Untuk Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 133.

- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, Diakses pada 15 Maret 2023,
- Raharjo, Mundjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Prosedurny*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ratnapala, Suri. *Juriprudence Third Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: Harvard University Press, 2005.
- Reiff, Mark R. *Exploitation and Economic Justice in the Liberal Capitalist State*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Ringle, Christian M., et al. *Sustainability and Collaboration in Supply Chain Management: A Comprehensive Insight Into Current Management Approaches*. Lohmar: Eul Verlag, 2013.
- Rochadi, Sigit. *Gerakan buruh Indonesia perlawanan dan fragmentasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Roemer, John E. *Equality of Opportunity*. London: Harvard University Press, 1998.
- Roemer, John E. *Theories of Distributive Justice*. London: Harvard University Press, 1996.
- Roni, Kiagus Ahmad. *Teknologi Minyak Bumi*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Rosikah, Chatrina Darul. dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ruangenergi.com. "Ini Dia Permasalahan yang Ada Dalam KKS Migas Terutama Gross Split," dalam <https://www.ruangenergi.com/ini-dia-permasalahan-yang-ada-dalam-kks-migas-terutama-gross-split/>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Sabbagh, Clara, dan Manfred Schmitt. *Handbook of Social Justice Theory and Research*. New York: Springer, 2016, 121.
- Sadurski, Wojciech. *Justice*. New York: Routledge, 2018.
- Saito, Kohei. *Karl Marx's Ecosocialism Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York: Monthly Review Press, 2017.
- Saleh, Lalu Muhammad, dan Atjo Wahyu. *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Salinding, Marthen B. *Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*. Indramayu: Adanu Abimata.

- Sani, Ridwan Abdullah. *Alquran dan Sains*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Schmidtz, David. *The Elements of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Schniederjans, Marc J., et al. *Topics In Lean Supply Chain Management (Second Edition)*. London: World Scientific, 2018.
- Sembel, Dantje T. *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, 2015, hal. 145.
- Shams, Riad. et al. *Stakeholder Engagement and Sustainability*. New York: Routledge, 2020.
- Silbey, Jessica. *Against Progress, Intellectual Property and Fundamental Values in the Internet Age*. California: Stanford University Press, 2022.
- Simanjuntak, Timbul H., dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sterba, James P. *From Rationality to Equality*. Oxford: Oxford University Press. 2013.
- Sudit, Ephraim F. *Effectiveness, Quality and Efficiency: A Management Oriented Approach*. New Jersey: Springer, 1996.
- Suwandi. *Nilai Perusahaan: Analisis Kemampuan Manajerial dan Struktur Pengawasan*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Sukandarrumidi. *Geologi Mineral Logam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- , et al. *Energi Terbarukan: Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Simchi-Levi, David, et al. *The Logic of Logistics, Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management*, New York: Springer.
- , David, *Operations Rules Delivering Customer Value Through Flexible Operations*, Massachusetts: MIT Press, 2010.
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," dalam *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 1, No.1, Tahun 2013.
- SKK Migas. "Kegiatan Produksi dan *Lifting*" dalam *Laporan Tahunan 2020 SKK Migas*, 2020.
- SKK Migas. *Pedoman Tata Kerja No.007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di KKKS*, Jakarta: SKK Migas, 2017.
- SKK Migas. *Pedoman Tata Kerja, Buku Keempat, Pengelolaan Kepabeanaan Revisi 01*, Jakarta: SKK Migas, 2022.
- SKK Migas. *Pedoman Tata Kerja, Buku Ketiga, Pedoman Pengelolaan Aset KKKS Revisi 02*, Jakarta: SKK Migas, 2022.
- SKK Migas. *Pedoman Tata Kerja, Buku Pertama, Ketentuan Pengelolaan Rantai Suplai Revisi 02*, Jakarta: SKK Migas, 2015.
- Smith, Ernest E. "From Concessions to Service Contracts," dalam *International Energy Law Symposium, Volume 27, Issue 4*, 2013.
- Smith, Nicholas Mark. *Basic Equality and Discrimination, Reconciling Theory and Law*. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011.

- Soetjipto, Dwi. "Penerimaan Negara Hulu Migas Tembus Rp 272,8 Triliun di 2022," dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5183314/penerimaan-negara-hulu-migas-tembus-rp-2728-triliun-di-2022>. Diakses pada 19 Maret 2023.
- Speight, James G. *Handbook Of Offshore Oil And Gas Operations, First Edition*. Oxford: Elsevier, 2015.
- Stănescu, Cătălin Gabriel, et al. "Petroleum Concessions, Licenses and Leases: "Same-Same but Different"?", dalam *LSU Journal Of Energy Law And Resources, Volume 8, Issue 1*, 2020, hal. 100.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Distributive Justice," dalam <https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Sukandarrumidi, Herry Zadrak Kotta, dan Djoko Wintolo. *Energi Terbarukan, Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, hal 343.
- Sukardi, Didi. *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*. Depok: Zenius Publisher, 2020.
- Sukirno, *Politik hukum pengakuan hak ulayat*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Sulaiman, Andi Amran, dkk. *BIOFUEL B100: Energi Masa Depan Dunia*. Jakarta: Iard Press, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan," dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Januari 2017.
- Sulistyowati. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Sultan. "Nilai Keadilan Dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial Demokrasi Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sundari, Ayu. "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem *Cost Recovery* dan *Gross Split*," dalam *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1 Tahun 2020.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Suryadi, Erwin. "Tingkat Kandungan Lokal Proyek Hulu Migas di 2020 Capai 57%", dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/604adc0a8feef/tingkat-kandungan-lokal-proyek-hulu-migas-di-2020-capai-57>, Diakses pada 15 Maret 2023.
- Suryana, Edeng. *Administrasi Pendidikan dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Susmiyati, Haris Retno. "Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam." *Disertasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Susmiyati, Haris Retno. *Hukum Sumber Daya Alam Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Suttle, Oisin. *Distributive Justice and World Trade Law: A Political Theory of International Trade Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*. Sleman: CV Budi Utomo, 2015.
- Tempo.com. "Update Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 17 Meninggal, 639 Mengungsi," dalam <https://metro.tempo.co/read/1698429/update-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-17-meninggal-639-mengungsi>. Di akses pada 15 Maret 2023.
- The World Bank. *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Jakarta: The World Bank, 2015.
- Thehistorymakers.org. "Robert Bullard," dalam <https://www.thehistorymakers.org/biography/robert-bullard-44>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Thompson, L. Millburn. *Keadilan Dan Perdamaian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Törnblom, Kjell, Riël Vermunt. *Distributive and Procedural Justice Research and Social Applications*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Perubahan Keempat, 2002.
- , *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- , *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- , *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.
- Umar, Ahmad Mukhâr `Abd al-Hamîd. *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah, Juz 2*. Irbid: `Alam al-Kutub, 2008.
- Umar, Nasarudin. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.


- United States Environmental Protection Agency (EPA). "Learn About Environmental Justice," dalam <https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice>. Diakses pada 5 Maret 2023.
- US Legal. "Distributive Justice Law and Legal Definition," dalam <https://definitions.uslegal.com/d/distributive-justice/>. Diakses pada 9 Maret 2023.
- Utama, Muhajir, *et al.* *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Utomo, Lalang Tri, *et al.* "Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
- Walden, Joseph L. *Modeling and Benchmarking Supply Chain Leadership, Setting the Conditions for Excellence*. London: CRC Press, 2009.
- Walker, Melanie, dan Elaine Unterhalter. *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*. New York: Springer, 2007.
- Wang, William Y. C., *et al.* *Supply Chain Management, Issues in the New Era of Collaboration and Competition*. London: Idea Group Publishing, 2007.
- Wolff, Jonathan. *Robert Nozick Property, Justice and the Minimal State*. Oxford: Polity Press, 1991.
- Wood, John C., dan Robert D. Wood, *Critical Assessment Of Leading Economist, Second Series*. London: Routledge, 2004.
- Wright, Stephen C., dan Gregory D. Boese, "Meritocracy and Tokenism," dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015,
- Younkins, Edward W. *Ayn Rand's Atlas Shrugged, A Philosophical and Literary Companion*. New York: Routledge, 2016.
- Yücesan, Enver. *Competitive Supply Chains: A Value-Based Management Perspective*. London: Springer, 2007.
- Yunus, dan Khotib Arifai. *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam*. Indramayu: Adanu Abimata, 2023.
- Yûsuf, Muhammad. *Relasi Teks dan Konteks, Memahami Hadis-hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Syafi'i*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020.
- Zakiyuddin. "Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an." *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Zijm, Henk. *et al.* *Logistics and Supply Chain Innovation Bridging the Gap Between Theory and Practice*. London: Springer, 2016.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2016.
- az-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

az-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

az-Zuhailiy, Wahbah. *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarâh wa al-Manhaj*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1991.

LAMPIRAN

Lampiran A. Area Kerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia
(Sumber: SKK Migas)



Lampiran B. Putusan MK No. 36/PUUX/2012
tanggal 13 November 2012

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
1.	Pasal 1 angka 23	Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;	Pasal 1 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Pasal 4 ayat (3)	Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.	Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.	Pasal 11 ayat (1)	Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.	Pasal 11 ayat (1) frasa “dengan Badan Pelaksana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.	Pasal 12 ayat (3)	Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5.	Pasal 20 ayat (3)	Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak	Pasal 20 ayat (3) frasa “melalui Badan Pelaksana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.	mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6.	Pasal 21 ayat (1)	Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.	Pasal 21 ayat (1) frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7.	Pasal 22 ayat (1)	Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8.	Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)	(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.	Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
9.	Pasal 41 ayat (2)	Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.	Pasal 41 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10.	Pasal 44	(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b.	Pasal 44 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		<p>melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.</p>	
11.	Pasal 45	(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara. (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif. (3)	Pasal 45 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.	
12.	Pasal 48 ayat (1)	(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13.	Pasal 49	Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 49 frasa “Badan Pelaksana dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	
14.	Pasal 59 huruf a	Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;	Pasal 59 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
15.	Pasal 61	Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana; b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud	Pasal 61 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.	
16.	Pasal 63	<p>Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana; b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana; c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan; d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu</p>	Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

No.	Pasal	Isi Pasal	Putusan MK
		dan beralih kepada Persero tersebut; e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.	

INDEX

A

- Accountable*, 326, 327
Adz-Dzâriyat, 156
Agama, 9, 10, 21, 22, 380
Agreement, 105, 109
Air, 21, 22, 199, 200, 334, 373, 378, 379
Akuntabel, 326, 355, 359, 364
Al-A`râf, 150, 162, 177, 217, 228, 230, 231, 251, 297, 312, 313
Alam, 42, 139, 215, 250, 382, 390
Al-An`âm, 140, 144, 145, 147, 150, 161, 190, 191, 196, 238, 239, 241, 323
Al-Anbiyâ`, 144, 147, 200
Al-Baqarah, 140, 144, 145, 153, 154, 161, 173, 174, 185, 186, 204, 224, 229, 236, 237, 261, 262, 281, 302, 308, 314, 315, 321
Al-Fath, 161
Al-Ĥadîd, 207
Al-Ĥasyr, 234, 251
Al-Hijr, 147, 226, 341
Al-Ĥujurât, 140, 166, 243, 253, 317, 318, 319
Âli `Imrân, 144, 161, 209, 210, 344
Al-Insân, 192, 193
Al-Isrâ`, 147, 148, 150, 161, 168, 246, 295, 306
Al-Mâ`ûn, 170, 171
Al-Mâ`idah, 140, 153, 161, 180, 257
Al-Mulk, 202, 232, 233
Al-Qalam, 153
Al-Qasas, 332, 333
Al-Wâqî`ah, 214
Amartya Sen, iii, vii, 17, 49, 50, 268, 368, 373, 384, 389, 391
Analisa, 3, 35, 38, 374
Analisis, 2, 3, 36, 99, 100, 294, 347, 374, 388
Anggaran, 3, 4, 368, 374, 399
An-Nahl, 140, 161, 198, 265, 266
An-Najm, 43, 156, 161
An-Nisâ, 11, 43, 140, 141, 144, 145, 156, 159, 160, 175, 178, 182, 183, 188, 272, 284, 285, 310, 311
Ar-Ra`d, 339
Ar-Rahmân, 144, 147, 214
Ar-Rûm, 275, 276
Aset, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 388
At-Tagâbun, 269
At-Taubah, 161, 211, 212
Ayn Rand, iii, vii, 68, 69, 368, 374, 375, 379, 391
Az-Zalzalah, 327
Az-Zukhruf, 156

B

- Badan Pusat Statistik*, 2, 3, 347, 374
Bahan Bakar, 9, 396
Bank Dunia, 1, 2, 3, 11, 12, 346
Batu, 75, 203, 204, 390
Belanja, 3, 4, 368, 399
Besi, 205, 206, 207, 208, 385
Binatang, 192, 198, 242
Bumi, xxv, xxvii, xxix, 5, 7, 18, 61, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 133, 134, 135, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 233,

378, 383, 386, 387, 391, 394,
395, 396, 397

C

Capability, 268, 269, 383, 391
Collaboration, 19, 20, 279, 280,
338, 343, 374, 381, 384, 387,
391
Competitive, 317, 321, 383, 391
Concession, 105
Continuous, 334, 335, 337, 338
Cost Recovery, xxv, 118, 121, 122,
126, 127, 128, 129, 389
Countries, 4

D

Data, iii, 34, 35, 36, 38, 100, 101,
119, 128
Desert, 60, 385

E

Efektif, 280, 294, 295, 353, 357,
362
Effective, 294, 377
Efficient, 294, 377
Efisien, 293, 353, 357, 362
Ekonomi, 1, 2, 9, 25, 28, 30, 31,
32, 49, 66, 75, 77, 115, 250,
330, 349, 351, 377, 380, 381,
382, 385, 387, 388, 389, 390,
391
Eksplorasi, 5, 97, 102, 115, 116,
117, 118, 119, 395, 400, 401
Eksplorasi, 5, 97, 98, 101, 103,
115, 116, 117, 119, 219, 395,
400, 401
Emas, 209, 210
Energi, 6, 7, 89, 90, 121, 217, 219,
220, 221, 249, 379, 384, 388,
389

Engagement, 19, 56, 379, 388
Environment, 72, 381
Environmental, 58, 72, 73, 274,
275, 373, 375, 377, 378, 379,
380, 383, 391
Environmental Protection, 275,
391
Equality, 18, 47, 52, 55, 251, 252,
253, 255, 256, 257, 269, 374,
376, 378, 383, 384, 385, 387,
388
Equity, 56, 255, 256, 257, 376,
378, 385
Ethics, 20, 24, 44, 373, 381
Etika, 17, 20, 49, 50, 85, 86, 124,
379, 389
Etimologi, 41
Exporting, 4

F

Fairness, 279, 377
Fisik, 94
Fiskal, 1, 2, 3, 374, 382, 390
Friedrich Hayek, 64, 65

G

Gas, vii, xxv, xxvii, xxix, 5, 7, 18,
89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100,
101, 102, 103, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 123,
133, 134, 135, 222, 305, 378,
380, 383, 386, 389, 391, 394,
395, 396, 397
Global, 18, 20, 24, 52, 81, 252,
373, 374, 379
Gross, xxv, 6, 7, 118, 121, 122,
127, 381, 384, 387, 389
Gross Split, xxv, 6, 7, 118, 121,
122, 127, 381, 384, 387, 389

H

Hak, 26, 47, 61, 62, 63, 66, 132, 142, 176, 243, 383, 384, 386, 390
 Hak Asasi, 47, 61, 63, 384, 386, 390
Health, 306, 380
 Hewan, 198, 199
 Hukum, 165
 Hulu, iii, ix, xvii, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 23, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 346, 352, 357, 361, 381, 382, 386, 389, 397, 417

I

Identifikasi, 11, 33, 36
 Ilmu, i, ix, xi, xiii, xvii, 49, 195, 198, 201, 202, 203, 204, 379, 380, 391, 416
 Impor, 136, 137
Improvement, 83, 335, 338, 383, 384
 Indonesia, xxix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 39, 42, 49, 50, 61, 62, 63, 74, 76, 92, 94, 95, 96, 104, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 136, 249, 250, 330, 346, 347, 357, 367, 368, 371, 374, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 416, 417
Innovation, 314, 337, 338, 356, 360, 365, 376, 384, 391
 Inovasi, 85, 232, 330, 335, 337, 338, 339, 356, 360, 365
 Interpretasi, 36, 38, 100, 101

Islam, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 76, 141, 142, 146, 149, 153, 154, 155, 164, 165, 167, 171, 172, 176, 177, 181, 183, 189, 193, 199, 207, 212, 224, 229, 231, 233, 236, 237, 244, 246, 250, 251, 257, 258, 261, 280, 289, 290, 291, 295, 299, 300, 306, 309, 320, 321, 323, 324, 328, 344, 345, 369, 370, 373, 377, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 416
 Isyarat, 14, 139, 257, 261, 269, 272, 321, 369

J

Jadwal, xxvii, 38
 Joel Feinberg, iii, vii, 59, 60, 368, 378
 John Rawls, 17, 23, 46, 374
 Jurnal, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 388, 389, 391

K

Kail, 150, 165
 Kapasitas, 329, 330, 355, 359, 364
 Kapasitas Nasional, 329, 330, 355, 359, 364
 Keadilan, iii, ix, xvii, 11, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 115, 139, 152, 157, 158, 160, 165, 166, 168, 170, 173, 175, 177, 178, 180, 182, 185, 188, 190, 192, 234, 236, 249, 250, 251, 260, 271, 275, 279, 314, 324,

- 346, 354, 358, 363, 367, 368,
373, 374, 375, 377, 378, 379,
380, 383, 385, 386, 388, 389,
390, 391, 417
- Keadilan Distributif, iii, ix, xvii,
16, 20, 23, 26, 32, 41, 45, 64,
75, 86, 139, 250, 279, 346, 377,
378, 388, 417
- Keamanan, 115, 304, 305, 353,
358, 362
- Keanekaragaman, 240, 241, 243
- Keberlanjutan, 85, 330
- Kebijakan, 2, 9, 12, 126, 306, 330,
348, 349, 350, 352, 382, 385
- Kebutuhan, 31, 136, 259, 260,
261, 349
- Kegiatan Usaha Hulu, 5, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 133,
134, 135, 352, 386, 395, 397
- Kemampuan, 49, 94, 267, 294,
330, 388
- Kementerian, 1, 2, 4, 6, 10, 122,
133, 134, 136, 357, 370, 371,
381, 382, 384
- Kepabeanan, 134, 135, 388
- Kepantasan, 264, 349, 350
- Kepentingan, 79, 236, 238
- Kepuasan, 300, 302, 328
- Kerangka, 16
- Kerangka Teori, 16
- Kerja, xxix, 1, 3, 5, 7, 8, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 123, 126,
127, 129, 134, 305, 308, 310,
312, 358, 359, 387, 388, 390,
394, 395, 396, 397
- Kesadaran, 306, 308, 310, 352
- Kesamaan, 55, 255
- Kesehatan, 9, 14, 305, 306, 308,
310, 312, 387
- Keseimbangan, 115, 155, 163, 226
- Keselamatan Kerja, 9, 14, 306
- Kesempatan, 210, 271, 351
- Kesetaraan, 251, 253, 255, 348
- Ketimpangan, 1, 2, 3, 4, 11, 12,
250, 346, 347, 382, 390
- Keuangan, 1, 2, 3, 4, 28, 133, 134,
136, 374, 382, 389
- Keunggulan, 33, 321, 386
- Kimia, 90, 94, 377
- Kolaborasi, 73, 83, 342, 343, 344,
356, 357, 361, 365
- Komisi, 8, 9, 361, 364, 382
- Kompetitif, 316, 317, 354, 359,
363
- Konsep, 11, 18, 25, 30, 31, 32, 34,
39, 45, 60, 78, 90, 164, 165,
220, 224, 250, 252, 255, 256,
261, 264, 267, 268, 274, 280,
314, 369, 373, 379, 380, 381,
387, 388, 389, 391
- Kontrak, 5, 6, 7, 12, 103, 105, 109,
111, 112, 113, 114, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 126, 129,
130, 134, 357, 358, 359, 360,
361, 384, 389, 391, 395, 397,
400, 401
- Kontrak Bagi Hasil, 5, 6, 12, 109,
117, 118, 120, 121, 358, 360,
361, 384, 389, 391, 400, 401
- Kontrak Jasa, 111, 118
- Kontrak Kerja Sama, 5, 6, 7, 12,
117, 118, 119, 123, 126, 129,
130, 134, 357, 358, 359, 395,
397, 400
- Kontrak Sewa, 105
- Korupsi, 129, 364
- Kualitas, 149, 298, 299, 353, 358,
362

L

- Laporan, 3, 5, 8, 37, 38, 355, 359,
361, 374, 388

Latar Belakang, 1
 Limbah, 9
 Lindungan Lingkungan, 9, 14, 306
 Lingkungan, 57, 61, 63, 74, 78, 89,
 93, 195, 198, 207, 215, 274,
 351, 352, 377, 379, 382, 383,
 385, 386, 388

M

Majalah, 2, 382
 Manajemen, 19, 55, 78, 82, 83,
 300, 386, 391, 416
 Manfaat, 15, 16, 108, 115, 221,
 348, 382, 390
 Manfaat Penelitian, 15
 Manusia, 26, 31, 47, 61, 63, 166,
 196, 197, 202, 203, 215, 228,
 229, 230, 231, 232, 233, 240,
 258, 306, 339, 380, 383, 384,
 386, 390
Market, 294, 377
 Menetapkan, 143, 281, 357
 Merugikan, 163
 Metode, xxv, 31, 32, 33, 35, 36,
 38, 128, 386
 Metode Penelitian, xxv, 32, 33,
 386
 Milton Friedman, iii, vii, 66, 368,
 374
 Minyak Bumi, 91, 92, 93, 94, 95,
 96, 115, 116, 221, 385, 387,
 396, 397

N

Nasarudin Umar, 21
 Nasional, 2, 129, 143, 378, 379,
 383, 390
Need, 260, 261
 Negara, 3, 4, 5, 28, 32, 75, 76,
 104, 108, 110, 111, 114, 116,

117, 125, 130, 136, 179, 330,
 368, 383, 386, 389, 390, 395,
 396, 397, 398, 399, 400, 401

O

Opportunity, 47, 387
Organization, 4

P

Pajak, 4, 107, 119, 120, 136, 137,
 350, 368, 386
 Pedoman, 8, 123, 126, 127, 129,
 130, 134, 135, 381, 388
 Pekerja, 9, 14, 382, 383
 Pembagian, 43, 86, 87, 107, 113,
 176, 235, 343, 348
 Pembatasan, 14
 Pemerataan, 115, 348, 388
 Pendapatan, 3, 4, 12, 31, 107, 108,
 111, 368, 381, 399
 Penelitian, iii, xxvii, 8, 22, 23, 24,
 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38,
 101, 361, 369, 379, 381, 387,
 389
 Penerimaan, 4, 121, 132, 389
 Pengadaan, 6, 8, 82, 126, 127, 128,
 129, 132, 364, 381, 383, 388,
 417
 Pengawas, 8, 9, 361, 382
 Pengelolaan, ix, xvii, 13, 18, 23,
 39, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,
 82, 83, 86, 89, 93, 103, 114,
 116, 123, 124, 129, 133, 134,
 195, 201, 202, 203, 204, 224,
 234, 249, 250, 279, 346, 349,
 352, 377, 381, 386, 388, 390,
 391, 416, 417
 Pengelolaan Rantai Suplai, ix,
 xvii, 18, 23, 79, 80, 82, 83, 86,

123, 124, 279, 346, 352, 388,
416, 417

Pengumpulan, 34, 38, 335

Penulisan, xv, 38

Perak, 211

Peraturan, 5, 6, 116, 118, 119, 120,
121, 136, 384, 386, 390, 399

Perbaikan Berkelanjutan, 334,
360, 365

Permata, 213, 214

Persaingan, 8, 9, 65, 317, 318,
361, 382

Pertamina, 9, 121, 382, 390, 400,
401

Perumusan, 14, 100

Perundangan, 11, 373

Petroleum, 4, 99, 104, 105, 106,
107, 112, 113, 378, 384, 389

Prinsip, 9, 17, 23, 24, 44, 45, 46,
47, 48, 51, 54, 55, 59, 65, 66,
77, 78, 83, 84, 85, 86, 123, 126,
140, 143, 144, 147, 148, 149,
150, 152, 153, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 163, 164,
176, 177, 232, 234, 238, 241,
243, 245, 246, 247, 251, 252,
253, 256, 257, 259, 260, 264,
265, 267, 268, 277, 278, 296,
306, 308, 310, 312, 316, 320,
329, 335, 343, 344, 348, 349,
350, 351

Production Sharing Contract, 109,
110, 401

Pustaka, 17, 48, 49, 76, 143, 284,
375, 379, 381, 383, 386, 389

Q

Qamar, 156

Qismah, 43, 155, 165

Qisth, 143, 164

Quality, 58, 299, 334, 375, 385,
388

R

Rantai Suplai, iii, 80, 123, 124,
125, 126, 348, 351

Republik, 1, 2, 4, 5, 10, 21, 104,
114, 116, 117, 122, 123, 130,
132, 136, 381, 382, 383, 384,
386, 390, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401

Revelan, 23

Risiko, 19, 108

Risk, 19, 81, 305, 306, 379, 380

Robert Bullard, iii, vii, 57, 368,
390

Robert Nozick, 53, 54, 55, 61,
374, 391

Ronald Dworkin, 17, 18, 51, 52,
252, 374

S

Safety, 305, 306, 378, 380, 417

Service Contract, 106, 111, 388

Sirkularitas, 18

Sistematika, 38

Solidaritas, 76, 173, 386

Sosial, 2, 17, 48, 49, 50, 108, 375,
380, 383, 389

Split, 121

Sri Mulyani, 3, 4, 196

Stacy Adams, iii, vii, 55, 56, 368,
385

Stakeholder, 19, 68, 383, 388

Studi, i, ix, xi, xiii, xvii, 33, 34, 76,
97, 98, 99, 100, 380, 383, 384,
387, 416

Studi Pustaka, 33

Sumber Daya Alam, 4, 20, 71, 73,
74, 75, 77, 195, 224, 249, 250,
368, 377, 380, 381, 387, 390

Supply Chain, vii, 18, 19, 20, 24,
80, 81, 82, 83, 85, 86, 279, 280,
287, 294, 299, 305, 306, 314,
317, 321, 323, 326, 334, 338,
343, 373, 374, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385,
387, 388, 391, 416, 417

T

Tanah, 129, 131, 201, 202, 203,
204, 334, 391

Tanggung jawab, 224

Tawakal, 291, 293

Teori, 16, 18, 19, 45, 48, 55, 56,
57, 59, 62, 64, 91, 92, 93, 375,
379, 387

Terminal, 9

Terminologi, 43

Transparansi, 2, 19, 20, 78, 84, 85, 87, 322,
325, 354, 359, 364, 382

Transparency, 326, 379

Tujuan, 15, 18, 19, 80, 102, 128, 129, 134,
160, 256, 294, 325, 327, 334, 339

Tujuan Penelitian, 15

Tumbuhan, 195, 196, 197, 216

U

Umum, 119

Usaha, 7, 8, 9, 77, 116, 117, 118, 119, 123,
361, 382, 386, 387, 395, 396, 397, 399,
400

W

Wasath, 152, 165

Wazn, 147, 164

Y

Yûsuf, 150, 161, 291, 292, 391

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adib Shururi
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 22 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Singajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor,
Jawa Barat.

A. Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Ulum, Botok Palung, Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur (1991-1996).
2. SMP Negeri 2 Jombang, Jawa Timur (1996-1999).
3. SMA Negeri 2 Jombang, Jawa Timur (1999-2002).
4. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang, Jawa Timur (1996-2002)
5. Sarjana Teknik (S.T.), Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jawa Timur (2002-2006).
6. Profesi Insinyur (Ir), Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat (2021).
7. Insinyur Profesional Madya (IPM), Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2021).
8. Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd.), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut PTIQ Jakarta. (2017-2019)
9. Doktoral (Dr.), Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta (2021-2023).

B. Riwayat Pekerjaan

1. Manufacturing Engineer di PT TEC Indonesia (TOSHIBA) (2006-2008).
2. Product Engineer di PT Caterpillar Indonesia (2008-2012).
3. Senior Procurement Analyst, Divisi Pengelolaan Rantai Suplai di SKK Migas (2012-Sekarang).
4. Pengasuh Yayasan Mahad Bahasa Adab, Botok Palung, Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

C. Sertifikasi

1. Certified International Professional Negotiator (CIPN), American Certification Institute, USA (2020).
2. Certified International Supply Chain Professional (CISCP), International Purchasing & Supply Chain Management Institute, USA (2020).

3. Certified International Procurement Professional (CIPP), International Purchasing & Supply Chain Management Institute, USA (2020).
4. Certified Kompetensi Profesi Pengelolaan Pengadaan (Procurement Management), BSNP (2019).
5. Certified Tropical-Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (T-BOSIET), OPITO, (2008).
6. Certified ISO 9001:2008 QMS Lead Auditor, International Register of Certificated Auditors, USA, (2014).
7. Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA, (2014).
8. Certified Panitia Pengadaan Barang & Jasa PTK007 Hulu Migas, SKK Migas, (2013).
9. Certified Six Sigma Green Belt, Caterpillar University, USA, (2010).
10. Certified Leader (Manufacturing) Qualification, Caterpillar University, USA, (2010).

D. Karya Ilmiah

1. Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Qur`an (2023)
2. Perancangan Arsitektur Enterprise Untuk Sistem Informasi Akademik Di Institut PTIQ Jakarta (2019)
3. Optimasi Tata Letak Fasilitas dalam sistem *Manufacturing Cellular* dengan Menggunakan Pendekatan Genetic Algorithm (studi kasus : PT. Mertex Indonesia Mojokerto) (2006)

KEADILAN DISTRIBUTIF PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI HULU MIGAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

18 %
INTERNET SOURCES

9 %
PUBLICATIONS

9 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	4 %
2	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3 %
3	alquranalhadi.com Internet Source	2 %
4	ia803407.us.archive.org Internet Source	1 %
5	misteraans.files.wordpress.com Internet Source	1 %
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
8	ia903106.us.archive.org Internet Source	1 %
9	bisaquran.com Internet Source	1 %

